Paisol Burlian

# PATOLOGI SOSIAL

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

# PATOLOGI SOSIAL

Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.

# PATOLOGI SOSIAL

Penerbit
BUMI AKSARA

BA 01.52.2801

**PATOLOGI SOSIAL**

Oleh : Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.
Editor : Restu Damayanti

Diterbitkan oleh PT Bumi Aksara
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Maret 2016
Perancang kulit, Eni Suharti
Penata letak, Surya Ely S.
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-602-217-533-9

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Paisol Burlian**
Patologi sosial: perspektif sosiologis yuridis, dan filosofis /oleh Paisol Burlian. --Cet.1.-- Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
viii, 260 hlm.; 23 cm.

ISBN 978-602-217-533-9

1. Patologi Sosial. I. Judul

361.1

# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah ﷻ yang telah memberikan berbagai anugerah dan nikmat-Nya kepada penulis dan pembaca. Selawat serta salam semoga terus-menerus tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ. Penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul *Patologi Sosial* ini atas pertolongan dari Allah ﷻ. Setelah ditelusuri ternyata terdapat ketidakharmonisan antara teori-teori sosiologi dengan realitas di lapangan. Akibatnya, keberadaan patologi sosial di masyarakat belum berfungsi secara maksimal.

Buku ini diangkat dari hasil pengalaman penulis dalam menempuh mata kuliah Patologi Sosial dan juga dari hasil mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan patologi sosial. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh sangat minimnya bahan bacaan mahasiswa yang berkaitan dengan Patologi Sosial, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama di bawah naungan Kementerian Agama.

Materi yang disajikan dalam buku ini berbicara mengenai masalah-masalah sosial yang aktual yang terjadi di era globalisasi sekarang ini yang semakin kompleks. Buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan sosial dari perspektif sosiologis, yuridis, dan filosofis. Dari ketiga perspektif itu terdapat kesesuaian dan kesamaan nilai-nilai sehingga terwujud nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat. Konsepsi ketiga perspektif di atas merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam aplikasinya.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Aflatun Mukhtar, M.A. (Rektor) dan segenap Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.

2. Dr. Kusnadi, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penulisan buku ini.
3. Pimpinan Penerbit Bumi Aksara yang telah mempercayai dan menerbitkan buku ini, mudah-mudahan Bumi Aksara akan tetap jaya sebagai penerbit yang selalu ada di hati masyarakat dan selalu menjadi pilihan utama dan pertama masyarakat.
4. Tidak terlupakan istriku tercinta, Dra. Sumiria, M.Si. serta anak-anakku yang tersayang, Karina Ayuni Eka Putri dan Siti Nabila Humairah yang selalu memberikan dorongan semangat serta doa yang tidak putus-putus sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan semoga menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah ﷻ, teriring doa *jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira*.

Palembang, November 2015

Penulis

**Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.**

# DAFTAR ISI


**PRAKATA** ..... **v**

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1**
Latar Belakang Masalah ..... 1

**BAB 2 PATOLOGI SOSIAL DAN MASALAH SOSIAL** ..... **13**
A. Definisi Patologi Sosial dan Masalah Sosial ..... 13
B. Sejarah dan Latar Belakang Munculnya Patologi Sosial .. 23
C. Masalah Sosial (Disorganisasi Sosial), Ketidakserasian Perubahan, serta Ketertinggalan Budaya. ..... 25
D. Berbagai Pandangan terhadap Tingkah Laku Sosiopat ..... 29
E. Kriteria Penyimpangan Tingkah Laku Sosiopat ..... 30
F. Deviasi Tingkah Laku ..... 32

**BAB 3 INDIVIDU SOSIOPAT DAN REAKSI SOSIAL** ..... **52**
A. Proses Diferensiasi dan Sosialisasi ..... 52
B. Deviasi Primer dan Sekunder ..... 59
C. Mobilitas pada Individu-Individu Sosiopat ..... 62
D. Penyesuaian Diri, Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri, dan Individu Marginal ..... 63
E. Reaksi Sosial ..... 65
F. Organisasi Sosiopat dan Kebudayaan Eksploitatif ..... 66

**BAB 4 GANGGUAN MENTAL (*MENTAL DISORDER*)** ..... **68**
A. Definisi Gangguan Mental ..... 68
B. Penyebab Gangguan Mental ..... 68

C. Penderita Gangguan Mental dan Penyebabnya Berdasarkan Perspektif Teoretis ..... 80
D. Stigma Seputar Gangguan Mental..... 82
E. Usaha-Usaha Preventif untuk Mengatasi Gangguan Mental 84
F. Pembinaan Mental dalam Perspektif Islam..... 86
G. Implikasi Gangguan Mental ..... 89
H. Masyarakat Modern dan Gangguan Mental ..... 89
I. Masalah Kebutuhan Manusia dan Gangguan Mental ..... 91
J. Aspek-Aspek Khusus dari Dinamika Manusia ..... 93
K. Bentuk-Bentuk Gangguan Mental ..... 99

**BAB 5 MACAM-MACAM PENYIMPANGAN SOSIAL ..... 128**
A. Kriminalitas ..... 128
B. Perjudian ..... 143
C. Korupsi ..... 160
D. Minuman Keras ..... 175
E. Narkoba ..... 191
F. Prostitusi ..... 202
G. Pornografi ..... 224
H. Geng Motor ..... 233
I. Konflik Sosial dan Premanisme ..... 241

**DAFTAR PUSTAKA..... 253**
**TENTANG PENULIS ..... 259**

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah sosial yang biasa juga disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial adalah salah satu diskursus polemik lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Polemik tersebut berkembang dan membawa dampak tersendiri sepanjang masa. Masalah sosial yang dimaksud adalah gejala-gejala yang normal dalam masyarakat, seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat (stratifikasi sosial), pranata sosial, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, serta realitasnya. Tentunya secara alamiah tidak semua gejala tersebut berlangsung secara normal dan disebut sebagai gejala abnormal atau gejala patologis. Hal itu disebabkan komponen-komponen masyarakat yang tidak dapat berfungsi (disfungsi) sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar bahkan penderitaan. Gejala-gejala tersebut disebut masalah sosial.

Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral (etik), susila, dan luhur religius, serta beberapa aspek dasar yang terkandung di dalamnya; juga norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar kehidupan sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial. Dari segi materiil, baik individual, kolektif, maupun negara acap kali terpaksa harus menerima beban kerugian. Begitu juga dari segi immateriil, baik individual, kolektif, maupun negara dengan tidak adanya rasa aman, ketenteraman hidup, dan kedamaian.

Selaras dengan keanekaragaman sebab atau latar belakang, faktor pendukung, dan efek samping yang tidak dapat dielakkan, masalah sosial mengundang minat para ilmuwan untuk melibatkan interdisiplin ilmu dalam pembahasannya dari segala aspek, terutama dalam upaya membina kembali pelaku-pelaku penyimpangan sosial (deviasi sosial) dan untuk menghasilkan langkah preventif serta penanggulangannya. Ahli sosiologi (sosiolog) terlibat langsung untuk mencari sebab-sebab terjadinya masalah sosial serta menemukan solusi dari sisi ilmu sosial untuk menanggulanginya secara tepat. Demikian pula ahli hukum diharapkan memberikan sumbangan konsep-konsep dengan konstruksi baru sebagai upaya penanggulangan masalah ini. Di dalam ilmu sosial, lebih khusus lagi ilmu Patologi Sosial, penyakit-penyakit sosial (sosiopatik) merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosiokultural di masa kini. Di samping itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi disorganisasi sosial di era sekarang ini adalah faktor politik yang carut marut, banyaknya aliran-aliran keagamaan yang berbeda dari sifat keumuman, faktor sosial budaya, serta ekonomi yang labil sebagai faktor klasik.

Atas masalah-masalah sosial tersebut, kelompok interaksionis dengan teori interaksionalnya menjelaskan bahwa ketiga faktor (politik, religius, sosial budaya, dan ekonomi) saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi *interplay*[1] yang dinamis dan bisa memengaruhi tingkah laku manusia. Kemudian, terjadilah perubahan tingkah laku dan evolusi sosial. Sekaligus juga timbul perkembangan yang tidak imbang dalam kebudayaan, disharmoni atau ketidakselarasan, ketidakmampuan beradaptasi, konflik-konflik, dan kesulitan dalam mencapai konsensus antarwarga.

Dalam teori *cultural lag* dijelaskan[2] bahwa disorganisasi sosial atau penyimpangan sosial disebabkan adanya perkembangan yang tidak seimbang dari aneka bagian kebudayaan sehingga banyak muncul kesenjangan sosial dan juga kelambatan kultural (kebudayaan). Para alim ulama tidak ketinggalan ikut ambil bagian secara aktif di dalam pembahasan masalah sosial ini. Dalam kaitan masalah sosial dapat disoroti secara Islami, khususnya dari sisi tuntunan tingkah laku yang mulia (*akhlakul karimah*). Nilai-nilai *akhlakul karimah* adalah suatu standar nilai untuk mengukur adanya pelanggaran etis atau tidak.

---

1 *Interplay* merupakan kata benda yang berarti pengaruh-memengaruhi atau saling memengaruhi.

2 William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, *Sociology*, Boston: A. Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company, 1964, hlm. 728.

Salah satu pemicu masalah sosial seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Suatu masyarakat yang telah mencapai peradaban tertentu berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai tahap tertentu yang diakui tingkat Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan unsur budaya lainnya. Dengan demikian, masyarakat tadi telah mengalami proses perubahan sosial yang berarti sehingga taraf kehidupannya makin kompleks. Proses tersebut tidak lepas dari berbagai perkembangan, perubahan, dan pertumbuhan yang meliputi aspek-aspek demografi, ekonomi, organisasi, politik, Iptek, dan lainnya. Pada hakikatnya perubahan segala aspek kehidupan, tidak hanya dialami, dihayati, dan dirasakan oleh anggota masyarakat, melainkan telah diakui serta didukungnya. Jika proses yang demikian telah terjadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah mengalami "perubahan sosial", yaitu perubahan struktur, organisasi, dan hubungan sosial. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial mencakup tiga hal, yaitu

1. perubahan struktur dalam sosial,
2. perubahan organisasi sosial, dan
3. perubahan hubungan sosial.

Wilbert E. Moore[3] memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mengarah pada unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contoh perubahan sosial, misalnya perubahan peranan seorang istri dalam keluarga modern. Contoh perubahan kebudayaan, misalnya penemuan baru seperti radio, televisi, komputer, dan telepon genggam yang dapat memengaruhi lembaga-lembaga sosial.

William F. Ogburn[4] mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan materiil maupun immateriil dengan menekankan

3 Wilbert E. Moore, "Sociale Verandering", dalam *Social Change*, Ultrecht: Prisma Boeken 1965, hlm. 10.

4 William F. Ogburn and Meyer F. Nimkoff, *op.cit.*, hlm. 58

pengaruh yang besar dari unsur immateriil. Kingsley Davis[5] mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial tersebut.

Gilin mengatakan, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, bahwa perubahan-perubahan sosial untuk suatu variasi cara hidup diterima karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, kompetensi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun perubahan baru dalam masyarakat tersebut.[6]

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan terdapat satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.[7]

Perubahan sosial itu bersifat umum yang meliputi perubahan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat sampai pada pergeseran persebaran umur, tingkat pendidikan, dan hubungan antarwarga. Dari perubahan aspek-aspek tersebut terjadi perubahan struktur masyarakat serta hubungan sosial. Perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan. Hal ini disebabkan karena kebudayaan merupakan hasil dari adanya masyarakat sehingga tidak akan ada kebudayaan apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.

Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, terdapat tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya. Tuntutan stabilitas kehidupan perubahan sosial yang dialami

---

5 Kingsley David, *Human Society,* New York: The Macmillan Company, 1960, hlm. 106.

6 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 263. Baca juga Samuel Koening, *Mand and Society, The Basic Teaching of Sociology*, New York: Barners & Noble Inc, 1957, hlm. 279.

7 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964, hlm. 486.

masyarakat merupakan hal yang wajar. Kebalikannya, masyarakat yang tidak berani melakukan perubahan tidak akan dapat melayani tuntutan dan dinamika anggota-anggota yang selalu berkembang kemauan dan aspirasinya.

Barangkali cara yang paling sederhana untuk dapat memahami terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi seperti disebutkan berikut.

1. Ke arah manapun perubahan dalam masyarakat (*direction of change*), perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor tersebut, mungkin perubahan itu bergerak pada sesuatu yang baru sama sekali, dan mungkin bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada pada waktu yang lampau.
2. Bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat?

Perubahan sosial bisa terjadi dengan cara:

1. direncanakan (*planned*) atau tidak direncanakan (*unplanned)*;
2. menuju ke arah kemajuan (*progressive*) atau kemunduran (*regressive*);
3. bersifat positif dan tidak negatif.

Menurut Soerjono, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi dengan beberapa cara berikut.[8]

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat.
    a. Perubahan secara lambat disebut evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul karena pertumbuhan masyarakat.
    b. Perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan lebih dahulu ataupun tanpa rencana.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar.
    a. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti dalam masyarakat.
    b. Perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris.

8 Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 269–272.

3. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
   a. Perubahan yang dikehendaki terjadi bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin.
   b. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan.

## 1. Teori-Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern.

### *a. Teori Klasik Perubahan Sosial*

Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola sebagai berikut.

*1) Pola linear*

Perubahan sosial mengikuti pola linear seperti dikemukakan oleh Auguste Comte,[9] yang mengatakan bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tidak terletakkan. Perubahan selalu berubah dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah menuju ke arah kemajuan. Comte mengemukakan tentang "hukum tiga tahap", yaitu bahwa suatu masyarakat mengikuti perkembangan perubahan dengan pola seperti berikut.[10]

a) Tahap teologis dan militer, yaitu suatu tahapan di mana hubungan sosial bersifat militer, masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan masyarakat lain. Pemikiran-pemikiran masyarakat dalam tahap ini ditandai oleh kuatnya pemikiran yang bersifat adikodrati, yaitu dikuasai oleh suatu kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, kuatnya pemikiran magis religius, pemikiran yang bersifat rasional dan berdasarkan penelitian tidak dibenarkan.

---

9 Auguste Comte adalah seorang tokoh sosiologi dari Prancis. Ia dijuluki sebagai "Bapak Sosiologi" karena ia adalah orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19 (1856).

10 Auguste Comte, *The Positive Philosophy,* London: George Bell & Sons, 1989, hlm. 35.

b) Tahap metafisik dan religius, yaitu suatu tahapan di mana dalam masyarakat sudah terjadi suatu hubungan atau jembatan pemikiran yang menghubungkan masyarakat militer dan masyarakat industri. Pengamatan atau penelitian masih dikuasai oleh imajinasi, tetapi lambat laun semakin berubah dan menjadi dasar bagi suatu penelitian.
c) Tahap ilmu pengetahuan dan industri, yaitu suatu tahapan di mana industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masyarakat.

*2) Pola siklus*

Menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana sebuah roda. Pada suatu saat ada di atas, saat lain di bawah. Masyarakat mengalami kemajuan dalam peradabannya, namun suatu saat akan mengalami kemunduran, bahkan mengalami suatu kemusnahan. Perjalanan peradaban manusia laksana sebuah perjalanan gelombang, bisa muncul tiba-tiba, berkembang, kemudian lenyap. Bisa juga diibaratkan seperti perkembangan seorang manusia yang mengalami masa muda, masa dewasa, masa tua, kemudian punah.

*3) Gabungan beberapa pola*

Teori ini menggabungkan pola linear dan pola siklus. Perubahan sosial dalam masyarakat bisa berbentuk pola siklus dan linear. Contoh perubahan linear, dicontohkan oleh pemikiran Marx, adalah masyarakat yang berubah dari masyarakat komunis tradisional ke arah komunis kaum borjuis yang akan dimenangkan oleh kaum buruh, kemudian akan membentuk masyarakat komunis. Pemikiran siklus Marx terlihat dari pandangannya bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan terus-menerus antara kelas-kelas dalam masyarakat. Setelah satu kelas menguasai kelas lainnya siklus akan berulang kembali.[11]

Max Weber merupakan salah satu tokoh yang menggabungkan pola siklus dan linear dalam melihat perubahan sosial. Pandangan siklusnya terlihat dalam mengkaji jenis wewenang yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, di dalam masyarakat terdapat tiga jenis wewenang, yaitu wewenang karismatik, rasional-legal, dan tradisional.[12] Wewenang yang ada dalam masyarakat akan beralih-alih.

---

11 Henri Lefebvre, *The Sociology of Marx, A Vintage Book*, New York: A Vintage Book, 1969, hlm. 3–4.

12 Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organizations*, diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parson, disunting dan diberi pendahuluan oleh Talcott Parson, The Free of Glencoe, 1947, hlm. 57.

Wewenang karismatik akan mengalami rutinisasi sehingga berubah menjadi wewenang tradisional atau rasional legal, kemudian akan muncul wewenang karismatik kembali, dan itu akan berulang lagi. Sementara itu, pandangan linearnya terlihat dari cara memandang masyarakat bahwa perubahan masyarakat akan menuju ke arah peningkatan, yaitu masyarakat yang rasional (rasionalitas).

## 2. Penyebab Perubahan Sosial

Soerjono[13] menyebutkan dua faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat sebagai berikut.

### *a. Faktor Internal*

1) Bertambah dan berkurangnya penduduk.
2) Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses sebagai berikut.
   a) *Discovery,*[14] penemuan unsur kebudayaan baru.
   b) *Invention*,[15] pengembangan dari *discovery.*
   c) Inovasi, proses pembaruan.
3) Konflik dalam masyarakat. Konflik (pertentangan) yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakatnya, antara kelompok dengan kelompok, dan lain-lain.
4) Pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintah nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya.

### *b. Faktor Eksternal*

Faktor eksternal berasal dari pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Akulturasi[16] dan asimilasi[17] kebudayaan berperan dalam perubahan ini.

---

13 *Ibid.*, hlm. 286–287.

14 *Discovery* berarti penemuan atau pendapatan.

15 *Invention* berarti penemuan atau ciptaan.

16 Akulturasi adalah proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi.

17 Asimilasi adalah suatu sikap penyesuaian (peleburan) sifat asli dengan sifat lingkungan sekitar.

## 3. Dampak Perubahan Sosial

Dampak perubahan sosial antara lain sebagai berikut.

### *a. Integrasi Sosial*

Perubahan sosial di masyarakat perlu diikuti dengan adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Hal demikian sering disebut sebagai integrasi sosial. Unsur yang saling berbeda dapat saling menyesuaikan diri. Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan budaya, sehingga diharapkan semua unsur atau komponen bangsa dapat menyesuaikan diri. Oleh karena itu, akan tercipta integrasi sosial atau integrasi nasional Indonesia.

### *b. Disintegrasi Sosial*

Disintegrasi sering diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Dapat juga dikatakan bahwa disintegrasi sosial merupakan proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lain. Perubahan sosial sering ditandai dengan perubahan unsur kebudayaan, tanpa diimbangi perubahan unsur kebudayaan yang lain yang saling terkait. Biasanya unsur yang cepat berubah adalah kebudayaan kebendaan bila dibandingkan dengan kebudayaan rohani. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa bentuk berikut.

1) *Anomie*
   *Anomie* adalah keadaan kritis dalam masyarakat akibat perubahan sosial di mana norma atau nilai lama memudar, namun norma atau nilai baru yang akan menggantikan belum terbentuk. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat sekolah-olah tidak ada norma atau nilai.

2) *Cultural lag*
   William F. Ogburn[18] mengemukakan perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam kebudayaan atau ketertinggalan antara unsur kebudayaan material dengan nonmaterial. Penyebab timbulnya *cultural lag* antara lain sebagai berikut.

18 William F. Ogburn and Meyer F. Nimkoff, *Sociology*, Boston: A Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company, 1964, hlm. 728.

a) Kurangnya *intetiviteit* (penemuan baru) dalam sektor yang harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial.
b) Adanya hambatan terhadap perkembangan pada umumnya.
c) Heterogenitas atau keberagaman sikap masyarakat, yaitu kesiapan dalam menerima perubahan.
d) Kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain.

3) *Mestizo culture*

*Mestizo culture* atau kebudayaan campuran merupakan proses percampuran unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan lain yang memiliki warna dan sifat yang berbeda. Hal ini bercirikan sifat formalisme, yaitu hanya dapat meniru bentuknya, tetapi tidak mengerti akan arti sesungguhnya. Keadaan ini ditandai dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat serta terjadinya demonstrasi efek (pamer kekayaan) yang makin besar dengan adanya iklan. Kondisi demikian dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial kadang-kadang dapat menimbulkan ketidakseimbangan (*disequilibrium*). Ketidakseimbangan tersebut dapat disebabkan adanya kesenjangan budaya dalam masyarakat (disintegrasi sosial). Adapun gejala yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial adalah sebagai berikut.

a) Tidak ada persepsi atau persamaan pandangan di antara anggota masyarakat mengenai norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat.
b) Norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat.
c) Timbul pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat itu sendiri.
d) Tidak ada sanksi yang tepat bagi pelanggar norma.
e) Tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma masyarakat.
f) Interaksi sosial yang terjadi ditandai dengan proses yang bersifat disosiatif.

Berdasarkan gejala tersebut, dalam kehidupan masyarakat dinilai sudah tidak ada lagi penyesuaian di antara unsur yang berbeda (disintegrasi sosial). Disintegrasi sosial akan mendorong timbulnya gejala kehidupan sosial yang tidak normal yang dinamakan masalah sosial. Adapun bentuk masalah sosial sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang dapat dijumpai di Indonesia akan dibahas pada Bab 5.

Berikut ini beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi gejala disintegrasi sosial.

1) Norma dan nilai sosial dalam masyarakat difungsikan lagi sebagai pegangan hidup bersama seperti semula.
2) Kebutuhan para anggota kelompok dipenuhi melalui kelompok masyarakat masing-masing.
3) Norma yang sudah tidak sesuai lagi sebagai pedoman hidup kelompok perlu diganti sesuai dengan kebutuhan zaman.
4) Perlu diberikannya tindakan yang tegas atau sanksi kepada setiap anggota masyarakat yang diketahui melanggar norma.
5) Diberantasnya tempat atau sarang yang dianggap sebagai tempat pelanggaran norma.
6) Dibangkitkannya lagi rasa kepercayaan anggota kelompok masyarakat agar terwujud masyarakat yang bersatu.
7) Diwujudkannya masyarakat madani melalui keteladanan dari tokoh masyarakat dan politik.

Dengan adanya disintegrasi sosial, pola kehidupan masyarakat mengalami ketidakserasian, sehingga mengakibatkan kurangnya tertib sosial (*social order*) dan banyaknya pelanggaran hukum. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan situasi krisis, yaitu *social disorder*. Dalam suasana ini pengambil keputusan harus cepat mengambil langkah untuk mengembalikan keadaan menjadi normal. Jika tidak berhasil, maka akan tercipta situasi sosial berupa disintegrasi.

Selanjutnya, muncul beberapa reaksi masyarakat sebagai dampak perubahan sosial yang menimbulkan suatu ketidakpuasan, penyimpangan masyarakat, ketinggalan, atau ketidaktahuan adanya perubahan sebagai berikut.

1) Perubahan yang diterima masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini karena setiap orang memiliki gagasan mengenai perubahan yang mereka anggap baik sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam, sesuai dengan nilai sosial yang mereka miliki.
2) Perubahan mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan. Hak istimewa yang diterima dari masyarakat akan berkurang atau menghilang sehingga perubahan dianggapnya akan mengancam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegahnya, setiap perubahan harus dihindari dan ditentang karena tidak sesuai kepentingan kelompok masyarakat tertentu.
3) Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan sehingga setiap perubahan harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi kehidupan. Perubahan juga dianggap membawa nilai-nilai baru yang modern.

4) Ketidaktahuan pada perubahan yang terjadi mengakibatkan seseorang ketinggalan informasi tentang perkembangan dunia.
5) Adanya sikap masa bodoh terhadap perubahan. Hal itu disebabkan perubahan sosial yang terjadi dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh bagi dirinya.
6) Ketidaksiapan menghadapi perubahan, karena pengetahuan dan kemampuan seseorang terbatas, dampak perubahan sosial yang terjadi ia tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas atau kenakalan remaja. Meskipun begitu, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial. Menurut Merton, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto,[19] suatu masalah disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

1) Tidak adanya kesesuaian antara ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial.
2) Semula ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah sosial bersumber secara langsung pada kondisi ataupun proses sosial. Pendapat tersebut tidak memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok di sini bukanlah sumbernya, melainkan akibat dari gejala tersebut (baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial menyebabkan terjadinya masalah sosial).
3) Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, urutannya sangat relatif.
4) Adanya masalah sosial yang terbuka dan masalah sosial yang tertutup. Masalah sosial tersebut timbul akibat terjadinya kepincangan-kepincangan masyarakat karena tidak sesuainya tindakan dengan norma dan nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, masyarakat tidak menyukai tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku.

Masalah sosial merupakan proses terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal itu berakibat rusaknya ikatan sosial.

19 Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 285–286.

# BAB 2
# PATOLOGI SOSIAL DAN MASALAH SOSIAL

## A. DEFINISI PATOLOGI SOSIAL DAN MASALAH SOSIAL

Patologi berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan atau penyakit,[1] sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antarmanusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap "sakit", disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.[2]

Di era globalisasi dan informasi ini, perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan permasalahan masyarakat. Manusia sekarang ini tengah disibukkan dengan kebutuhan untuk semakin bersaing kompetitif dalam aneka ragam tantangan, bahkan sampai berkorban jiwa dan raga. Perkembangan ilmu pengetahuan juga melahirkan berbagai macam penemuan dan pembaruan di bidang teknologi dan informasi yang nantinya akan mengajak manusia berubah untuk mengikuti kepentingan diri sendiri.

---

1 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 837.

2 Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 1.

Dalam ilmu sosial, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Kedua bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, namun perubahan sosial yang mengarah ke negatif seperti penyakit masyarakat adalah suatu masalah yang harus dihindari. Dalam hal ini, Simuh mengatakan bahwa perubahan sosial yang bersifat negatif ini timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat.[3]

Semakin meningkatnya gejala patologi sosial di suatu masyarakat, kondisi masyarakat akan semakin tidak stabil. Berbagai macam permasalahan sosial yang kita baca di media cetak dan disaksikan di media elektronik seakan-akan mengancam ketenteraman kita bersama.

Hassan Shadily mengatakan bahwa gangguan masyarakat ini merupakan kejahatan. Kenakalan remaja, kemiskinan, dan lain sebagainya merupakan hal yang harus dicarikan solusinya.[4] Gillin dan Gillin sebagaimana yang diungkapkan oleh Salmadanis, memberikan batasan tentang patologi sosial, yaitu *pertama*, patologi sosial adalah salah satu kajian tentang disorganisasi sosial atau *maladjustment* yang dibahas dalam arti luas, sebab, hasil, dan usaha perbaikan atau faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, lanjut usia, penyakit rakyat, lemah ingatan atau pikiran, kegilaan, kejahatan, perceraian, pelacuran, ketegangan-ketegangan dalam keluarga, dan lain sebagainya. *Kedua*, patologi sosial berarti penyakit-penyakit masyarakat atau keadaan abnormal pada suatu masyarakat.[5]

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa gangguan mental cukup besar kontribusinya terhadap waktu produktif dan ekonomi.[6] Menurut Vebrianto, patologi sosial mempunyai dua arti. *Pertama*, patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial dan *social maladjustment*, yang di dalamnya membahas tentang arti, eksistensi, sebab, hasil, maupun tindakan perbaikan (*treatment*)

3 Simuh, *Islam dan Hegemoni Sosial: Islam Tradisional dan Perubahan Sosial,* Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Depag RI, 2002, hlm. 6.

4 Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia,* Jakarta: PT Bina Aksara, 1984, hlm. 363.

5 Salmadanis, Patologi Sosial dalam Perspektif Dakwah Islam Studi Kasus di KODI DKI, tt, hlm. 17.

6 Ascobat Gani, http: www.kompas.co.id.

terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (*social adjustment*). *Kedua*, patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat.[7]

Indonesia sedang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat akibat pertemuan dua kebudayaan masyarakat dunia. Hal ini memungkinkan karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Hakikat perubahan dari percepatan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi pribadi, psikologis, serta sosial. Hakikat perubahan adalah faktor kekuatan yang dapat menjadi integrasi dan disorganisasi. Pertentangan dua kekuatan ini perlu dicermati.

Menurut Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi, bentuk pelaksanaan dan penerapan undang-undang ini tidak begitu jelas adanya sehingga orang-orang yang dijelaskan dalam kalimat Pembukaan UUD 1945 ini masih banyak terlihat dengan kehidupan yang sangat menyedihkan.

Adapun istilah atau konsep lain untuk patologi sosial adalah masalah sosial, disorganisasi sosial/*social disorganization*/disintegrasi sosial, *social maladjustment*, *sociopathic*, abnormal, atau *sociatry*/sosiatri. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa patologi adalah semua tingkah laku sosial (masyarakat) yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.[8]

Berbagai bentuk patologi sosial yang diungkapkan oleh para pakar ilmu sosial, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan masalah yang sering terjadi di negeri ini. Patologi sosial belakangan ini bukan saja dilakukan oleh masyarakat miskin, namun para pejabat juga telah membuat penyakit kepada masyarakat, seperti melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), yang sangat merugikan masyarakat dan negara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut serta mengancam jiwa masyarakat, yang nantinya menimbulkan berbagai macam masalah negatif yang meresahkan masyarakat. Perkembangan teknologi membuat semakin mudahnya akses ke berbagai sumber informasi, termasuk informasi yang terkait dengan pornografi. Pornografi ini dapat mengarah ke terjadinya perzinaan,

---

7 St. Vebrianto, *Patologi Sosial*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama, 1984, hlm. 1.

8 Kesimpulan ini dapat dilihat juga dalam buku Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid I, Edisi Baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1.

pemerkosaan, prostitusi, pelecehan seksual terhadap anak kecil, dan lain-lain. Dengan demikian, masalah ini harus dicegah sedini mungkin agar tidak menjalar kepada masyarakat lainnya.

## 1. Kajian Teori

Untuk mengawali kajian teori ini, berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa pendapat ahli tentang masalah patologi sosial dan masalah sosial.

a. Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya, pengikatan sosial patah sama sekali.[9]

b. Blackmar dan Billin (1923) menyatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian.

c. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial.[10]

d. Blumer (1971) dan Thompson (1988), menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama.

Jadi, yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Tingkat keparahan sosial yang terjadi dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dan realitas yang terjadi. Contohnya adalah masalah kemiskinan yang dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan suatu materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya, masalah sosial dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut.

---

9 Http://umum.kompasiana.com/2009/07/06/masalah-masalah-sosial/.

10 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 312.

a. Konflik dan kesenjangan, seperti kemiskinan, kesenjangan, konflik antar-kelompok, pelecehan seksual, dan masalah sosial.
b. Perilaku menyimpang, seperti kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja, dan kekerasan pergaulan.
c. Perkembangan manusia, seperti masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi), dan kesehatan seksual.

Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, berjudi, dan lain sebagainya.

## 2. Konsep Patologi Sosial

Berbagai macam pendapat dari para ahli tentang masalah-masalah sosial, pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Sementara itu, masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah:

a. semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama);
b. situasi yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Apabila dicermati dari simpulan di atas, adat-istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, tingkah laku yang dianggap tidak cocok, melanggar norma dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.

Pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

### *a. Faktor Keluarga*

Keluarga merupakan cermin utama bagi seorang anak. Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Di sini, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadikan anak tumbuh dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak.

### *b. Faktor Lingkungan*

Lingkungan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya, seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat atau lambat akan mudah terjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. Norma (aturan) yang tidak ditegakkan di dalam masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit sosial.

### *c. Faktor Pendidikan*

Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal (pendidikan di sekolah) maupun nonformal (pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan). Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat.

Kenakalan remaja, seperti perkelahian, pencurian, dan lainnya yang ada di daerah biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah (hanya lulus SD atau SMP), tidak bekerja, dan ditinggal oleh orang tua juga rentan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat.

Sebagian orang berpendapat bahwa pertimbangan dan nilai (*value* dan *judgement* mengenai baik dan buruk atau jahat) itu sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang objektif. Pada dasarnya, penilaian itu sifatnya

sangat subjektif. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan murni harus meninggalkan generalisasi-generalisasi etis dan penilaian etis (susila, baik dan buruk atau jahat). Sebaliknya, kelompok lain berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan kaum ilmuwan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai, sebab opini mereka merupakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu. Untuk menjawab dua pendirian yang kontroversial dan bertentangan ini, marilah kita tinjau masalah ini lebih dalam.

*Pertama*, ilmu pengetahuan itu sendiri selalu mengandung nilai-nilai tertentu, sebab jika menyangkut masalah mempertanyakan serta memecahkan kesulitan hidup secara sistematis maka selalu dilakukan dengan jalan penggunaan metode dan teknik-teknik yang berguna dan bernilai. Disebut berguna dan bernilai karena bisa memenuhi kebutuhan manusiawi. Semua usaha untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan manusiawi yang universal, baik yang individual maupun komunal sifatnya, selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang berguna dan bernilai.

*Kedua*, ada keyakinan etis pada diri manusia bahwa pengunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam (kosmos, jagad) itu diperlukan sekali demi kesejahteraan dan pemuasan kebutuhan hidup pada umumnya. Jadi, ilmu pengetahuan dengan sendirinya memiliki sistem nilai. Lagi pula, kelompok ilmuwan selalu saja memilih dan mengembangkan usaha/aktivitas yang menyangkut kepentingan orang banyak; memilih masalah dan usaha yang mempunyai nilai praktis.

*Ketiga*, falsafah yang demokratis sebagaimana tercantum dalam Pancasila menyatakan bahwa baik individu maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia mampu memformulasikan, menentukan sistem nilai masing-masing, dan mampu menentukan tujuan serta sasaran yang dianggap bernilai bagi hidupnya.

George Lundberg, tokoh yang dianggap dominan dalam aliran neo-positivisme dalam sosiologi, berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya otoriter. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus mengandung dan memiliki moralitas ilmiah atau hukum moral, yang seimbang dengan hukum alam. C.C. North, seorang sosiolog dalam bukunya *Social Problems and Social Planning*, menyatakan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan serta sasaran hidup yang bernilai bagi satu kebudayaan atau satu masyarakat, harus disertakan etika sosial guna menentukan cara pencapaian sasaran tadi. Jadi, cara dan metode pencapaian itu secara etis-susila harus bisa dipertanggungjawabkan. Manusia

normal dibekali oleh alam dengan budi daya dan hati nurani sehingga ia dianggap mampu menilai baik dan buruknya setiap peristiwa.

Ilmu patologi sosial bersifat dinamis dan berkembang. Adapun perkembangan patologi sosial melalui tiga fase berikut.

1) Fase masalah sosial (*social problem*)
   Pada fase ini yang menjadi penyelidikan patologi sosial adalah masalah sosial yang timbul melalui peristiwa-peristiwa yang bersifat negatif dalam masyarakat, seperti pengangguran, pelacuran, kejahatan, dan lain sebagainya.
2) Fase disorganisasi sosial
   Pada fase ini yang menjadi objek penyelidikan patologi sosial adalah disorganisasi sosial. Fase ini merupakan fase koreksi.
3) Fase sistematis
   Fase ini merupakan perkembangan dari dua fase sebelumnya. Pada fase ini patologi sosial berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki sistem yang bulat.

## 3. Konsep Islam terhadap Patologi Sosial

Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam. Berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam Alquran untuk memecahkan masalah ini, misalnya memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, minum-minuman keras, membunuh, dan lain-lain sebagai ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam.

Alquran menjelaskan tiap-tiap perbuatan yang berkenaan dengan masalah patologi sosial dan memberikan ancaman serta peringatan bagi orang yang melakukan patologi sosial. Secara jelas, Alquran telah memberikan peringatan-peringatan mengenai masalah yang berhubungan dengan patologi sosial, misalnya mengenai yang memabukkan, seperti narkoba dan minuman keras terdapat dalam surah Al-Baqarah: 219, An-Nisâ': 43, Al-Mâidah: 90-91, dan Al-Jâsiyah: 15. Mengenai perzinaan yang nantinya terdapat masalah homoseksual, lesbian, pornografi dan pornoaksi telah dijelaskan dalam surah An-Nisâ': 16, 24-25, Al-Mâidah: 5, An-Nur: 26, 33, dan Al-A'raf: 80-82. Mengenai masalah perjudian, terdapat dalam surah al-Baqarah: 219 dan Al-Mâidah: 90-91. Mengenai masalah korupsi, terdapat dalam surah Al-Mâidah: 38 dan Al-Mumtaĥanah: 12.[11]

11 Lihat Muhammad Yunus, *Alquran dan Terjemahannya*.

Di sisi lain, Islam adalah agama dakwah sehingga Allah menciptakan manusia dengan tugas utamanya untuk selalu mengadakan hubungan (interaksi), yaitu hubungan dengan Allah ﷻ sebagai Sang Pencipta dan hubungan dengan sesama makhluk yang satu dengan yang lainnya. Mengenai masalah interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, berbagai macam persoalan yang timbul di dalamnya dapat diselesaikan karena manusia sebagai makhluk sosial yang mana mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Persoalan yang menyangkut kehidupan manusia di dunia ini tidak terhitung banyaknya. Kalau dilihat dari segi kebutuhan manusia dengan manusia lainnya, telah tertuang dalam firman Allah, yang artinya: *"Nasihat menasihati supaya mengikuti kebenaran."*

Saling nasihat menasihati sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran dapat dilihat dari sudut unsur dakwah, yaitu subjek, metode, dan media. Dari segi objek dapat dilihat permasalahan yang paling tampak adalah subjek dakwah kurang memerhatikan kondisi psikologi maupun dari segi penguasaan materi dakwah yang akan disampaikan.

Muhammad Sayyid al-Wakil mengungkapkan bahwa kaum muslimin telah jauh dari sumber-sumber keagungan dan menjauh dari pedoman mereka sehingga mereka terhina dan tersesat. Mereka tidak lagi memfungsikan akalnya dan berpaling dari nilai-nilai rohani sehingga kehilangan seluruh kebaikan dan kemuliaan.[12]

Oleh sebab itu, setiap da'i harus sadar dan waspada terhadap perkembangan masyarakat dewasa ini, sehingga lebih sensitif atau peka terhadap lingkungan sekitarnya. Berdakwah adalah memberikan informasi, promotif secara terus-menerus dan membuat manusia mendalami, menghayati, mengamalkan, dan menerjemahkan nilai-nilai ajaran yang mulia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.[13]

Dakwah Islam dipandang sebagai proses dinamis dalam membangun masyarakat sehingga dituntut adanya metode, materi, dan media yang bersifat menyeluruh (holistik). Selama ini berdakwah hanya lebih bersifat spiral. Dakwah haruslah dikemas secara profesional. Dengan kata lain, dakwah harus tampil secara aktual serta faktual, dalam arti memecahkan masalah yang kekinian

12 Muhammad Sayyid al–Wakil, *Ususu ad–Da'wah wa Adabu ad-Duad*, (*Prinsip-Prinsip dan Kode Etik Dakwah*), Jakarta: Akademi Pressindo, 2002, hlm. 10–11.

13 Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), Jakarta, 2002, hlm. 2

dan hangat di tengah masyarakat. Faktual dalam arti konkret atau nyata, dan kontekstual dalam arti relevan dengan kegiatan dakwah serta menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat.[14]

Dalam kegiatan keagamaan, sekarang ini banyak kita lihat para pemuda yang menjadi generasi tumpuan bangsa tidak melaksanakan bahkan mengabaikan salat. Belum lagi gaya kehidupan Barat semakin membudaya di kalangan para pemuda, seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, perjudian, dan lain-lain, padahal hal tersebut yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Rafiuddin dan Maman Abdul Jalil menjelaskan bahwa penyebab permasalahan ini adalah sebagai berikut.[15]

a. *Problematika akidah akhlak serta syariah.* Dengan banyaknya penyimpangan akidah dan syariah akan melahirkan gerakan kelompok-kelompok (*firkah-firkah*) yang sangat mengganggu umat Islam lainnya. Oleh karena itu, sumber Islam yang aslinya, yaitu Alquran, harus benar-benar dipelihara secara sungguh-sungguh agar terlepas dari belenggu kesulitan.

b. *Problematika ukhuwah Islamiyyah.* Persaudaraan Islam sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan menjadi aman, tenteram, bahkan keadilan dan kemakmuran akan terjalin dengan adanya persaudaraan. Akan tetapi, karena dipengaruhi oleh sedikit perbedaan paham dalam masalah keagamaan, menimbulkan aliran-aliran yang menyebabkan ketimpangan di antara mereka. Hal ini memungkinkan antara satu aliran dengan aliran lainnya timbul perpecahan bahkan permusuhan.

c. *Problematika generasi*. Generasi muda adalah penerus estafet perjuangan bangsa serta agama. Dalam perkembangannya, dan bahkan sampai saat sekarang ini generasi muda adalah harapan serta tumpuan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Di sini dibutuhkan peranan orang tua serta bimbingan seorang guru untuk melanjutkan cita-cita tersebut. Kurangnya

14 Seorang juru dakwah harus bersifat sensitif terhadap segala macam persoalan yang dihadapi umat. Bukan saja menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah halal dan haram saja, tetapi seorang juru dakwah mempunyai kemampuan untuk meneliti berbagai macam persoalan umat, dan memiliki kemampuan dan pendekatan yang jelas kepada umat supaya problematika yang dihadapi umat tersebut bisa terpecahkan. Seorang juru dakwah tidak hanya cukup sebagai orator di balik mimbar. Di samping itu, seorang juru dakwah harus memiliki ilmu pengembangan masyarakat yang mapan, agar mampu dan memiliki keahlian yang nyata.

15 Maman Abdul Jalil dan Rafiuddin, *Prinsip-Prinsip dan Strategi Dakwah*, Semarang: Pustaka Setia, tt, hlm. 53–54.

peranan orang tua sebagai guru pertama bagi mereka akan menyebabkan mereka tidak berjalan ke arah seharusnya yang bisa mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh generasi muda.

Permasalahan penyakit masyarakat sekarang ini, seperti yang telah dijelaskan di atas, bukan hanya dilakoni oleh orang dewasa, miskin, atau kaya, tetapi juga pejabat, yang ikut meresahkan masyarakat.

Penanaman nilai Islam ke jiwa anak-anak di usia dini merupakan salah satu yang dianjurkan oleh agama. Allah juga telah memberikan isyarat bahwa: "*Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka*." Apabila setiap orang tua mampu menafsirkan dan melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah tersebut, bahkan sampai si anak menjadi dewasa perilaku dan sikapnya akan teratur dan sesuai dengan syariat Islam.

Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak orang tua yang tidak mampu melaksanakan perintah Allah untuk dapat melindungi serta memelihara anak yang merupakan titipan dari Allah. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang tua belum memahami tanggung jawabnya dan memiliki pemahaman yang kurang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya, sehingga dalam kehidupannya pun orang tua tidak berpatokan kepada ajaran-ajaran agamanya.[16]

Alquran sebagai kunci pokok ajaran Islam banyak sekali memberikan arahan dan petunjuk yang baik supaya patologi sosial tidak lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apabila nilai-nilai Islam yang telah dijelaskan dalam Alquran tidak dijalankan, manusia akan mengalami goncangan jiwa yang memungkinkan mereka melakukan penyimpangan dari ajaran agama.

Kasus-kasus patologi sosial pada umumnya merupakan permasalahan umat sehingga harus menjadi pembicaraan utama. Kenyamanan dan ketenteraman masyarakat merupakan tujuan utama hidup bermasyarakat, namun hal ini sering kali tidak diperhatikan secara cermat.

## B. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG MUNCULNYA PATOLOGI SOSIAL

Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari

16 Lisna Sandora, *Fenomena Berlaku Salah (Chil Abuse) pada Anak Jalanan di Kota Padang,* Padang: Hayfa Press, 2006, hlm. 63.

kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain.[17] Hal ini di samping mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan manusia, juga dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang biasa disebut masalah sosial.

Adanya revolusi industri menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu-ilmu alam dan eksakta, namun tidak seimbang dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial sehingga menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Misalnya, pemakaian mesin-mesin industri di pabrik-pabrik mengubah cara bekerja manusia yang dahulu memakai banyak tenaga manusia. Karena pemakaian tenaga kerja manusia diperkecil, terjadi pemecatan buruh sehingga pengangguran meningkat (terutama tenaga kerja yang tidak terampil). Penduduk desa yang tidak terampil di bidang industri mengalir ke kota-kota industri. Jumlah pengangguran di kota semakin besar karena ada kecenderungan pengusaha lebih menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak (karena upah yang lebih murah).

Pada akhirnya, keadaan ini semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan (*social problem*). Masalah tersebut umumnya berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini menyebabkan kebingungan dan kecemasan, dan dapat memicu konflik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal tersebut membuat manusia melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum, melakukan apa pun demi kepentingannya sendiri, bahkan cenderung dapat merugikan orang lain.

Sejarah telah mencatat bahwa orang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistis sehingga segala hal yang merupakan penyakit sosial, seperti kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, dan sebagainya harus segera dihilangkan di muka bumi. Kemudian pada awal abad 19-an sampai awal abad 20-an, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial dan masalah sosial dengan sedikit berbeda[18].

Masalahnya adalah kapan kita berhak menyebutkan peristiwa itu sebagai gejala patologis atau sebagai masalah sosial? Menurut Kartini Kartono, orang yang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, serta kaum ilmuwan

17 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. v.

18 *Ibid*., hlm. 2.

di bidang sosial. Sekalipun adakalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian terhadap gejala sosial, pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan sosial yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki.

## C. MASALAH SOSIAL (DISORGANISASI SOSIAL), KETIDAK-SERASIAN PERUBAHAN, SERTA KETERTINGGALAN BUDAYA

Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan tidak selalu mengalami perbedaan yang seimbang. Dikenalnya senjata dan kuda oleh masyarakat Indian di Amerika Serikat mengubah cara mereka mencari makanan dan berperang. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti agama yang disebarkan oleh penyiar-penyiar agama orang kulit putih.

Ada unsur-unsur yang dengan cepat berubah, tetapi ada pula unsur-unsur yang sulit untuk berubah. Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah daripada unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Apabila terdapat unsur-unsur yang tidak memiliki hubungan (relevansi) yang erat, tidak ada persoalan mengenai tidak adanya keseimbangan lajunya perubahan-perubahan. Misalnya, suatu perubahan dalam cara bercocok tanam tidak begitu berpengaruh terhadap tarian-tarian tradisional. Akan tetapi, sistem pendidikan anak-anak memiliki hubungan yang erat dengan dipekerjakannya tenaga-tenaga wanita pada industri.

Apabila terjadi ketidakserasian, kemungkinan akan terjadi kegoyahan dalam hubungan antara unsur-unsur tersebut sehingga keserasian masyarakat terganggu. Misalnya, apabila pertambahan penduduk berjalan dengan cepat, untuk menjaga tata tertib dalam masyarakat diperlukan pula penambahan petugas-petugas keamanan dengan jumlah yang seimbang. Ketidakserasian mungkin akan menaikkan frekuensi kejahatan yang terjadi. Demikian pula bertambah banyaknya sekolah harus dimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Apabila terjadi ketidakserasian, mungkin akan timbul pengangguran.

Sampai sejauh mana akibat keadaan tidak serasinya laju perubahan tersebut tergantung dari erat atau tidaknya integrasi antara unsur-unsur tersebut. Apabila integrasi unsur-unsur dalam masyarakat sangat erat, seperti halnya

dengan bagian-bagian sebuah jam, ketidakseimbangan memiliki akibat-akibat yang sangat jauh. Kalau bagian-bagian dari sebuah jam tidak bekerja dengan semestinya, jam itu tidak akan berfungsi dengan baik.

Suatu teori yang terkenal di dalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori *cultural lag* (ketertinggalan budaya atau kelambanan budaya atau keterlambatan gerak kultural) dari William F. Ogburn.[19] Teori tersebut mulai dengan kenyataan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya, tetapi ada bagian yang tumbuh cepat, sedangkan ada bagian lain yang tumbuhnya lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat dinamakan *cultural lag*. Maksudnya, suatu ketertinggalan (*lag*) terjadi apabila laju perubahan dari dua unsur masyarakat atau kebudayaan (mungkin juga lebih) yang memiliki korelasi tidak sebanding sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur lainnya.

Menurut teori *cultural lag* ini, apabila aneka dari kebudayaan dalam masyarakat berkembang secara tidak seimbang dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), maka kebudayaan akan mengalami proses kelambatan kultural (keterlambatan budaya). Kondisi sosial semacam ini sering kali menimbulkan masalah sosial atau disorganisasi atau disintegrasi sosial.

Terkait masalah kebudayaan, ada beberapa ahli yang mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan. Sebagaimana dikutip Selo Soemardjan, di antaranya Melville J. Herskovits yang mengungkapkan empat unsur pokok kebudayaan,[20] yaitu

1. alat-alat teknologi,
2. sistem ekonomi,
3. keluarga, dan
4. kekuasaan politik.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universal* itu, yaitu[21]

1. peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, alat transportasi, dan sebagainya);

19 William F. Ogburn and Meyer F. Nimkoff, *Sociology*, Boston: A. Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company, 1964, hlm. 728.

20 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, hlm. 78.

21 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 154.

2. mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain);
3. sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan);
4. bahasa (lisan maupun tulisan);
5. kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain-lain);
6. sistem pengetahuan;
7. religi (sistem kepercayaan).

Selanjutnya, masyarakat yang mengalami disorganisasi memiliki ciri-ciri:[22] (1) perubahan-perubahan yang serba cepat ke arah negatif; (2) tidak stabil dari segala bidang (ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain-lain); (3) tidak ada kesinambungan pengalaman yang baik dari satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya; (4) tidak ada intimitas organik dalam relasi sosial; (5) kurang atau tidak adanya adaptasi di antara para anggota masyarakat (baik adat istiadat maupun karakter yang dianut oleh masyarakat).

Sebaliknya, masyarakat yang terorganisasi dengan baik memiliki ciri-ciri: (1) adanya stabilitas di segala bidang (ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain); (2) interaksi secara individu tergolong akrab (intim); (3) relasi sosial berjalan secara berkesinambungan; (4) ada kesepakatan (konsensus) yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.

Hilangnya keakraban (intimitas) organik dari relasi sosial itu dianggap sebagai pertanda utama dari masyarakat yang tengah mengalami proses disorganisasi/disintegrasi, yang kemudian digantikan dengan pola individualistis ekstrem serta nafsu mementingkan diri sendiri. Ditandai pula oleh kontak-kontak sosial yang atomistis dan relasi yang terpecah-pecah. Dengan demikian, para anggotanya mengalami frustrasi dan terhalang dalam pemenuhan kebutuhan manusiawi serta keinginan-keinginan pribadinya. Disorganisasi sosial ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, industri, dan urbanisasi, yang menimbulkan banyak pergeseran nilai normatif dan perubahan dalam masyarakat sehingga bagian-bagian masyarakat itu tidak bisa diintegrasikan dan tidak bisa terorganisasi secara sempurna.

Sosiolog W.I. Thomas dan Charles H. Cooley, sebagaimana dikutip Kartini Kartono,[23] banyak menyoroti masyarakat primer yang kecil strukturnya dengan

22 Kartini Kartono, *op.cit.*, hlm. 4.

23 Kartini Kartono, *op.cit.*, hlm. 5.

interelasi yang intim dan menemukan banyak abnormalitas dalam masyarakat sekunder yang terorganisasi serta formal, seperti yang terdapat di kota-kota besar. Cooley[24] menganggap kehidupan sosial ini sebagai proses organik, yang di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan timbal balik di antara masyarakat. Menurutnya, disorganisasi sosial itu dimunculkan oleh adanya sifat yang dinamis dari relasi individual dengan institusi atau perlembagaan masyarakat. Institusi itu merupakan alat atau sarana guna memenuhi kebutuhan manusiawi para anggota masyarakat.

Institusi tersebut juga berfungsi sebagai alat pengontrol-pembatas terhadap tingkah laku individu dalam masyarakat. Apabila institusi tersebut tidak sesuai lagi dan tidak tanggap terhadap kebutuhan para anggota masyarakat, kewibawaan lembaga tersebut jadi hilang dan tidak lagi mampu menyelenggarakan fungsi kontrolnya. Kondisi atau proses semacam ini disebut sebagai formalisme. Selanjutnya, Cooley[25] menyebut proses formalisme ini sebagai disorganisasi sosial, yang menciptakan banyak tingkah laku sosio-patologis.

Kesimpulan dari Cooley ialah konsepsi mikroskopik-makroskopik, yaitu relasi antara individu dengan masyarakat. Individu dan masyarakat itu merupakan unsur yang berbeda dari kehidupan sosial. Jika kehidupan sosial dilihat sebagai unit-unit yang diskrit (mempunyai ciri-ciri tersendiri yang khas, yang berlainan), dia akan melihat kehidupan sosial sebagai individu. Sebaliknya, apabila kehidupan itu dilihat sebagai satu kolektivitas, dia melihatnya sebagai masyarakat. Jadi, individu dan masyarakat itu merupakan unsur yang komplementer dari realitas sosial yang besar, yaitu kehidupan sosial.

Disorganisasi sosial itu bisa timbul dari masyarakat ataupun individu. Disorganisasi sosial ini bisa berupa "sebab" atau "akibat". Dampak disorganisasi sosial adalah runtuhnya fungsi pengontrol dari lembaga atau institusi sosial dan memberikan kemungkinan kepada individu-individu untuk bertingkah laku tanpa kendali, kontrol, dan penggunaan pola susila tertentu. Lenyapnya fungsi pengontrol dari institusi masyarakat serta kemunculan formalisme tadi, menyebabkan ditinggalkannya individu-individu secara internal tanpa bimbingan dan pola umum.

Faktor-faktor yang menyebabkan disorganisasi sosial itu, yaitu (1) politik yang tidak kondusif; (2) religi yang beraneka paham yang sering berbeda dengan

24 *Ibid*.

25 *Ibid*.

paham pada umumnya, (3) sosial budaya yang tidak sesuai dengan makna Indonesia; dan (4) faktor-faktor ekonomi yang labil. Mengenai hal ini, kaum interaksionis dengan teori interaksionalnya menyatakan bahwa bermacam-macam faktor tadi bekerja sama, saling memengaruhi, dan saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi *interplay* yang dinamis dan bisa memengaruhi tingkah laku manusia. Kemudian terjadilah perubahan tingkah laku dan perubahan sosial. Sekaligus juga timbul perkembangan yang tidak imbang dalam kebudayaan, disharmoni atau ketidakselarasan, ketidakmampuan penyesuaian diri, konflik, dan tidak adanya konsensus yang mengakibatkan disorganisasi, disintegrasi, dan penyimpangan tingkah laku atau perilaku yang patologis.

Di samping itu, ada interdependensi (ketergantungan satu sama lain) dan ketergantungan organik di antara disorganisasi sosial dengan disorganisasi personal/pribadi. Dengan kata lain, satu lingkungan kultural yang tidak menguntungkan bisa memberikan banyak rangsangan kepada individu-individu tertentu untuk menjadi sosiopat, yaitu menjadi sakit secara sosial.

## D. BERBAGAI PANDANGAN TERHADAP TINGKAH LAKU SOSIOPAT

Menurut ahli biologi, timbulnya gejala patologi sosial disebabkan adanya penyimpangan patologis atau kelas defektif dalam masyarakat. Bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial dan sangat ditolak oleh umum, seperti homoseksualitas, ketergantungan kronis pada alkohol, dan gangguan mental tertentu, menurut teori biologi ini, dapat terjadi melalui:

1. peristiwa yang bersifat di dalam keturunan atau melalui kombinasi dari gen ataupun disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya mengakibatkan timbulnya penyimpangan tingkah laku;
2. pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga memproduksi tingkah laku patologis;
3. pewaris kelemahan konstitusional tertentu, yang mengakibatkan tingkah laku sosiopat.

Sebagai contoh, gejala *brachydactylisme* (jari-jari pendek) dan *diabetes insipidus* (sejenis penyakit gula) banyak berkorelasi dengan kejahatan serta penyakit mental, dan ini disebabkan oleh faktor-faktor genetis. Memang, sebagian kecil dari tingkah laku sosiopat itu disebabkan oleh faktor fisiologis dan struktural jasmaniah yang mengalami kerusakan atau disebabkan oleh cacat bawaan.

Selanjutnya, pandangan psikologis dan psikiatri menekankan sebab-sebab tingkah laku patologis dari aspek sosial-psikologisnya, antara lain faktor-faktor intelegensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi-motivasi, sikap hidup yang keliru, dan internalisasi diri yang salah. Juga konflik-konflik emosional dan kecenderungan "psikopatologis" yang ada di balik tingkah laku menyimpang secara sosial itu.

Selain itu, para sosiolog dengan teori sosiologisnya berpendapat bahwa penyebab tingkah laku sosiopatis itu adalah murni sosiologis atau sosio-psikologis. Tingkah laku sosiopat itu ditampilkan dalam bentuk penyimpangan tingkah laku, struktur sosial yang menyimpang, kelompok deviasi, peranan sosial, status, dan interaksi simbolis yang keliru. Jadi, mereka menekankan faktor kultural dan sosial yang sangat memengaruhi struktur organisasi sosial, peranan, status individu, partisipasi sosial, serta pendefinisian diri sendiri.

Definisi gejala sosiopat menurut kaum sosiolog ialah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum, yang pada satu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut di tempat dan waktu lain bisa diterima oleh masyarakat lain.[26] Pada umumnya, tingkah laku yang sosiopat itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, berupa hukuman, penolakan, segregasi (pemisahan atau pengasingan), dan pengucilan.

## E. KRITERIA PENYIMPANGAN TINGKAH LAKU SOSIOPAT

Tingkah laku sosiopat ini mempunyai ciri-ciri khusus dan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Penyimpangan tingkah laku itu merupakan produk atau akibat dari konflik-konflik sosial dan konflik internal atau pribadi serta ditampilkan keluar dalam bentuk disorganisasi pribadi maupun disorganisasi sosial. Tingkah laku sosiopat itu merupakan bentuk penyimpangan yang jelas ditolak oleh kebanyakan anggota masyarakat. Muncullah reaksi-reaksi masyarakat terhadap tingkah laku yang menyimpang, dalam bentuk penerimaan sampai penolakan yang hebat. Penolakan tersebut sangat bergantung pada tingkat penampakan dari penyimpangan tingkah laku. Larangan dan pembatasan tersebut bergantung pada status, peranan, pendefinisian diri dan penampakan yang jelas dari tingkah laku menyimpang mereka. Artinya, makin jelas tingkah laku penyimpangan tersebut dan semakin merugikan kepentingan umum, semakin hebatlah reaksi umum terhadap tingkah laku yang menyimpang itu.

26 Kartini Kartono, *op.cit.*, hlm. 8.

Selanjutnya, tingkah laku sosiopat dapat diselidiki melalui pendekatan-pendekatan berikut.

## 1. Pendekatan Biologis

Pendekatan biologis tentang tingkah laku sosiopat dalam biologi biasanya terfokus pada bagian genetik. Berikut ini pendapat dari pendekatan biologis.

a. Patologi itu menurun melalui gen atau plasma pembawa sifat di dalam keturunan, kombinasi dari gen-gen, atau tidak adanya gen-gen tersebut.
b. Adanya pewaris umum melalui keturunan yang menunjukkan tendensi untuk berkembang ke arah patologis (tipe kecenderungan yang luar biasa abnormal).
c. Pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah akan berkembang ke arah tingkah laku sosiopat.

Contoh bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut dan ditolak oleh umum, yaitu homoseksualitas, kecanduan pada alkohol, gangguan mental, dan lain-lain.

## 2. Pendekatan Psikologis dan Psikiatris

Berikut ini pendapat dari pendekatan psikologis dan psikiatri.

### *a. Pendekatan Psikologis*

Model pendekatan ini menjelaskan tingkah laku sosiopat berdasarkan teori intelegensi, ketika individu melanggar norma-norma sosial yang ada dikarenakan oleh faktor-faktor intelegensi, sifat-sifat kepribadian, proses berpikir, motivasi, sifat hidup yang keliru, dan internalisasi yang salah.

### *b. Pendekatan Psikiatri*

Menurut pendekatan psikiatri, konflik emosional dan kecenderungan psikopatologi yang terjadi disebabkan oleh tingkah laku yang menyimpang.

### *c. Pendekatan Sosiologis*

Menurut pendekatan ini, penyebab tingkah laku sosiopat adalah murni sosiologis, yaitu tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan suatu norma umum, yang pada suatu tempat dan waktu tertentu sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi sosial "tidak setuju". Reaksi dari masyarakat antara lain berupa hukuman, segregrasi (pengucilan/pengasingan). Contohnya mafia (komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba).

## F. DEVIASI TINGKAH LAKU

Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari kecenderungan umum atau karakteristik rata-rata kebanyakan dari masyarakat. Sementara itu, diferensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Misalnya, kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal. Sementara itu, kejahatan itu sendiri mencakup banyak variasi tingkah laku dan sangat heterogen sifatnya serta bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, remaja, ataupun anak kecil.

Deviasi tingkah laku (*behavioral*) menurut tipenya dapat dibedakan menjadi personal dan sosial. Sementara itu, menurut aspeknya dapat dibedakan menjadi yang tampak (*overt*) dan yang tidak tampak (*covert*).

Objek kajian di sini adalah deviasi tingkah laku, artinya penyimpangan tingkah laku yang sering kali disebut juga dengan istilah abnormal atau *maladjusted*. Untuk mengetahui tingkah laku abnormal atau *maladjusted* atau yang menyimpang sudah barang tentu harus mengetahui tingkah laku yang normal, yang telah disinggung sebelumnya. Hal yang dijadikan patokan ialah norma sosial. Norma sosial ini tergantung pada waktu dan tempat, status usia, jenis kelamin, serta kelas sosial. Norma sosial ialah batas-batas dari berbagai tingkah laku yang secara jelas (eksplisit) atau samar (implisit) dimiliki atau dikenal secara retrospektif oleh anggota-anggota suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Retrospektif berarti sebagian besar orang tidak menyadarinya, dan norma itu baru disadari apabila dilanggar atau disadari secara proyektif.

### 1. Tingkah Laku Normal dan Menyimpang dari Norma Sosial

Tingkah laku normal ialah tingkah laku yang serasi, tepat, dan wajar yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal ialah perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia berada, sesuai pula dengan norma-norma sosial yang berlaku pada saat dan tempat itu sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Pribadi yang normal itu secara relatif dekat dengan integrasi jasmaniah-rohaniah yang ideal. Kehidupan psikisnya bersifat stabil, tidak banyak konflik internal (konflik batin) serta lingkungan (batinnya tenang, imbang dan jasmaniahnya merasa sehat selalu).

Tingkah laku abnormal atau menyimpang ialah tingkah laku yang tidak normal, serta tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Banyak sosiolog menyamakan tingkah laku yang menyimpang dengan tingkah laku abnormal atau *maladjusment* (tidak mampu menyesuaikan diri). Pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh daripada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya. Pada umumnya, mereka itu terpisah hidupnya dari masyarakat, sering didera oleh konflik batin, dan tidak jarang dihinggapi gangguan mental.

Norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan, yang diterima secara utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat primitif yang terisolasi dan sedikit jumlahnya, serta masyarakatnya relatif terintegrasi dengan baik, norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang atau abnormal itu terindikasi jelas dan tegas.

Tingkah laku menyimpang itu sendiri mudah dibedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya. Akan tetapi, dalam masyarakat urban di kota-kota besar dan masyarakat teknologi industri yang serba kompleks dengan macam-macam budaya yang selalu berubah, norma-norma sosial yang dipakai sebagai standar untuk mengukur tingkah laku orang yang "normal" serta "abnormal" itu menjadi tidak jelas. Dengan kata lain, konsep tentang normalitas dan abnormalitas menjadi sangat samar. Kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku, dan sikap hidup orang normal oleh suatu kelompok masyarakat bisa dianggap sebagai abnormal oleh kelompok lainnya. Hal yang dianggap sebagai normal oleh beberapa generasi sebelum kita bisa dianggap abnormal pada saat sekarang.

Norma merupakan simbol dari loyalitas ideologis dan simbol dari afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Norma itu bisa bersifat institusional atau formal, juga noninstitusional atau sosial (norma umum). Norma juga bisa bersifat positif, yaitu mengharuskan, menekan, atau kompulsif sifatnya.

Sebaliknya norma juga bisa bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali, menjadikan tabu, dilarang menjamah, atau melakukannya karena diliputi kekuatan gaib yang lebih tinggi. Bisa juga berupa larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman atau tindak pengasingan. Khususnya terhadap tingkah laku menyimpang yang provokatif dan merugikan hak serta hak istimewa orang banyak, diberikan sanksi keras berupa hukuman atau pengasingan oleh orang

banyak. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tingkah laku deviatif atau menyimpang itu dicap dan ditentang dengan tegas secara kultural oleh umum di satu tempat dan pada satu waktu tertentu.

## 2. Unsur Tingkah Laku yang Menyimpang

Ciri-ciri tingkah laku yang menyimpang itu bisa dibedakan sebagai berikut.

a. Aspek lahiriah, yang bisa kita amati dengan jelas. Aspek ini bisa dibagi dalam dua kelompok, yakni:
   1) deviasi lahiriah verbal dalam bentuk: kata makian, bahasa slang (bahasa tidak resmi), kata-kata yang tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dialek dalam dunia politik dan dunia kriminal, ungkapan sandi, dan lain-lain. Misalnya, penamaan "singa" untuk tentara, "serigala" untuk polisi, "kelinci" untuk orang-orang yang bisa dijadikan mangsa (dirampok, dicopet, atau digarong), dan seterusnya;
   2) deviasi lahiriah nonverbal dalam bentuk tingkah laku, yaitu semua tingkah laku nonverbal yang nyata terlihat.

b. Aspek simbolik yang tersembunyi. Aspek-aspek ini khususnya mencakup sikap-sikap hidup, emosi, sentimen, dan motivasi yang mengembangkan tingkah laku menyimpang. Dalam hal ini, berupa *mens rea* (pikiran yang paling dalam dan tersembunyi), atau berupa iktikad kriminal di balik semua aksi kejahatan dan tingkah laku menyimpang. Hendaknya selalu diingat bahwa sebagian besar dari tingkah laku penyimpangan, misalnya kejahatan, pelacuran, kecanduan narkotika dan lain-lain itu bersifat tersamar dan tersembunyi, tidak nyata atau bahkan tidak bisa diamati (dalam dunia sufi disebut dengan penyakit hati).

Dari proses simbolisasi ini, yang paling penting ialah simbolisasi atau penamaan diri. Beberapa penulis menamakan simbolisasi diri itu sebagai pendefinisian diri, peranan diri, atau konsepsi diri. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan sosial yang kriminal dan asusila, mudah sekali mewarisi moral yang buruk dari masyarakatnya. Kontak sosial ini menanamkan dan mencamkan konsepsi mengenai nilai-nilai moral dan kebiasaan bertingkah laku buruk, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kelompok-kelompok bermain sejak masa kanak-kanak dan masyarakat setempat yang kriminal dan amoral secara perlahan-lahan membentuk tradisi, hukum,

dan kebiasaan tertentu sehingga anak-anak secara otomatis terkondisi untuk bertingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan ada proses "penamaan diri" dan simbolisasi diri sebab dirinya dilambangkan dan dipersamakan dengan tokoh-tokoh penjahat tertentu yang disanjunginya. Konsep-konsep asusila yang umum berlaku dalam lingkungannya itu pindah secara otomatis. Lalu dijadikan "milik" atau "konsep hidupnya". Oleh karena itu, berlangsunglah proses konsepsi diri sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungannya.

Proses konsepsi diri atau simbolisasi diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur perlahan-lahan. Akibatnya, berlangsunglah proses sosialisasi tingkah laku menyimpang pada diri anak sejak usia sangat muda sampai remaja dan dewasa. Berlangsung pula pembentukan pola tingkah laku deviasi yang progresif sifatnya, yang kemudian dirasionalkan secara sadar untuk kemudian dikembangkan menjadi kebiasaan-kebiasaan patologis yang menyimpang dari pola tingkah laku umum.

### 3. Macam-Macam Deviasi Tingkah Laku dan Lingkungannya

Deviasi atau penyimpangan tingkah laku itu bisa bersifat tunggal, misalnya hanya kriminal saja dan tidak *alcoholic* atau hanya mencandu bahan-bahan narkotika. Akan tetapi, juga bisa jamak sifatnya, misalnya seorang wanita tuna-susila sekaligus juga pelaku kriminal. Jadi, ada kombinasi dari beberapa tingkah laku menyimpang. Contoh lainnya, sudah kriminal, penjudi besar, alkoholik, sekaligus juga asusila secara seksual.

Deviasi ini dapat kita bedakan dalam tiga kelompok berikut.

a. Individu dengan tingkah laku yang menjadi "masalah" merugikan dan destruktif bagi orang lain, tetapi tidak merugikan diri sendiri.
b. Individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi "masalah" bagi diri sendiri, tetapi tidak merugikan orang lain.
c. Individu dengan deviasi tingkah laku yang menjadi "masalah" bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Hal yang jelas adalah deviasi tingkah laku itu tidak pernah berlangsung dalam isolasi, *sui generis* (unik khas satu-satunya dalam jenisnya), dan dalam keadaan vakum. Akan tetapi, selalu berlangsung dalam satu konteks sosio-kultural dan antarpersonal. Jadi, sifatnya bisa fisiologis, psikis, interpersonal, antarpersonal, dan kultural. Sehubungan dengan lingkungan sosio-kultural, deviasi tingkah laku ini dapat dibagikan menjadi sebagai berikut.

### *a. Deviasi Individual*

Deviasi individual merupakan deviasi yang berasal dari gejala personal, pribadi, atau individual, ditimbulkan oleh ciri-ciri yang khas unik individu itu sendiri, yaitu berasal dari anomali-anomali (penyimpangan dari hukum, kelainan-kelainan), variasi biologis, dan kelainan psikis tertentu, yang sifatnya herediter ada sejak lahir. Kelainan ciri tingkah laku bisa juga disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Jika tidak ada diferensiasi biologis, deviasi-deviasi itu pastilah disebabkan oleh pengaruh sosial dan kultural yang membatasi dan merusak kualitas-kualitas psiko-fisik individu.

Deviasi jenis ini sering kali bersifat simtomatik, yaitu disebabkan oleh konflik intrapsikis yang kronis dan sangat dalam atau berasal dari konflik yang ditimbulkan oleh identifikasi-identifikasi yang bertentangan satu sama lain. Konflik-konflik semacam ini mengakibatkan keterbelahan pribadi sehingga kepribadiannya menjadi kacau dan tidak terintegrasi dengan baik.

Contoh yang dimasukkan dalam kelompok deviasi individual ini, antara lain anak-anak luar biasa, penemu, genius, penganut fanatisme (orang-orang yang sangat fanatik), *idiot savant* atau genius yang bersifat idiot dan tidak berperikemanusiaan serta individu yang psikopat. Pribadi-pribadi ini pada dasarnya sudah memiliki predisposisi dan kecenderungan yang menyimpang, baik secara biologis maupun psikis yang kemudian diperhebat oleh rangsangan sosial dan stimulus kultural dari lingkungan hidupnya.

### *b. Deviasi Situasional*

Deviasi jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu, serta pengaruh situasi yang membuat pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integralnya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu tersebut terpaksa melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Misalnya, karena anak-istri hampir mati kelaparan dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan bahan makanan, kecuali dengan cara mencuri sehingga yang bersangkutan memilih mencuri, jadilah ia seorang penjahat situasional. Contoh lain adalah gadis yang menjadi pekerja tunasusila yang disebabkan oleh perasaan tidak puas terhadap pekerjaan yang lalu, misalnya karena upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.

Singkatnya, individu atau kelompok tertentu bisa mengembangkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma susila atau hukum sebagai produk dari transformasi psikologis yang dipaksakan oleh situasi dan kondisi lingkungan sosialnya. Situasi sosial yang eksternal itu memberikan limitasi, tekanan, dan paksaan tertentu yang mengalahkan faktor-faktor internal (pikiran, pertimbangan akal, dan hati nurani) sehingga memunculkan deviasi situasional tadi. Ruang dan waktu merupakan dimensi pokok dari situasi sosial yang memberikan pengaruh "menekan-memaksa" kepada individu. Mengenai berapa besar pengaruh situasi sosial yang "menekan-memaksa", dapat kita ketahui apabila individu yang menyimpang itu dipindahkan ke dalam situasi sosial lain. Akan tetapi, lenyap oleh pola-pola deviasi tersebut setelah situasi sosialnya diubah secara drastis.

Khususnya situasi dan kondisi sosial atau sosio-kultural yang relatif selalu berulang dan terus-menerus, akan mengondisikan dan memperkuat deviasi-deviasi sehingga bersifat kumulatif (bertimbun atau bertumpuk). Deviasi kumulatif demikian ini bisa menjelma menjadi "disorganisasi sosial" atau "disintegrasi sosial". Khususnya apabila deviasi ini berlangsung pada bagian terbesar dari populasi atau anggota masyarakat pada umumnya. Peristiwa ini disebut pula sebagai deviasi kumulatif. Contoh mencolok dari deviasi kumulatif ini ialah korupsi.

Pada umumnya, deviasi situasional yang kumulatif itu merupakan produk dari konflik kultural, yaitu merupakan produk dari periode-periode dengan banyak konflik kultural. Konflik budaya/kultural ini dapat diartikan sebagai:

1) konflik antara individu dengan masyarakat;
2) konflik antara nilai dan praktik dari dua atau lebih kelompok sosial;
3) konflik intersubjektif yang berlangsung dalam diri seseorang, yang hidup dalam lingkungan sosial penuh dengan nilai dan norma-norma yang bertentangan.

Konflik budaya ini dapat diartikan pula sebagai situasi sosial dipenuhi dengan kelompok sosial yang tidak bisa dirukunkan atau didamaikan dan ada banyak golongan berpengaruh yang disebut sebagai *pressure groups*. Dengan demikian, timbul ketegangan, ketakutan, dan kecemasan batin yang tidak dapat diintegrasikan oleh banyak individu. Situasi sedemikian ini pada akhirnya mengembangkan tingkah laku patologis yang menyimpang dari pola umum. Fraksi sosial yang terpecah-pecah dengan norma dan sistem nilai sendiri-sendiri itu memudahkan timbulnya tingkah laku baru yang "semaunya" (menurut selera

dan kriteria sendiri) dan menyimpang dari pola tingkah laku umum. Apabila tingkah laku menyimpang ini berlangsung secara meluas dalam masyarakat, jadilah ia deviasi situasional kumulatif. Contoh deviasi ini ialah:

1) budaya korupsi;
2) pemberontakan anak remaja;
3) *adolescent revolt*,
4) kesukaran-kesukaran menopausal di kalangan wanita setengah umur;
5) deviasi seksual disebabkan oleh penundaan saat perkawinan jauh sesudah kematangan biologis serta pertimbangan ekonomis, banyak distimulasi oleh rangsangan erotis berupa film biru, buku porno, dan tingkah laku yang asusila;
6) peristiwa homoseksual yang banyak terjadi di kalangan narapidana di penjara yang akan hilang dengan sendirinya apabila para narapidana sudah dibebaskan dan bisa melakukan relasi heteroseksual dengan jenis kelamin lainnya.

Aspek kebudayaan yang sering menumbuhkan gejala deviasi sosial dan banyak mengandung konflik-konflik serta ketegangan sosial sehingga menelurkan tidak sedikit perilaku patologis, antara lain ialah:

1) berakhirnya feodalisme, namun muncul kemudian pola neo-feodalisme yang mendewakan hak-hak individual dan pengutamaan egoisme, egosentrisme, serta pendewaan terhadap nilai uang;
2) lenyapnya atau berkurangnya kontrol sosial disebabkan oleh proses urbanisasi, industrialisasi, dan mekanisasi;
3) menghebatnya rivalitas dan kompetisi untuk memperebutkan status sosial yang tinggi, serta kekayaan dan jabatan;
4) aspirasi materiil yang semakin menanjak dengan menonjolkan pola hidup bermewah-mewah.

Pengaruh komunikasi dengan daerah urban, media massa, iklan-iklan, pendidikan formal dan informal, bisa mempertinggi standar prestasi, ambisi sosial, dan aspirasi materiil yang berlebihan. Intensitas dari pencapaian simbol sukses dan materiil yang berkembang biak secara luas itu disebut sebagai deviasi endemis dan menyebutnya *anomie*.[27]

Kebudayaan materiil dan standar prestasi tinggi dari modernitas itu menumbuhkan banyak cita-cita untuk memiliki benda eksotik dan benda mewah lainnya. Apabila semua ini tidak terpenuhi, ditambah pula dengan antisipasi kegagalan

27 Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press, 1967, hlm. 672.

di hari esok, pastilah akan menimbulkan kecemasan, rasa tidak aman (*insecurity*), dan perasaan inferior. Semua ini menyebabkan gangguan terhadap ketenangan hidup dan berubahlah perangai normal menjadi deviasi situasional. Misalnya, dalam bentuk demoralisasi, tindakan kriminal, vandalisme, pemberontakan, pembiasaan diri dengan bahan-bahan narkotik, dan imoralitas seksual.

Ketidaksinambungan budaya (diskontinuitas kultural) banyak juga menumbuhkan gejala deviasi. Diskontinuitas kultural itu disebabkan oleh adanya bermacam-macam budaya dan subbudaya yang berbeda satu sama lain dan tidak saling mengait atau mendukung. Misalnya, kebudayaan miskin dan kebudayaan kaya, kebudayaan rural/pedesaan dan kebudayaan urban/perkotaan, suku-suku dan perbedaan etnis lainnya. Pada ketidaksinambungan kultural ini yang menonjol ialah: kontras-kontras yang sangat mencolok dan jarak sosial yang terlalu lebar. Terdapat pula jurang pemisah sosial atau *social gap* yang terlalu dalam.

Masyarakat-masyarakat modern di negara-negara maju dan berkembang, dengan bentuk kebudayaan yang terintegrasi dengan baik pasti mampu mencegah dan membatasi situasi menyimpang dalam bentuk: agresivitas, sikap bermusuhan, ambivalensi (sikap yang bernilai majemuk), serta situasi dengan tekanan tinggi yang eksplosif sifatnya dan mudah meledak dalam bentuk-bentuk deviasi. Dapat dipahami bahwa tingkah laku yang menyimpang ini bisa menghambat partisipasi aktif dan menghalangi efektivitas fungsi dari individu serta kelompok sosial di dalam masyarakatnya. Bahkan, fungsi tersebut bisa berubah menjadi disfungsi.

### *c. Deviasi Sistematis*

Deviasi sistematis itu pada hakikatnya adalah satu subkultur atau satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang dari norma umum, kemudian dirasionalkan atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang menyimpang itu. Dengan demikian, penyimpangan tingkah lakunya atau deviasi berubah menjadi deviasi yang terorganisasi atau deviasi sistematis. Pada umumnya, kelompok deviasi itu mempunyai peraturan-peraturan yang sangat ketat. Sanksi dan hukum yang sangat berat diperlukan untuk bisa menegakkan konformitas dan kepatuhan anggota-anggotanya.

Kelompok-kelompok patologis dan menyimpang secara sosial itu muncul dan bertambah banyak jumlahnya pada periode transisional dengan perubahan sosial yang cepat, disertai diskontinuitas dalam kebudayaan, dan macam-macam krisis serta konflik. Biasanya ditandai pula dengan mobilitas penduduk yang sangat besar dan bertambahnya jumlah perpindahan ke daerah lain. Data penelitian menunjukkan bahwa di kalangan para migran (yang berpindah tempat), generasi keduanya lebih banyak mengembangkan penyimpangan tingkah laku daripada para migran generasi pertama.

Ternyata generasi kedua mengalami lebih banyak ketegangan batin dan konflik internal dibandingkan dengan para migran generasi pertama. Akibatnya, banyak dari mereka mengembangkan aktivitas-aktivitas kriminal dan tingkah laku menyimpang lainnya. Pemimpin dari kelompok politik banyak didewasakan dalam lingkungan kebudayaan penuh konflik, biasanya disebut sebagai pribadi marjinal, seperti Adolf Hitler, Joseph Stalin, Kemal Ataturk, Napoleon, Gandhi, Golda Meier, Mao Tse Tung, Soekarno, dan lain-lainnya.

Pada periode penuh konflik kultural, biasanya organisasi-organisasi yang menyimpang itu muncul secara spontan, yaitu muncul dari deviasi situasional kumulatif. Individu yang menyimpang itu menjalin interkomunikasi yang sangat intensif. Mereka mengembangkan tujuan dan kepentingan yang sama dan memperkukuh organisasi pembelaan diri atau organisasi ofensif bersama-sama. Contohnya ialah kemunculan serikat buruh, gerombolan "mafia", geng penyelundupan, dan lain-lain.

Di samping itu, kelompok-kelompok deviasi itu juga bisa dimunculkan oleh inovator kultural yang betul-betul menyadari tugas hidupnya, juga para penemu ide baru, serta pejuang politik yang semula berjuang dengan gigih dan merupakan pribadi yang terisolasi secara sosial. Baru kemudian pada saat kritis, dia mendapatkan pendengar dan pengikut dalam jumlah cukup besar. Lambat laun, melalui metode persuasif (bujukan), propaganda, suapan, hadiah, serta metode kontrol sosial lainnya, mereka mendapatkan banyak pengikut dan anak buah. Dengan demikian, mereka menjadi "ujung tombak" organisasi baru dan menjadi wali atau "rasul" dari kompleks kebudayaan yang baru. Banyak organisasi ekonomi, politik, dan agama yang radikal, memulai eksistensinya dengan kondisi sejarah yang demikian.

Kelompok deviasi itu pada umumnya memiliki pola organisasi yang unik dengan ritual, kode etik, norma, dan kebiasaan aneh untuk menegakkan gengsi

dan status sosialnya. Biasanya organisasi demikian itu merupakan pecahan dari organisasi induknya, yang kemudian menyimpang dari pola aslinya karena alasan "menolak kebekuan" atau "konservatisme" dalam organisasi induknya. Pada intinya, pemimpin atau kelompok pemimpin baru itu gigih bersaing memperebutkan kekuasaan dan kedudukan untuk menggeser pemimpin lama atau yang lebih tua dari jabatan yang dikuasai mereka.

Proses kepecahan atau pembelahan semacam ini tidak hanya berlangsung pada organisasi agama, ekonomi, dan politik saja, tetapi juga berlangsung di segenap lapisan masyarakat. Terjadilah perpecahan dan penggolongan dalam bentuk fraksi dan sekte kumpulan dan gerombolan. Pada masyarakat kota dan masyarakat industri besar dan kompleks, kemunculan gerakan sosial, sekte baru dan organisasi pemujaan di sekitar pribadi-pribadi yang menyimpang itu jumlahnya sangat banyak. Organisasi menyimpang ini merupakan pertanda dari adanya kebutuhan masyarakat luas untuk menurunkan ketegangan batin dan emosi yang tidak puas dalam situasi krisis kebudayaan penuh konflik dan kekacauan. Jadi, ada motivasi dan homogenitas-psikologis yang sama untuk melampiaskan rasa tidak puas dan untuk menemukan metode penyelesaian lain, yang berbeda dan menyimpang dari konvensi umum.

Selanjutnya, berlangsunglah proses integrasi pada organisasi baru yang lebih pekat melalui konflik dengan organisasi induk, kelompok sosial, dan organisasi eksternal lainnya. Integritas ini bisa dipertinggi dengan menambahkan aktivitas "penutupan diri", tidak mau berkomunikasi dengan organisasi luar, dan penyelenggaraan ritual serta upacara penuh rahasia dan penggunaan kata-kata atau bahasa sandi.

Tingkah laku sosiopat sistematis yang dianggap sebagai "masalah" bisa juga berkembang dan menyebar melalui proses difusi atau penyebaran kultural. Dengan kata lain, tingkah laku patologis dan organisasi sosiopat yang sistematis aslinya berasal dari luar (negara-negara lain), dibawa ke Indonesia oleh para migran, pedagang, para *entrepreneur*, petualang, kader, dan "petugas sandi" khusus. Macam-macam bentuk permainan judi dan kriminalitas misalnya, dibawa masuk oleh pedagang-pedagang dari luar, yakni Macau dan daratan Tiongkok. Teknik kejahatan yang kita kenal sebagai gangster, muncul dari praktik kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sicilia (Italia), yang bermigrasi ke Chicago (Amerika Serikat), dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Paham sosialisme juga merupakan "benda" impor, yang berasal dari Jerman. Paham tersebut disebarkan oleh imigran-imigran Jerman yang pindah ke Belanda, kemudian dikembangkan oleh petualang-petualang politik Belanda dan pemimpin-pemimpin Serikat Buruh di Indonesia. Pola-pola perjuangan komunisme Indonesia juga merupakan barang impor, yang bersumber dari Rusia, Belanda, dan Tiongkok. Gerombolan RMS (Republik Maluku Selatan) yang aktif beroperasi pada tahun 1950-an mendasarkan kekuatannya pada negara asing, yaitu Belanda. Sementara itu, gerombolan Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo, PRRI, dan gerakan-gerakan jihad lain yang sangat fanatik adalah warisan transplantasi kultural asing, sumber orisinilnya berasal dari luar negeri yang berbeda dengan pola tingkah laku orang Indonesia asli pada umumnya. Khususnya, kaum radikalis politik yang sangat ekstrem, baik yang berhaluan kiri sosialis dan komunis, maupun berhaluan kanan fanatik religius, banyak ditolak oleh kawan separtainya ataupun oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yang lebih menyukai kerukunan dan hidup tenang berdampingan.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah sebabnya tipe-tipe penyimpangan tertentu mengorganisasi diri dengan rapi, sedangkan kelompok penyimpang lainnya tidak melakukannya? Orang-orang gagap, misalnya tidak mengorganisasi diri karena kesulitan untuk berkomunikasi tidak adanya urgensi serta kurangnya motivasi untuk mengorganisasi diri. Begitu pun dengan orang-orang bisu dan tuli. Sebaliknya, orang-orang yang terlibat dengan geng kejahatan dan pelacur pada umumnya mengorganisasi diri dengan rapi. Organisasi dari kelompok deviasi itu sangat bervariasi, yaitu dari koloni atau kumpulan informal dengan ikatan yang longgar, misalnya berupa kelompok anak-anak nakal dari golongan berstatus *jet set* (anak pejabat-pejabat dan orang-orang berduit), sampai pada kelompok aksionis radikal-revolusioner dengan struktur organisasi yang ketat dan rapi, disiplin tinggi dan sanksi hukuman yang sangat berat. Ada banyak "sindikat" dan organisasi bisnis kriminal yang tumbuh berkembang di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai sekarang, baik yang bersifat lokal, regional maupun yang kriminal. Daerah operasinya luas dan relasinya baik dengan dunia hitam maupun dengan pejabat-pejabat formal tertentu terbina dengan saksama.

Di samping itu, ada juga kelompok politik subversif, yang pada umumnya mempunyai organisasi dan jaringan komunikasi yang sangat rapi. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi dan sifat kebudayaan dari kelompok penyimpang itu sangat bergantung pada fungsi sentralnya dan tujuan organisasinya.

Di kalangan penderita cacat jasmaniah, misalnya orang-orang buta, pincang, invalid perang, serta invalid karena pekerjaan, khususnya mereka yang mengorganisasikan diri atas dasar efek senasib sepenanggungan dan bertujuan mendapatkan mata pencaharian yang layak. Pecandu narkotika selalu sibuk berkomunikasi dan mengorganisasi diri secara rapi untuk menimbun cadangan bahan narkotika. Pada kasus prostitusi atau pelacuran, terdapat fungsi sentral di antaranya untuk memuaskan nafsu seksual kaum pria, para pelacur mengembangkan teknik seks dan menjalin afiliasi[28] dengan oknum serta pejabat tertentu guna menjamin kelancaran usahanya. Sementara itu, para radikalis politik[29] selalu sibuk mengorganisasi diri, khususnya dengan tujuan memengaruhi pendapat umum, serta "menguasai" badan legislatif dan eksekutif pada umumnya.

Sama dengan kelompok sosial yang normal lainnya, kelompok penyimpang itu juga mempunyai adat-istiadat dan moralitas sendiri yang khas dan sangat berbeda dengan pola umum. Di dalamnya ada norma yang memperbolehkan orang melakukan tindakan kriminal tertentu, di samping menegakkan disiplin dan tabu yang ketat. Pada umumnya, moralitas dari kelompok penyimpangan ini sangat ketat dan keras, khususnya kelompok dengan aktivitas ilegal, subversif, dan kriminal.

Selanjutnya, reaksi sosial terhadap perbuatan sosiopatologis itu bergantung pada jelas atau tidaknya penampakan perbuatan mereka dan besar kecilnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan tadi. Kejahatan yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan akan menimbulkan reaksi hebat dan spontan dari masyarakat jika dibanding dengan perbuatan melacurkan diri secara seksual. Akan tetapi, hendaknya selalu kita ingat bahwa statistik kriminal dan kaum radikalis tidak atau kurang bisa dipercaya. Alasannya ialah sebagian besar dari tindak pidana itu tidak pernah dilaporkan dan luput dari sanksi hukum. Banyak peristiwa abortus, kejahatan seks, pemalsuan uang, penggelapan, penyuapan, korupsi, pencopetan, perampasan, perampokan, perjudian dan bentuk kejahatan lainnya ternyata tidak pernah sampai di tangan polisi dan lolos dari sanksi hukum.

---

28 Afiliasi adalah masuk jadi anggota, berbaur, pertalian sebagai anggota atau cabang, perhubungan.

29 Radikalis politik adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau reformasi sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam suatu aliran politik.

## 4. Penyakit Sosial Akibat Penyimpangan Sosial dan Upaya Pencegahannya

Kita tentunya menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, selaras, dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi, di kehidupan masyarakat yang majemuk seperti sekarang ini, hal tersebut sangatlah sulit dijumpai. Bahkan dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat yang harmonis dan selaras tersebut hanyalah sebatas angan-angan belaka karena tindakan penyimpangan sosial pasti selalu ada, meskipun bentuk penyimpangan yang terjadi tersebut sangat kecil atau ringan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang yang tidak tertib dalam berlalu lintas, berbagai tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk penyimpangan sosial dan upaya pencegahannya dapat dipelajari pada pembahasan berikut ini.

### *a. Perilaku Penyimpangan*

Perilaku penyimpangan (deviasi sosial) adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku penyimpangan dapat terjadi di mana saja, baik di keluarga maupun di masyarakat. Menurut G. Kartasaputra, perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak.

### *b. Hal-Hal yang Memengaruhi Terjadinya Perilaku Penyimpangan*

Terjadinya perilaku penyimpangan dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.

1) Tidak adanya seseorang yang dapat dijadikan panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2) Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang sering terjadi tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya.
3) Proses bersosialisasi yang negatif karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.
4) Ketidakadilan sehingga pihak-pihak yang dirugikan melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

### *c. Bentuk-Bentuk Penyimpangan*

Penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan pelaku penyimpangannya.

*1) Berdasarkan kadar penyimpangan*

Berdasarkan kadarnya, penyimpangan sosial dibagi menjadi dua, seperti berikut.

a) Penyimpangan primer.
   Penyimpangan primer disebut juga penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus-menerus (insidental) dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok tetangga, ataupun melakukan balapan liar di jalan. Penyimpangan jenis ini bersifat sementara (temporer), sehingga orang yang melakukan penyimpangan primer masih dapat diterima oleh masyarakat.

b) Penyimpangan sekunder.
   Penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat. Umumnya, perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus, meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindak kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana.

*2) Berdasarkan pelaku penyimpangan*

Berdasarkan pelakunya, penyimpangan sosial dibagi menjadi tiga, seperti berikut.

a) Penyimpangan individu (*individual deviation*).
   Penyimpangan jenis ini dilakukan secara perorangan tanpa campur tangan orang lain. Contohnya seorang pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang berselingkuh, dan anak yang durhaka terhadap orang tua. Dilihat dari kadarnya penyimpangan perilaku yang bersifat individual, pelakunya mendapat sebutan seperti pembandel, pembangkang, pelanggar, bahkan penjahat.

b) Penyimpangan kelompok (*group deviation*).
   Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya pesta

narkoba yang dilakukan kelompok satu geng, perkelahian massal yang dilakukan antarkelompok suku, ataupun pemberontakan. Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan karena kelompok tersebut umumnya mempunyai nilai serta kaidah sendiri yang berlaku bagi semua anggota kelompoknya. Sikap fanatik yang dimiliki setiap anggota terhadap kelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya daripada penyimpangan individu.

c) Penyimpangan campuran (*mixture of both deviation*).
Penyimpangan campuran diawali dari penyimpangan individu. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pelaku penyimpangan dapat memengaruhi orang lain untuk ikut melakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuran adalah sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadi amuk massa.

### *d. Sifat-Sifat Penyimpangan*

Dilihat dari sifatnya, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan sosial yang bersifat positif dan yang bersifat negatif.

*1) Penyimpangan yang bersifat positif*

Penyimpangan yang bersifat positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tetapi mempunyai dampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan ini memberikan unsur inovatif dan kreatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat, meskipun caranya masih belum umum atau menyimpang dari norma yang berlaku.

Misalnya, pada masyarakat yang masih tradisional, perempuan yang melakukan aktivitas atau menjalin profesi yang umum dilakukan oleh laki-laki seperti berkarier di bidang politik, menjadi pembalap, sopir taksi, anggota militer, dan lain-lain oleh sebagian orang masih dianggap tabu. Namun, hal tersebut mempunyai dampak positif, yaitu meningkatnya emansipasi wanita.

*2) Penyimpangan yang bersifat negatif*

Penyimpangan yang bersifat negatif merupakan penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan yang dipandang rendah, berdampak buruk serta

merugikan bagi pelaku dan juga masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat dilihat dari norma-norma atau nilai-nilai yang telah dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dinilai lebih ringan dibanding pelanggaran terhadap norma hukum. Contoh penyimpangan yang bersifat negatif adalah membolos, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya.

### *e. Dampak Perilaku Penyimpangan Sosial*

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

*1) Dampak bagi pelaku*

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang individu akan memberikan dampak bagi si pelaku. Beberapa dampak tersebut antara lain:

a) memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan;
b) dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan;
c) dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa;
d) dapat mencelakakan dirinya sendiri.

*2) Dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat*

Perilaku penyimpangan juga membawa dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Beberapa di antaranya meliputi:

a) dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat;
b) merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
c) menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
d) merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku penyimpangan sosial, baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain pada umumnya bersifat negatif. Demikian pula, menurut pandangan umum, perilaku menyimpang dianggap sangat merugikan masyarakat. Meskipun demikian, menurut Emile Durkheim, perilaku menyimpang tidak serta-merta selalu membawa dampak

yang negatif. Menurutnya, perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa kontribusi penting dari perilaku menyimpang yang bersifat positif bagi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini.

a) Perilaku menyimpang memperkukuh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Setiap perbuatan baik merupakan lawan dari perbuatan yang tidak baik. Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kebaikan tanpa ada ketidakbaikan. Oleh karena itu, perilaku penyimpangan diperlukan untuk semakin menguatkan moral masyarakat.
b) Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral. Dengan dikatakan seseorang berperilaku menyimpang, berarti masyarakat mengetahui kejelasan mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah.
c) Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat. Setiap ada perilaku penyimpangan masyarakat pada umumnya bersama-sama akan menindak para pelaku penyimpangan. Hal tersebut menegaskan bahwa ikatan moral akan mempersatukan masyarakat.
d) Perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial. Para pelaku penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat, berusaha memberikan alternatif baru terhadap kondisi masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi saat ini akan menjadi moralitas baru bagi masyarakat di masa depan.

### *f. Upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat*

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah perilaku penyimpangan sosial dalam masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dari berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

#### *1) Lingkungan keluarga*

Upaya pencegahan perilaku penyimpangan sosial di lingkungan keluarga memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Di dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. Meskipun keterlibatan seluruh

anggota keluarga sangat dibutuhkan, orang tua memegang peran utama dalam membentuk perwatakan dan membina sikap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan figur utama anak yang dijadikan panutan dan tuntunan, sudah sepantasnya jika orang tua harus mampu memberi teladan bagi anak-anaknya.

Dalam hubungannya dengan upaya pencegahan penyimpangan sosial di lingkungan keluarga, orang tua dapat melakukan beberapa hal, seperti:

a) menciptakan suasana harmonis, perhatian, dan penuh rasa kekeluargaan;
b) menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, serta ketaatan beribadah;
c) mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak;
d) selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak, sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat kesulitan;
e) memberikan *punishment and reward*, artinya bersedia memberikan teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah dan bersedia memberikan pujian atau bahkan hadiah jika anak berbuat baik atau memperoleh prestasi;
f) memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai tingkat umur serta pendidikannya.

Langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan orang tua agar tercipta suatu komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak merasa terlindungi, memiliki panutan atau teladan, serta merasa memiliki arti penting sebagai bagian dari keluarganya.

*2) Lingkungan sekolah*

Sekolah merupakan lingkungan pergaulan anak yang cukup kompleks. Di dalam hal ini, kedudukan pendidik di lingkungan sekolah memegang peran utama dalam mengarahkan anak untuk tidak melakukan berbagai penyimpangan sosial. Berbagai hal yang dapat dilakukan guru selaku pendidik dalam upaya mencegah perilaku penyimpangan sosial anak didiknya, antara lain:

a) mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didiknya agar dapat tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang;
b) menanamkan nilai-nilai disiplin, budi pekerti, moral, dan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
c) selalu mengembangkan sikap keterbukaan, jujur, dan saling percaya;

d) memberi kebebasan dan mendukung siswa untuk mengembangkan potensi diri, sejauh potensi tersebut bersifat positif;
e) bersedia mendengar keluhan siswa serta mampu bertindak sebagai konseling untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan, baik yang dihadapinya di sekolah atau yang dihadapinya di rumah.

*3) Lingkungan masyarakat*

Lingkungan pergaulan dalam masyarakat sangat mampu memengaruhi pola pikir seseorang. Dalam hal ini, perlu tercipta lingkungan pergaulan yang sehat dan nyaman sehingga dapat dijadikan tempat ideal untuk membentuk karakter anak yang baik. Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan perilaku penyimpangan sosial dapat tercapai, antara lain sebagai berikut.

a) Mengembangkan kerukunan antarwarga masyarakat. Sikap ini akan mampu meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, dan kekompakan antarsesama warga masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat tercipta kekompakan, perilaku penyimpangan dapat diminimalisasi.
b) Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat, misalnya disiplin dalam menghormati keputusan-keputusan bersama, seperti tamu bermalam harap lapor RT, penetapan jam belajar anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
c) Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif, seperti perkumpulan PKK, karang taruna, pengajian, atau berbagai kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih maju dan dinamis. Jika beberapa upaya tersebut dapat diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, kelompok pelaku penyimpangan sosial akan merasa risih dan jengah sehingga mereka akan malu jika melakukan tindakan penyimpangan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

### *g. Mengembangkan Sikap Simpati terhadap Pelaku Penyimpangan Sosial*

Para pelaku penyimpangan sosial memang sudah selayaknya mendapatkan hukuman dari pihak yang berwajib. Akan tetapi, jika para pelaku penyimpangan sosial tersebut masih dapat dibina, sebaiknya kita kembangkan sikap simpati terhadap para pelaku penyimpangan sosial tersebut.

Sikap simpati adalah suatu sikap yang ditujukan seseorang sebagai suatu proses ketika seseorang merasa tertarik pada perasaan pihak lain yang mendorong keinginan untuk memahami dan bekerja sama dengan pihak lain. Sikap

simpati dapat ditunjukkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, rasa ingin menolong, dan sebagainya. Perasaan simpati hanya akan dapat berlangsung dan berkembang dalam diri seseorang bila terdapat saling pengertian.

Mengembangkan sikap simpati terhadap para pelaku penyimpangan sosial bukan berarti kita menyetujui perbuatan mereka. Sikap seperti ini justru dapat kita gunakan untuk menyadarkan perilaku mereka. Tentu saja cara penyampaiannya dilakukan dengan tutur bahasa yang santun dan tidak berkesan menggurui atau menghakimi. Cara-cara seperti ini pada umumnya lebih mengena dan dapat didengarkan karena mereka merasa lebih dihargai.

Berikut ini contoh sikap simpati yang dapat kita kembangkan terhadap para pelaku penyimpangan sosial.

1) Memberikan arahan berupa contoh dan dampak negatif dari perbuatan menyimpang yang telah atau biasa mereka lakukan, misalnya dampak negatif dari mabuk-mabukan atau berjudi. Tentunya dengan bahasa yang bersahabat dan berkesan akrab.
2) Menggali informasi tentang bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku penyimpangan, kemudian memberi motivasi agar mereka mau tergerak untuk mengembangkan kemampuannya ke arah positif.
3) Tetap memberikan kepercayaan kepada mereka yang telah dicap sebagai pelaku penyimpangan dengan cara ikut menyertakan mereka ke dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
4) Turut serta dalam upaya menyadarkan pelaku penyimpangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan melalui pendirian pusat rehabilitasi atau penyuluhan tentang bahayanya.

# BAB 3
# INDIVIDU SOSIOPAT DAN REAKSI SOSIAL

## A. PROSES DIFERENSIASI DAN SOSIALISASI

Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Dalam materi terdahulu, disebutkan bahwa nilai dan norma adalah suatu pedoman untuk mengatur perilaku manusia. Dalam internalisasi nilai dan norma ini, terjadi proses sosialisasi dalam diri seseorang. Ada seseorang yang mampu melakukan proses sosialisasi dengan baik dan ada pula yang tidak dapat melakukan proses sosialisasi dengan baik. Dengan demikian, pembentukan perilaku menyimpang merupakan suatu proses yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang berikut.

### 1. Sebab Terjadinya Perilaku Menyimpang dari Sudut Pandang Sosiologi

Kehidupan bersama di dalam suatu kelompok masyarakat melahirkan kebudayaan yang berisi berbagai tujuan dan cara bersama yang diperkenankan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai akibat proses sosialisasi, setiap individu belajar mengenali berbagai tujuan kebudayaannya. Selain itu, mereka juga mempelajari berbagai cara untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaannya. Jika kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut tidak tercapai, maka setiap individu mencari cara lain yang terkadang menimbulkan penyimpangan. Kemungkinan perilaku menyimpang pun semakin besar apabila tiap individu diberi kesempatan untuk memilih caranya sendiri. Berikut ini adalah penyebab dari perilaku menyimpang dalam sosiologi.

#### *a. Perilaku Menyimpang karena Sosialisasi*

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat norma inti dan nilai-nilai tertentu yang disepakati oleh seluruh anggotanya. Teori

ini menekankan bahwa perilaku sosial, baik yang bersifat menyimpang maupun tidak, dikendalikan oleh berbagai norma dan nilai yang dihayatinya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh adanya gangguan pada proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam perilaku seseorang. Pada umumnya, seseorang hanya menghayati berbagai nilai dan norma dari beberapa orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Akibatnya, jika ia banyak menghayati nilai atau norma yang tidak berlaku secara umum, maka kecenderungan berperilaku menyimpang akan semakin besar. Terlebih jika sebagian besar teman di sekelilingnya merupakan orang yang memiliki perilaku menyimpang pula. Perilaku seseorang dapat menyimpang jika kadar penyimpangannya lebih besar daripada kadar kewajaran perilakunya yang atau bersifat umum dan diterima masyarakat. Contohnya, jika seorang siswa bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang seperti pecandu narkoba, maka perlahan-lahan ia dapat mempelajari nilai dan norma tersebut, kemudian diserap dan dihayati dalam kepribadiannya yang dapat berakhir dengan perbuatan yang sama.

### *b. Perilaku Menyimpang karena Anomi (*Anomie*)*

Menurut Durkheim (1897), sebagaimana dikutip Kun Maryati,[1] anomi adalah suatu situasi tanpa norma dan tanpa arah sehingga tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dengan kenyataan sosial yang ada. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan dapat terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus (etnis, agama, kebangsaan, kedaerahan, dan kelas sosial) yang dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai (*value consensus*). Dengan kata lain, anomi menggambarkan sebuah masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi di antara norma dan nilai tersebut saling bertentangan. Akibatnya, timbul keadaan di mana tidak adanya seperangkat nilai atau norma yang dapat dipatuhi secara konsisten dan diterima secara luas. Masyarakat dengan tipe seperti itu tidak memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan pedoman nilai dan penentu arah perilaku masyarakat.

Robert K. Merton[2] menganggap bahwa anomi disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Perilaku menyimpang dapat meluas, apabila banyak orang yang semula menempuh cara-cara pencapaian tujuan dengan wajar kemudian beralih pada cara-cara yang menyimpang. Teori ini sangat tepat untuk

1 Kun, Maryati, *Sosiologi* X, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006, hlm. 57.

2 Indiarto, *Sosiologi*, Jilid I, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 68.

menganalisis banyaknya perilaku menyimpang, seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dinyatakan sudah menjadi budaya di Indonesia. Untuk hal itu, terdapat lima cara pencapaian tujuan, mulai dari cara yang wajar hingga menyimpang sebagai berikut.

1) Konformitas, yaitu sikap menerima suatu tujuan budaya yang konvensional dengan cara yang selama ini biasa dilakukan (tradisional).
2) Inovasi, yaitu sikap seseorang untuk menerima secara kritis cara-cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya sambil menempuh cara baru yang belum biasa dilakukan. Dalam inovasi upaya pencapaian tujuan tidak dilakukan dengan cara konvensional dan dilarang. Contohnya, seorang guru mengajar dengan cara yang membuat keributan kelas. Meskipun pada awalnya dianggap mengganggu, namun cara tersebut berhasil dalam meningkatkan semangat belajar siswa.
3) Ritualisme, yaitu sikap seseorang yang masih menjalankan cara-cara konvensional, namun melupakan tujuan kebudayaan yang sebenarnya. Cara-cara tersebut tetap dilakukan, tetapi fungsi dan maknanya telah hilang dan orang yang melakukannya sekadar memenuhi kewajiban. Contohnya, banyak siswa yang tertib mengikuti upacara bendera hanya sekadar untuk mengikuti peraturan sekolah dan bukan untuk semangat nasionalisme.
4) Pengasingan, yaitu sikap menolak seseorang, baik tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan, yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat ataupun lingkungan sosialnya. Contohnya, seorang karyawan mengundurkan diri dari perusahaan karena konflik kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan.
5) Pemberontakan, yaitu sikap seseorang dalam menolak sarana dan tujuan-tujuan yang disahkan oleh budaya masyarakatnya dan menggantinya dengan cara yang baru. Contohnya, kaum revolusioner yang dengan gigih memperjuangkan suatu ideologi melalui perlawanan bersenjata.

### *c. Perilaku Menyimpang karena Hubungan Diferensiasi*

Penyimpangan dapat terjadi jika dipelajari terlebih dahulu. Proses belajar ini terjadi akibat interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain. Derajat interaksi bergantung pada frekuensi, prioritas, dan intensitasnya. Semakin tinggi derajat ketiga faktor ini, maka semakin tinggi pula kemungkinan bagi mereka untuk menerapkan tingkah laku yang sama-sama dianggap menyimpang. Contohnya,

seseorang yang ingin berprofesi sebagai perampok karena terdesak kebutuhan hidup dan ingin cepat kaya dengan cara yang singkat, kemudian ia berusaha mempelajari cara-cara merampok dari temannya yang terlebih dahulu menjadi perampok. Setelah mengetahui cara-caranya, ia akan menjadi perampok mengikuti temannya tersebut.

### *d. Perilaku Menyimpang karena Pemberian Julukan (*Labelling*)*

Perilaku menyimpang lahir karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas suatu perbuatan yang disebut menyimpang. Dengan memberikan julukan pada suatu perilaku sebagai perilaku menyimpang, berarti kita menciptakan serangkaian perilaku yang cenderung mendorong orang untuk melakukan penyimpangan. Jadi, ketika kita memberi cap terhadap seseorang sebagai orang yang menyimpang, julukan tersebut akan mendorong orang tersebut berperilaku menyimpang.

Teori ini menggambarkan bagaimana suatu perilaku menyimpang sering kali menimbulkan serangkaian peristiwa yang justru mempertegas dan meningkatkan tindakan penyimpangan. Pada kenyataannya, dalam keadaan tertentu pemberian julukan dapat mendorong timbulnya penyimpangan yang berikutnya. Dalam keadaan tertentu lainnya, pemberian julukan akan mendorong kembalinya orang yang menyimpang ke perilaku yang normal. Contohnya, seorang siswa yang tertangkap basah menyontek ketika ujian nasional (UN), kemudian semua siswa di kelas itu memberi julukan pada dirinya "si tukang nyontek", meskipun ia baru sekali melakukan perbuatan itu. Karena telah diberi julukan seperti itu, maka siswa tersebut dapat memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku tersebut terus-menerus karena sebagian besar siswa sudah berpandangan negatif terhadap dirinya.

## 2. Sebab Terjadinya Perilaku Menyimpang dari Sudut Pandang Biologi

Mayoritas ilmuwan abad ke-19 berpandangan bahwa sebagian besar perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor-faktor biologis, seperti tipe sel-sel tubuh. Salah satunya adalah pandangan dari seorang ahli bernama Caesare Lombroso. Ia berpendapat bahwa orang jahat dicirikan dengan ukuran rahang dan tulang-tulang pipi yang panjang, adanya kelainan pada mata yang khas, jari-jari kaki dan tangan yang relatif besar, serta susunan gigi yang tidak normal. Adanya pandangan dari sudut biologi ini telah menimbulkan keraguan dari para ahli ilmu sosial. Meskipun ditunjang oleh berbagai bukti empiris, para kritikus

menemukan sejumlah kesalahan metode penelitian sehingga menimbulkan keraguan terhadap kebenaran teori tersebut. Para ilmuwan lainnya menganggap faktor biologis sebagai faktor yang secara relatif tidak penting pengaruhnya terhadap penyimpangan perilaku.

### 3. Sebab Terjadinya Perilaku Menyimpang dari Sudut Pandang Psikologi

Teori ini berpandangan bahwa penyakit mental dan gangguan kepribadian berkaitan erat dengan beberapa bentuk perilaku menyimpang karena perilaku menyimpang sering kali dianggap sebagai suatu gejala penyakit mental. Akan tetapi, teori psikologis tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk menjelaskan penyebab perilaku menyimpang. Ilmuwan yang terkenal di bidang ini ialah Sigmund Freud. Dia membagi diri manusia menjadi tiga bagian penting berikut.

a. Id, yaitu bagian diri yang bersifat tidak sadar, naluriah, dan impulsif (mudah terpengaruh oleh gerak hati).
b. Ego, yaitu bagian diri yang bersifat sadar dan rasional (penjaga pintu kepribadian).
c. Superego, yaitu bagian diri yang telah menyerap nilai-nilai kultural dan berfungsi sebagai suara hati.

Menurut Freud, perilaku menyimpang terjadi apabila Id yang berlebihan (tidak terkontrol) muncul bersamaan dengan Superego yang tidak aktif. Sementara dalam waktu yang bersamaan, Ego yang seharusnya dominan tidak berhasil memberikan perimbangan.

### 4. Sebab Terjadinya Perilaku Menyimpang dari Sudut Pandang Kriminologi

Dalam hal ini perilaku menyimpang dapat dilihat dari teori konflik dan teori pengendalian. Dalam teori ini terdapat dua macam konflik sebagai berikut.

a. Konflik budaya, konflik budaya terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang masing-masing cenderung tertutup sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai. Setiap kelompok menjadikan norma budayanya sebagai peraturan resmi. Akibatnya, orang yang menganut budaya berbeda dianggap sebagai penyimpang. Berbagai norma yang saling bertentangan dan bersumber dari

kebudayaan khusus yang berbeda itu akan menciptakan kondisi anomi. Pada masyarakat seperti ini, kelas bawah harus bertentangan (berkonflik) dengan kelas menengah, hanya karena mereka dipaksa untuk meninggalkan kebudayaan yang telah mereka anut sebelumnya.

b. Konflik kelas sosial terjadi akibat suatu kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi kelas atas terhadap kelas bawah. Mereka yang menentang hak-hak istimewa kelas atas dianggap mempunyai perilaku menyimpang sehingga dicap sebagai penjahat.

Dilihat dari teori pengendalian, kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan nilai dominan karena adanya pengendalian dari dalam ataupun dari luar. Pengendalian dari dalam berupa norma yang dihayati dan nilai yang dipelajari seseorang. Sedangkan pengendalian dari luar berupa imbalan sosial terhadap konformitas (tindakan mengikuti warna), dan sanksi hukuman terhadap tindakan penyimpangan. Dalam masyarakat konvensional, terdapat empat hal yang mengikat individu terhadap norma masyarakatnya, yaitu

a. kepercayaan, mengacu pada norma yang dihayati;
b. ketanggapan, yakni sikap tanggap seseorang terhadap pendapat orang lain, berupa sejauh mana kepekaan seseorang terhadap kadar penerimaan orang konformis;
c. keterikatan (komitmen), berhubungan dengan berapa banyak imbalan yang diterima seseorang atas perilakunya yang konformis;
d. keterlibatan, mengacu pada kegiatan seseorang dalam berbagai lembaga masyarakat, seperti majelis ta'lim, sekolah, dan organisasi setempat.

Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang akan salah satu pengikat tersebut, semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk melakukan penyimpangan.

## 5. Perilaku dan Subkebudayaan Menyimpang

Pergaulan seseorang yang sedang tumbuh dewasa, pada umumnya tidak terlepas dari peniruan (imitasi) terhadap orang lain yang diidolakannya. Akan tetapi, peniruan tersebut kadang bersifat negatif. Hal yang ditiru adalah budaya Barat, seperti dari Eropa atau Amerika yang dianggapnya mewakili dunia modern. Hal ini disebut westernisasi. Berperilaku seperti mereka akan membuat dirinya merasa modern. Padahal tidak demikian, karena yang ditiru sebagian besar

bukan ilmu pengetahuan atau keterampilannya, melainkan pola, sikap, perilaku, kebiasaan, dan lain-lain yang biasa dilihat dari televisi, film, atau gaya kelompok pemain musik yang menjadi panutannya.

Westernisasi, yang di dalamnya terdapat kata *west* yang berarti 'barat', bukan berarti mengambil kebudayaan dari Barat berupa ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa berperilaku seperti orang Barat, melainkan berperilaku dan bertindak seperti orang Barat yang dianggapnya modern dengan melupakan budaya sendiri. Westernisasi berarti peniruan seperti orang Barat, misalnya:

a. meniru secara berlebihan gaya pakaian (mode) yang selalu mengalami perubahan dengan cepat;
b. meniru gaya bicara dan adat sopan santun pergaulan Barat;
c. sikap merendahkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dengan mencampuradukkan istilah dan ungkapan orang Barat ke dalam bahasa Indonesia, walaupun lawan yang diajak bicara tidak memahaminya;
d. meniru pesta-pesta yang dilakukan orang Barat, seperti pesta ulang tahun atau malam tahun baru yang disertai dengan minum-minuman keras;
e. tidak melewatkan pergi ke disko untuk setiap saat di malam minggu atau malam liburan;

Uraian tersebut memberikan penjelasan pada kita bahwa struktur kepribadian itu bisa diterobos oleh perangsang sosial (pengaruh sosial) yang sangat kuat sehingga berlangsung proses perubahan diri yang dipercepat. Tidak jarang perubahan secara drastis dan radikal itu disertai dengan krisis-krisis jiwa yang akut. Krisis jiwa atau trauma psikis itu mempercepat proses tranformasi tingkah laku normal menjadi perilaku deviasi atau perilaku penyimpangan.

Penyerapan pola-pola abnormal secara tidak sadar itu menyebabkan proses persepsi diri dan pendefinisian diri. Persepsi diri berarti menerima keadaan atau nasib sendiri. Pendefinisian diri berarti memastikan diri untuk melakukan peranan tertentu, yang erat kaitannya dengan persepsi diri (penerimaan diri), dan segera diikuti dengan praktik-praktik langsung. Inilah yang disebut dengan proses individuasi. Selanjutnya, pendefinisian diri tersebut merupakan titik kritis kualitas kepribadian. Inilah yang disebut sebagai limitasi subjektif. Sementara itu, pengaruh-pengaruh eksternal dari lingkungan sosial disebut sebagai faktor limitasi eksternal.

## B. DEVIASI PRIMER DAN SEKUNDER

### 1. Limitasi Internal dan Personal

Di bagian depan telah diuraikan bahwa sebab-sebab penyimpangan dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan yang subjektif, yaitu faktor internal atau personal. Akan tetapi, bisa juga disebabkan oleh bermacam-macam pengaruh situasional dari luar, yaitu limitasi eksternal. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh kombinasi dari keduanya. Hal penting untuk dicatat adalah deviasi-deviasi tadi terorganisasi secara subjektif dalam diri pribadi, lalu ditransformasikan dalam bentuk peranan-peranan aktif tertentu. Selanjutnya dijadikan kebiasaan atau kriteria sosial yang menetap untuk mendapatkan status sosial.

Pada akhirnya individu yang menyimpang itu menyadari betul peranan patologis yang dilakukannya. Dia memandang peran tersebut sebagai hal yang wajar dan cocok dengan pola-pola sosiopsikologis masyarakatnya sehingga penyimpangan atau deviasinya disebut primer, simtomatis, atau situasional. Disebut demikian selama penyimpangan itu masih dirasionalkan, atau ditetapkan sebagai fungsi untuk melakukan peranan sosial tertentu. Peranan tersebut dianggap wajar oleh pribadi yang bersangkutan, namun dianggap menyimpang oleh sebagian besar anggota masyarakat lainnya.

Peranan sosiopat itu dianggap sebagai bagian integral dari pribadinya. Akan tetapi, apabila perbuatan yang menyimpang ini selalu diulang-ulang dan menyolok sifatnya sehingga mendapatkan reaksi sosial yang hebat, maka tergoncanglah "proses integrasi" dari peranan deviasinya. Lalu, berlangsunglah suatu proses reorganisasi dalam dirinya, untuk melakukan peranan sosial lainnya dengan memperbaiki tingkah laku, atau justru mengintensifkan aktivitas kriminal serta penyimpangannya. Dalam keadaan sedemikian ini, "aku" dari pribadi sosiopat itu pada hakikatnya merupakan aspek subjektif reaksi sosial yang dilancarkan oleh masyarakat lingkungannya.

Apabila seorang memulai menggunakan tingkah laku deviasi itu sebagai alat pembelaan diri, alat menyerang, atau alat penyesuaian diri terhadap segala kesulitan (kesulitan sebagai konsekuensi atau produk dari reaksi-reaksi sosial terhadap tingkah lakunya yang sosiopat), penyimpangannya disebut sebagai sekunder dan berlangsunglah deviasi sekunder. Dengan kata lain, tingkah laku menyimpang semacam ini sudah menjadi profesionalisasi dari deviasi-deviasinya.

Urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya deviasi sekunder secara ringkas dapat dinyatakan sebagai berikut.

a. Dimulai dengan deviasi primer.
b. Kemudian muncul reaksi sosial, hukuman, dan sanksi.
c. Pengembangan dari deviasi-deviasi primer.
d. Muncul reaksi sosial dan penolakan yang lebih hebat dari masyarakat.
e. Timbul pengembangan deviasi lebih lanjut disertai pengorganisasian yang lebih rapi kemudian timbul sikap bermusuhan serta dendam penuh kebencian terhadap masyarakat yang menghukum mereka.
f. Kesabaran masyarakat sudah sampai pada batas akhir. Diikuti penghukuman, tindakan-tindakan keras, dan kecaman tindakan penyimpangan itu sebagai noda masyarakat atau stigma sosial.
g. Timbul reaksi kebencian di pihak si penyimpang yang disertai kecanggihan tingkah laku yang sosiopat sehingga berkembang menjadi deviasi sekunder. Hilanglah kontrol-kontrol rasional dan dirinya menjadi budak nafsu serta kebiasaan yang sosiopat atau abnormal. Terjadilah individualisasi dari pribadi yang sosiopat.
h. Masyarakat menerima tingkah laku sosiopat itu sebagai realitas konkret atau sebagai status sosial.

Contoh deviasi sekunder ini antara lain adalah kecanduan narkotika, gagap, oto-erotisme, penjudi kronis, juga pribadi-pribadi dengan pola neurotis dan psikotis. Jelas bahwa saat ini, proses individualisasi dari si penyimpang tersebut merupakan proses perkembangan di saat-saat kritis, yang menimbulkan perubahan kualitatif pada pribadi yang menyimpang (dengan deviasi primer). Dengan kata lain, deviasi primer dan deviasi sekunder itu bersumber pada dua fase tadi, yaitu fase limitasi eksternal yang berupa pendefinisian sosial dan sanksi-sanksi serta hukuman yang eksternal sifatnya, serta fase internalisasi atau individualisasi.

Kesimpulannya adalah pribadi menyimpang ini merupakan agen dinamis yang bertindak dan memilih sendiri pola tingkah laku, kebiasaan, dan peranan sosial tertentu dalam kerangka suatu kumpulan limitasi eksternal atau sosial dan limitasi internal yang terdapat pada diri sendiri. Limitasi-limitasi itu sangat bervariasi pada setiap pribadi. Penyesuaian diri bagi pribadi-pribadi yang menyimpang itu ditentukan oleh relasi atau perimbangan di antara pendefinisian sosial oleh masyarakat dengan pendefinisian oleh diri sendiri.

Banyak ahli yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang tinggi di antara beberapa gejala penyimpangan. Studi-studi kasus, misalnya menunjukkan korelasi antara kejahatan dengan homoseksualitas, gejala alkoholik dengan

kecenderungan bunuh diri serta tendensi psikotik, radikalisme dengan neurosa, dan seterusnya. Pada umumnya, disorganisasi yang satu cenderung memproduksi bentuk penyimpangan sosial lainnya. Dengan kata lain, seorang yang mengembangkan satu bentuk disorganisasi sosial biasanya secara potensial mampu dan mudah mengembangkan bentuk penyimpangan tingkah laku abnormal lainnya. Bahkan tidak sedikit pribadi normal yang pada akhirnya bisa mengembangkan tingkah laku sosiopat, yang disebabkan oleh stimulus sosial yang buruk atau kondisi lingkungan yang jahat dan merusak. Khususnya pribadi-pribadi yang tidak stabil, secara tidak terduga dan cepat mereka akan bergeser dari pola tingkah laku normal ke tingkah laku menyimpang, bahkan dari satu pola sosiopat yang satu kepada bentuk penyimpangan lainnya. Individu-individu seperti ini begitu cepat dan mudah mengalami demoralisasi atau disorganisasi pribadi, bahkan tidak jarang menampilkan gejala-gejala neurotik atau psikotik.

## 2. Sanksi Sosial

Sanksi sosial adalah sanksi langsung yang dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopat yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya. Sanksi sosial membatasi partisipasi sosialnya dengan cara menghalangi keikutsertaannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Mereka tidak diperbolehkan memanfaatkan peranan ekonomi atau sosial tertentu. Misalnya ditolak permohonan kreditnya, dilarang bertempat tinggal di suatu daerah, ditolak masuk tentara atau korps polisi, dan lain-lain. Mereka dikenakan hukuman, diusir, atau dikucilkan dari masyarakat umum. Contohnya mantan narapidana sukar mendapatkan pekerjaan yang dengan mudah bisa didapatkan oleh orang normal karena eks anggota organisasi-organisasi sosiopat itu dianggap eksklusif, asusila, amoral, manusia hina, merusak, dan lain-lain.

Setiap anggota masyarakat yang sosiopat, baik yang menjadi anggota dari satu organisasi maupun yang beroperasi secara individual, pasti mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk hambatan-hambatan. Hambatan tersebut berupa norma dan larangan dalam memainkan peranan sosialnya yang jahat, merusak, dan sosiopat. Ciri sosiopat dapat dilihat dari segi jenis kelamin, umur, kondisi jasmaniah, kelahiran, suku bangsa, afiliasi religius, posisi ekonomi, dan asal kelas sosialnya.

Misalnya, lebih sedikit jumlah wanita yang melakukan tindakan kriminal, jika dibandingkan dengan pelaku-pelaku pria. Sebaliknya, wanita lebih banyak melakukan profesi pekerja seks komersial (PSK). Sementara itu, pria lebih

banyak melakukan tindakan kriminal dibandingkan menjadi gigolo (pelacur pria). Alasan mengapa hanya sedikit wanita yang melakukan tindakan kriminal antara lain dari segi jasmaniah, mereka kurang kuat dan cekatan. Dalam dunia kriminal, biasanya wanita-wanita memainkan peranan pembantu, misalnya menjadi umpan atau berperan sebagai mata-mata.

Selanjutnya, kondisi demografis dan lokal suatu masyarakat juga bisa membatasi peranan individu yang menyimpang. Di desa yang kecil dan terisolasi, di mana di dalamnya setiap individu mengenal individu lainnya, serta tradisi dan kontrol sosial mempunyai kekuasaan regulatif terhadap semua tingkah laku, maka perilaku deviasi itu tidak ada atau sangat terbatas. Sebagai contoh di kawasan Gunung Bromo, di tengah masyarakat Tengger, hampir tidak pernah terjadi kejahatan, penyimpangan seks, atau bentuk sosiopat lainnya. Jika terdapat kejahatan tersebut, pelaku biasanya berasal dari luar (pendatang). Sebaliknya, di kota-kota besar yang merupakan tempat percampuran beragam suku bangsa, adat kebiasaan, kebudayaan, sanksi dan norma-norma sosial yang longgar, bermacam-macam peranan sosial serta kesempatan, penyimpangan tingkah laku akan mudah berjangkit dan berkembang melalui proses identifikasi, peniruan, penularan psikis, paksaan, ataupun atas kemauan sendiri.

## C. MOBILITAS PADA INDIVIDU-INDIVIDU SOSIOPAT

Pada umumnya, individu dan kelompok yang menyimpang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Pribadi-pribadi dengan mobilitas vertikal dan spasial atau ruang yang rendah, sangat dibatasi ruang geraknya oleh para anggota kelompok atau lingkungan lainnya. Mereka memiliki afinitas atau daya kaitan yang tinggi dengan anggota-anggota kelompok sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang merasa ditolak oleh lingkungannya, tidak mempunyai tempat, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan anggota-anggota kelompoknya memiliki kecenderungan kuat untuk keluar dari daerah tempat tinggalnya. Ia pun memiliki keinginan yang besar untuk bermigrasi ke dalam masyarakat dengan struktur organisasi yang berbeda. Tidak jarang mereka berpindah-pindah tempat tinggal untuk memperluas komunikasi dan tempat tinggal yang menjadikan ruang gerak mereka lebih luas atau longgar.

Para kriminalis pada umumnya merupakan individu dengan mobilitas tinggi. Akan tetapi, pada hakikatnya mereka terisolasi dari sebagian besar masyarakat normal. Biasanya mereka terpaksa meninggalkan pola hidup

berkeluarga, sebab adanya risiko ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara begitu besar. Setiap saat mereka dapat berurusan dengan polisi. Maka dari itu, pemuasan dorongan seksual disalurkan melalui relasi dengan wanita-wanita tuna susila yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hubungan mereka dengan anggota-anggota masyarakat normal sangat terbatas dan tidak akrab. Mereka mudah diamati dengan rasa curiga oleh para anggota masyarakat pada umumnya, oleh penjahat-penjahat lokal lainnya, oleh polisi, maupun penguasa setempat.

Individu yang dianggap sebagai pribadi yang tidak diterima, tidak mendapatkan pengampunan karena tingkah lakunya yang menyimpang. Hal itu menyebabkan ia dikucilkan atau dikeluarkan sama sekali dari semua partisipasi sosial oleh masyarakat, dan secara geografis tidak banyak berkomunikasi dengan daerah luar. Individu yang dianggap berbahaya oleh kepala daerah (kampung dan kelompok) akan ditolak sama sekali atau diusir dari daerah tersebut. Tekanan-tekanan sosial yang keluar dari seorang tokoh pemimpin, mempunyai daya paksa yang sangat kuat.

## D. PENYESUAIAN DIRI, KETIDAKMAMPUAN MENYESUAIKAN DIRI, DAN INDIVIDU MARGINAL

Pendapat umum menyatakan bahwa hidup individu-individu yang ditolak oleh masyarakat itu pada galibnya tidak bahagia. Mereka mengalami proses demoralisasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahkan ada dugaan bahwa para mafia-mafia ekonomi itu didera oleh perasaan berdosa serta penyesalan. Pendapat dan perkiraan tersebut tidak selalu mengandung kebenaran, sebab segala peraturan dan norma masyarakat itu tidak selamanya mampu memberikan daya tindakan yang memaksa kepada jiwa atau mental pribadi-pribadi sosiopat tersebut.

Perasaan bahagia dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan oleh individu yang sosiopat, secara kualitatif bergantung pada sikap pribadinya terhadap diri sendiri, yaitu pada proses penamaan diri dan penentuan diri atau pendefinisian diri. Peristiwa itu dicerminkan oleh perimbangan antara pendefinisian sosial dengan pendefinisian diri sendiri. Jadi, ada tingkah laku simbolis yang tersembunyi atau tidak tampak, yang mengolah penghukuman sosial dan pendefinisian diri secara batiniah. Hal tersebut bergantung pada besarnya penerimaan definisi sosial itu, yang kemudian dikontribusikan dalam

pusat kepribadiannya. Jadi, bergantung pada besarnya introspeksi ke dalam diri sendiri yang kemudian dijadikan peristiwa definisi diri. Jadi, semua itu bergantung pada dinamisme atau mekanisme jiwa dalam bentuk internalisasi, rasionalisasi, proyeksi, substitusi atau penggantian peranan, pembenaran diri atau justifikasi diri. Selanjutnya, berlangsunglah peneracaan, imbangan antara pendefinisian sosial dengan pendefinisian diri sendiri akan merasa bahagia dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebaliknya, dia akan menjadi sangat tidak bahagia atau sengsara apabila tidak ada kongruensi atau keseimbangan antara pendefinisian diri dengan hukuman sosial, antara peranan yang dituduhkan kepada dirinya dan peranan sosial menurut interpretasi sendiri yang ingin dilakukannya. Jadi, prosesnya berlangsung sebagai bentuk interaksi di antara faktor-faktor objektif. Proses ini tidak jarang berlangsung melalui banyak konflik batin dan krisis-krisis jiwa.

Pada kasus-kasus yang ekstrem, berlangsung ketidakmampuan penyesuaian diri secara total. Ada *personal maladjustment* dan *complete breakdown* (kepatahan jiwa secara total). Konflik-konflik hebat disebabkan oleh perbandingan antara hukuman sosial dan definisi diri dan hal itu bisa membelah kepribadian, lalu mengakibatkan disintegrasi total. Kemudian timbul pribadi yang ”terintegrasi” berdasarkan delusi (ilusi yang keliru) sehingga mencetuskan tingkah laku aneh, kriminal, dan sangat membahayakan keamanan umum.

Ada pula pribadi yang tidak mampu mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, yang disebabkan oleh penolakan masyarakat untuk menjalankan peranan-peranan yang sangat didambakannya. Sebaliknya, menolak peranan yang disodorkan oleh masyarakat kepada dirinya atas dasar alasan-alasan subjektif disebut sebagai individu-individu marginal (pribadi tepian atau setengah-setengah). Pribadi marginal adalah seorang yang dihadapkan pada pilihan peranan. Akan tetapi, karena keterbatasan internal atau eksternal tertentu, dia tidak mampu mengintegrasikan hidupnya atas dasar salah satu peran tersebut. Sebagai contoh, seorang PSK yang sudah berusia di atas 35 tahun merasa bingung dalam menjalankan peranannya sebagai PSK. Apabila pekerjaan tersebut dilanjutkan, kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Kecantikannya sudah hilang dan selalu sakit-sakitan. Kaum pria “hidung belang” menolak dirinya. Akan tetapi, apabila pekerjaan itu tidak dilanjutkan, dia berpikir akan mati kelaparan dan hidup berkekurangan.

Contoh lain dari pribadi marginal ini adalah: (1) warga negara keturunan asing (minoritas rasial atau hibrid-rasial); (2) keturunan para imigran; serta

(3) kaum intelektual dengan mental ”emansipasi” tinggi. Perasaan-perasaan warga negara keturunan asing, khususnya keturunan Tiongkok sering diombang-ambingkan oleh pikiran dan perasaan-perasaan yang *ambivalent*. Di satu pihak, mereka ingin meninggalkan pola-pola kebudayaan Tiongkok yang dianggap ortodoks-konservatif dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Akan tetapi, mereka merasa belum mendapatkan tempat berpijak yang mapan di tengah masyarakat warga pribumi. Di pihak lain, mereka ingin mengambil pola-pola pribumi serta melakukan adaptasi diri yang serasi.

Pada kasus para imigran, khususnya dari generasi kedua, sering berlangsung peristiwa seperti ingin membuang kebiasaan serta adat-istiadat daerah agar bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat baru yang memberikan ruang hidup. Akan tetapi, mereka takut mendapatkan kutukan dan sumpah serapah dari orang tua serta para leluhur. Sebaliknya, apabila tetap bersikukuh pada pola kehidupan dan kebiasaan yang lama, mereka merasa tidak bahagia dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang baru. Sementara itu, kaum intelektual (cerdik pandai) dengan ”emansipasi” tinggi di satu pihak mengutuk kelambanan bangsanya dalam memberikan nilai-nilai modernitas. Akan tetapi, di pihak lain, tetap saja mereka merasa bingung menanggapi gejala-gejala modernitas itu sendiri dan merasa tidak bahagia di tengah-tengah peristiwa-peristiwa serba modern.

## E. REAKSI SOSIAL

Penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok, masyarakat, atau lingkungan sosial biasanya menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap. Semuanya bergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan, dan penampakannya juga bergantung pada harapan dan tuntutan-tuntutan yang dikenakan oleh lingkungan sosial. Oleh karena itu, norma sosial itu sifatnya kompulsif memaksa. Reaksi sosial itu antara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, kemuakan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat, dan tindakan-tindakan konkret.

Kompleks dari reaksi-reaksi itu dapat dinyatakan sebagai kusien-toleransi, yakni ekspresi subjektif dan kuantitatif terhadap penyimpangan (tingkah laku patologis), serta kesediaan masyarakat untuk menerima atau menolak penyimpangan tadi. Dengan kata lain, kusien-toleransi itu merupakan perbandingan di antara tingkah laku objektif yang nyata terlihat sosiopat dengan kesediaan lingkungan sosial untuk menoleransinya.

Reaksi-reaksi sosial itu berkembang dari sikap menyukai, ragu-ragu, apatis, acuh tak acuh, sampai sikap menolak dengan hebat. Reaksi tersebut bisa dibagi dalam tiga fase berikut.

1. Fase mengetahui dan menyadari adanya penyimpangan.
2. Fase menentukan sikap dan kebijaksanaan.
3. Fase mengambil tindakan dalam bentuk: reaksi reformatif, reorganisasi, hukuman (memberikan hukuman), dan sanksi-sanksi.

Khususnya mengenai penyimpangan dalam bentuk ide-ide, pikiran dan perilaku yang dianggap baru, maka berlangsunglah suatu proses. Pada awalnya ditolak kuat oleh masyarakat luas, kemudian ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh. Perlahan-lahan diterima oleh masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan demikian, produk peristiwa seperti itu berwujud perubahan sosial dan kultural. Sebagai contoh, merokok dan minum-minuman keras, jika dilakukan oleh kaum wanita semula dianggap tabu, dan hanya dilakukan oleh para nyai (istri orang-orang Belanda) dan wanita-wanita tunasusila saja. Akan tetapi pada masa sekarang ini, hal tersebut menjadi cara untuk menunjukkan status sosial dan prestise wanita.

## F. ORGANISASI SOSIOPAT DAN KEBUDAYAAN EKSPLOITATIF

Sanksi biasanya diberikan kepada organisasi-organisasi menyimpang, juga terhadap individu-individu ”buangan”, dan daerah-daerah yang dihuni oleh para penyimpang. Sanksi tersebut dapat berupa lokalisasi, penutupan total, isolasi, dan segregas. Akan tetapi, di samping itu, organisasi-organisasi deviasi yang setengah atau tidak legal tersebut sering pula dieksploitasi oleh kelompok-kelompok politik dan sosial lainnya. Misalnya, oleh para dokter, psikiater, politisi, jaksa, hakim, pejabat lokal, polisi, dan lain-lain untuk dijadikan ”lembu perahan” dan sumber keuangan inkonvensional. Surat kabar juga sering kali membesar-besarkan peristiwa, dan mempertinggi visibilitas aktivitas-aktivitas patologis guna menambah sirkulasi jumlah korannya.

Karena kondisi para penyimpang yang sosiopat dan statusnya yang kompleks maka mereka sering dijadikan objek eksploitasi dengan cara memeras dan menipu, khususnya orang yang berpendidikan rendah dan orang-orang desa yang sering kali dijadikan ”santapan empuk”. Pemeras-pemeras itu antara lain lintah darat, calo-calo, dan perantara/*broker*. Masyarakat komersial yang

sangat kompetitif yang didera oleh tuntutan materi tinggi itu menyuburkan kebudayaan eksploitatif. Masyarakat seperti ini cenderung sekali memanipulasi dan memeras pihak-pihak yang lemah dan deviatif tersebut.

Beberapa teknik eksploitatif yang bisa dicatat di sini antara lain propaganda melalui media massa, televisi, radio, periklanan, fitnah, dan pemerasan. Ada juga dokter-dokter yang mengharuskan pasiennya menjalani operasi yang semestinya tidak perlu. Psikiater memberikan atribut-atribut mengerikan kepada pasien-pasiennya dengan tujuan agar "sakit" itu lebih lama menempel padanya untuk dijadikan sapi perahan. Ringkasnya, dalam iklim kebudayaan modern yang sangat eksploitatif ini, setiap kelemahan dan penyimpangan pola tingkah laku bisa dijadikan objek pemerasan banyak pihak.

# BAB 4
# GANGGUAN MENTAL (*MENTAL DISORDER*)

## A. DEFINISI GANGGUAN MENTAL

Gangguan mental (*mental disorder*) menurut perspektif *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM). Adanya gangguan klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan psikologi, gejala klinis tersebut menimbulkan "penderitaan"(*distress*), antara lain dapat berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tenteram, dan disfungsi organ tubuh. Di samping itu, juga menimbulkan gejala "disabilitas" (*disability*) dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup.

Menurut Kartini Kartono, gangguan mental merupakan bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) yang disebabkan oleh kegagalan bereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimulus eksternal dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan.[1] Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimulus sosial yang dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya.

## B. PENYEBAB GANGGUAN MENTAL

Proses mengenai munculnya gangguan mental (jiwa) dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Luh Ketut Suryani, gangguan mental dapat terjadi karena tiga faktor yang bekerja sama sebagai berikut.[2]

1 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 229.

2 Luh Ketut Suryani, *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gangguan Mental*, http://www.balipost.co.id./BaliPostcetak/2005/8/3/K4.html, diakses 19 Desember 2007.

## 1. Faktor Biologis

Untuk membuktikan bahwa gangguan mental adalah suatu penyakit seperti kriteria penyakit dalam ilmu kedokteran, para psikiater mengadakan banyak penelitian, di antaranya mengenai perbedaan-perbedaan neurotransmiter,[3] biokimia, anatomi otak, dan faktor genetik yang ada hubungannnya dengan gangguan mental. Gangguan mental sebagian besar dihubungkan dengan keadaan neurotransmiter di otak.

Pembuktian lain menyatakan bahwa gangguan mental merupakan penyakit di dalam studi keluarga. Pada studi ini didapatkan bahwa pada keluarga penderita gangguan efektif, lebih banyak menderita gangguan efektif daripada skizofrenia. Skizofrenia erat hubungannya dengan faktor genetik, tetapi psikosis paranoid tidak hubungannya dengan faktor genetik.

Meskipun beberapa peneliti tidak dapat membuktikan hubungan darah mendukung etiologi genetik, hal ini merupakan langkah pertama yang perlu dalam membangun kemungkinan keterangan genetik. Apabila salah satu orang tua mengalami skizofrenia, kemungkinan 15% anaknya mengalami skizofrenia.

Sementara itu, apabila kedua orang tua menderita, 35–68% anaknya menderita skizofrenia. Kemungkinan skizofrenia meningkat apabila orang tua, anak dan saudara kandung menderita skizofrenia. Pendapat ini didukung oleh Slater (1966), yang menyatakan angka prevalensi skizofrenia lebih tinggi pada anggota keluarga yang individunya sakit dibandingkan dengan angka prevalensi penduduk umumnya.

## 2. Faktor Psikologis

Hubungan antara peristiwa hidup yang mengancam dan gangguan mental sangat kompleks, tergantung dari situasi, individu, dan kondisi orang itu. Bergantung juga pada bantuan teman dan tetangga selama periode stres. Struktur sosial, perubahan sosial dan tingkat sosial yang dicapai sangat bermakna dalam pengalaman hidup seseorang.

---

3 Neurotransmiter adalah gelombang atau gerakan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat tiga cairan yang bisa menjadi petunjuk dalam neurotransmiter kejiwaan manusia, yaitu serotonim, adrenalin, dan dopamin. Menurut Direktorat Sanatorium Dharmawangsa, L. Suryanth Chandra, biasanya dapat dilihat dari hasil otopsi para korban kasus bunuh diri, peningkatan cairan otak ini cukup tinggi terutama cairan serotonin. L. Suryanth Chandra, *Ada Proses Pembelajaran*, http://www.republika.co.id, diakses pada 18 Maret 2007.

Kepribadian merupakan bentuk ketahanan relatif dari situasi interpersonal yang berulang-ulang yang khas untuk kehidupan manusia. Perilaku yang sekarang bukan merupakan ulangan impulsif dari riwayat waktu kecil, tetapi merupakan retensi pengumpulan dan pengambilan kembali.

Setiap penderita yang mengalami gangguan mental fungsional memperlihatkan kegagalan yang mencolok dalam satu atau beberapa fase perkembangan akibat tidak kuatnya hubungan personal dengan keluarga, lingkungan sekolah, atau dengan masyarakat sekitarnya. Gejala yang diperlihatkan oleh seseorang merupakan perwujudan dari pengalaman yang lampau, yaitu pengalaman masa bayi sampai dewasa.

### 3. Faktor Sosiokultural

Gangguan mental yang terjadi di berbagai negara memiliki perbedaan terutama mengenai pola perilakunya. Karakteristik suatu psikosis dalam suatu sosiokultural tertentu berbeda dengan budaya lainnya.

Selain itu, penyebab adanya kekalutan mental (gangguan mental) secara mendalam dikaji oleh ahli terapis. Di antaranya pakar bidang terapis, Munadji,[4] yang mengemukakan bahwa dalam pikiran manusia itu terdapat suatu energi yang dibedakan dalam dua jenis, yaitu energi positif dan negatif. Energi positif dalam pikiran muncul dan dibentuk oleh suatu kondisi yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif, seperti cinta kasih, keyakinan, kesadaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Sementara itu, energi negatif dibangun oleh kondisi pikiran yang selalu muncul rasa iri, dengki, serakah, sombong, khawatir, ragu-ragu, egois, putus asa, dan lain-lain. Sifat negatif dan positif yang ada dalam pikiran manusia akan memunculkan suatu energi negatif dan positif yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia.

Lebih lanjut dijelaskan mengapa pikiran negatif dan positif tersebut berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Berdasarkan pemahaman yang berkembang

4 Wawancara khusus dengan Pak Munadji, tanggal 2–5 Desember 2012. Pak Munadji adalah seorang pakar terapis dengan metode "Hipnoterapi" yang berasal dari Surabaya, sejak tahun 1960-an telah hijrah ke kota Palembang. Ilmu terapinya didapat dari belahan dunia, seperti Jepang, Cina, Malaysia, serta tentunya Indonesia. Ia memiliki banyak pengalaman dalam memberikan pertolongan khususnya kepada orang-orang yang menderita *mental disorder* yang sudah lama dan parah. Pasien pada umumnya sudah berupaya ke mana-mana, baik luar maupun dalam negeri, juga sudah berikhtiar melalui medis dan untuk berobat paranormal, tetapi belum juga menemukan kesembuhan. Akan tetapi setelah berkonsultasi dan mengikuti proses terapis yang dilakukan Pak Munadji 98,8% dari pasien sembuh.

dalam hasil pengalaman pengobatan, pada dasarnya manusia itu terdiri atas dua elemen dasar, yaitu materi dan batin. Pembentukan unsur materi diawali dengan proses biologis dari pertemuan ovum dan sperma. Dalam perkembangan kedua sel tersebut untuk menjadi manusia, dipengaruhi oleh empat energi, yaitu energi pikiran, perbuatan, makanan, temperatur. Keempat energi tersebut berfungsi untuk mengikat, memengaruhi, membentuk, dan memberi materi yang ada dalam alam ini untuk membentuk tubuh. Keempat energi ini pula yang memengaruhi muncul getaran negatif, positif, dan netral dalam diri manusia. Apabila kita jatuh sakit, salah satu sebabnya adalah terlalu banyak pikiran manusia yang memproduksi energi negatif. Demikian pula sebaliknya, pikiran yang selalu didasari oleh rasa tenang, kebijaksanaan dan cinta kasih, akan menghasilkan suatu energi positif yang membuat tubuh kita menjadi sehat.

Apabila disimpulkan, sebetulnya ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya kekalutan mental, yaitu

a. predisposisi struktur biologis atau jasmaniah dan mental atau kepribadian yang lemah,
b. konflik-konflik sosial dan kultural yang memengaruhi diri manusia, dan
c. pemaksaan batin (internalisasi) pengalaman yang keliru, yaitu pencernaan pengalaman oleh si subjek yang salah.

Kita mengetahui bahwa dalam hidup manusia itu selalu terdapat konflik, baik konflik terbuka antarmanusia maupun konflik batin dalam diri sendiri. Biasanya keduanya dapat diselesaikan oleh individu sendiri, tanpa adanya campur tangan orang luar, juga tanpa menimbulkan ekses gangguan mental. Akan tetapi, ada kalanya persaingan dan konflik itu berlangsung sangat tidak sehat dan terus-menerus sehingga menjadi kronis dan mengganggu ketenangan jiwa. Lalu timbul kekalutan mental yang terpendam dan tertutup, yang sangat serius dan membahayakan kesehatan jiwa penderitanya.

Ada kekalutan jiwa yang menampilkan diri dalam bentuk tingkah laku autistik, dipenuhi rasa panik dan gambaran bahaya-bahaya yang khayali. Pasien lalu mengkhayalkan satu dunia sosial imajiner yang indah, sesuai dengan angan-angannya. Sementara itu, dunia luar tampak semakin gelap dan menakutkan bagi dirinya. Rasanya seperti mau ”menerkam hancur” dirinya. Maka dari itu, sebagai kompensasi dari perasaan-perasaan takut dan curiga, kemudian timbul agresi yang meledak-ledak atau tingkah laku psikotis lain yang sangat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri, misalnya dengan jalan membunuh orang lain atau bunuh diri.

Penderita gangguan mental lebih banyak ditemukan di kota besar daripada di desa. Di kota besar, banyak orang yang merasa bingung, ditolak oleh masyarakat, atau merasa terancam oleh macam-macam bahaya. Kemudian timbul rasa anomi, kesunyian, cemas, takut, dan lain-lain yang memunculkan disorganisasi diri, disosiasi, dan disintegrasi diri. Jumlah penderita kekalutan mental paling banyak terdapat di kalangan orang-orang dewasa dan lanjut usia. Jelas bahwa faktor-faktor sosial serta kultural merupakan penyebab utama kekalutan mental dan penyakitnya. Muncul perasaan isolasi sosial, hilangnya martabat diri dan perasaan tidak dihargai oleh masyarakat. Sementara itu, dengan sedikitnya jumlah anak-anak usia sangat muda yang menjadi psikotis menunjukkan bahwa penyebab gangguan mental sebagian besar adalah faktor kultural dan faktor sosial.

Gejala psikotis banyak terdapat di kalangan anak remaja, puber, serta orang-orang pada usia klimakterium. Hal ini membuktikan bahwa pada usia-usia kritis dan umur tua, pribadi menjadi mudah terganggu jiwanya dan rapuh, mudah patah mental oleh tekanan-tekanan eksternal. Dengan begitu, ada sebab-sebab sosiologis, kultural, dan sosial dari penyakit mental pada periode usia lanjut pada remaja dan usia remaja pada masa tua atau klimakterium.

Di kalangan dinas militer, juga sering ditemukan penyakit kekalutan mental. Ada perasaan tidak atau belum bisa menyesuaikan diri dalam kelompok baru dengan kedisiplinan yang ketat dan suasana yang otoriter. Kemudian timbul kepatahan komunikasi, rasa takut, dan bersalah, serta rasa inferior atau rendah diri. Selain itu, pihak yang juga rentan terkena penyakit kekalutan mental adalah orang-orang dengan status ekonomi rendah dan mata pencaharian sangat minim, namun mempunyai tuntutan sosial dan ambisi materiil tinggi.

Di kalangan para gelandangan dan migran dari desa yang pindah ke kota, yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap tuntutan sosial baru, juga mudah terkena penyakit kekalutan mental. Mereka tidak mempunyai cukup pendidikan dan keterampilan teknis sehingga kalah bersaing di pasaran kerja.

Latar belakang keluarga yang tidak harmonis juga dapat memicu timbulnya penyakit kekalutan mental. Juga orang-orang super ekstrem dan sangat ortodoks serta fanatik terhadap doktrin-doktrin agama dan ide-ide politik, tanpa penggunaan nalar sehat dan pengendalian perasaan, banyak sekali yang menderita kekalutan mental. Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa banyaknya penderita gangguan mental merupakan refleksi dari pola-pola konflik yang terdapat dalam masyarakat modern, dan menjadi salah satu epifenomenon (gejala tambahan) modernitas.

Patut diingat bahwa gangguan mental oleh faktor sosial dan kultural yang bersifat eksternal bisa dihindari dengan jalan berikut.

a. Selalu memelihara kebersihan jiwa.
b. Menghindari konflik batin yang serius dan konflik dengan lingkungan.
c. Menegakkan disiplin diri yang ketat.
d. Berusaha berpikir dan berbuat wajar, tanpa mekanisme pelarian serta pertahanan diri yang negatif.
e. Berani menghadapi kesulitan dengan nyata dan mau memecahkan kesulitan dengan perbuatan konkret.

Berikut juga akan diuraikan sebab-sebab sosiokultural dan psikologis dari timbulnya gangguan mental.

### *a. Konflik dengan Standar Sosial dan Norma Etis*

Untuk menjamin kelestarian hidup manusia, serta mengamankan komunikasi dan lalu lintas kehidupan, perlu ditegakkan peraturan untuk membedakan hal yang salah dan yang benar, juga hal-hal yang diinginkan dan hal yang harus ditolak. Inilah yang disebut dengan norma etis, yang memberikan jaminan keamanan pada setiap orang. Setiap orang wajib menyesuaikan diri dengan standar sosial yang ada pada masyarakatnya. Standar dan norma-norma itu memegang peranan penting dalam memelihara dan mengawetkan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak kebutuhan biologis dan vital yang harus dikekang dan diatur demi kesejahteraan umat manusia dan keadilan. Misalnya, bahan makanan harus didistribusikan secara merata, khususnya pada musim paceklik dan keadaan bahaya. Nafsu-nafsu harus dikendalikan dan nafsu-nafsu berkuasa harus dikekang serta disalurkan menurut kelembagaan yang normal. Semua kebutuhan manusia atau sosio-budaya untuk mendapatkan kedudukan dan prestise sosial tinggi juga harus diatur supaya tidak saling bersinggungan dengan individu lain.

Sehubungan dengan ini, banyak orang merasa terbentur atau dihambat oleh macam-macam peraturan, norma, dan standar sosial. Mereka mengalami frustrasi hebat, mentalnya menjadi kacau, lalu terganggu kesehatan jiwanya. Bahkan banyak pula peraturan, hukum formal, dan norma etis yang disalahgunakan oleh para penguasa dan pejabat untuk menindas rakyat kecil sehingga menyebarkan banyak kebingungan, ketegangan, ketakutan, penderitaan, dan kesengsaraan. Dengan sendirinya, semua ketegangan batin dan frustrasi itu menjadi penyebab timbulnya macam-macam bentuk kekalutan mental.

### *b. Konflik Budaya*

Semenjak lima dekade yang lalu, terjadi kontak yang intensif di antara macam-macam kebudayaan sehingga terjadi proses akulturasi yang menimbulkan banyak perubahan sosial yang mencolok. Semua itu dipercepat oleh semakin lancarnya komunikasi dengan alat transportasi yang serba modern.

Pertemuan di antara beragam budaya tersebut kadang kala berlangsung secara damai, tenang, dan lancar. Akan tetapi, sering juga diiringi dengan bentrokan, pertentangan, dan konflik-konflik serius, sehingga timbul konflik budaya. Penyebabnya antara lain semakin banyaknya kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat agresif yang mengakibatkan kekuatan-kekuatan tersebut saling memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Akhirnya, muncul macam-macam krisis atau kemelut kebudayaan pada abad atom ini.

Krisis serta konflik budaya itu juga mengakibatkan *shock* dan banyak kebingungan sehingga orang sulit melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial yang serba cepat. Dengan demikian, timbul macam-macam bentuk tingkah laku menyimpang, misalnya kriminalitas, korupsi, prostitusi, alkoholisme, kekalutan batin yang terpendam, tertutup, atau terbuka, dan gangguan mental yang serius. Konflik budaya itu berupa:

1) konflik batin dalam diri pribadi, sebagai akibat dari partisipasinya individu dari beberapa kelompok sosial yang mengejar nilai-nilai kontradiktif, dan mempunyai standar normatif yang sangat bertentangan satu sama lain,
2) konflik antara individu dengan masyarakat, karena kepentingan yang berbeda, dan
3) konflik antara nilai-nilai dengan tingkah laku dua kelompok sosial atau lebih.

Dalam suasana yang penuh konflik itu, banyak tekanan dan paksaan yang sifatnya menindas sehingga orang selalu diliputi ketakutan, dan tidak terintegrasi kehidupan batinnya. Selain itu, kurang ada konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai tata kehidupan dan keadilan, serta tidak ada keserasian hidup sehingga berkembang sikap individualis dan egois yang ekstrem. Kontak-kontak sosial menjadi tanpa emosi dan belas kasih terhadap sesama. Relasi sosial menjadi terbagi dalam fraksi-fraksi dan sekte-sekte yang sangat fanatik dan agresif, yang mementingkan ambisi personal dan ingin menghancurkan pihak lain. Semua itu banyak menumbuhkan rasa tidak aman, ketegangan batin, ketakutan, dan kecemasan di kalangan rakyat banyak, sehingga menjadi pemainan subur bagi tumbuhnya gangguan mental.

### *c. Masa Transisi*

Pada masa transisi berlangsung loncatan dari satu periode ke periode lain dan ditandai dengan banyak perubahan. Misalnya, periode kolonial meloncat pada masa kemerdekaan di Indonesia, kehidupan rural meloncat pada kehidupan urban, kebudayaan agraris berubah menjadi kebudayaan industri, dan seterusnya. Pada saat-saat demikian banyak terjadi kemelut dan keguncangan sebagai akibat tidak berlakunya norma-norma sosial dan politik lama dan belum diakuinya (mantapnya) norma-norma baru.

Sebagai akibat lebih jauh, kontrol dan sanksi sosial menjadi kendur dan kekuatan hukum tidak ditaati. Orang bertingkah semau sendiri, dengan cara masing-masing, juga memotong dan melanggar hak-hak orang lain. Banyak orang salah menggunakan wewenang dan kekuasaan. Terjadilah macam-macam manipulasi dan korupsi yang sangat merugikan orang banyak. Semua itu semakin berat sehingga menekan kehidupan rakyat, menambah ketegangan emosional, dan konflik-konflik batin yang serius yang pada akhirnya memunculkan banyak penyakit mental.

Longgarnya kontrol dan sanksi sosial juga bisa disebabkan oleh proses urbanisasi. Karena semakin berkurangnya luas areal tanah garapan di daerah pedesaan dan bertambah banyaknya jumlah penduduk sehingga berkurangnya fasilitas untuk mendapatkan mata pencarian di pedesaan dan semakin menyulitkan kehidupan. Semua itu menyebabkan sejumlah besar rakyat desa, khususnya mereka yang masih di dalam usia produktif, melarikan diri ke kota-kota besar untuk mengadu nasib di sana.

Akan tetapi, karena kurangnya pendidikan, tidak mempunyai kemampuan teknis, dan tidak siap secara mental untuk menghadapi bermacam-macam kesulitan selama hidup di kota, dibarengi ambisi yang kurang riil membuat semakin tingginya konflik batin yang mendera yang disertai penderitaan jasmaniah dan kemiskinan yang semakin parah. Akibatnya, banyak timbul masalah sosial di kota-kota besar sebagai akibat proses urbanisasi, antara lain pengangguran, kurangnya lapangan kerja, gelandangan, pengemis, kriminalitas, tunawisma, tunasusila, perjudian, dan gangguan mental.

### *d. Menanjaknya Aspirasi Materiil*

Kebudayaan modern sekarang banyak dicirikan dengan kebudayaan materiil. Artinya, kebahagian hidup diukur dari suksesnya seseorang, khususnya dari

aspirasi atau perjuangan mendapatkan kesuksesan materiil. Uang, harta kekayaan, dan kemewahan hidup merupakan "norma modernitas". Kemewahan yang seringkali dipublikasikan di media massa, baik media cetak maupun elektronik, membuat orang senantiasa berusaha meningkatkan standar penghasilannya. Tuntutan akan kebutuhan hidup baru yang sifatnya tidak perlu semakin meningkat, antara lain berwujud barang-barang mewah, khususnya barang buatan luar negeri sehingga meremehkan semua barang buatan dalam negeri. Akan tetapi, jika usaha untuk mendapatkan kemewahan hidup yang menjadi standar hidup modern itu gagal, kemudian timbul rasa takut, cemas, dan rendah diri atau inferior, juga rasa tidak aman. Timbul juga ketegangan, konflik-konflik batin, ketakutan, kecemasan akibat perasaan "ketinggalan" yang menjadi sebab gangguan mental.

Pada zaman modern dengan aspirasi materiil tinggi ini banyak orang yang memperebutkan status sosial tinggi, khususnya dengan cara-cara yang tidak sehat dan kurang wajar. Misalnya, melalui korupsi, menyogok, menyuap, dan lain-lain. Di kota-kota besar berkecamuk perjuangan kompetitif dan penuh persaingan yang tidak sehat guna mencapai sukses materiil dan status sosial tinggi. Sementara itu, di daerah-daerah perdesaan, kelompok individu yang berkepandaian atau berpendidikan dan berkuasa, cenderung mengeksploitasi rakyat yang lemah kedudukannya. Tidak heran jika kita masyarakat modern yang sangat kompetitif dan individual itu memproduksi banyak konflik dan ketergantungan yang kumulatif dan menstimulasi berkembangnya kekalutan mental pada penduduknya.

Terjadilah pelebaran jarak yang lebar antara aspirasi rakyat dengan kenyataan riil yang bisa dicapai. Timbul banyak ketegangan dan konflik-konflik terbuka dan tertutup, serta konflik eksternal dan internal dalam usaha mencapai tujuan hidup. Ditambah lagi dengan munculnya ketegangan dan kecemasan dalam mengantisipasi kegagalan serta hambatan saat berusaha keras memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak unsur ketegangan seperti ini menjadi persemaian yang subur bagi tumbuhnya kekalutan mental dan macam-macam penyakit mental lainnya.

### *e. Keluarga yang Tidak Normal atau* Broken Homes

Keluarga merupakan lembaga pertama dan paling utama dalam memanusiakan dan mensosialkan anak manusia. Di sini anak melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya, serta mengenali aturan-aturan hidup dan norma-norma

susila tertentu. Di tengah keluarga, anak mendapatkan cinta kasih, bimbingan, dan perlindungan. Melalui hal tersebut, anak mulai mengerti simpati, kasih sayang, solidaritas, serta loyalitas keluarga yang murni sehingga tumbuh sosial sejati.

Apabila fungsi keluarga tidak berjalan dengan semestinya akibat perceraian atau sebab lainnya akan muncul runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu dapat mengacaukan hati anak-anak, karena masing-masing pihak, yaitu ayah atau ibu akan menyalahkan pihak lain, bahkan tidak jarang menyesali kehadiran anak. Anak menjadi sangat bingung karena selalu diombang-ambingkan oleh perasaan cinta kasih dan kekecewaan terhadap orang tuanya. Mereka didera oleh rasa kerinduan sekaligus benci terhadap orang tuanya. Anak dipaksakan untuk memilih salah satu pihak sehingga kasih sayangnya menjadi terbagi dan kehidupan perasaannya menjadi kacau.

Hal ini menimbulkan rasa tidak aman secara emosional. Batin mereka sangat menderita dan tertekan. Timbul perasaan malu terhadap lingkungan atas perbuatan orang tuanya. Muncul pula perasaan bersalah dan berdosa, serta kecewa dan menyesal. Semuanya menimbulkan kepedihan dan kesengsaraan batin yang hebat sehingga terjadi banyak konflik batin yang serius dan mereka pada umumnya mengalami kekalutan mental dengan satu atau dua ciri penyimpangan yang khas.

### *f. Proteksi yang Berlebihan*

Kasih sayang orang tua yang berlebih dengan maksud menolong dan melindungi anak mengakibatkan anak kurang berani dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup setiap harinya. Anak menjadi tidak mampu berdiri sendiri, selalu merasa ragu dan bimbang, serta tidak mempunyai kepercayaan diri dan menjadi anak yang lemah secara mental. Jika tidak ada orang tua baik itu ayah maupun ibu di dekatnya, dia merasa patah semangat, lemah hati, dan takut secara berlebihan untuk berbuat sesuatu. Ia juga tidak mempunyai kemauan sedikit pun untuk berbuat sesuatu.

Ada pula ayah atau ibu yang merasa berdosa karena tidak sempat mengurus anaknya karena kesibukan, memanjakan anaknya secara berlebihan dengan memberi mereka banyak uang, barang mewah, serta beragam kesenangan. Anak-anak semacam ini banyak yang menjadi rusak dan sangat manja. Pada umumnya akibat hal tersebut, berkembanglah nafsu berkuasa yang menyala-nyala, dan selalu ingin mendominasi lingkungannya. Mereka menjadi sangat

egois dan karena tingkah lakunya yang sewenang-wenang dan kurang wajar, mereka selalu dihadapkan pada sanksi hukum dan sosial, atau menjadi masalah sosial. Biasanya mereka juga tidak sanggup menghadapi kesulitan hidupnya betapa pun kecilnya. Akhirnya, mereka banyak mengalami konflik eksternal dan konflik internal atau batin yang serius.

### *g. Anak-Anak yang Ditolak (*Rejected Children*)*

Ada banyak pasangan suami-istri yang tidak dewasa secara psikis, yang tidak bisa atau tidak mau bertanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Mereka berambisi meneruskan pola kebiasaan-kebiasaan hidup lama, seperti sebelum perkawinan dan tidak mau menanggung konsekuensi serta kewajiban-kewajiban orang tua. Mental mereka sangat *self-centered*, bersifat egoistis, dan manja. Apabila kemudian lahir anak-anak, anak-anak itu akan ditolak oleh orang tuanya. Sebagian disebabkan karena anak-anak ini dianggap sebagai beban serta rintangan bagi karier dan ambisi orang tuanya. Sebagian lagi disebabkan karena tidak adanya kesiapan mental orang tua dalam menjalankan fungsi sebagai orang tua.

Pasangan suami-istri yang mengalami *maladjustment* seperti ini berpotensi menderita gangguan mental dengan bentuk-bentuk kekalutan jiwa yang serius dan jamak. Mereka merasa tidak mampu, bahkan ingin menolak tugas-tugas sebagai orang tua atau merasa malu menjadi orang tua sehingga berkembanglah keengganan, kebencian, dendam, penyesalan, dan kekecewaan. Mereka bisa juga menjadi sangat agresif, namun diselingi rasa depresi.

Kemudian muncul tendensi seklusif untuk mengasingkan diri, serta menjadi apatis dan putus asa, ingin melakukan kejahatan, serta bersikap sadistis terhadap siapa pun, terutama terhadap anak-anak sendiri. Anak-anak diabaikan, ditelantarkan, ditolak, bahkan diperlakukan dengan kejam dan sewenang-wenang. Pada akhirnya, anak-anak yang ”diasuh” oleh orang tua yang sedemikian itu banyak yang melakukan tindakan kriminal, asosial, atau menderita gangguan mental yang serius.

### *h. Cacat Jasmani*

Anak-anak yang mempunyai cacat jasmani, biasanya merasa sangat malu dan menderita batin. Masa depannya serasa gelap tanpa harapan dan dirinya selalu dibayangi oleh ketakutan, dan kebimbangan sehingga kondisi sistem sarafnya

selalu dalam keadaan tegang dan kacau. Timbul rasa rendah diri, tidak mampu mempunyai kepercayaan diri, dan merasa diri selalu gagal dalam setiap usaha. Tidak pernah timbul kebenaran untuk berbuat sesuatu atau berprestasi. Semangatnya patah, ambisinya musnah, dan selalu saja dibayangi kecemasan yang irasional.

Karena perasaan-perasaan negatif atau minder ini, mental anak menjadi sering terganggu dan kehidupan emosionalnya tidak stabil. Mereka menjadi mudah tersinggung, mudah bersedih hati, dan berputus asa, juga sering merasa berdosa, karena mengira cacat yang dideritanya merupakan dosa orang tuanya, atau akibat karma diri sendiri. Ada kalanya hal tersebut menghasilkan tingkah laku menyimpang, misalnya menjadi sangat agresif, sadis, dan psikopatis.

### *i. Lingkungan Sekolah yang Tidak Menguntungkan*

Acap kali kondisi sekolah itu kurang menguntungkan bagi perkembangan jasmani dan rohani anak. Kondisi sekolah yang tidak memberikan kenyamanan bagi anak, seperti bangunan sekolah yang tidak terawat dengan baik, kurangnya ventilasi, dan lain-lain. Tentunya hal ini akan memengaruhi semangat belajar mereka. Belum lagi jika ada permasalahan dengan guru. Ada kalanya guru tidak menunjukkan sikap yang baik kepada anak didiknya, misalnya tidak simpati, kurang dapat mengendalikan diri, bertemperamen kasar, dan lain-lain. Hal ini juga dapat memengaruhi minat siswa dalam belajar.

Kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan ini mengakibatkan anak-anak tidak suka bersekolah. Mereka tidak menyenangi iklim sekolah dan guru-gurunya. Namun demikian, mereka tidak berani melarikan diri atau kabur karena takut akan kemarahan orang tua dan guru-gurunya. Banyak dari mereka merasa tidak bersemangat dan acuh tak acuh, bahkan menderita batin ketika berada di sekolah. Lalu timbul gangguan emosional dan konflik batin, juga konflik dengan guru-guru dan kawan-kawan sekolah. Semua ini menjerumuskan anak-anak pada kekalutan mental.

### *j. Pengaruh Buruk dari Orang Tua*

Keluarga memberikan pengaruh yang menentukan kepada pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga sebagai unit sosial kecil memberikan pondasi dasar bagi perkembangan anak. Tingkah laku neurotik, psikotis, atau kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga bisa memberikan pengaruh pada lingkungan, khususnya pada anak-anak. Anak seorang pencuri biasanya

juga akan menjadi pencuri. Anak ibu yang neurotik pada umumnya juga menjadi neurotik. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mencuri dan pola tingkah laku sehari-hari yang neurotik itu mengondisikan tingkah laku dan sikap hidup pada anggota keluarga lainnya. Jadi, ada proses pengondisian.

Pola neurotik atau patologis penuh konflik batin dari ayah atau ibu secara langsung atau tidak langsung mencetak pola yang sama pada para anggota keluarga lainnya. Dengan begitu tingkah laku orang tua mudah sekali menular kepada anak-anaknya, khususnya oleh anak-anak yang belum stabil jiwanya. Temperamen ayah yang meledak-ledak, disertai tindakan sewenang-wenang, tidak hanya mentransmisikan watak tersebut kepada anak-anaknya saja, tetapi juga menimbulkan iklim demoralisasi psikis kepada lingkungannya. Hal tersebut banyak memunculkan konflik-konflik batin pada diri anak.

Kelompok anak-anak berandalan biasanya terdiri atas anak-anak yang tengah kebingungan dan banyak mengalami konflik batin serius yang tidak bisa dipecahkan. Bisa juga terdiri atas anak-anak muda yang ditolak oleh orang tuanya. Mereka merasa tersudut, dilupakan, dan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian, anak-anak muda yang sengsara batinnya itu bergerombol menjadi satu, untuk mencari dukungan moril dari teman-teman senasib. Dengan mengelompok itu mereka merasa lebih kuat, lebih aman dan bisa terhibur. Lalu, mereka mulai merancang kegiatan-kegiatan negatif, misalnya meneror lingkungannya dengan macam-macam tindak kriminal yang bersumber pada jiwa yang kalut kacau balau.

Tindak kekerasan, teror, dan kriminal yang banyak dilakukan biasanya didorong oleh banyak konflik batin yang tidak terpecahkan dan didukung oleh reaksi-kompensatoris dari perasaan-perasaan inferior rendah diri, dalam usaha mereka menuntut pengakuan terhadap dirinya. Jika semua ini berlangsung terlalu lama dan tidak bisa diselesaikan dengan baik, biasanya peristiwa tersebut menjadi penyebab utama macam-macam gangguan mental yang parah dan jamak.

## C. PENDERITA GANGGUAN MENTAL DAN PENYEBABNYA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORETIS

Fenomena di masyarakat memberikan indikasi bahwa penderita kekalutan mental semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Untuk menjawab persoalan ini dikemukan beberapa teori yang menyatakan sebab-sebab semakin banyaknya kasus gangguan mental sebagai berikut.

1. Teori kompleksitas sosial. Teori ini menyatakan bahwa di dalam masyarakat modern sebagai produk dari pesatnya proses urbanisasi dan industrialisasi, orang sulit mengadakan adaptasi terhadap masyarakat yang serba otomatis, terpecah-pecah, dan selalu berubah. Timbullah rasa tidak mampu mengejar kemajuan zaman. Muncul rasa terisolasi, rendah diri, dan ketakutan yang kronis. Semua itu memudahkan munculnya gangguan mental.
2. Teori konflik kultural dan teori disosiasi-sosial. Teori ini menerangkan bahwa masyarakat modern merupakan satu *high tension culture* penuh unsur ketegangan, persaingan, serta konflik terbuka atau tersembunyi. Konflik-konflik sosial itu mempersempit pilihan orang untuk mengembangkan aspirasi dan ambisinya. Frustrasi dalam pencapaian tujuan tentu memudahkan berkembangnya fantasi, delusi, ilusi, ketegangan batin, dan disosiasi sosial yang menimbulkan gangguan-gangguan tingkah laku dalam proses sosialisasi pada banyak orang.
3. Teori imitasi. Teori ini menyatakan bahwa banyak tingkah laku penyimpangan atau deviasi, neurotik, dan psikis primer diperoleh dan dipelajari secara langsung atau tidak langsung dari orang tua sendiri. Misalnya, anak-anak dibiasakan untuk menjadi kejam, hiperagresif, atau selalu tidak percaya terhadap orang lain. Dalam hal ini, ada proses peniruan atau imitasi.

Istri yang kecewa terhadap suami sendiri mengajarkan pada anak-anak perempuannya pola dosa-dosa dan kebencian terhadap *intercourse* seksual, menanamkan ketakutan pada kehamilan dan kelahiran bayi, dan lain-lain sehingga anaknya kemudian menjadi neurotik.

Anak perempuan yang ditolak karena ia bukan laki-laki (disesalkan kelahirannya sebagai perempuan) akan mengembangkan pola kejiwaan yang neurotik atau psikotis. Orang tua yang terlalu banyak mengkritik, mengontrol, dan menghukum tingkah laku kanak-kanak akan menumbuhkan pola tingkah laku yang neurotik atau psikotis pada anak-anaknya karena mereka akan mengintensifkan pola-pola reaksi yang tidak wajar. Rivalitas yang kumulatif di antara anak-anak dan hukuman orang tua yang tidak adil, banyak menyebabkan ketegangan dan rasa tidak bahagia pada anak-anak. Ayah yang berbuat dosa dan mengalami banyak kegagalan akan memproyeksikan pola-pola neurotik pada anak laki-lakinya, dan ditiru oleh anak-anaknya.

Jelaslah bahwa pola gangguan mental, serta tingkah laku psikotis dan neurotik banyak diperoleh dengan jalan meniru dan belajar langsung dari orang

tua. Inilah dinamika dari deviasi psikotis yang primer, yaitu langsung disebabkan oleh lingkungan yang tidak menguntungkan. Anak-anak dan seorang peminum alkohol atau penjudi kronis akan mudah mengambil pola tingkah laku neurotik dari ayah atau suaminya maka orang tua yang neurotik dan psikotis lebih mudah menularkan tingkah lakunya yang abnormal (menyimpang) pada anak-anaknya.

## D. STIGMA SEPUTAR GANGGUAN MENTAL

Stigma berasal dari kecenderungan manusia untuk menilai orang lain. Berdasarkan penilaian itu, kategorisasi dilakukan tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau fakta, tetapi pada apa yang masyarakat anggap sebagai 'tidak pantas', 'luar biasa', 'memalukan', dan 'tak dapat diterima'. Stigmatisasi terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Seseorang dapat dikenai stigma oleh karena segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, cacat sejak lahir, gangguan mental, pekerjaan dan status ekonomi, hingga preferensi seksual.[5]

Gangguan mental yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikenai stigma adalah jenis gangguan mental yang menunjukkan abnormalitas/penyimpangan (deviasi) pada pola perilakunya. Stigma yang lebih memberatkan adalah gangguan mental yang lebih memengaruhi penampilan fisik seseorang daripada gangguan mental yang tidak berpengaruh pada penampilan fisik seseorang.

Dari beberapa pendapat para ahli kesehatan mental, faktor utama yang menjadi sebab terjadinya stigma gangguan mental antara lain:

1. adanya miskonsepsi[6] mengenai gangguan mental karena kurangnya pemahaman mengenai gangguan mental sehingga muncul anggapan bahwa gangguan mental identik dengan 'gila', dan[7]
2. adanya predileksi secara psikologis sebagian masyarakat untuk percaya pada hal-hal yang gaib sehingga ada asumsi bahwa gangguan mental disebabkan oleh hal-hal yang bersifat supernatural, seperti makhluk halus, setan, roh jahat, atau terkena pengaruh sihir. Akibat predileksi tersebut, gangguan mental dianggap bukanlah urusan medis.[8]

---

5 "Stigma (*Sosiological Theory*)," http://www.wikipedia.org/stigma(*sosiological theory*).html.

6 Pengertian miskonsepsi dalam *Kamus Ilmiah Populer* adalah salah pemahaman; salah paham; kesalahpahaman. Jika dikaitkan dengan pembelajaran matematika, miskonsepsi juga bisa diartikan sebagai kesalahpahaman dalam memahami materi dan terjadi kesalahpahaman

7 "Masih Ada Perlakuan Salah terhadap Penderita Gangguan Mental", http://www.kompas.com, diakses 18 Maret 2007.

8 Gunawan, *Stigma Gangguan Jiwa*, http://www.tempo.co.id/medika/arsip/032002/sek2.html, diakses pada 18 September 2007).

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stigmatisasi terhadap gangguan mental, berikut ini dua teori untuk menelusuri lebih dalam mengenai latar belakang timbulnya stigma tersebut.

## 1. Teori Demonologi

Teori demonologi mengungkapkan bahwa gangguan mental disebabkan oleh unsur-unsur gaib seperti setan, roh jahat, atau sebagai hasil perbuatan dukun jahat. Menurut Kartini Kartono, di dalam teori demonologi ada dua tipe gangguan mental. *Pertama*, tipe gangguan mental yang jahat, yaitu gangguan mental yang dianggap berbahaya, bisa merugikan dan membunuh orang lain. *Kedua*, tipe gangguan mental yang baik. Di dalam tipe ini, gejala epilepsi (ayan) dianggap sebagai 'penyakit suci'. Karena anggapan ini pula beberapa di antara mantan penderita ayan ini diperbolehkan memberikan pengobatan kepada pasien-pasien melalui doa-doa, sembahyang, dan penebusan dosa.[9]

Teori demonologi ini merupakan landasan yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya abnormalitas pada pola perilaku manusia yang dikaitkan dengan pengaruh supranatural, hal-hal gaib, atau yang dikenal dengan model demonologi (*demonological model*). Model demonologi ini dalam klasifikasi etiologi penyakit (*etiology of illness*) yang didasarkan kepada kepercayaan yang ada dan hampir selalu ada dalam semua sistem kesehatan masyarakat. Dikenal dengan etiologi personalistik, yaitu keadaan sakit dipandang sebagai sebab adanya campur tangan agen (perantara) seperti makhluk halus, jin, setan, atau roh-roh tertentu. Etiologi personalistik ini digunakan untuk membedakan kepercayaan mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh adanya gangguan sistem dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh kesalahan mengonsumsi makanan, pengaruh lingkungan, kebiasaan hidup, atau yang dikenal dengan etiologi naturalistik.[10]

## 2. Teori *Labelling*

Teori *labelling* ini pada prinsipnya mengungkapkan dua hal. *Pertama*, orang berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang lain (orang tua, keluarga dan masyarakat) menilainya. Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada

9 Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 235.

10 Dikutip oleh Usman Pelly, *Dukun, Mantra, dan Kepercayaan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1992, hlm. 7.

pemikiran orang lain tersebut. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk ke dalam kategori-kategori yang sudah dianggap baku oleh masyarakat (dinamakan residual) otomatis akan dianggap menyimpang. Oleh karena itu, orang bisa dianggap sakit jiwa hanya karena berpakaian atau bertindak 'aneh' pada suatu tempat atau masa tertentu. *Kedua*, penilaian itu berubah dari waktu ke waktu sehingga orang yang hari ini dinyatakan sakit bisa dinyatakan sehat (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian atau sebaliknya.[11]

Para ahli teori sosial-budaya juga berpendapat bahwa apabila *labelling* (sebutan) 'penyakit mental' digunakan, maka sulit sekali menghilangkannya. *Labelling* juga memengaruhi pada bagaimana seseorang memberikan respons kepada yang bersangkutan. Peluang-peluang kerja tertutup bagi mereka, persahabatan mungkin putus, dan orang yang dijuluki "sakit mental" makin lama makin diasingkan oleh masyarakat.[12]

Menurut ahli sosial-budaya yang radikal seperti Thomas Szasz, memperlakukan orang sebagai 'orang yang menderita sakit mental' sama saja melucuti atau menjatuhkan martabat mereka, karena menolak mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam menangani hidup dan memecahkan masalah-masalah mereka sendiri.[13]

## E. USAHA-USAHA PREVENTIF UNTUK MENGATASI GANGGUAN MENTAL

Hal yang patut diingat bahwa gangguan mental atau gangguan mental oleh faktor-faktor sosial dan kultural yang eksternal itu sifatnya dapat dihindari, baik itu dengan jalan psikoterapi yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan kepribadian atau penyakit jiwa maupun melalui terapi psikologis. Penelitian mengungkapkan bahwa beberapa pasien yang mendapat psikoterapi kondisinya malah bertambah buruk. Hasil psikoterapi sampai sekarang belum mencapai tingkat yang memuaskan. Selain itu, tidaklah penting melakukan terapi atas berbagai penyakit setelah terjadi terapi. Justru yang lebih penting dan lebih baik adalah mencegah penyakit tersebut, serta berupaya agar hal

11 Sarlito Wirawan Sarwono, "Pengaruh Opini Publik terhadap Teori, Diagnosis, dan Terapi Gangguan Jiwa, Disampaikan dalam acara Konferensi Nasional Skizofrenia, http://psikologi.ums.ac.id/modules.php? Name=news & life = article & sid = 36, diakses pada 18 Maret 2007.

12 Yustinus Semiun, OFM, *Kesmen I: Pandangan Umum Mengenai Penyesuaian Diri dan Kesehatan Mental serta Teori-Teori yang Terkait*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 270.

13 *Ibid.*

itu tidak terjadi atau paling tidak berusaha meminimalkannya dengan usaha-usaha sebagai berikut.

1. Perbaiki kebiasaan makan, bernapas, tidur, dan aktivitas seks. Jangan mencegah atau mengurangi makan dan kualitasnya harus seimbang. Jangan menuruti kemauan tanpa batas. Usahakan untuk menghindari udara kotor dan berdebu. Hal tersebut akan bermanfaat untuk kesehatan fisik serta kesehatan mental. Perbaiki kebiasaan tidur terlalu banyak dan tidur tidak efisien bagi tubuh, serta memaksakan diri untuk bekerja akan menyebabkan timbulnya penyakit.
2. Bicarakan kesulitan jika ada masalah. Uraikan masalah yang mengganggu batin. Jangan disimpan dan disembunyikan. Uraikan masalah tersebut pada orang yang dipercaya, misalnya pada suami atau istri, orang tua, dokter, teman, sahabat, guru, dan seterusnya. Dengan mengeluarkan ganjalan hati itu, beban dalam batin akan menjadi ringan, serta dapat membantu dalam melihat persoalan dari segi yang lebih terang dan lebih objektif.
3. Hindari kesulitan untuk sementara waktu, misalnya dengan membaca, menonton film atau pertandingan, dan berolahraga tanpa memikirkan kepelikan yang terjadi.
4. Hindari konflik yang serius, termasuk konflik dengan lingkungan.
5. Terima segala kritik dengan lapang dada. Salah satu cara untuk sehat adalah dapat menerima kritik dari orang lain. Orang lain yang mengkritik kita merupakan orang yang menginginkan perbaikan pada diri kita. Sikap dapat menerima kritik adalah sifat dewasa penuh toleransi yang dalam hal ini adalah toleransi diri dan bersedia mendapat teguran orang lain merupakan hal positif. Orang yang berbuat sesuatu akan banyak menerima banyak kritikan dan dia dapat belajar dari pengalaman. Hanya orang-orang yang dapat belajar dari pengalaman yang dapat maju dan akan sehat jiwa dan mentalnya
6. Lakukan kebaikan untuk orang lain dan pupuk rasa sosial. Jika Anda terlalu sibuk dengan diri sendiri atau kesulitan-kesulitan sendiri, cobalah berbuat sesuatu demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Hal ini akan menumbuhkan rasa harga diri dan partisipasi di dalam masyarakat, serta bisa memberikan arti atau satu nilai individu kepada diri sendiri. Selain itu, hal tersebut juga memberikan rasa kepuasan, karena merasa berguna. Perbuatan tersebut akan membuat diri melakukan introspeksi. Selain itu

juga rasa lebih cepat mengeluarkan kita dari gangguan batin, egosentrisme, serta ketegangan. Semua itu akan dapat menumbuhkan rasa kehangatan, simpati, dan kasih sayang pada sesama manusia dan akan memupuk kesehatan jiwa dan raga.

7. Salurkan kemarahan sebagai pola tingkah laku pada hal yang positif. Cobalah untuk menahan amarah keesokan harinya. Sebagai gantinya, sibukkan diri sendiri, misalnya dengan berkebun, berolahraga, atau berjalan-jalan melihat keindahan alam, dan lain-lain. Dengan menghapus kemarahan yang sudah hampir meletus, pastilah kita akan lebih mampu dan siap menghadapi segala kesulitan. Sifatnya itu dapat menyebabkan timbulnya tekanan darah tinggi atau *hypertension* dan gejala neurotik yang gawat.
8. Jangan anggap diri super, atau merasa takut memutuskan sesuatu karena merasa tidak dapat mencapainya sesuai dengan apa yang dicita-citakan sesuai dengan standar normatif yang dipeluknya. Kecenderungan-kecenderungan menginginkan kesempurnaan semacam ini merupakan pangkal permulaan dari kegagalan-kegagalan.
9. Sadari keterbatasan berpikir bahwa dirinya adalah seorang yang mempunyai keterbatasan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dimengerti, terimalah kenyataan tersebut karena keterbatasan. Dengan menyadari keterbatasan berarti menerima segala konsekuensi atas keterbatasan tersebut dan tidak kecewa atas keadaan tersebut.
10. Tunjukkan sikap *religius* dengan selalu memelihara kebersihan jiwa, bersikap religius sangat membantu dalam proses pencegahan penyakit kejiwaan. Sikap ini pada dasarnya merupakan tindakan yang positif karena menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang negatif serta menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa. Sikap berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk kesehatan fisik dan terutama kesehatan mental.

## F. PEMBINAAN MENTAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pembinaan mental seseorang dilakukan sejak kecil, semua pengalaman yang dilalui baik yang disadari maupun tidak disadari ikut menjadi unsur-unsur yang tergabung dalam kepribadian seseorang. Di antara unsur-unsur yang akan menentukan corak kepribadian adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, terutama keluarga sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai agama, moral, serta sosial. Apabila dalam pengalaman di waktu kecil banyak didapat

nilai agama, kepribadiannya akan mempunyai unsur-unsur baik. Demikian sebaliknya, jika nilai yang diterimanya itu jauh dari agama, unsur-unsur kepribadiannya akan jauh dari agama dan akan menjadi guncang. Nilai positif yang tetap dan tidak berubah adalah nilai agama, sedangkan nilai sosial dan moral yang didasarkan bukan kepada agama akan sering mengalami perubahan, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, mental yang hanya terbina dari nilai sosial dan moral yang mungkin berubah dan guncang itu akan membawa kepada keguncangan jiwa.

Orang yang tidak merasa tenang, aman, serta tenteram dalam hatinya adalah orang yang sakit rohani atau mentalnya. Para ahli psikiater mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu yang diperlukan untuk melangsungkan proses kehidupan secara lancar. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan jasmani dan rohani ataupun kebutuhan sosial. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang dijumpai bahwa seseorang tak mampu menahan keinginan bagi terpenuhinya kebutuhan dirinya. Dalam kondisi seperti itu akan terjadi pertentangan dalam batin. Pertentangan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rohani, yang dalam kesehatan mental disebut kekusutan rohani atau kekusutan fungsional.

Bentuk kekusutan fungsional ini bertingkat, yaitu psikopat, psikoneurosis, dan psikotis. Psikoneurosis ditandai bahwa seseorang tidak mengikuti tuntutan-tuntutan masyarakat. Pengidap psikoneurosis menunjukkan perilaku menyimpang. Sementara itu, penderita psikotis dinilai mengalami kekusutan mental yang berbahaya sehingga memerlukan perawatan khusus. Usaha penanggulangan kekusutan rohani atau mental ini sebenarnya dapat dilakukan sejak dini oleh yang bersangkutan. Dengan mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan memilih norma-norma moral, kekusutan mental akan terselesaikan.

Pendekatan terapi keagamaan ini dapat dirujuk dari informasi Alquran sendiri. Di antara konsep terapi gangguan mental ini adalah firman Allah dalam Surah Yunus: 57 berikut.

> "*Wahai manusia, sesungguhnya sudah datang dari Tuhanmu Alquran yang mengandung pengajaran, penawar bagi penyakit jiwa, tuntunan serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*".

Kesehatan mental adalah suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tenteram. Upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan

diri sepenuhnya kepada Tuhan). Agama merupakan salah satu bentuk perilaku yang sangat memengaruhi keseharian seseorang. Dengan dasar keyakinan akan ajaran agama, seseorang akan berusaha mengubah dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika ajaran agama dan keyakinan yang berbeda membuat individu memunculkan perilaku yang berbeda sesuai dengan ajaran agamanya.

Dalam pandangan teori psikoanalisis, agama merupakan bentuk perilaku tidak dewasa (abnormal), tetapi teori ini sudah banyak dimentahkan oleh teori-teori yang berorientasi humanistis, yang memandang bahwa manusia harus dilihat secara utuh, walaupun pada dasarnya agama adalah sebuah perilaku yang tidak bisa dijelaskan secara rasional.

Seseorang yang mengalami tekanan psikologis tinggi harus memilih usaha untuk mengembalikan tekanan tersebut ke arah normal. Ada dua cara untuk menghadapi tekanan tersebut agar kembali normal.

### 1. Ilmu Pengetahuan

Sebenarnya, manusia diberikan suatu kekuatan yang sangat kuat menghadapi permasalahan hidupnya, yaitu ilmu. Hal yang menjadi masalah adalah jika tekanan kehidupan semakin berat, tetapi perkembangan ilmu tidak mengimbanginya, orang menjadi rentan terhadap stres. Mungkin pada taraf ini potensi stres orang-orang yang mempunyai ilmu dan teknologi tinggi, lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di daerah miskin. Dengan kekuatan ilmunya, orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan akan berusaha menjawab tantangan dan tekanan yang datang.

### 2. Agama dan Kepercayaan

Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup? Ini adalah orang-orang yang rentan mengalami stres ke arah yang negatif. Akan tetapi, ada satu pertahanan kuat yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu agama. Agama merupakan sandaran dan pertahanan terakhir menghadapi tekanan yang dihadapi. Dengan demikian, seseorang yang tidak bisa menjawab tantangan yang dihadapi dan tidak pula mempunyai benteng pertahanan ini (agama), akan jatuh ke dalam stres yang berat.

Ini menunjukkan bahwa agama dapat mengembalikan tekanan kehidupan ke arah yang normal dengan menjadi benteng pertahanan terhadap tekanan

kehidupan. Akan tetapi, alangkah baiknya jika kedua benteng itu (ilmu dan agama) dimiliki oleh setiap orang sehingga akan menjadi manusia yang sehat dan jauh dari stres.

## G. IMPLIKASI GANGGUAN MENTAL

Penampilan gangguan mental biasanya berupa gejala-gejala sebagai berikut.

1. Banyak konflik batin. Ada rasa tersobek-sobek oleh pikiran dan emosi yang antagonistis bertentangan. Hilangnya harga diri dan kepercayaan diri. Selalu merasa tidak aman dan dikejar oleh suatu pikiran atau perasaan yang tidak jelas hingga ia merasa cemas dan takut. Menjadi agresif, suka menyerang, bahkan ada yang berusaha membunuh orang lain atau melakukan usaha bunuh diri (agresivitas ke dalam).
2. Komunikasi sosial terputus dan adanya disorientasi sosial. Timbul delusi-delusi yang menakutkan atau dihinggapi *delusion of grandeur* (merasa dirinya paling super). Selalu iri hati dan curiga. Ada kalanya dihinggapi *delusion of persecution* atau khayalan dikejar-kejar sehingga menjadi sangat agresif, berusaha melakukan pengrusakan, atau melakukan destruksi diri dan bunuh diri.
3. Ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Penderita mengalami ilusi, halusinasi berat, dan delusi. Selain itu, kurangnya pengendalian emosi dan selalu bereaksi berlebihan (*overreacting*). Selalu berusaha melarikan diri dalam dunia fantasi, yaitu dalam masyarakat semu yang diciptakan dalam khayalan. Merasa aman dalam dunia fantasinya. Orang luar dihukum dan dihindari sebab mereka itu dianggap ”berdosa, kotor, jahat”. Maka dari itu, realitas sosial yang dihayati menjadi kacau-balau. Juga kehidupan batinnya menjadi kalut, kusut, dan kepribadiannya pecah berantakan.

## H. MASYARAKAT MODERN DAN GANGGUAN MENTAL

Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat, memunculkan banyak masalah sosial dan gangguan mental di kota-kota besar. Makin banyak warga masyarakat yang tidak melakukan penyesuaian diri dengan cepat terhadap macam-macam perubahan sosial. Mereka banyak mengalami frustrasi, konflik eksternal dan internal, ketegangan batin, dan menderita gangguan mental.

Individu-individu yang tidak mampu melakukan adaptasi juga tidak dapat menyesuaikan tindakannya dengan norma dan kebiasaan sosial. Mereka selalu mengalami banyak ketegangan dan tekanan batin yang disebabkan oleh sanksi batin ataupun sanksi sosial. Tuntutan sosial dari lingkungan sosial dan proses modernisasi menjadi semakin banyak dan berat. Misalnya, pendidikan harus menjadi semakin tinggi jika ingin mendapatkan pekerjaan. Rumah dan mobil harus menjadi semakin mewah, kalau mau digolongkan ke dalam kelompok elite, dan seterusnya. Jika gangguan emosional dan ketegangan batin itu berlangsung terus-menerus, akan menjadi kronis dalam waktu panjang yang memunculkan macam-macam gangguan mental.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang serba tergesa-gesa dan banyak menuntut, orang harus selalu berpacu dan bersaing dalam "perlombaan hidup". Suasana kompetitif banyak diwarnai oleh tingkah laku yang tidak wajar, yaitu tingkah laku kriminal, spekulatif, manipulatif, licik, intrik-intrik atau tingkah laku munafik, dan cara hidup yang berbahaya lainnya. Hal ini menimbulkan banyak ketakutan dan ketegangan batin bagi penduduknya sehingga menjadi penyebab utama timbulnya macam-macam penyakit mental.

Kehidupan modern di kota-kota besar lebih menonjolkan kepentingan diri sendiri dan individualisme sehingga mata dan hati menjadi keras membeku terhadap kondisi orang lain. Kontak sosial menjadi longgar, orang menjadi semacam atom-atom yang terlepas satu sama lain, dan terurai menjadi sayatan-sayatan fraksi yang mengutamakan kebanggaan atau kesombongan diri. Dalam masyarakat sedemikian ini orang selalu merasa cemas, merasa selalu tidak aman, juga kesepian dan takut.

Selain itu, kemajuan-kemajuan yang pesat disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, kehidupan modern menjadi semakin terurai dalam spesialisasi dan pengotakan yang tidak terintegrasi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakatnya semakin terpecah belah dan sulit diatur. Lalu menampilkan gejala disintegrasi sosial dan disintegrasi perorangan yang menjadi sebab utama bagi timbulnya gangguan mental.

Ditambah pula dengan pengaruh lingkungan dan media massa, seperti koran, film, majalah, dan iklan-iklan yang merangsang untuk menuntut standar penghasilan tinggi dan kemewahan materiil. Jika semua usaha memenuhi ini tidak berhasil karena kemampuan untuk mencapainya tidak ada, sedangkan ambisi dan tuntutan semakin menanjak maka akan muncul rasa malu, takut, bingung, kecewa, dan rendah diri.

Muncul pula agresivitas, ketakutan, serta kecemasan yang kronis, atau rendah diri yang dikompensasikan dalam bentuk pola-pola yang membesar-besarkan diri dan narsisme, serta semakin suburnya kebudayaan tegangan tinggi yang sangat eksplosif. Karena bertumpuknya macam-macam konflik dan tegangan sosial, serta banyak terjadi disharmoni dan konflik sosial tanpa konsensus di tengah rakyat. Kemudian, berlangsung proses disorganisasi pribadi dan disorganisasi sosial yang memunculkan gangguan mental.

Gangguan emosional dan mental juga banyak timbul dalam masa-masa transisi, di mana berlangsung peralihan kebudayaan. Misalnya dari periode agraris beralih ke fase mekanisasi. Ketika hal itu terjadi menimbulkan diskontinuitas atau ketidaksinambungan antara lompatan-lompatan kultural (loncatan antara dua periode kebudayaan). Mengakibatkan tidak sedikit orang yang menjadi bingung dan sangat ketakutan serta menderita gangguan mental, dari stadium paling ringan hingga berat dari kegilaan.

Perubahan sosial yang serba cepat merupakan proses organis yang sangat dinamis, yang menyebabkan banyak ketidakstabilan dan kurang adanya kesepakatan antara masing-masing anggota masyarakat mengenai pola kehidupan sehari-hari. Ini mengakibatkan banyak individu dan kelompok yang menggunakan cara penyelesaian masalah semaunya atau anarkistis. Lembaga dan organisasi sosial yang seharusnya mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat menjadi tidak berfungsi, sehingga tingkah laku warga masyarakat banyak yang tidak terkendali, lalu menjadi patologis secara psikis atau sosial. Semua itu pada hakikatnya merupakan efek samping dari modernisasi dan perkembangan zaman.

## I. MASALAH KEBUTUHAN MANUSIA DAN GANGGUAN MENTAL

Setiap manusia selalu mempunyai beragam kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya sehingga timbul dorongan dan usaha untuk memenuhinya. Apabila kebutuhan-kebutuhan hidup itu terhalang maka timbul ketegangan-ketegangan dan konflik batin yang memicu gangguan mental jika berlangsung terus-menerus.

Kebutuhan tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu

1. kebutuhan fisik biologis, organis, atau kebutuhan vital;
2. kebutuhan sosial, bersifat kemanusiaan atau sosiokultural; dan
3. kebutuhan metafisis, religius, atau transendental.

Kebutuhan vital biologis, misalnya makan, minum, tidur, udara segar, pakaian, istirahat, dan lain-lain jika tidak terpenuhi, hal itu mengakibatkan ancaman bagi eksistensi dirinya. Sedangkan kebutuhan sosial terdiri atas banyak macam. Kebutuhan ini antara lain berupa kebutuhan seksual, bekerja, mencari teman atau *partner*, berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, studi, hidup berkelompok, menciptakan budaya, dan lain-lain. Kepribadian manusia adalah satu totalitas dari disposisi-disposisi fisis dan psikis yang terkelola rapi dan dinamis, dimuati dimensi ketegangan untuk memenuhi segala kebutuhan insaninya. Ketegangan ini cenderung akan berkurang atau menurun asalkan kebutuhan-kebutuhan tadi bisa terpenuhi.

Perjuangan manusia dalam mempertahankan keberadaannya selalu diliputi ketegangan-ketegangan. Oleh sebab itu, manusia merupakan sistem terbuka yang terus-menerus mengadakan revolusi dan evolusi diri, selalu melakukan realisasi diri untuk mengembangkan segenap bakat serta kemampuannya semaksimal mungkin. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu mencari jati diri. Manusia tidak bisa dan secara psikis terisolasi dari jenisnya. Mereka membutuhkan kontak atau komunikasi dengan orang lain, ingin dicintai dan mencintai, dihargai oleh semua manusia, serta ingin mendapatkan posisi dan status sosial yang cukup tinggi.

Selama manusia masih punya vitalitas dan bersikap dinamis, selama itu pula ada kompetisi, konkurensi, ketegangan, dan konflik antarmanusia. Misalnya, prestasi ilmiah satu kelompok suku bangsa dikonfrontasikan dengan menghadapi produk pengetahuan kelompok bangsa lain. Status seseorang dibandingkan dengan prestise sosial kawannya. Kekuasaan politik yang satu dihadapkan pada kekuatan politik lawannya. Kekayaan seorang individu diperbandingkan dengan kesejahteraan saingannya. Semua itu menstimulasi konflik dan ketegangan batin yang kronis terus-menerus. Orang lalu diliputi kekhawatiran, ketakutan, dan ketegangan tinggi, dan mudah terganggu mentalnya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan diri serta agar tetap berada dalam kondisi mental yang sehat, manusia perlu memiliki mental dan disposisi tingkah laku yang terintegrasi, efisien, adekuat, tepat serta teratur, agar mampu mengatasi setiap masalah dan kesukaran hidupnya. Selain itu, agar sanggup menjabarkan konflik serta ketegangan batinnya dengan lancar, sehingga tidak mengalami gangguan mental.

Di samping kebutuhan vital biologis dan sosio-kultural, masih ada kebutuhan metafisis (religius atau transendental). Kebutuhan ini bisa disebutkan sebagai dorongan untuk memberi arti pada kehidupannya. Dalam hal ini ada kebimbangan dan ketakutan pada setiap manusia, yang harus dicari penyelesaiannya

melalui keyakinan beragama. Manusia ingin menolong dan mengangkat jiwanya, mempertahankan keberadaannya di dunia dan di akhirat, mengatasi ruang dan waktu dalam eksistensi Maha Absolut. Oleh karena itu, manusia mempunyai kebutuhan yang fundamental pada nilai-nilai metafisis dan keyakinan beragama. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, terabaikan, atau dengan sengaja dihilangkan maka manusia akan mengalami kekosongan, kebingungan, ketakutan, dan kepanikan yang tidak terhingga besarnya dan mengalami gangguan mental yang paling parah.

## J. ASPEK-ASPEK KHUSUS DARI DINAMIKA MANUSIA

Berikut ini beberapa aspek-aspek khusus peristiwa yang menentukan dinamika manusia.

### 1. Otonomi Fungsional

Pada peristiwa otonomi fungsional terjadi satu trauma atau luka jiwa berupa syok, penderitaan jasmani-rohani yang hebat, atau pengalaman hidup yang luar biasa besarnya. Sejak mengalami peristiwa tersebut, hidup seseorang lalu berubah secara radikal, mengalami penaikan atau penurunan pada kehidupannya.

*Erlebnis* (peristiwa hidup yang dahsyat) atau trauma mempunyai arti yang dinamis dan besar pengaruhnya sehingga menimbulkan satu kekuatan yang secara fungsional terlepas dari pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya dan menjadi otonom. Hanya ada hubungan historis, tanpa ada hubungan fungsional. Peristiwa besar tersebut memberikan arah dan prospek hidup baru. Misalnya, bangkrutnya suatu usaha, meninggalnya seorang kekasih yang sangat dicintai secara mendadak, perceraian, penafsiran agama, melihat perlakuan kekejaman yang sadistis terhadap orang yang kita cintai, dan macam-macam peristiwa luar biasa lainnya akan mengakibatkan syok dan perubahan besar secara radikal pada hidup individu. Dinamika dari peristiwa itu menjadi kekuatan yang otonom, yang mencekam dan mendera jiwa seseorang, dan mengubah secara total arah hidupnya.

Kejadian-kejadian traumatis lain yang memberikan kejutan dan pengaruh yang positif antara lain berupa mendapatkan wawasan baru sesudah membaca satu buku, berkenalan dengan pribadi yang memberikan inspirasi, melihat keindahan dan kebesaran alam, menelaah hasil seni, dan lain-lain. Semua kejadian itu memberikan pengaruh yang dominan terhadap kepribadian seseorang, yang menyebabkan satu reorganisasi sikap hidup dengan tiba-tiba.

Hal tersebut memunculkan satu garis yang memberikan prospektif hidup baru. Peristiwa-peristiwa besar itu pun menyebabkan tumbuhnya ketegangan, serta konflik batin dan krisis kepribadian yang kemudian menumbuhkan satu reorganisasi hidup baru. Jika demikian, kekuatan yang otonom tadi beroperasi secara fungsional memberikan pengarahan hidup baru, juga tidak terlepas dari segala pengalaman yang mendahului. Ada proses diskontinuitas fungsional. Jadi, berarti ada kepatahan atau loncatan perkembangan hidup. Kemudian, dimulailah satu titik permulaan satu kehidupan baru.

Tidak jarang pribadi bersangkutan yang mengalami peristiwa traumatis, mengalami satu bentuk gangguan mental yang serius dan mengalami satu kemelut atau krisis batin yang serius sehingga bentuk karakternya berubah. Terjadi satu bentuk penyesuaian diri yang baru dalam menanggapi tahap kehidupan baru. Dinamika dari otonomi fungsional itu sedemikian dominannya hingga menguasai seluruh pola hidup yang lama, serta mengubahnya secara radikal dan total.

## 2. Frustrasi

Frustrasi adalah suatu keadaan, di mana satu kebutuhan tidak bisa terpenuhi dan tujuan tidak bisa tercapai. Biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami satu halangan dalam usahanya mencapai satu tujuan. Frustrasi ini bisa menimbulkan dua kelompok tingkah laku atau respons, yaitu (a) bisa melemparkan dan menghancurkan seseorang, merusak atau mengakibatkan disorganisasi diri pada struktur kepribadian, dan mengalami gangguan mental parah, (b) menjadi satu titik-tolak baru bagi satu usaha baru, guna menciptakan bentuk adaptasi dan mekanisme pemuasan kebutuhan yang baru pula sehingga terjadilah perkembangan hidup baru. Frustrasi ini bisa menimbulkan situasi yang sifatnya membangun (positif) dan merusak (negatif).

### *a. Reaksi-Reaksi Frustrasi yang Sifatnya Membangun (Positif)*

Di bawah ini contoh reaksi-reaksi frustasi yang membangun (positif).

*1) Mobilisasi dan penambahan aktivitas*

Karena mendapatkan rintangan dalam usahanya, kemudian terjadi pengumpulan energi untuk mengatasi halangan tadi. Jadi, rintangan tersebut memanggil rangsangan untuk memperbesar energi, potensi, kapasitas, sarana, keuletan, dan keberanian untuk mengatasi semua kesulitan. Segenap usaha dan tenaga

cadangan dikerahkan untuk mengaktualisasikan kemampuan pribadi guna mengatasi kesulitannya.

*2) Besinung (berpikir secara mendalam, disertai wawasan jernih)*

Setiap frustrasi akan memberikan masalah. Kejadian ini memaksa orang untuk melihat realitas dengan mengambil satu jarak, untuk berpikir lebih objektif dan mendalam sehingga berlangsung reorganisasi dari aktivitas dengan perspektif-perspektif usaha yang baru melalui *besinung,* yaitu mencari jalan atau alternatif penyelesaian lain. Semua itu memberikan kesempatan untuk menilai ulang arti dari kesukaran dan makna frustrasinya menurut proporsi sebenarnya.

*3)* Resignation *(tawakal/pasrah pada Tuhan)*

Tawakal dan pasrah di sini mengandung arti menerima situasi dan kesulitan yang dihadapi dengan sikap rasional dan ilmiah, lalu tetap bekerja dan berusaha, sambil memelihara keseimbangan ketenangan jiwa, tanpa mengalami banyak konflik batin. Semua ini bisa dilakukan, jika sudah mulai belajar menggunakan pola hidup yang positif dalam menanggulangi setiap kesulitan sejak berusia sangat muda.

*4) Membuat dinamis riil satu kebutuhan*

Kebutuhan-kebutuhan tertentu bisa mengalami atrofi atau juga lenyap dengan sendiri karena sudah tidak diperlukan oleh si subjek, juga sudah tidak sesuai lagi dengan kecenderungan dan aspirasi pribadi. Bagi kader pertumbuhan kebutuhan subjek tadi, kebutuhan tersebut menjadi tidak berharga, salah tempat, salah waktu, dan tidak berguna lagi. Semua ini berarti membuat kebutuhan tersebut menjadi dinamis riil. Misalnya, seorang yang semula sangat fanatik terhadap satu keyakinan agama atau ide politik ekstrem tiba-tiba menilai sikapnya sebagai tidak bermanfaat karena sudah tidak sesuai lagi dengan proyek hidupnya yang baru.

*5) Kompensasi atau substitusi tujuan*

Kompensasi ialah usaha untuk mengimbangi kegagalan dan kelelahan dalam satu bidang dengan satu sukses dan kemenangan di bidang lain. Semua ini dengan jalan menghidupkan semangat perjuangan yang agresif dan tidak mengenal rasa menyerah.

Dalam melakukan suatu aktivitas atau pelaksanaan tugas, jika mengalami hambatan, seseorang akan memanggil dimensi ketegangan yang kuat. Peristiwa tersebut menuntut penyelesaian. Penyelesaian ini bisa diganti dengan penggantian

bentuk tugas sehingga terjadi substitusi atau kompensasi tugas. Substitusi ini bisa bersifat insidental, tetapi bisa juga dijadikan satu sistem kebiasaan yang permanen. Jadi, kompensasi itu bisa disamakan dengan substitusi yang sudah menjadi kebiasaan.

*6) Sublimasi*

Sublimasi ialah usaha untuk mensubstitusikan atau mengganti kecenderungan egoistis, nafsu, dorongan biologis primitif dan aspirasi sosial yang tidak sehat dalam bentuk tingkah laku terpuji yang bisa diterima baik oleh masyarakat. Misalnya, kekecewaan disebabkan oleh terhambatnya nafsu seks atau nafsu berkuasa, disalurkan di bidang seni atau olahraga. Penderita batin oleh hinaan-hinaan, dijadikan stimulasi untuk menjadi pemikir atau ahli filsafat besar, dan lain-lain.

### *b. Reaksi-Reaksi Frustrasi yang Negatif*

Di samping reaksi frustrasi yang positif, ada pula bentuk reaksi frustrasi yang negatif yang sangat merugikan pribadi. Telah dipahami bahwa penyelesaian frustrasi itu mengandung usaha untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang ada. Maka dari itu, bentuk penyelesaian yang tidak menguntungkan itu memang sementara waktu bisa mengurangi ketegangan dan bisa memberikan kepuasan semu. Akan tetapi, persoalannya sendiri masih belum terpecahkan sebab penyelesaiannya mengalami penundaan atau penguluran waktu. Bahkan kadang-kadang masalahnya dipecahkan dengan cara yang salah. Hal ini membuat masalah semakin sulit dan rumit.

Bentuk-bentuk reaksi frustrasi negatif atau penyelesaian yang tidak riil dan tidak menguntungkan itu dikenal pula dengan istilah *escape mechanism* (mekanisme penghindaran atau pelarian diri), atau *defence machanism* (mekanisme pertahanan diri). Mekanisme-mekanisme negatif tersebut sebagai berikut.

*1) Agresi*

Agresi ialah kemarahan meluap-luap dan mengadakan penyerangan kasar karena mengalami kegagalan. Reaksinya sangat primitif, dalam bentuk kemarahan hebat dan emosi yang meledak-ledak, seperti mau jadi gila. Ada kalanya berupa tindakan tirani dan tindak sadistis. Agresi semacam ini sangat mengganggu fungsi intelegensi sehingga harga dirinya merosot. Agresi yang kronis dan ekstrem sering menyebabkan timbulnya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

*2) Regresi*

Regresi ialah kembali pada pola reaksi yang primitif, tidak adekuat, serta kekanak-kanakan. Misalnya dengan jalan menjerit-jerit, menangis meraung-raung, membanting-banting barang-barang pecah belah, mengisap ibu jari, mengompol, pola tingkah laku histeris, dan lain-lain. Tingkah laku sedemikian itu didorong oleh rasa dongkol, kecewa, dan rasa tidak mau memecahkan masalahnya, lalu ingin ditolong dan dihibur. Namun jelas, tingkah laku sedemikian ini merupakan ekspresi dari rasa menyerah kalah, putus asa, dan lemah mental.

*3) Fiksasi*

Fiksasi ialah reaksi atau respons individu yang selalu memiliki pola tetap, yaitu selalu memakai cara yang sama untuk memecahkan kesulitan hidupnya. Perangai ini sering kita jumpai pada pola tingkah laku paksaan dan penderita neurosis. Misalnya, menyelesaikan kesulitannya dengan membisu, membentur-benturkan kepala, berlari-lari histeris, memukul-mukul dada sendiri, dan lain-lain. Semua ini dilakukan sebagai "alat pencapai tujuan", juga dipakai sebagai alat balas dendam atau sarana penyalur kedongkolan dan sebagai usaha penghibur diri.

*4) Pendesakan dan kompleks-kompleks pendesak*

Pendesakan ialah usaha untuk menghilangkan atau menekankan dalam ketidaksadaran berupa kebutuhan, pikiran yang jahat, nafsu, dan perasaan yang negatif. Kemudian, oleh hati nurani (sebagai alat superstruktur sosial) nafsu, dorongan, kebutuhan vital, pikiran primitif, dan kecenderungan yang tidak sesuai dengan norma etis itu didesakkan ke dalam alam tidak sadar karena dianggap tidak sopan dan tidak bernilai sehingga terjadi kompleks-kompleks terdesak, yang sering mengganggu ketenangan batin. Meskipun kompleks-kompleks terdesak ini bisa diusir dari kesadaran, tetapi belum lenyap sama sekali. Hal itu tetap bertahan dan memiliki kekuatan untuk bercokol dan beroperasi mengganggu terhadap ketenangan batin manusia. Jadi, kompleks-kompleks terdesak merupakan bagian psikis yang terlepas dari kepribadian dan pengawasan kesadaran, dan bergentayangan bebas dalam ketidaksadaran yang gelap, yaitu berupa mimpi-mimpi yang menakutkan, halusinasi, delusi, ilusi, salah baca, salah ucap, somnabulisme, dan lain-lain.

*5) Rasionalisasi*

Rasionalisasi adalah cara untuk menolong diri secara tidak wajar atau berbentuk teknik pembenaran diri (*self justification*) dengan jalan membuat sesuatu yang tidak rasional dan menyenangkan. Penyebab kegagalan selalu dicari di luar

dirinya. Subjek selalu menyalahkan orang lain untuk menolong diri sendiri dan berusaha agar tidak kehilangan muka, disertai harapan untuk bisa membenarkan semua perbuatannya. Misalnya, seorang yang gagal secara total melaksanakan tugas, akan berkata, "Tugas itu terlalu berat bagi saya yang masih muda sekali" atau "Tugas itu tidak bermanfaat, jadi tidak saya kerjakan".

*6) Proyeksi*

Proyeksi ialah usaha melemparkan atau memproyeksikan kelemahan dan sikap negatif pada diri sendiri, orang lain, juga pikiran serta harapan yang buruk dialihkan pada orang lain, dan tidak mau mengakuinya. Contohnya, seorang yang sangat iri hati akan kekayaan dan sukses tetangganya akan berkata bahwa justru tetangganya itulah yang senantiasa iri dan dengki pada dirinya.

*7) Teknik anggur masam (*sour grape technique*)*

Teknik anggur masam adalah usaha memberikan atribut yang jelek atau negatif pada tujuan yang tidak bisa dicapai. Hal itu disebut sebagai tidak bernilai. Seorang mahasiswa yang gagal menempuh ujian akan berkata, "Bahan ujiannya begitu gila, hingga tidak sesuai dengan selera/intelegensiku yang halus ini".

*8) Teknik jeruk manis (*sweet orange technique*)*

Teknik jeruk manis adalah usaha untuk memberikan atribut yang bagus dan unggul pada semua kegagalan, kelemahan, dan kekurangan sendiri. Jadi, potensi yang minor itu selalu ingin ditolongnya dengan satu alasan yang bisa membelai-belai harga dirinya. Misalnya, seorang diplomat yang gagal total melakukan tugasnya akan berkata; "Inilah taktik diplomasi bertaraf internasional, mundur untuk merebut kemenangan".

*9) Identifikasi*

Identifikasi ialah usaha mempersamakan diri dengan orang lain. Orang yang mengalami frustrasi dan kegagalan tidak mau melihat kelemahan dan kekurangan sendiri, tetapi selalu berusaha mengidentifikasi dirinya dengan seseorang yang sukses dalam dunia imajinasinya. Misalnya, mengidentifikasikan diri dengan seorang bintang film tenar, pahlawan perang, profesor yang cemerlang, dan lain-lain. Semua ini bertujuan untuk memberikan kepuasan semu pada diri sendiri.

*10) Narsisme*

Narsisme adalah perasaan superior, ekstrem *self-importancy*, dan disertai cinta diri yang patologis dan berlebih-lebihan. Seseorang yang memiliki kepribadian narsisme menganggap dirinya paling pandai, hebat, atau berkuasa. Dengan begitu, dia menganggap tidak perlu adanya tenggang rasa terhadap perasaan

orang lain. Ia menjadi pribadi yang sangat egois. Hal yang paling penting bagi dirinya adalah dirinya sendiri dan tidak peduli pada dunia luar. Kebanyakan orang-orang yang narsis ini mempunyai kecenderungan jadi psikopat, asosial, moral *defect,* atau pelaku kriminal yang tidak bisa disembuhkan.

*11) Autisme*

Autisme ialah gejala menutup diri secara total dari dunia riil, dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan dunia luar. Dunia luar dianggap kotor dan jahat, penuh kepalsuan, dan mengandung bahaya-bahaya yang mengerikan. Oleh karena itu, ia ingin melarikan diri dalam diri sendiri ke dalam angan-angan dan fantasinya. Dia ingin mendapatkan kedamaian, kepuasan, dan rasa aman dalam dunia cita-cita (*an imaginary social world*).

Semua bentuk tingkah laku reaksi frustrasi negatif atau *escape mechanism*, ini sangat tidak sehat efeknya bagi ketenangan batin dan sangat tidak baik bagi pembentukan karakter sebab memberikan kepuasan semu belaka. Apabila tingkah laku ini selalu dijadikan pola pertahanan diri dan dijadikan pola kebiasaan yang menetap, hal ini akan mengakibatkan neurosis dan disintegrasi kepribadian sebab pola hidup yang salah ini akan mengakibatkan bertumpuknya kesulitan hidup, semakin bertambahnya konflik batin yang kronis, semakin banyak menimbulkan ketegangan, serta semakin parah disorientasi sosialnya, lalu terjadi disintegrasi kepribadian. Pasien bisa menjadi neurotik atau psikotis karenanya.

## K. BENTUK-BENTUK GANGGUAN MENTAL

Bentuk-bentuk gangguan mental akan dikemukakan berikut ini.

1. Psikopat
2. Psikoneurosis:
    a. Histeria
    b. Disosiasi kepribadian
    c. Psikastenia
    d. Gangguan gerak-gerak fasial
    e. Hipokondria
    f. Neurastenia
    g. *Anxiety neurosis*
    h. Psikosomatik
3. Psikosis fungsional
    a. Skizofrenia
    b. Psikosis manik depresif
    c. Psikosis paranoia

## 1. Psikopat

Psikopat adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Orang yang tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu berkonflik dengan norma-norma sosial dan hukum karena sepanjang hayatnya orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan-angan sendiri.

Pada umumnya, para psikopat pada masa mudanya mendapatkan kasih sayang yang minim sekali, bahkan hampir sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya. Selama lima tahun pertama dia tidak pernah merasakan kelembutan dan kemesraan kasih sehingga untuk selamanya individu yang bersangkutan kehilangan atau tidak mampu mengembangkan kemampuan untuk menerima dan memberikan cinta kasih dan simpati. Sampai usia dewasa dan tua, dia kehilangan perasaan sosial dan hilang pula rasa kemanusiaannya. Dia tidak mampu menjalin relasi dengan siapa pun juga. Perasaan yang ia rasakan selalu rasa tidak senang dan tidak puas.

Jiwanya senantiasa diliputi rasa kebencian, dendam dan curiga, penolakan, pola dikejar-kejar, dan dituduh sehingga dia selalu menjadi gelisah, tegang, penuh ketakutan, lalu menjadi kacau-balau, serta diliputi bayangan pikiran dan perasaan yang kegila-gilaan. Kemudian terjadi disintegrasi diri dan disorganisasi kepribadian, tanpa memiliki rasa sosial dan kemanusiaan yang wajar. Gejala-gejalanya berupa sebagai berikut.

a. Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik, dan kronis patologis. Tidak memiliki kesadaran dan inteligensi sosial, juga sangat individualistis dan selalu menentang lingkungan kultural serta norma-norma etis, dan bertingkah laku semau sendiri.
b. Bersikap aneh, sering berbuat kasar dan bertingkah laku kegila-gilaan, kurang ajar dan ganas, buas terhadap siapa pun, tanpa sebab. Sikapnya selalu tidak menyenangkan orang lain dan menyakitkan hati. Sering kali bertingkah laku kriminal yang tidak bisa diperbaiki.
c. Pribadinya tidak stabil. Responsnya selalu tidak adekuat/tepat, tidak bisa dipercaya dan penilaiannya terhadap kehidupan dan sikap hidupnya selalu negatif. Tidak bisa belajar dari hukuman dan pengalaman-pengalaman yang lampau. Tidak mampu memahami arti kebaikan dan kesusilaan.

d. Ada disorientasi terhadap lingkungannya. Reaksi-reaksi sosiopatiknya dapat berupa gejala atau kekacauan pribadi yang gejalaatis. Ada juga reaksi psikoneurosis atau psikotis (gila).
e. Tidak pernah bersikap loyal terhadap seseorang, kelompok, atau kode-kode etik tertentu.
f. Emosinya tidak matang dan sering tanpa perasaan. Tidak pernah dapat bertanggung jawab dan selalu memakai mekanisme rasionalisasi untuk membenarkan tingkah lakunya yang kegila-gilaan.
g. Sering kali dicirikan dengan penyimpangan seksualitas dalam bentuk homo-seksualitas, tranvestitisme (nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari jenis kelamin lawannya dan mendapatkan kepuasaan seks dengannya), pedofilia (melakukan *coitus*/sanggama dengan anak-anak kecil), *fetithisme* (pemuasan nafsu seks dengan memanipulasikan suatu benda sebagai pengganti kekasih), sadisme, serangan dan perkosaan seksual, pembunuhan, serta pengrusakan jasad orang lain karena motif-motif seks.

## 2. Psikoneurosis (Neurosis)

Psikoneurosis ialah sekelompok reaksi psikis yang ditandai secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak sadar ditampilkan dengan penggunaan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*). Psikoneurosis merupakan bentuk gangguan atau kekacauan fungsional pada sistem persarafan, termasuk disintegrasi dari sebagian kepribadiannya. Khususnya, berkurang atau tidak adanya kontak antara pribadi dengan sekitarnya, relasinya dengan dunia luar sangat sedikit, walaupun masih memiliki wawasan.

Pada psikoneurosis inti tidak terdapat disorganisasi kepribadian yang serius dalam kaitannya dengan relitas eksternal atau dunia luar. Biasanya penderita mempunyai sejarah hidup penuh kesulitan, tekanan-tekanan batin dan peristiwa-peristiwa traumatis luar biasa. Mengalami kerugian psikis besar karena tidak pernah mendapatkan lingkungan sosial yang menguntungkan dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang sejak usia yang sangat muda. Proses pengondisian yang buruk terhadap mentalnya itu menumbuhkan macam-macam gejala mental yang patologis, dan menimbulkan bermacam-macam bentuk gangguan mental.

Sebab-sebab timbulnya psikoneurosis atau lebih populer dengan neurosis ialah sebagai berikut.

a. Tekanan-tekanan sosial dan tekanan kultural yang sangat kuat, menyebabkan ketakutan-kecemasan dan ketegangan-ketegangan dalam batin sendiri yang bersifat kronis sehingga yang bersangkutan mengalami *mental breakdown*/kepatahan mental.
b. Individu mengalami frustrasi, konflik emosional dan internal yang serius, yang sudah dimulai sejak masa kanak-kanak.
c. Individu sering tidak rasional sebab sering memakai *defence mechanism* yang negatif dan memiliki pertahanan diri secara fisik dan mental yang lemah.
d. Pribadinya sangat labil.

Gejala-gejala psikis yang dapat dikelompokkan dalam kategori neurosis adalah sebagai berikut.

***a. Histeria***

Histeria ialah gangguan psikoneurosis khas yang ditandai oleh emosionalitas yang ekstrem. Histeria mencakup macam-macam gangguan fungsi psikis, sensoris, motoris, vasomotor, dan alat pencernaan. Semua itu merupakan produk dari represi terhadap macam-macam konflik dalam kehidupan kesadaran.

Histeria juga bisa dikatakan sebagai penyakit yang karakteristiknya berupa disosiasi kepribadian terhadap lingkungan dalam berbagai bentuk dan gradasi, yang disebabkan oleh banyak konflik psikis/internal, yang kemudian ditransformasikan dalam gejala-gejala fisik, dalam bentuk histeria konversi dan somatis. Dahulu kala, histeria ditafsirkan sebagai penyakit kandungan.

Sebab-sebab histeria, antara lain:

1) adanya predisposisi pembawaan berupa sistem saraf yang lemah;
2) tekanan-tekanan mental yang disebabkan oleh kesusahan, kekecewaan, syok, dan pengalaman-pengalaman traumatis;
3) kebiasaan hidup dan disiplin diri yang keliru yang mengakibatkan kontrol pribadi menjadi lemah dan integrasi kepribadian menjadi lemah dan sangat kekanak-kanakan;
4) sering atau selalu menggunakan *escape mechanism* dan *defence mechanism* sehingga mengakibatkan *maladjustment* dan semakin banyak timbul timbul kesulitan;
5) kondisi fisik/organis yang buruk, misalnya sakit-sakitan, lemah, lelah, fungsi-fungsi organik yang lemah, gangguan pikiran dan badaniah;

6) adanya sugesti diri yang buruk dan melemahkan mental serta berusaha untuk selalu melarikan diri dari relitas hidup karena sifat pengecutnya. Karena kelemahan-kelemahannya tersebut, individu berusaha untuk ”menguasai keadaan”, lalu mentiranikan lingkungan dengan tingkah lakunya yang dikondisikan itu.

Menurut Charcot, histeria merupakan penyakit spesifik yang mempunyai dasar organis dan bukan merupakan suatu penyakit, tetapi kebiasaan yang dipelajari untuk mengontrol keadaan dan menghindari satu situasi yang berat dan tidak menyenangkan. Sementara itu, menurut Babynski, histeria disebabkan oleh sugesti dan kemauan sendiri untuk mengekspresikan gejala-gejala, yang bertujuan untuk menghindari suatu situasi yang dianggap berat atau tidak menyenangkan. Di sisi lain menyatakan bahwa histeria disebabkan oleh syok-syok emosional atau keadaan lelah yang dialami individu, sehingga terjadi gangguan pada integrasi kepribadiannya dan disosiasi pribadi, yang ditampilkan dalam macam-macam gejala histeris. Aliran psikoanalisis menyatakan bahwa oleh kelemahan pribadi berupa pembawaan, timbul fiksasi ide-ide yang keliru dan bermacam-macam perasaan negatif, malu, bersalah, berdosa, yang ditekan menjadi kompleks terdesak, kemudian timbul konflik internal. Elemen-elemen yang ditekan dalam ketidaksadaran itu lalu ditampilkan keluar melalui *motor behavior* (perbuatan). Jadi, gejala histeris merupakan ekspresi yang kamuflase dari fiksasi ide-ide dan elemen-elemen yang ditekan tadi. Selanjutnya, terjadilah disosiasi antara dirinya dengan lingkungan dalam pelbagai bentuk dan gradasi.

Ciri-ciri kepribadian penderita histeria antara lain:

1) sangat egois dan semaunya, berperangai seperti anak yang manja, selalu menginginkan perhatian dan belas kasihan, dan selalu mengharap pujian-pujian;
2) selalu merasa ”tidak bahagia” dan sensitif terhadap opini orang lain, ingin melakukan semua saran dari orang lain untuk mendapatkan pujian, perhatian, dan persetujuan yang pada akhirnya malah membuatnya kebingungan dan mengalami konflik batin;
3) emosinya sangat kuat, dan semua penilaiannya ditentukan oleh rasa suka dan tidak suka yang kuat;
4) selalu berkecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, berusaha menghindar dengan gejala fisik yang dibuat-buat seperti pingsan dan pura-pura sakit, untuk memperpanjang

usaha melarikan diri, juga untuk mendapatkan maaf atau ”belas kasihan” dari orang luar, dengan tujuan utama ialah untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan.

Stigmata (ciri khas) yang sering menyertai gejala histeria ialah:

1) sering merasa pusing, bisa juga mengalami stupor, seperti terbius tidak merasa apa-apa, kadang-kadang seperti dalam keadaan *trance* (kesurupan, keadaan tidak sadar diri);
2) Sangat pelupa atau pikun, sering dibarengi gejala somnambulis (tidur berjalan), *fugue* (kondisi amnesia atau hilang ingatan), ataupun pribadi majemuk;
3) Ada kalanya timbul ”kesakitan-kesakitan histeris”, sekalipun tidak ada kesakitan organis, disebabkan sugesti diri dan ide-ide yang salah, misalnya dia merasa betul-betul sakit, dan ada juga yang menderita kelumpuhan, anggota badan menjadi kaku, buta, tuli, dan disertai invalidisme lain-lain yang sifatnya sementara;
4) ada tik (gerak-gerak *facial*, di wajah), tremor/gemetar, dan ada juga yang kejang-kejang dan mau muntah;
5) tidak bisa merasa apa-apa dan sering terjadi gangguan alat pernapasan.

Ada empat bentuk histeria sebagai berikut.

*1) Histeria minor (bentuk lunak dari gejala histeria)*

Ada serangan-serangan kekejangan/*convulsive*. Penderita suka menangis dan tertawa-tawa tidak terkendali atau terkontrol sebagai mekanisme pelepasan emosi yang kuat.

*2) Histeria mayor (histeria konversi)*

Ada transformasi dan konflik-konflik psikis ke dalam gejala-gejala fisik atau organis/jasmaniah berbentuk rasa bingung, gempar, dan heboh. Kadang-kadang melakukan gerakan serupa dengan gejala epilepsi *grand mal*. Semua gangguan psikoneurosis itu disebabkan oleh rasa kecemasan yang ditransformasikan dalam gejala fungsional pada organ-organ atau bagian tubuh. Semuanya berlangsung di bawah kontrol saraf kemauan. Semua gejala keluar atau diperbuat dengan sengaja untuk mengurangi kecemasan. Pada umumnya merupakan simbol atau ekspresi konflik mental yang tersembunyi oleh sifat kekanak-kanakan dan penakut atau pengecut.

Reaksi histeria antara lain berwujud hilangnya rasa sensoris atau anestesi, hilangnya rasa pengecap, buta atau tuli, bentuk paralisis (kelumpuhan), paresis (lumpuh sebagian), afonia (tidak bisa bicara), dan hemiplegia (lumpuh pada satu sisi badan). Bisa juga berupa gangguan diskinesia atau gangguan gerak, yaitu tik (gerak *facial*), tremor (gemetar), sikap badan yang salah, atau katalepsi (seluruh tubuh menjadi kaku), mengalami kejang-kejang, dan pingsan. Gejala-gejala tadi sering kali berupa perbuatan pura-pura, atau dibuat berlebih-lebihan, dengan tujuan mendominasi untuk lingkungan melalui kelemahan serta rasa invalidismenya atau bertujuan untuk menghindari tanggung jawab dan situasi yang tidak disenangi agar segala kelemahannya bisa dimaafkan lalu dirinya dikasihani.

*3) Histeria narkolepsi*

Ada kecenderungan kuat untuk terus-menerus tidur yang disebabkan oleh gejala histeria dan bukan oleh kelelahan atau penyakit tidur. Tidurnya berlangsung mulai dari beberapa jam sampai beberapa hari. Penderita banyak tersenyum dan berkata-kata selagi tidur. Penyebabnya ialah kelemahan jasmani, ditambah pengalaman-pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Timbul kemudian fantasi-fantasi tentang mati, tidur, atau pingsan. Dalam tidurnya, penderita ingin melupakan semua konflik batin dan derita hidupnya.

*4) Histeria anoreksi*

Penderita tidak merasa lapar dan menolak untuk makan. Ini berlangsung selama beberapa hari, beberapa bualan, bahkan bisa sampai beberapa tahun sehingga berakibat fatal mental, seperti mati kelaparan. Penolakan untuk makan biasanya dimulai dengan gejala sakit perut dan rasa nyeri pada lambung. Tidak ada nafsu makan dan tidak merasa lapar.

Penyebab histeria anoreksi antara lain:

a) ada sikap berhati-hati yang ekstrem terhadap makanan yang kemudian berkembang menjadi fobia terhadap makanan;
b) ada ide atau pikiran melekat yang salah, misalnya makanan itu menjijikkan, tidak pantas, dan lain-lain.
c) ada pengalaman-pengalaman emosional yang tidak menyenangkan sehingga timbul keinginan kuat yang ditekan, untuk mati, kemudian ditransformasikan dalam bentuk sikap tidak mau makan.

Cara penyembuhan gejala histeria anoreksi sebagai berikut.

a) Hukuman dan terapi kejutan (*shock therapy*) sering kali berhasil. Akan tetapi, ada kalanya juga tidak menumbuhkan mekanisme penyesuaian yang tepat dan positif sehingga terapi tersebut gagal.
b) Berikan sugesti untuk menyadarkan penderita pada realitas hidup dan temukan mekanisme penyesuaian diri yang tepat. Lalu arahkan pada integrasi serta keseimbangan pribadi.
c) Analisis elemen-elemen yang ditekan dan menyadarkannya. Semua ide dilenyapkan dan elemen-elemen disosiasi diintegrasikan dengan kepribadian. Apabila pasien menyadari sifat dari kesukaran dan menyadari kelemahan sendiri, gejalanya akan hilang dengan sendirinya.
d) Usaha reedukasi (pendidikan ulang) melalui pemberian motivasi hidup yang luhur, mengarahkan pada tujuan hidup yang berarti, memberikan masukan yang diarahkan agar pasien mau berpikir kritis, dan menggunakan wawasan. Hilangkan ide-ide yang melekat. Pasien harus menyadari bahwa gejala-gejalanya merupakan akibat cara berpikir, bertindak, dan penyesuaian diri yang salah terhadap segenap kesulitan hidup yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu adanya reedukasi dan rekondisi kebiasaan serta pola hidupnya yang keliru.

### *b. Disosiasi Kepribadian*

*1)* Fugue

*Fugue* merupakan kondisi amnesia dan disosiasi dengan lingkungan. Pasien cenderung untuk melarikan diri secara fisik dan psikologis dari lingkungannya. Ada usaha-usaha untuk melupakan kenangan yang tidak menyenangkan dengan jalan menekannya kuat-kuat ke dalam ketidaksadaran karena semua pikiran, perasaan, dan kenangan, dianggap sebagai pelanggaran martabat egonya.

Terdapat sistem saraf yang tidak stabil, ditambah dengan kelelahan psikis dan fisis. Perawatannya adalah dengan jalan hipnosis dan metode asosiasi dari elemen-elemen yang disadari dan tidak disadari untuk mengembalikan pada kondisi sehat seperti semula.

*2) Somnambulisme (berjalan dalam tidur)*

Penderita tidur sambil berjalan dan berbuat sesuatu, seperti keadaan dalam mimpi. Ketika tidur, individu melakukan kembali beberapa pengalaman, seperti yang dilakukannya sewaktu terjaga. Misalnya, sambil tidur ia berjalan-jalan, mengemudikan mobil, mandi, bermain piano, dan lain-lain.

Penyebab somnambulisme antara lain syok emosional yang belum terselesaikan hingga menimbulkan disosiasi. Lalu secara dramatis pengalaman tersebut diulang lagi dalam tidurnya. Sewaktu dalam keadaan *trance* dan tidur, si pasien didominasi oleh satu ide yang sangat kuat yang tidak bisa ditolaknya dan harus dilakukannya dan semuanya tidak terlupakan lagi ketika terbangun. Hampir semua penderita somnambulisme menunjukkan gejala-gejala kesusahan, kerisauan, kelelahan, dan ketidakstabilan emosi.

Perawatannya adalah dengan hipnosis dan asosiasi. Mungkin dapat diingat kembali episode (bagian peristiwa) dan pengalaman pahit yang belum bisa diselesaikan untuk diintegrasikan ke dalam kepribadiannya.

*3)* Multiple personality *(pribadi majemuk atau terbelah)*

Ada kepecahan pribadi yang disebabkan oleh satu kompleks kejiwaan berupa kebiasaan, emosi, ide, kenangan, harapan, serta unsur kehidupan psikis lain yang terkumpul menjadi satu totalitas dan "kepribadian komplet". Sementara itu, kompleks lainnya berupa harapan, kenangan, perasaan, kebiasaan, dan lain-lain yang berbentuk satu kesatuan "kepribadian komplet lainnya" menjadi komponen lawan dari kompleks kejiwaan yang pertama. Masing-masing pribadi (dua, tiga, empat, atau lebih) menjadi otonom, serta berdiri sendiri-sendiri secara berdampingan, atau muncul bergantian. Namun, mereka tidak berasosiasi (berhubungan atau berkomunikasi) satu sama lain.

Pribadi yang lain biasanya tidak disadari kehadirannya. Jadi, ada ayunan dua kepribadian atau lebih dan ada pribadi yang saling bergantian muncul. Ini berlangsung beberapa kali dalam sehari, minggu, atau bulan. Pada satu situasi biasanya terjadi peristiwa amnesia mengenai seseorang yang tidak ingat sama sekali pribadi lainnya. Ada kalanya pergantian pribadi ini meliputi 4, 5, 6, sampai 18 pribadi yang berbeda-beda. Penyebab *multiple personality*, yaitu

a) terdapat predisposisi kelemahan sistem saraf, nerveusitas, serta kecenderungan psikoneurosis;
b) penderita pernah merasakan kesusahan yang besar, kelelahan hebat, syok emosional, dan *maladjusment*;
c) ada penerimaan dari beberapa kecenderungan dan kompleks-kompleks kejiwaan yang berbeda, yang disintesiskan ke dalam konstelasi beberapa kepribadian, yang masing-masing menjadi otonom dan dominan, bahkan sering menjadi liar serta tidak terkendali. Pada waktu-waktu tertentu muncul atau menampilkan dari luar.

d) Ada dorongan subvolutif (bagian dari kemauan) yang cenderung jadi otonom, mau berdiri sendiri secara liar, berada di luar kesadaran dan kontrol dari kemauan. Fungsi kemauan (fungsi volutif atau konatif) pada hakikatnya merupakan unifikator dari kepribadian manusia yang berkonflik dengan fungsi bagian subvolutif yang menuntut jadi otonom dan liar. Maka dari itu, terjadilah ketegangan dan konflik batin, kepecahan pribadi (*multiple personality*), serta pribadi menjadi berantakan.

Bleuler berkata bahwa ambivalensi atau ambitendensi (*multiple personality*) disebabkan oleh lemahnya kemauan sehingga tidak terdapat integrasi dari elemen-elemen kepribadian, lalu terjadi perpecahan yang sangat dalam pada diri individu. Banyak elemen psikis yang disadari dan dorongan-dorongan dari subvolusi yang tidak bisa dikuasai oleh kemauan sehingga mengambil alih tugas kesadaran dan kemauan. Lalu terjadi *multiple personality*, yaitu terjadi banyak ego sosial yang terpecah-pecah dan tidak bisa diintegrasikan. Berikut adalah perawatannya.

a) Jaga kesehatan badan, yang besar artinya bagi proses integrasi kepribadian.
b) Lakukan metode hipnosis atau psikoanalisis dengan mencoba meresintesiskan kembali beberapa pribadi yang saling berkonflik dan berdisosiasi.

### *c. Psikastenia*

Psikastenia adalah gejala psikoneurosis yang dibarengi kompulsi, obsesi, dan ketegangan-ketegangan fobik (akibat fobia). Ada kecenderungan yang sangat kuat untuk berpikir, merasa, dan berbuat, tetapi pada saat yang sama semua dirasakan sebagai hal yang harus ditolak, yang sia-sia belaka, tidak berguna, serta irasional. Terdapat pula kelemahan mental sehingga energi psikisnya berkurang sekali.

Penyebab psikastenia adalah:

1) represi terhadap pengalaman traumatis atau yang sangat menakutkan di masa silam;
2) disertai rasa malu dan bersalah atau berdosa, yang kemudian ditekan kuat-kuat dalam ketidaksadaran dalam usahanya untuk melupakan insiden tersebut sehingga muncul gejala fobia, obsesi, dan kompulsi;
3) ada konflik antara keinginan untuk berbuat berani, melawan rasa takut, mengerut, yang dicobanya dengan menekan kuat-kuat dalam alam tidak sadar. Konflik internal ini mengakibatkan kondisi mental yang lemah.

Perawatannya adalah:

1) menemukan penyebab trauma lama, kemudian mengintegrasikan kembali kompleks-kompleks emosional yang berantakan itu ke dalam pribadinya;
2) memberikan stimulus dan motivasi yang positif untuk mengadakan reintegrasi segenap elemen kepribadiannya serta melakukan adaptasi sosial yang tepat.

Psikastenia sering kali dibarengi dengan gejala-gejala berikut.

*1) Fobia*

Fobia adalah ketakutan dan kecemasan yang abnormal, tidak rasional, serta tidak bisa dikontrol teradap suatu situasi atau objek tertentu. Fobia merupakan ketakutan khas yang neurotis, sebagai simbol dari konflik-konflik neurotis, yang kemudian menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Macam-macam fobia[14] antara lain sebagai berikut.

- Akrofobia, ketakutan akan ketinggian.
- *Acousticophobia*, takut akan suara.
- Agorafobia, ketakutan pada tempat terbuka, kerumunan orang, serta tempat umum.
- *Aglophobia*, *nosophobia, odynophobia*, takut pada penyakit, takut sakit.
- *Parasitophobia*, takut pada parasit.
- *Amatophobia*, takut pada debu.
- *Amaxophobia*, takut berkendaraan, takut duduk dalam kendaraan.
- *Androphobia* , takut pada laki-laki.
- *Anthropophobia*, takut pada orang/manusia, masyarakat.
- *Astrophobia*, takut pada guntur dan kilat.
- *Autophobia*, takut ditinggal sendiri atau menyendiri.
- *Bathophobia*, takut pada kedalaman atau objek yang di dalam tanah.
- *Belonephobia*, *aichmophobia*, takut pada benda-benda tajam dan jarum.
- *Brontophobia*, takut pada guruh, guntur, dan halilintar.
- *Chronophobia*, takut pada waktu.
- Klaustrofobia, takut berada dalam ruang tertutup, dalam kamar.
- *Coitophobia*, takut bersenggama.

14 *Ibid.*, hlm. 285–287.

- *Demonophobia*, takut pada setan dan hantu.
- *Dipsophobia*, takut pada minuman beralkohol.
- *Electrophobia*, takut pada aliran listrik.
- *Eremophobia*, takut kesunyian, terpencil, sendirian.
- *Erotophobia*, takut pada hal-hal yang berhubungan dengan seks.
- *Ereutrophobia*, takut pada muka memerah.
- *Erythophobia*, takut pada lampu merah, memerah, warna merah.
- *Gephyrophobia*, takut melewati jembatan.
- *Gynaephobia*, takut pada wanita.
- *Hematophobia*, takut melihat darah.
- *Hodophobia*, takut untuk melakukan perjalanan darat.
- *Hydrophobia*, takut pada air.
- *Lyssophobia*, takut pada rabies atau menjadi gila.
- *Hylophobia*, takut pada hutan.
- *Kainophobia*, *cainophobia, neophobia*, takut pada hal-hal yang baru.
- *Mycrophobia*, takut pada benda-benda kecil.
- *Monophobia*, takut pada pengasingan atau diasingkan.
- *Necrophobia*, takut mati atau benda/sesuatu yang mati.
- *Noctiphobia*, takut pada malam hari.
- *Osmophobia*, takut bau tubuh, bau orang.
- *Bromhidrosiphobia*, takut pada bau badan.
- *Pantophobia*, takut pada segala sesuatu.
- *Pedophobia*, takut pada anak-anak.
- *Phronemophobia*, takut berpikir.
- *Polyphobia*, takut akan banyak hal.
- *Pyrophobia*, takut pada api.
- *Siderodromophobia*, takut pada kereta api atau bepergian dengan kereta api.
- *Sitophobia, cibophobia*, takut pada makanan atau takut makan.
- *Taphephobia*, takut dikubur hidup-hidup atau takut kuburan.
- *Thalassophobia*, takut lautan, samudera.
- *Thermophobia*, takut suhu panas.
- *Toxicomphobia*, takut pada racun atau tidak sengaja keracunan.

- *Trichophobia*, *trichopathophobia*, takut pada rambut.
- *Vaccinophobia*, takut pada vaksinasi.
- *Xenophobia*, takut pada orang tak dikenal atau orang asing.
- *Zoophobia*, takut pada binatang.

Penyebab fobia antara lain pernah mengalami ketakutan hebat, pengalaman traumatis, atau syok hebat. Pengalaman ini dibarengi perasaan malu dan bersalah, lalu ditekan ke dalam ketidaksadaran untuk melupakannya. Jika mengalami rangsangan serupa, timbul ketakutan yang bersyarat meskipun pengalaman aslinya sudah dilupakan, respons kekuatan hebat selalu muncul kembali, walaupun ada usaha untuk menekan dan melenyapkan respons tadi dalam ketidaksadaran.

*2) Obsesi*

Obsesi ialah sosok atau kondisi ideal atau emosi kuat yang terus-menerus melekat dalam pikiran/hati dan tidak mau hilang, sungguh pun individu yang bersangkutan secara sadar selalu berusaha untuk menghilangkannya. Biasanya sosok, kondisi, atau emosi tersebut tidak rasional dan tidak patut, tetapi tidak bisa dibendung dan dilenyapkan. Hal tersebut menjadi keinginan yang mendesak atau menjadi keharusan. Sebab-sebab obsesi antara lain:

a) penekanan terhadap pengalaman seksual dimasa lampau yang diikuti dengan agresi seksual (Freud);
b) timbulnya konflik antara kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan karena didorong oleh nafsu keinginan yang kuat, melawan ketakutan yang hebat untuk melakukannya, dan takut akan konsekuensi akibat perbuatan tadi. Jadi, selalu ada konflik yang kronis di antara keinginan yang kontroversial bertentangan, dengan elemen-elemen yang ditekan.

Perawatannya adalah dengan:

a) menemukan penyebab pengalaman pahit dan konflik batinnya yang kronis;
b) memberi *insight* dan *adjustment* untuk menghilangkan konflik, dan menyalurkan energi psikisnya secara wajar.

*3) Kompulsi*

Kompulsi ialah tendensi atau impuls yang tidak tertahankan atau tidak bisa dicegah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tendensi atau impuls untuk melakukan sesuatu itu juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan. Sewaktu melakukannya, hal tersebut bertentangan dengan kemauan yang sadar.

Kompulsi ini antara lain berupa mania (waham, kegilaan) untuk terus-menerus mandi serta mencuci tangan, tik, mengangguk-angguk sebelum melewati pintu, menghitung-hitung tiang listrik saat naik kereta api atau naik mobil, kleptomania atau nafsu patologis untuk mencuri, pyromania atau nafsu patologis untuk membakar, dipsomnia, yaitu nafsu patologis untuk minum minuman beralkohol, mengitari kursi sebelum mendudukinya, dan lain-lain.

Karakteristik kompulsi ialah jika si penderita melakukan perbuatan tersebut, dia merasakan suatu kesenangan dan kepuasan. Jika dia tidak melakukannya atau menahannya, akan timbul rasa tidak senang, berdosa, bersalah, tidak puas, atau kurang. Lambat laun orang yang bersangkutan menjadi panik dan sangat kebingungan. Sebab-sebab kompulsi antara lain:

a) trauma mental serta trauma emosional, yang membuat individu yang bersangkutan melakukan represi atau penekanan terhadap pengalaman lama itu ke dalam ketidaksadaran;
b) konflik yang kronis di dalam nafsu keinginan melawan perasaan ketakutan untuk melakukan perbuatan yang sama;
c) kebiasaan tertentu dan ide yang keliru;
d) adanya pengganti dari keinginan-keinginan yang ditekan.

Bentuk tingkah laku kompulsif yang cukup dikenal antara lain:

a) kleptomania, yaitu tendensi yang tidak bisa dicegah untuk mencuri;
b) piromania, yaitu tendensi yang tidak bisa dicegah untuk sengaja menyulut api untuk meredakan ketegangan;
c) dipsomania, yaitu tendensi yang tidak bisa dicegah untuk terus-menerus minum minuman keras, ganja, morfin, dan sejenisnya;
d) *wanderlust*/ritualistik, yaitu tendensi yang tidak bisa dicegah untuk selalu bepergian, mengembara, atau mengeksplor tempat baru.

Sehubungan dengan gejala kompulsi tersebut, dapat ditambahkan di sini gejala reaksi kompulsif-obsesif. Adapun gejala reksi kompulsif-obsesif ialah kekacauan psikoneurotik dengan kecemasan, berkaitan dengan pikiran-pikiran yang tidak terkontrol dan berhubungan dengan impuls-impuls repetitif untuk mengulang-ulang suatu perbuatan.

Si penderita menyadari bahwa pikiran dan kecemasannya itu tidak berguna dan sia-sia belaka, tidak pantas, *absurd*, atau abnormal. Namun, tidak mampu mengontrol, mencegah, serta mengatasinya sebab ia dikuasai oleh gejala kecemasan dan dorongan keharusan untuk berbuat. Usahanya sia-sia

saja untuk melawan pikiran dan kecemasan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan salah yang kurang disadari. Perawatannya adalah menemukan awal penyebabnya, lalu memberikan cara penyesuaian yang tepat terhadap segenap konflik-konflik batinnya.

### *d. Gangguan Berupa Gerak Wajah (*Tics*)*

*Tics* adalah macam-macam gerak muka atau wajah seperti dipaksakan, berupa gerakan pengejangan yang menjadi kebiasaan dari suatu kelompok kecil otot-otot tertentu. Misalnya, mengedip-ngedipkan mata, menggigit atau mengulas bibir bagian atas dengan lidah, mengerut-ngerutkan dahi, menggerak-gerakkan kepala, mengerut-erutkan pipi, menjulingkan mata, mengedikkan kepala, dan lain-lain. *Tics,* merupakan aktivitas yang disadari. Jadi, aktivitas ini berlangsung saat orang yang bersangkutan tidak tidur atau terjaga. Ada kecenderungan kuat untuk melakukan kebiasaan tersebut dan individu yang bersangkutan menghayati kenikmatan, kelegaan, dan kepuasan sewaktu melakukannya. Jika perbuatan tersebut terganggu, akan berkuranglah kuantitas serta gradasi aktivitasnya. Penyebab timbulnya *tics* antara lain:

1) mengalami pengalaman yang menakutkan yang menimbulkan panik dan trauma mental, lalu individu yang bersangkutan berusaha mereduksi dan menghilangkan pengalaman pahit itu dengan melakukan *tic*;
2) iritasi organis atau stimulus lingkungan yang kuat sehingga terjadilah kemudian pengulangan tingkah laku dengan membuat gerak wajah, yang menjadi kebiasaan;
3) adanya ide-ide tertentu yang mendorong untuk mengadakan peniruan yang kemudian menjadi kebiasaan yang sangat kuat dan mendominasi kelompok otot dan saraf sehingga menjadi kebiasaan.

Perbuatan *tics* ini menjadi simbol nafsu dan keinginan yang ditekan atau menjadi gejala ketidakstabilan emosional. Menurut Janet, *tics* disebabkan karena individu yang bersangkutan terganggu oleh kelelahan. Kemudian, ada kemauan yang terhalang sehingga muncul emosi berlebihan, yang membuat individu yang bersangkutan menggerakkan otot-otot. Kemudian menurut Adler, *tics* disebabkan oleh adanya kemauan kuat, yang pelaksanaannya dihalang-halangi. Sementara itu, Freud menyatakan bahwa *tics* merupakan akibat dari represi yang keliru atas keinginan-keinginan yang sangat kuat. Beberapa gejala *tics* disebabkan oleh kebiasaan yang salah sehingga terdapat *conditioning reflexes* atau refleks-refleks bersyarat yang salah pula.

### *e. Hipokondria*

Hipokondria merupakan kondisi kecemasan yang kronis akan menderita suatu penyakit atau kondisi medis lainnya yang serius. Individu yang bersangkutan merasa yakin betul bahwa ia mengidap suatu penyakit yang serius. Setiap gejala kesakitan yang sekecil-kecilnya dirasakan sebagai suatu bencana hebat dan merupakan tragedi hidupnya, yang dianggap bisa menyebabkan kematiannya. Semua itu disebabkan oleh banyaknya konflik intrapsikis yang sudah lama dan amat parah.

### *f.* Neurasthenia

*Neurasthenia* adalah gangguan yang ditandai oleh adanya kondisi saraf yang lemah, tanpa memiliki energi hidup, terus-menerus merasa lelah, dibarengi rasa nyeri dan sakit di bagian-bagian tubuhnya sehingga individu menjadi malas dan segan berbuat sesuatu.

Gejala-gejala dan ciri-ciri yang khas adalah sebagai berikut.

1) Selalu merasa sangat lelah dan lesu, sekalipun secara jasmani tidak sakit jasmaninya dan tidak bekerja. Ada kecenderungan besar untuk membicarakan soal penyakit dan gejala sakit, khususnya yang menyangkut rasa sakitnya sendiri, rasa nyeri, pusing, mual, dan lain-lain.
2) Kondisi saraf lemah, disertai perasaan rendah diri, selalu takut mengalami kegagalan, dan setiap perbuatannya selalu dilakukan dengan kebimbangan.
3) Penderita senantiasa diganggu oleh rasa sakit dan nyeri yang berpindah-pindah pada bagian tubuhnya, khususnya di punggung dan kepala, disertai dengan pusing-pusing. Gejala kesakitan itu ada yang menyebar pada banyak tempat dan ada yang terkonsentrasi pada beberapa organ.
4) Reaksinya cepat, sangat emosional, tetapi selalu ragu-ragu karena adanya ketegangan pada sistem sarafnya.
5) Biasanya dibarengi dengan retardasi atau kelambanan mental dan gerak motoriknya sangat lambat.
6) Sering kali mengalami depresi dan mudah menangis, serta cepat menjadi bingung.
7) Kehilangan nafsu makan, menderita insomnia, dan muncul gangguan pada alat-alat pencernaan.
8) Sangat *introvert* dan sangat egosentris, sangat sensitif terhadap perbuatan dan opini orang lain.
9) Mudah dipengaruhi karena serta sulit berkonsentrasi.

10) Timbul gejala parestesia atau *subjective sensation* serta hiperestesia atau terlalu peka terhadap stimulus, disertai hipokondria, bermacam-macam halusinasi, dan pandangan mata yang menjadi kabur.
11) Sikapnya selalu saja antagonis dan negatif sehingga banyak timbul konflik internal. Senantiasa merasa lemah dan lelah. Selalu berusaha menghindari tanggung jawab dan mengharapkan belas kasihan orang lain.

Neurasthenia disebabkan oleh rasa lelah dan lemah ekstrem, yang bukan disebabkan oleh kebanyakan kerja. Penderita banyak mengalami ketegangan emosional karena konflik-konflik internal, kesusahan dan frustrasi. Menurut Coriat, kelelahan fisiologis mungkin merupakan faktor penyebab yang orisinil, tetapi pikiran-pikiran mengenai kelelahan serta kelemahan badan sendiri dibesar-besarkan. Hal tersebut menjadi pola yang melekat atau menjadi obsesi yang menimbulkan disosiasi. Menurut Wolfe, gejala-gejala neurasthenia itu merupakan produk *defence mechanism* yang dipakai sebagai sarana untuk melarikan dari tugas-tugas yang tidak disetujui dan tidak menyenangkan hatinya. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan yang inferior, sebagai akibat kegagalan-kegagalan di masa lampau dan diikuti dengan tingkah laku yang agresif. Faktor-faktor herediter diperkirakan juga menjadi sebabnya, tetapi akibatnya tidak teramat penting. Oleh karena ciri-ciri yang khusus itu, gejala neurasthenia diklasifikasikan dalam reaksi konversi, sebagai reaksi sistem saraf psikofisiologis, gangguan organ-organ dalam dan gangguan psikofisiologis otonomik. Perawatannya adalah dengan menemukan sumber segala konflik batinnya atau sebab-sebab dan memberikan pola *adjustment* yang positif untuk menghadapi dan memecahkan segala kesulitan hidup.

### *g. Neurosa Kecemasan (*Axiety Neurosis*)*

*Anxiety neurois* ialah gejala ketakutan dan kecemasan kronis, meskipun tidak ada rangsangan yang spesifik, misalnya takut mati, takut menjadi gila, dan macam-macam ketakutan yang tidak bisa dikategorikan dalam fobia.Gejalanya yang khas adalah ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hatinya hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Rasa takut yang dimaksud adalah tidak berani terhadap objek konkret, misalnya takut harimau, polisi, perampok, dan lain-lain. Sementara itu, cemas adalah bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas. Misalnya, cemas memikirkan hari esok, meninggalkan bayi dan anak-anak yang masih kecil di rumah karena harus bekerja dan seterusnya. Emosinya kuat dan sangat tidak stabil. Penderita suka

marah dan sering dalam keadaan *excited* (heboh, gempar) yang memuncak. Ia juga sangat pemarah, sehingga sering dihinggapi depresi. Hal tersebut diikuti oleh macam-macam fantasi, delusi, ilusi, dan *delusion of persecution* yaitu delusi dikejar-kejar. Penderita juga sering mengalami mual dan muntah. Ia merasa sangat lelah, mengalami sesak nafas, banyak berkeringat, gemetar, dan sering menderita diare atau murus. Penderita selalu dipenuhi ketegangan-ketegangan emosional, dibayangi kesulitan-kesulitan yang hanya ada dalam khayalan, walaupun ada perangsang khusus. Ketegangan dan ketakutan, serta kecemasan yang kronis itu menyebabkan tekanan jantung yang sangat cepat.

Sebab-sebab *anxiety neurotik*, di antaranya:

1) ketakutan dan kecemasan terus-menerus, yang disebabkan oleh kesusahan dan kegagalan yang bertubi-tubi;
2) represi terhadap bermacam-macam masalah emosional, tetapi tidak bisa berlangsung secara sempurna (*incomplete repress*);
3) kecenderungan harga diri yang terhalang;
4) dorongan seksual yang tidak mendapat kepuasan yang terhambat sehingga mengakibatkan timbulnya banyak konflik batin.

Perawatan yang perlu dilakukan adalah menemukan sumber dari macam-macam ketakutan, kesusahan, serta kegagalannya, kemudian memberikan jalan *adjustment* yang sehat, memupuk kemauan dan motivasi agar orang yang bersangkutan berani memecahkan segala kesulitan hidup.

### *h. Psikosomatisme (Otonomi Psikofisiologis)*

Psikosomatisme adalah bentuk bermacam-macam penyakit jasmani atau fisik, yang ditimbulkan oleh konflik psikis/psikologis dan kecemasan yang kronis. Psikosomatisme merupakan kegagalan sistem saraf dan sistem fisik yang disebabkan oleh kecemasan konflik psikis dan gangguan mental.

Jelas bahwa ada kaitan yang erat antara soma (*soomatos* atau badan) dengan psikis atau jiwa manusia. Contohnya, emosi atau perasaan itu mempunyai pondasi tanpa komponen mental dan jasmaniah. Jadi, ada interdependensi atau saling ketergantungan di antara proses mental dengan fungsi somatis (jasmani atau fisik). Maka dari itu, gangguan pada sistem saraf dan sistem fisik pasti mempunyai kaitan atau latar belakang gangguan pada kehidupan jiwani atau gangguan mental.

Gangguannya disebut sebagai *psychosomatic disorder* (gangguan/kekacauan psikosomatis). Maka, kondisi psikis atau jiwa itu menentukan timbulnya

penyakit soma atau badaniah. Misalnya, ketakutan hebat mengakibatkan detak jantung yang cepat dan kelelahan ekstrem dari reaksi *asthenis* (kelemahan atau tanpa tenaga) pada badan yang lemah. Detak jantung yang sangat cepat dan kelelahan tersebut merupakan gejala fisiologis/jasmani, yang diidentifikasikan sebagai produk dari konflik emosional dan ketakutan, serta kecemasan yang kronis dan sifatnya patologis.

Reaksi somatisasi ini bisa mengenai semua fungsi dan sistem organis yang penting dari badan, misalnya alat pencernaan dan lambung, perut, sistem kelenjar, sistem peredaran darah, alat pernapasan, alat kelamin, sistem persendian, kulit, limpa, jantung, sistem persarafan, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa setiap fungsi organis atau somatis yang terganggu oleh emosi-emosi yang kuat bisa menjadi basis bagi timbulnya bermacam-macam gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis yang paling penting ialah hipertensi dan *peptic ulcer* (*ulkus peptikum*) yang akan kami uraikan berikut ini.

*1) Hipertensi dan* effort syndrome

Hipertensi atau *supertension* disebut pula sebagai tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh emosi-emosi yang sangat kuat yang kemudian menjelma jadi reaksi somatisme dan langsung mengenai sistem peredaran darah sehingga memengaruhi kecepatan detak jantung dan tekanan darah. Eksperimen-eksperimen menunjukkan bahwa ketakutan dan kemarahan cenderung meningkatkan tekanan darah dan mempercepat detak jantung yang normal. Jika kejadian ketegangan emosional disebabkan oleh ketakutan-ketakutan dan kemarahan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan kronis sifatnya, serta tidak bisa direduksi dengan jalan *adjustment* atau mekanisme pemecahan yang efektif lainnya, pastilah akan menyebabkan timbulnya hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Hipertensi merupakan salah satu penyakit jasmaniah yang sangat berbahaya. Hipertensi merupakan gejala fisiologis hasil dari ketakutan-ketakutan dan gangguan psikis/psikologis lain, yang tidak bisa diformulasikan serta direduksi kekuatannya.

*Effort syndrome* merupakan reaksi somatisasi, berupa sekelompok gejala, penyakit, luka-luka atau kerusakan. Pengeluaran sedikit tenaga fisik saja sudah menyebabkan bertambah cepatnya detak jantung, yang dibarengi dengan kesulitan bernafas dan perasaan seperti mau pingsan. Gejala *effort syndrome* ini pada dasarnya disebabkan oleh perasaan-perasaan ketakutan berbuat (melakukan aktivitas jasmani) yang sering disertai dengan perasaan bersalah, berdosa, dan

penyesalan, disertai rasa ketakutan serta kecemasan, yang dikombinasikan dengan agresivitas. Selanjutnya ada *post-power syndrome*, yaitu berupa serangkaian gejala penyakit atau kerusakan dan gangguan jasmaniah yang disebabkan karena pribadi yang bersangkutan sudah pensiun, sudah tidak berkuasa dan tidak menjabat satu fungsi formal.

*2) Peptic ulcer atau penyakit lambung*

*Peptic ulcer* adalah borok bernanah pada alat pencernaan. Asal mulanya berupa peradangan disebabkan terlampau banyaknya asam lambung dalam usus 12 jari (*doedenum*) sehingga terjadi pengasaman dan penggerogotan terhadap usus. Terjadinya *peptic ulcer* itu sebagai berikut. Bekerjanya perut yang normal itu selalu dibantu oleh sekresi-sekresi lendir yang bisa menetralkan atau melawan bekerjanya asam lambung. Jika bekerjanya lendir terganggu yang disebabkan oleh gangguan emosi dan konflik batin, asam lambung menjadi terlalu banyak dan konsentrasinya jadi terlalu kuat sehingga merusak dan menimbulkan luka-luka pada usus dan lambung, yang kemudian menjadi borok.

Borok dalam lambung ini bervariasi dari tingkat yang paling ringan berupa peradangan pada tempat-tempat tertentu, terpencar di sana sini, yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri, sampai dengan borok bernanah yang besar menganga, sifatnya berat, dan disertai pendarahan. Sering kali borok bernanah ini sampai menembus dinding dari lambung dan usus.

Sebab-sebab *peptic ulcer* antara lain:

a) cara hidup dan cara makan yang tidak atau kurang teratur, yang biasanya disertai dengan konflik-konflik internal;
b) konstitusi organis yang lemah berupa lambung yang lemah, terjadi infeksi, pernah menderita suatu penyakit pada alat pencernaan, dan lain-lain sehingga usus dan lambung peka untuk menjadi sakit dan bagian-bagian yang lemah ini kalah terhadap tekanan dan ekses dari ketegangan emosional serta konflik batin;
c) konflik batin serius yang berlangsung lama dan terus-menerus, diiringi oleh reaksi emosional yang kuat, tanpa memiliki *adjustment* yang positif karena individu yang bersangkutan selalu memakai *escape* dan *defence mechanism*. Akibatnya, orang tersebut tidak mampu mereduksi emosi dan ketegangan batinnya sehingga perut, lambung, usus-usus 12 jari, dan perut besar menjadi teramat peka mendapatkan luka-luka oleh terlalu banyaknya asam lambung.

Jika keadaan sedemikian berlangsung lama sekali, bagian usus mengalami *hyperacidity* atau proses pengasaman yang sangat kuat, yang bisa juga mengakibatkan terjadinya *breakdown*/kepatahan dari jaringan-jaringan pencernaan, usus-usus, dan perut.

Banyak pribadi yang memperoleh kesuksesan dalam hidupnya dan memiliki ambisi besar menderita penyakit *peptic ulcer*. Juga orang-orang yang bersifat agresif atau suka bersikap bermusuhan. Mereka itu lebih banyak dihinggapi konflik emosional dan ketegangan yang serius daripada orang biasa, karena ambisinya yang sering meluap-luap aktivitasnya yang lebih besar, serta kemauan dan keinginan yang sangat keras dan agresivitas yang meledak-ledak, membuatnya sering berkonflik dengan orang-orang di sekelilingnya. Di samping itu, orang-orang yang terlalu banyak bergantung pada orang lain yang memiliki dependensi yang besar dan individu yang selalu berusaha menekan kebutuhan-kebutuhan biologisnya secara tidak wajar juga sering mendapat penyakit *peptic ulcer*.

Individu-individu tersebut biasanya selalu menekan kuat konflik batin dan elemen-elemen psikisnya yang saling bertentangan sehingga mengakibatkan *breakdown* pada sistem pencernaannya dan menderita penyakit lambung.

### 3. Psikosis Fungsional

Psikosis fungsional (*functional pyschosis*) merupakan gangguan mental secara fungsional yang nonorganis sifatnya, ditandai oleh disintegrasi/kepecahan kepribadian dan *maladjustment* sosial yang berat. Si penderita tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, bahkan sering terputus sama sekali dengan realitas hidup, lalu menjadi inkompeten secara sosial. Terdapat pula gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.

Penderita menjadi sangat tidak bertanggung jawab. Reaksinya terhadap stimulus internal dan eksternal selalu keliru dan merugikan. Pada umumnya penderita dihinggapi gangguan efektif yang serius, menutup diri secara total dari realitas hidup, dan tidak mampu menilai realitas dunia sekitar. Fungsi kejiwaan berupa intelegensi, kemauan, dan perasaannya menjadi kalut.

Sering kali pasien menderita ketakutan hebat, serta dihinggapi depresi, delusi, halusinasi, dan ilusi optis. Penderita tidak mempunyai *insight* sama sekali, dan mengalami regresi psikis. Dia menderita *stupor*, yaitu tidak bisa merasakan apa pun. Keadaannya seperti terbius. Gejala lain ialah sering mengamuk disertai kekerasan serta serangan, sehingga membahayakan dan mengancam

keselamatan orang lain. Juga bisa berbahaya bagi diri sendiri karena munculnya usaha-usaha untuk bunuh diri. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perawatan dalam rumah sakit jiwa atau *asylum*. Jika tingkah lakunya menjadi begitu abnormal serta irasional sehingga dianggap berbahaya atau dapat mengancam keselamatan orang lain dan bagi dirinya sendiri, secara hukum pasien dinyatakan gila.

Gejala umum psikosis fungsional antara lain:

a) ada kepecahan atau disintegrasi pribadi dan kekalutan mental yang progresif juga terdapat disorientasi terhadap lingkungan sehingga reaksinya terhadap stimulus eksternal dan konflik batin sendiri selalu salah;
b) terputusnya hubungan dengan dunia realitas, tidak ada *insight*;
c) ada *maladjusment* yang disertai disorganisasi fungsi-fungsi kejiwaan intelegensi, perasaan, dan kemauan;
d) sering kali dibayangi oleh macam-macam halusinasi, ilusi, dan delusi, serta selalu merasa takut dan bingung, khususnya ada kekacauan emosional yang kronis;
e) sering mengalami stupor. Jika pasien menjadi agresif, sifatnya kasar, keras kepala dan kurang ajar. Bahkan menjadi eksplosif meledak-ledak, ribut, berlari-lari dan amat berbahaya. Ia mungkin menyerang dan membunuh orang lain atau berusaha membunuh dirinya sendiri.

Sebab-sebab psikosis fungsional antara lain:

a) pembawaan mental dan jasmaniah yang herediter yang diwarisi dari orang tua atau generasi-generasi sebelumnya yang psikotis;
b) kebiasaan mental yang buruk dan pola kebiasaan yang salah sejak masa kanak-kanak, ditambah dengan *maladjusment* parah, serta menggunakan *escape* dan *defence mechanism* yang negatif, sehingga semakin banyak timbul ketegangan dan konflik internal yang serius. Lambat laun terjadi disintegrasi kepribadian.

### *a. Skizofrenia*

Skizofrenia adalah bentuk kegagalan dengan disintegrasi pribadi, tingkah laku emosional dan intelektual yang ambigu (majemuk) dan terganggu secara serius, mengalami regresi atau demensia total. Pasien banyak melarikan diri dari kenyataan hidup, dan berdiam dalam dunia fantasi. Pasien tidak bisa memahami

lingkungannya, dan responsnya selalu gila. Perasaannya selalu tidak cocok. Pasien juga mengalami gangguan intelektual yang sangat berat sehingga pikirannya melompat-lompat tanpa arah dan kendali.

Gejala-gejala umum skizofrenia adalah sebagai berikut.

1) Gejala fisik:
   a) Mengalami gangguan motorik berupa retardasi jasmaniah, lamban gerak-geriknya.
   b) Kadang-kadang ada gerak motorik lamban, tidak teratur, dan kaku atau tingkah lakunya menjadi aneh-aneh eksentrik.
2) Gejala psikis:
   a) Intelek dan ingatannya jadi sangat mundur. Menjadi sangat introvert dan pemimpi siang atau *daydreamer*. Tidak ada atau sedikit sekali otaknya dengan lingkungan.
   b) Mengalami regresi atau degenerasi mental sehingga menjadi acuh tak acuh dan apatis, tanpa minat pada dunia sekitarnya dan tanpa kontak sosial.
   c) Afeksi dan perasaan kemesraannya menipis. Menjadi jorok dan kotor. Tidak tahu malu, suka memperlihatkan alat kelaminnya dan sering bertingkah laku amoral.
   d) Dihinggapi bermacam-macam angan-angan dan pikiran yang keliru, halusinasi, delusi, dan ilusi yang salah, misalnya: *delusion of persecution* (seperti dikejar-kejar) atau *delusion of grandeur* (merasa diri paling super).
   e) Sering mengarang kata atau istilah baru, tanpa mengandung arti sesuatu apa pun (neologisme) atau ada kata yang disingkat serta dihilangkan.
   f) Emosinya banyak terganggu, menjadi acuh tak acuh sama sekali terhadap diri sendiri dan lingkungannya, apatis dan *introvert* sekali. Ada tendensi asosial. Emosinya sangat tidak sesuai, yaitu bila ada kejadian yang menyenangkan, dia malah bersedih atau sebaliknya.
   g) Gangguan kepribadian *breakdown* mental secara total. Tiba-tiba bisa dihinggapi perasaan kebencian dan dendam yang meluap-luap. Sering dibarengi ketakutan dan kebingungan sehingga menjadi eksplosif dan sangat berbahaya. Dia bisa membunuh atau melukai orang-orang di sekitarnya.

Jenis-jenis skizofrenia adalah sebagai berikut.

1) Skizofrenia hebefrenik, karakteristiknya:
   a) Ada reaksi sikap dan tingkah laku yang kegila-gilaan, suka tertawa-tawa, namun kemudian menangis tersedu-sedu. Sangat mudah tersinggung. Sering dihinggapi sarkasme (sindiran tajam) dan menjadi meledak-ledak penuh kemarahan atau menjadi eksplosif sekali tanpa sebab.
   b) Pikirannya selalu melantur dan banyak tersenyum-senyum.
   c) Terjadi regresi atau degenerasi psikis secara total, menjadi kekanak-kanakan tidak berpikir dewasa.

2) Skizofrenia catatonic, karakteristiknya:
   a) Urat-uratnya jadi kaku. Mengalami *chorea-flexibility* (*waxflexibility*), yaitu badan jadi kaku.
   b) Sering menderita katalepsi, yaitu dalam keadaan tidak sadar seperti kondisi kerasukan. Seluruh badannya jadi kaku. Jika dia mengambil satu posisi tertentu, misalnya berdiri miring, berlutut, jongkok, dan lain-lain, dia akan bertingkah sedemikian selama berjam-jam atau berhari-hari lamanya. Sering juga pasien dalam keadaan tidur yang hipnotis, seperti kena sihir.
   c) Ada tingkah laku atau gerak-gerak yang otomatis dan juga tingkah-tingkah yang aneh-aneh tidak terkendalikan oleh kemauan.
   d) Ada gejala stupor, yaitu tidak bisa merasa, seperti terbius. Bersikap negativitis dan pasif, disertai delusi-delusi kematian, serta merasa ingin mati saja. Si penderita terus saja membisu dalam waktu yang sangat lama.
   e) Kadang-kadang disertai *catatonic excitement*, yaitu menjadi meledak-ledak dan ribut hiruk-pikuk tanpa sebab dan tujuan.

3) Skizofrenia paranoid, karakteristiknya:
   a) Penderita diliputi bermacam-macam delusi dan halusinasi yang terus-menerus berganti coraknya dan tidak teratur sifatnya. Sering merasa iri hati, cemburu, curiga, dan dendam.
   b) Emosinya pada umumnya beku dan sangat apatis.
   c) Pasien tampak lebih ”waras” jika dibandingkan dengan penderita skizofrenia jenis lainnya. Akan tetapi, biasanya bersikap sangat bermusuhan terhadap siapa pun juga.
   d) Merasa dirinya penting. Sering sangat fanatik religius, berlebih-lebihan sekali. Kadang-kadang bersifat hipokondria.

Pada umumnya sedikit sekali kemungkinan penderita skizofrenia untuk bisa sembuh, terutama jika kondisinya sudah parah. Hal yang penting ialah melakukan usaha preventif, seperti berikut.

1) Hindarilah frustrasi dan macam-macam kesulitan psikis, serta ciptakan kontak sosial yang sehat dan baik.
2) Biasakan agar pasien memiliki sikap hidup yang positif dengan melihat hari depan dengan rasa berani, serta menghadapi realitas dengan rasa yang optimis.
3) Usahakan agar pasien bisa menjasi ekstrovert.

### *b. Psikosis Manik Depresif*

Psikosis manik depresif adalah kekalutan mental serius berupa gangguan emosional yang ekstrem, terus-menerus bergerak antara gembira sampai dengan rasa depresi sedih putus asa. Pasien dihinggapi ketegangan-ketegangan afektif dan agresi yang terhambat-hambat dengan impuls kuat tetapi pendek dan tidak bisa dikontrol atau dikendalikan.

Kepribadiannya menjadi kacau dan ingatannya menjadi sangat mundur. Pasien menjadi sangat egosentris, tingkah lakunya menjadi kekanak-kanakan, selalu merasa gelisah, dan tidak pernah merasa puas. Sebanyak 75% dari jumlah penderitanya adalah wanita.

Gejala-gejala pada saat manik (gembira/*excited*):

1) Pasien menjadi sangat aktif, amat ribut, berlari ke sana kemari. Gerakannya banyak sekali. Banyak berbicara dengan cepat dan tertawa riang.
2) Sangat tidak sabaran dan tidak toleran. Menjadi mudah tersinggung dan amat gelisah.
3) Kesadarannya kabur, idenya campur aduk, dan kacau-balau. Tidak mengenal larangan dan pantangan.
4) Emosinya meledak-ledak. Dalam keadaan *excited*, pasien sering melakukan kekerasan dengan membanting-banting dan merusak segala sesuatu yang bisa dijangkaunya.
5) Pasien merasa dikejar oleh ilusi-ilusi, halusinasi visual serta aural (pendengaran), juga delusi-delusi person.
6) Ada disorientasi total terhadap ruang, tempat, dan waktu.
7) Pada stadium berat, ketika mengalami saat manik, pasien bisa melakukan serangan, kekerasan, dan usaha membunuh orang atau bunuh diri.

Gejala-gejala pada saat depresif:

1) Menjadi melankolis, depresif, banyak menangis, dan dihinggapi rasa takut serta gelisah.
2) Perasaannya selalu tidak puas, merasa tidak berguna, dan disia-siakan hidupnya, merasa sebatang kara di dunia, menjadi pasif, acuh tak acuh, dan apatis.
3) Dihinggapi halusinasi serta delusi yang menakutkan dan menimbulkan kepedihan hati. Disertai rasa penyesalan atas kesalahan dan dosa di masa lampau.
4) Merasa jemu hidup dan putus asa. Ingin mati dan mau melakukan usaha bunuh diri. Kadang-kadang dibarengi dengan gejala stupor komplet atau dihinggapi katalepsi (seluruh badan menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan atau dibengkokkan). Diam saja dalam waktu yang lama. Tidak mau bicara, menolak makan, dan minum. Individu menarik diri secara total dari rangsangan-rangsangan sosial.
5) Kesadarannya menjadi kabur. Biasanya disertai retardasi motorik dan retardasi mental yang semakin parah.
    a) Tingkatan-tingkatan/derajat manik.
        (1) Tingkat hipomania.
            (a) Ada kegelisahan yang berlebih-lebihan serta aktif sekali tidak mengalami jemu.
            (b) Berbicara cepat sekali, gembira dan penuh gairah.
            (c) Sangat mudah tersinggung, tidak toleran dan tidak sabaran.
        (2) Tingkat manik akut.
            (a) Pikiran, ide-ide dan perasaannya begitu cepat bergerak dan silih berganti terus-menerus.
            (a) Kemampuan berorientasi hilang, lalu kesadarannya menjadi kabur. Sering mengalami euforia (perasaan senang, positif).
        (3) Tingkat manik hiperakut:
            (a) Ada dorongan melakukan kekerasan, suka berkelahi, menjadi detruktif, diikuti dengan kecapaian luar biasa.
            (b) Disorientasi total terhadap waktu, tempat, dan ruang, diikuti delirium (meracau kegila-gilaan), halusinasi, dan kehilangan *insight*.

b) Tingkatan/derajat depresif

Ciri-ciri tingkatan depresif atau melankolis ialah retardasi motorik dan mental, serta kemurungan. Tidak ada aktivitas sama sekali. Diikuti dengan ilusi dan delusi hipokhondria. Tingkat-tingkat dan tandanya ialah sebagai berikut.

(1) Retardasi biasa
   (a) Ada perasaan murung, putus asa, dan hilang musnah ambisinya.
   (b) Terjadi retardasi mental dan respons motoriknya mundur sekali.
   (c) Orientasi dan ingatannya belum banyak terganggu.

(2) Akut melankolis
   (a) Hilang segenap aktivitasnya, kemudian individu mengasingkan diri secara total.
   (b) Dalam status hipokondria, dipenuhi delusi menyalahkan diri sendiri. Ada perasaan berdosa, disertai pikiran-pikiran yang tidak riil. Ada delusi merasa hina sengsara dan miskin sekali.

(3) *Depressive stupor*
   (a) Sama sekali jadi beku, diam mematung, menolak makan dan berbicara, menolak untuk bergerak. Mengasingkan diri secara total dari lingkungan.
   (b) Kesadarannya menjadi kabur karena banyak dihinggapi delusi-delusi yang campur dauk dan khaotis.
   (c) Pada status ini, banyak penderita bergerak dari status depresif melankolis beralih pada status manik *excited*.

Berikut adalah sebab-sebab timbulnya psikosis manik depresif.

1) Sebab organis dan herediter:
   a) Tipe-tipe *pyicnis* (gemuk, pendek, bulat, kokor, dan bergairah) mempunyai kecenderungan mendapat gangguan penyakit ini. Juga tipe-tipe kepribadian yang siklotimia atau ekstrovert, mempunyai kolerasi dengan gangguan manik depresif.
   b) Mereka yang mempunyai sanak keluarga yang sakit jiwa atau gangguan mental yang serius juga cenderung mendapat gangguan ini.

2) Sebab-sebab nonherediter:
   a) Ada mania kompensasi, untuk mereduksi pikiran dan ide-ide tidak menyenangkan, yang kemudian dijadikan mekanisme kompensatoris

untuk melupakan kesedihan dan kekecewaan hidup, dalam bentuk aktivitas ekstrem. Sementara itu, unsur depresinya merupakan kanalisasi pelepasan untuk melupakan kegagalan. Pada umumnya ada rasa penyesalan. Lalu timbul usaha untuk melarikan diri dari kenyataan hidup dan muncullah perasaan putus asa.

b) Tidak ada kontrol terhadap emosinya. Tidak ada integrasi di antara perasaan tunduk patuh dengan tendensi harga diri yang ekstrem.

Penyakit ini memiliki kemungkinan untuk disembuhkan, khususnya bila *treatment* diberikan pada stadium awal penyakit. Hal yang terpenting ialah melakukan usaha-usaha preventif, dengan cara mengajar anak muda/anak-anak untuk mengekspresikan emosinya dengan mekanisme yang positif, dan menghindari penekanan yang ekstrem terhadap luapan-luapan emosinya.

### *c. Psikosis Paranoia*

Psikosis paranoia merupakan gangguan mental amat serius yang dicirikan dengan timbulnya banyak delusi yang "disistematisasikan" dan ide yang kaku serta salah. Lebih kurang 70% dari penderita paranoia ialah kaum pria. Mereka selalu diliputi delusi-delusi, khususnya *delusion of grandeur* dan *delusion of persecution*, rasa iri hati, cemburu, dan curiga. Pada umumnya mereka tidak diganggu oleh halusinasi.

Respons afektif atau emosional selalu konsisten dengan delusi-delusinya. Sistem paranoidnya biasanya "terlepas", berada di luar kesadarannya. Pribadinya tetap *intact* berfungsi, tetapi penampilannya selalu membandel, merasa dirinya superior, dan merasa memiliki bakat-bakat luar biasa. Ia juga merasa memiliki bakat-bakat ketuhanan atau ke-Nabian. Banyak pemimpin, yang mempunyai gejala-gejala paranoid ini, misalnya Hitler.

Berikut adalah gejala-gejala paranoia.

1) Selalu diikuti delusi-delusi, misalnya *delusion of grandeur* dan *delusion of persecution*. Iri hati merupakan delusi yang "disistematisasikan". Merasa sebagai dewa, nabi, utusan Tuhan atau pemimpin besar.
2) Kehidupan jiwa atau mentalnya tidak mengalami demensia. Pikirannya masih logis. Akan tetapi ide-idenya selalu salah.
3) Gangguannya pada umumnya bersifat kompensatoris. Ada rasa-rasa bersalah atau berdosa, inferior, cemburu, iri hati, dan lain-lain yang diproyeksikan pada orang lain, dengan tujuan untuk membela egonya. Pasien lalu

dihinggapi delusi-delusi sebagai *defence mechanism* dari rasa inferior, rasa bersalah, dan negatif lainnya.

Sebab-sebab psikosis paranoia antara lain:

1) kecenderungan homoseksual dan dorongan seksual yang tertekan, yang kemudian diproyeksikan keluar (Freud);
2) ide-ide yang sarat dimuati oleh afek-afek yang luar biasa kuatnya;
3) kebiasaan-kebiasaan berpikir yang salah, yang disebabkan oleh perasaan iri hati dan egosentrisme, terlampau sensitif, dan kerapkali dihinggapi rasa curiga;
4) bentuk kompensasi terhadap kegagalan dan kompleks inferiornya.

# BAB 5
# MACAM-MACAM PATOLOGI SOSIAL

## A. KRIMINALITAS

Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris *crime* yang berarti kriminalitas. Kriminalitas secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat.[1]

Dalam pandangan sosiologi, kriminalitas diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial-psikologis.[2]

Dari kedua paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan segala bentuk kegiatan yang sifatnya merugikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik itu tercantum dalam undang-undang pidana[3] maupun yang sifatnya kondisional menurut pandangan masyarakat tertentu.[4]

Sementara itu, ilmu yang membahas tentang kriminalitas disebut kriminologi. Istilah ini muncul dari seorang antropolog Prancis, P. Topinard (1800–1911). Kemudian, didefinisikan oleh beberapa sarjana terkenal sebagai berikut.[5]

---

1 Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta: Yayasan LBH, 1988, hlm. 1.

2 Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 121.

3 *Ibid.*, hlm. 126

4 Ketentuan atas suatu perbuatan tertentu yang dilarang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Lihat Adami Khazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, hlm. vii.

5 Www.niafitriya-netriza.blogspot.co.id/2014/11/kriminalitas.html.

1. Paul Moedigdo Moeliono, kriminolog Indonesia, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kriminalitas sebagai masalah manusia yang ditunjang oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya.
2. J. Michael dan M.J. Adler menyatakan bahwa kriminologi merupakan informasi tentang perbuatan, sifat, lingkungan, serta keadaan seorang penjahat.
3. W.A. Bonger, dosen besar Universitas Amsterdam, membagi kriminologi menjadi dua pengertian yang terpisah, yaitu kriminalistik dan kriminologi. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan yang mengarah pada permasalahan teknis, yakni sebagai suatu alat untuk mengadakan suatu penyelidikan perkara kriminalitas dengan menggunakan ilmu sidik jari misalnya. Sementara itu, kriminologi (dalam pengertian sempit) adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya).

Dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh beberapa pakar, termasuk tiga pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi, baik dalam pengertian luas dan sempit, pada dasarnya mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelakunya, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.

Adapun ilmu-ilmu penunjang kriminologi adalah sebagai berikut.[6]

1. Psikologi kriminal, yaitu ilmu yang membahas tentang kriminalitas dan pelakunya dipandang dari sisi psikologi.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu yang membahas tentang kriminalitas sebagai suatu bentuk gejala sosial masyarakat.
3. Antropologi kriminalitas, yaitu ilmu yang membahas tentang tipe-tipe manusia jahat.
4. Statistik kriminal, yaitu ilmu yang membahas tentang pendataan dan penganalisisan angka-angka kriminal.

Selanjutnya, kriminalitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.[7]

1. Kriminalitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, seperti melawan dan melanggar keamanan negara, melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, penganiayaan, penggelapan, dan sebagainya.

---

6 Kartini Kartono, *op.cit*., hlm. 122.

7 *Ibid.*, hlm 124.

2. Kriminalitas menurut bentuk dan jenisnya, seperti perampokan, penipuan, pencurian, kekerasan, dan sebagainya.
3. Kriminalitas menurut cara yang dilakukannya, seperti penjahat bersenjata/tidak bersenjata, penjahat berdarah dingin, penjahat berkelompok, penjahat situasional, penjahat residivis, penjahat kebetulan, dan sebagainya.
4. Kriminalitas menurut objek sasarannya, seperti kriminalitas ekonomi, kriminalitas politik, kriminalitas kesusilaan, kriminalitas terhadap jiwa dan harta benda, dan sebagainya.
5. Kriminalitas menurut tipe pelakunya, seperti penjahat profesional, penjahat karena krisis jiwa, penjahat karena nafsu seksual, penjahat kesempatan, dan sebagainya.

Menurut beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kriminalitas terjadi bukan hanya berdasarkan satu sisi, tetapi juga ditunjang oleh beberapa sisi lain yang saling mempunyai hubungan timbal balik.

Adapun pengaruh positif yang muncul sebagai dampak kriminalitas, di antaranya adalah:[8]

1. menumbuhkan rasa solidaritas terhadap pihak yang menjadi sasaran kriminalitas;
2. munculnya pembaruan terhadap norma-norma sosial sehingga peradaban masyarakat menjadi lebih sempurna di masa mendatang;
3. memperbesar kekuatan hukum dan fisik demi memberantas kriminalitas.

Efek-efek tersebut muncul sebagai timbal balik dari perilaku kriminalitas yang ada, artinya perkembangan tingkat kriminalitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum di suatu tempat.

## 1. Tinjauan Kriminalitas dari Berbagai Segi

Terkait dengan perbuatan manusia secara mendalam yang memiliki penamaan yang bersifat umum sebagai perbuatan manusia dapat diartikan dari beberapa segi peninjauan yang akan diuraikan di bawah ini.

### *a. Kriminalitas Ditinjau dari Segi Kriminologi*

Kriminalitas merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kriminalitas yang berbeda satu dengan yang lain.

8 *Ibid.*, hlm. 126. Lihat juga Stephan Hurwitz, *Criminology*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 142.

Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kriminalitas itu sendiri.[9] Usaha untuk memahami kriminalitas itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya, menyatakan bahwa emas merupakan sumber kriminalitas manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kriminalitas dan pemberontakan. Kriminalitas yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kebutuhan hidup, tetapi untuk kemewahan. Sedangkan menurut Thomas More, hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kriminalitas yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab-musabab kriminalitas dan menghapuskan kriminalitas tersebut.[10]

Pendapat para sarjana tersebut kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kriminalitas.[11] Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, kriminalitas merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kriminalitas. Ini berarti setiap kriminalitas tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi, setiap perbuatan antisosial yang merugikan dan menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kriminalitas.[12]

### *b. Kriminalitas Ditinjau dari Segi Hukum*

Secara yuridis (hukum), yang dimaksud dengan kriminalitas adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Kriminalitas adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.[13]

---

9 Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 1.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 Soedjono D., *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kriminalitas*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, hlm. 15.

13 Www.kamushukum.com, Definisi Kamus Hukum Online.

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kriminalitas dirumuskan dalam pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu. Perbedaan yang termasuk kriminalitas (pelanggaran) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut:

> "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana perundang-undangan pidana yang telah ada".

Sutherland menambahkan bahwa kriminalitas sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kriminalitas dan pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Genewa merekomendasikan dengan memperluas pengertian kriminalitas terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak. Termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.

Dalam buku referensi Anglo Saxon, kriminalitas menurut hukum dikelompokkan dalam istilah *conventional crime,* yaitu kriminalitas (tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah *victimless crime* (kriminalitas tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Istilah *white collar crime* (kriminalitas kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan oleh tingkat elite atau *high class* atau dikenal dengan istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *Corporate crime* dapat diartikan sebagai kriminalitas badan-badan usaha.

### *c. Kriminalitas Ditinjau dari Segi Psikologi*

Secara psikologi, kriminalitas adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.[14] Dapat dikatakan bahwa kriminalitas merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut si pelaku, penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebagai berikut.[15]

1) Faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa atau yang tidak sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya, dan sebagainya.
2) Faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, tetapi terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara profesional.
3) Faktor-faktor sosial yang langsung memengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Jadi, secara psikologi kriminalitas adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kriminalitas tersebut.

Kriminalitas merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus diberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kriminalitas itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kriminalitas tersebut, misalnya siapa yang berbuat, penyebabnya, dan sebagainya.[16] Batasan mengenai kriminalitas menurut Bonger adalah perbuatan yang sangat antisosial dan memperoleh tantangan dengan sadar diri dari negara berupa penderitaan (hukuman atau tindakan).[17]

Selanjutnya, Bonger mengatakan bahwa kriminalitas merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh karena itu, perbuatan immoral adalah perbuatan antisosial, tetapi harus dilihat juga bentuk tingkah laku masyarakat sebab perbuatan seseorang tidaklah sama. Secara yuridis, kriminalitas dapat diartikan

---

14 Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998, hlm. 31.

15 Soerdjono D., *op.cit.,* hlm. 19.

16 Noach, Simanjuntak B. dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 45.

17 *Ibid.*

sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang sehingga diperlukan suatu kepastian hukum karena dengan hukum, orang dapat mengetahui apakah perbuatan itu jahat atau perbuatan itu tidak jahat.

### *d. Kriminalitas Ditinjau dari Segi Sosiologi*

Kriminalitas menurut sosiologi merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, perilaku tersebut memiliki pola yang sama. Gejala kriminalitas terjadi dalam proses interaksi antarbagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kriminalitas dengan kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kriminalitas. Kriminalitas (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya, melainkan oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.[18]

Ditinjau dari sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kriminalitas merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber di masyarakat. Masyarakatlah yang memberi kesempatan untuk melakukan kriminalitas dan menanggung akibatnya, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, untuk mencari penyebab sebuah kriminalitas, harus dilihat pada masyarakat. Kriminalitas atau sifat kriminal itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.[19]

Secara sosiologis tindak pidana kriminalitas yang dilakukan seseorang merupakan hasil perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai dalam masyarakat. Kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.[20]

---

18 H. R. Abdussalam, *loc. cit*. Lihat juga A. Gumilang, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 4.

19 Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 106.

20 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 214.

Pengertian kriminalis dapat ditinjau dari beberapa aspek.[21] Kriminalis atau pelaku kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana, telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya, telah dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Selama belum dijatuhi hukuman, seseorang belum dianggap sebagai kriminalis. Asas ini disebut *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah).

Dilihat dari aspek ekonominya, menurut Person, kriminalis merupakan orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat sekelilingnya. Pada aspek sosial, menurut Mabel Elliot, kriminalis merupakan orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Dalam aspek religius, J.E. Sahepaty, mengatakan bahwa kriminalis adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial. Perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, menurut Socrates, dilihat dari aspek filsafatnya, kriminalis merupakan orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong (pembohong).

Dalam mencari penyebab kriminalitas, berdasarkan kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa kriminalis berbeda dengan yang bukan kriminalis. Perbedaannya ada pada aspek biologis, psikologis, dan juga sosio kultural. Oleh karena itu, dalam mencari penyebab kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana atau bekas narapidana, dilakukan dengan mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (*determinis* kultural).

Dalam hal ini, mengenai pelaku kriminalitas dapat kita lihat dengan dua cara, yaitu berdasarkan motif dan sifat-sifat pelaku. Untuk dua cara tersebut diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap pelaku, baik sifat maupun motif perbuatannya yang tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak di luar. Pembagian berdasarkan tipe-tipe pelaku, di mana tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku.[22] Beberapa klasifikasi dari pelaku dikemukakan berikut ini.

---

21 A. Gumilang, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 4.

22 Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 24.

1) Berdasarkan penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan pelaku kriminal dengan empat golongan sebagai berikut.
   a) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia.
   b) *Insane criminal,* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
   c) *Occasional criminal* atau *criminoloid,* yaitu pelaku kriminalitas berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga memengaruhi pribadinya.
   d) *Criminals of passion,* yaitu pelaku kriminalitas yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan.
2) Dalam bukunya, Ruth Shonle Cavan, membedakan tipe-tipe kriminalis menjadi kriminalis ringan yang disebut *casual offender* dan *occasional criminal*, untuk tipe kriminalis dari kelas pejabat yang menyalahgunakan jabatannya disebut dengan *white collar crime*, dan tipe orang-orang yang mengandalkan mata pencahariannya dari kriminalitas disebut dengan *professional criminal* dan *the organized criminal*.[23]
3) Ajaran tipe dari Mayhew dan Moreau, membedakan tipe-tipe kriminalis sebagai berikut.[24]
   a) Para kriminalis profesional, yaitu kriminalis yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal.
   b) Para kriminalis *accidental,* yaitu penjahat yang melakukan kriminalitas sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
   c) Para kriminalis yang terbiasa, yaitu kriminalis yang terus-menerus melakukan kriminalitas karena kurangnya pengendalian diri.
4) Ajaran tipe dari Lindesmith dan Dunham, membedakan tipe-tipe kriminalis sebagai berikut.[25]
   a) Pelaku individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya.
   b) Kriminalis sosial yang didukung oleh norma kelompok tertentu dan dengan kriminalitasnya memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya.

23 Noach, Simanjuntak B. dan Pasaribu I.L., *op.cit.*, hlm. 18.

24 *Ibid.*, hlm. 46.

25 *Ibid.*, hlm. 47.

5) Ajaran tipe dari Gibbons dan Garrity, membedakan antara kelompok kriminalis yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum dan kelompok kriminalis yang orientasi hidupnya sebagian besar ditunjang dan dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.

6) Ajaran tipe dari Walter C. Recless, membedakan ke dalam kriminalis biasa, kriminalis terorganisasi, dan kriminalis profesional. Ketiga tipe ini mempunyai persamaan, yaitu pada umumnya cenderung menyangkut kriminalitas terhadap harta benda. Kriminalis cenderung mengkhususkan diri dalam kriminalitas tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda.[26]

7) Ajaran tipe dari Capelli, penggolongan kriminalitas itu terjadi karena hal-hal berikut.[27]
   a) Faktor psikopatis dengan para pelaku orang sinting dan bukan orang sinting yang psikis abnormal.
   b) Faktor organis dengan para pelaku orang-orang yang menderita gangguan organis yang menimpa mereka pada usia lanjut, dan beberapa macam orang *invalid* atau orang cacat, serta orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan buta).
   c) Faktor-faktor sosial dengan para pelaku:
      (1) para pelaku karena kebiasaan;
      (2) para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi atau fisik);
      (3) para pelaku yang secara kebetulan melakukan kriminalitas pertama, kemudian melakukan kriminalitas yang lebih besar atau suatu seri kriminalitas kecil;
      (4) para peserta dalam kriminalitas berkelompok atau menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses pengadilan.

8) Pembagian dari Seelig bahwa suatu kriminalitas dilakukan akibat dari ciri watak pelaku atau dari suatu kejadian psikis, langsung menjelang, atau selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Selanjutnya,

---

26 *Ibid.*

27 Http://gilangkurnia.blogspot.com/2009/04/tugas-makalah-kriminologi.html.

Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para kriminalis biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis.[28]

Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut.[29]

1) *Kriminalis profesional yang malas bekerja*. Mereka terus melakukan kegiatan kriminal untuk menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para kriminalis profesional dan kriminalis kecil yang malas bekerja (pengembara jalanan, gelandangan, dan pelacur).
2) *Para kriminalis terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah*. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal dan acap kali pekerja yang cakap dan rajin. Namun, mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka. Sifat kriminalitas terhadap harta benda bergantung dari pekerjaan, seperti pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumah tangga, penggelapan oleh personil administrasi dan pegawai, perbuatan curang pada pekerjaan paramedis dan pada akhirnya terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai pemiliknya sendiri.
3) *Para kriminalis karena nafsu agresif.* Mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (penganiayaan) maupun mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan dan pencemaran nama).
4) *Para kriminalis karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual.* Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan tindak kriminalitas untuk memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu karena mereka tidak mampu menguasai diri mereka.
5) *Para kriminalis karena krisis.* Mereka ini melihat kriminalitas sebagai suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan karena perubahan fisik pada si pelaku mengakibatkan ketidaktenangan psikis atau ketegangan.
6) *Para kriminalis reaktif-primitif.* Tipe ini berasal dari pendapat psikiater, Kretschmer, untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri. Dalam kriminologi, reaksi

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*

primitif itu penting karena hal itu melanggar hak atau kepentingan pihak ketiga.[30]

7) *Kriminalis karena keyakinan*. Orang-orang ini yakin bahwa perbuatan mereka merupakan suatu kewajiban. Mereka, karena keyakinannya menolong seseorang untuk mati atas permintaan dari yang bersangkutan atau atas permintaan dari relasi yang terdekat dari yang bersangkutan karena penyakit yang tidak tersembuhkan dan penderitaan yang tidak terpikul.
8) *Kriminalis yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup*. Mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu mengesampingkan kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak diancam dengan pidana atau yang dicela.
9) *Bentuk-bentuk campuran*. Di samping delapan tipe murni tersebut, ada bentuk-bentuk campuran dan terpenting di antaranya ialah kriminalis profesional yang malas bekerja (kelompok 1), yang sekaligus adalah kriminalis yang tidak menguasai diri secara seksual (kelompok 2), kriminalis profesional yang malas bekerja (kelompok 3).

## 2. Kriminalitas dan Teori-teorinya

Ada beberapa teori yang memandang nilai kriminalitas dari sisi yang berbeda, di antaranya[31] sebagai berikut.

a. Teori teologis
   Teori ini menganggap kriminalitas sebagai sebuah perbuatan dosa dan melanggar perintah Tuhan, yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang normal, yang didorong oleh godaan setan atau nafsu.[32]

b. Teori filsafat manusia
   Teori ini membagi kehidupan manusia menjadi dua sisi yang bertentangan, tetapi mempunyai hubungan yang saling memengaruhi. Di satu sisi, manusia memiliki pribadi rohani atau jiwa sebagai prinsip kesempurnaan, yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Sementara itu, di sisi lain, manusia memiliki jasmani yang prinsipnya selalu berubah, yang mendorong kepada kerusakan dan kriminalitas. Pada tahap selanjutnya, jiwa membaur

30 *Ibid.*
31 Dapat dilihat di http://fisip.uns.ac.id/blog/simamatis/kriminalitas/. Diakses pada 09 Maret 2011.
32 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 136.

masuk ke dalam lingkungan jasmani dan menjadi salah satu unsur sebagai pengendali. Jika jiwa tidak mampu mengendalikan jasmani, jasmani akan menenggelamkan jiwa sehingga muncul perilaku yang bersifat asusila.[33]

c. Teori kemauan bebas
Manusia bebas menentukan sikap dan pilihannya. Begitulah prinsip dalam teori ini. Artinya, manusia memang dipengaruhi oleh setan sebagai penyebab kriminalitasnya, tetapi kemauan manusialah yang menjadi penentu. Jika secara sadar seseorang ingin berbuat jahat, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya, bahkan Tuhan dan kitab suci sekalipun.[34]

d. Teori *fa'al* tubuh
Dalam teori ini, sumber kriminalitas dinilai dari ciri-ciri jasmani seseorang, mulai dari bentuk tengkorak kepala, wajah, dahi, hidung, mata, tangan, kaki dan anggota badan lainnya. Artinya, seseorang yang memiliki kelainan pada bentuk tubuhnya dapat memengaruhi perkembangan pribadinya. Hal ini didasari oleh penelitian seorang profesor ilmu kedokteran dan ahli penyakit jiwa sekaligus seorang antropolog ternama, Cecare Lombroso (1835–1909) yang mencatat adanya ciri khusus atau kelainan pada jasmani para penjahat.[35]

e. Teori faktor sosial
Teori ini memandang lingkungan dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kriminalitas. Aristoteles (384–322 SM) dan Thomas Van Aquino (1226–1274) menegaskan bahwa faktor kemiskinan dan keserakahan mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan asusila. Dalam kemiskinan kronis, seseorang tidak mendapatkan jalan keluar dan akhirnya berputus asa sehingga muncul tindakan-tidakan kriminalitas.[36]

f. Teori bio-sosiologis
Teori ini mengombinasikan antara faktor internal dan eksternal, yakni suatu kriminalitas muncul tidak hanya berasal dari pengaruh individu seseorang, tetapi juga didasari oleh faktor sosial di sekelilingnya. Namun demikian, faktor individulah yang paling berperan dalam penentuan pola-pola kriminalitasnya.[37]

---

33 *Ibid.*, hlm.137.
34 *Ibid.*, hlm.138.
35 *Ibid.*, hlm.140.
36 *Ibid.*, hlm.145.
37 *Ibid*.

g. Teori spiritual

Teori ini menitikberatkan agama dan keyakinan sebagai sesuatu yang memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki keimanan agama dan keyakinan yang kuat pasti mampu mengendalikan diri dan akan terhindar dari hal-hal jahat sebab agama berperan sebagai dasar yang menumbuhkan rasa kasing sayang, mengeluarkan dari sifat egoisme dan melarang dari kriminalitas. Sebaliknya, seorang yang keimanan agamanya lemah cenderung mudah terpengaruh dan sangat rentah terhadap hal-hal jahat.[38]

## 3. Relevansi Antara Teknik Kriminalitas dan Kemajuan Teknologi

Seiring dengan berkembangnya teknologi serta meningkatnya pertumbuhan suatu negara, pemerintah pun berusaha keras untuk membentuk kekuatan baru dalam meningkatkan taraf keamanan. Namun di satu sisi, tingkat kriminalitas pun semakin berkembang dengan kualitas perbuatan yang semakin berat pula. Bahkan, terkadang kriminalitas justru dapat menandingi atau bahkan lebih kuat dari kekuatan hukum.[39]

Di zaman modern seperti sekarang ini, tingkah laku kriminal bisa saja tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal itu telah membudaya dan menjadi rahasia umum. Pada praktik-praktik korup, uang pelicin/suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, *bulu bekti*/tanda bakti kepada atasan demi menutupi perbuatan kriminal sudah menjadi hal biasa.[40]

Kemajuan teknologi informasi ternyata juga menuai suatu masalah besar. Kecanggihannya masih belum bisa membawanya lari jauh dari pengaruh penyakit sosial. Justru penyakit tersebut secara pasti telah menjadi bagian dari sisi kecanggihannya. Dalam teknologi jaringan komputer, kriminalitas diistilahkan dengan *cyber crime*, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan perantara *internet* yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kriminalitas dunia maya ini pun berbeda dengan kriminalitas dunia nyata, baik dari segi ruang lingkup, sifat, pelaku, modus maupun jenis kerugian.[41]

---

38 *Ibid.*, hlm.149 .

39 *Ibid.*, hlm.154.

40 *Ibid.*, hlm.155.

41 Lebih lengkap lihat http://balianzahab.wordpress.com/cyibercrime/modus-moduske-jahatan-dalam-teknologi-informasi/. Diakses pada Maret 2011.

## 4. Kriminalis Marginal

Di kota-kota besar yang mempunyai pola hidup modern dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam, sering sekali ditemukan banyak konflik yang disebabkan oleh menipisnya nilai susila dan sanksi sosial. Keadaan ini membuat sesorang menjadi sangat sulit untuk beradaptasi sehingga memaksanya untuk bersikap lebih keras. Dari sini muncul pola pikir yang menyamarkan antara yang hak dan batil sehingga pada akhirnya sulit untuk membedakan antara keduanya, bahkan justru beranggapan bahwa semua yang dilakukannya adalah benar.[42]

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam diri seorang kriminalis berkecamuk segala rasa ketakutan, ketegangan, kecemasan, serta kelelahan. Semua hal itu membuat batinnya tidak tenang, panik, dan stres. Ketidaksesuaian antara usaha dan hasil juga terkadang menjadi satu alasan ketegangan batinnya.

Ketegangan batin yang dirasakan terus mengiringi perjalanan seorang kriminalis hingga memasuki masa tuanya. Namun, di satu sisi ia merasa cemas sebab tidak mempunyai penghasilan tetap dan keterampilan khusus dalam menunjang kehidupannya. Sebaliknya, meneruskan profesinya sebagai kriminalis juga menimbulkan rasa cemas, sebab mereka takut akan kegagalan, karena mulai tua dan lemah. Orang-orang inilah yang disebut dengan "kriminalis marjinal".

## 5. Upaya Penanggulangan Kriminalitas

"Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati" atau "mencegah adalah lebih mudah daripada mengobati". Ungkapan ini seharusnya dijadikan sebagai dasar kehidupan, begitu halnya dalam masalah kriminalitas. Dalam pencegahannya, diperlukan usaha yang teliti dan motivasi yang besar agar tidak mudah goyah dan lengser.

Ada dua tahapan dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kriminalitas, yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan memberikan pengamanan fisik terhadap objek, memperbaiki lingkungan dan menyempurnakan struktur sosial serta memperbarui hukum yang sudah tidak relevan.[43]

---

42 *Ibid.*, hlm.173.

43 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kriminalitas dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 156.

Adapun secara tidak langsung bisa dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta kesadaran dan tanggung jawab terhadap masalah kriminalitas, membuat peraturan serta ancaman, menumbuhkan kesan akan adanya pengawasan, dan sebagainya.[44]

Kriminalitas merupakan produk dari masyarakat sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun. Dengan demikian, tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud.[45]

## B. PERJUDIAN

Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan judi sudah ada sejak awal peradaban manusia.

Judi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.[46] Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.[47] Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, menyebutkan judi sebagai *hazardspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada".[48] Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian artinya *gamble,* yaitu *play cards or other games for money*; *to risk money on a future event or possible happening*. Mereka yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler*.[49]

---

44 *Ibid.*, hlm. 157. Termasuk mengikutsertakan peran orang tua dalam membina mental anak-anaknya. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas.

45 Dwi Haryadi, Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Bangka Belitung, di http://cetak.bangkapos.com/opini/read/69.html. Akses: 09/03/2011.

46 Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm. 419.

47 *Ibid.*, hlm. 419.

48 N.E. Algra dan R.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hlm. 186. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Timun Mas, 1961, hlm. 132 dan hlm. 168.

49 Michael West, *An International Reader's Dictionary*, London, Longman Group Limited, 1970, hlm. 155.

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[50]

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP, menyatakan "permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain".[51]

Sementara itu, perjudian menurut Pasal 303 KUHP juga menyebutkan sebagai berikut.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
    1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebgai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
    2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
    3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

50 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 56.

51 Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

Dengan begitu, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan, dan jika ada individu yang bekerja dianggap ”bersalah” sebab ia melakukan perjudian, individu dapat dikeluarkan dari pekerjaannya. Selanjutnya, umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku susila karena akses-aksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya, merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

## 1. Perjudian Ditinjau dari Norma Agama

Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila di mana Ketuhanan yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Agama mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke-IV juga terdapat dalam Pasal 29 berikut.

(1) Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan merupakan negara sekuler, melainkan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dikatakan demikian, karena dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kementerian agama di dalam susunan pemerintahannya.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa yang di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Namun, dalam kenyataannya, tidak jarang orang menyimpang dari norma agama. Hal itu disebabkan oleh kurangnya iman seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya, norma agama merupakan perintah dari Tuhan. Maka dari itu, terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi sanksi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak

baik, tetapi bagi orang yang mempunyai iman, hal itu tidak akan terjadi karena mereka percaya bahwa bagaimanapun sanksi tersebut pasti dirasakan di akhirat nanti. Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktik judi. Ada yang menolak sama sekali, karena mengganggap judi sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya. Namun, ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Ada juga yang bersikap netral saja.

Bagi penganut agama Kristen, judi merupakan hal yang juga dilarang sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian. Perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi, merupakan bujukan setan untuk tidak menaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak. Perjudian, apa pun bentuknya dan namanya pada hakikatnya bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apa pun juga, judi merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak *mudharat*-nya dibandingkan dengan manfaat. Agama Islam melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, badan, rumah tangga, dan masyarakat.

Menurut Syamsuddin Adi Dzahabi, yang dimaksud dengan judi ialah "Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang ataupun lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)"[52].

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Alquran surah Al-Maidah ayat 90[53] yang berbunyi:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan.*

Di samping itu juga, dalam kitab suci Alquran surah Al-Maidah ayat 90 berbunyi:

*Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.*

52 Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, Surabaya, Media Idaman, 1987, hlm. 148.

53 Mahmus Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2004.

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama, dalam hal ini agama Islam, judi merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian, agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia. Perbuatan judi akan membuat harta benda menjadi mubazir dan tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang. Apabila harta dimakan, berarti ia memakan barang haram. Apabila dipakai untuk usaha, berarti menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, Allah juga tidak akan menerimanya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini, dengan bersabda, "*Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaknya bagi mereka di hari kiamat*.

Di samping itu, Rasulullah bersabda: "*Barang siapa bermain kartu, sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah.*"[54] Dari keterangan-keterangan tersebut tampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan judi.

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian sebab judi dapat menimbulkan permusuhan. Hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi. Manusia adalah makhluk utama, mulia, dan tinggi. Manusia mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain. Kemuliaan, keutamaan, dan kelebihan itu ada pada potensi rohaniyahnya, di mana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, menurunkan nilai budaya dan pengetahuan manusia. Potensi jasmaniah merupakan sarana berpijaknya kepribadian, *skill* dan *power* yang menentukan profesi dan kecakapan. Oleh karena itu, kedua potensi tersebut merupakan kesatuan. Manusia diciptakan Tuhan, sebagai makhluk yang paling sempurna, dan pandai berpikir, serta mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, diberikanlah batas-batas dan petunjuk berupa agama yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Jangan sampai terbujuk rayuan setan yang akan membawa manusia menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus.

54 *Ibid.*, hlm. 150.

Di dalam pribadi manusia terdapat dua potensi, yaitu akal dan nafsu di mana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya. Akal selalu mengarah kepada kebaikan, sedangkan nafsu mengarah kepada keburukan. Akal yang mendapatkan pengarahan dari segi agama akan selalu mengarah kepada kebaikan yang bersifat universal, sedangkan nafsu selalu menjurus kepada keburukan dan kejahatan. Itulah sebabnya manusia terbuat dari hawa dan nafsu yang dikendalikan oleh iblis yang akan menjerat manusia ke tempat yang hina, demikian juga terhadap perjudian. Untuk itulah, diadakan pendidikan dan pengajaran untuk membiasakan menggunakan potensi baiknya.

Akal pikiran merupakan landasan hidup sebagai tempat untuk menanamkan pendidikan agama dan menghayati kehidupan. Beragama akan menjamin kehidupan manusia menjadi lebih baik dan meningkatkan martabat manusia dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagai insan yang bertakwa lebih tinggi. Hukum judi adalah haram, artinya apabila perbuatan itu dilakukan, pelaku tersebut akan mendapat sanksi.

Banyak negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras karena pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian, pengaruh buruk tersebut antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotika, dan prostitusi atau pelacuran. Selain dari norma agama, ada juga norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat, di antaranya adalah norma kesusilaan di samping norma-norma lainnya. Akibat pesatnya perkembangan teknologi, lambat laun norma kesusilaan tersebut menjadi longgar dan dapat mengarah kepada kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber pada rasa kesusilaan. Norma ini banyak ikut membantu dan memajukan usaha melindungi dan memperkembangkan kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat.

Menurut Wiryono Projodikoro, kesusilaan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin atau seks seorang manusia.[55] Dari pengertian kesusilaan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila perbuatan atau bentuk tingkah laku sudah menyimpang dari norma adat kebiasaan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma susila. Dalam hal ini, apabila suatu perbuatan telah menyinggung dan melukai perasaan kesusilaan yang hidup di masyarakat, perbuatan tersebut akan dilarang dan diancam pidana. Para pelaku tindak kejahatan perjudian bisa lupa

55 Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1980, hlm. 67.

diri lalu sampai hati merampas hak milik orang lain untuk dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya, apabila menang berjudi, hatinya senang dan menjadi sangat royal, boros, tanpa pikir, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu berebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan, tetapi akibatnya mereka justru menderita banyak kekalahan.

Ekses berjudi itu bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal, seperti mencuri, merampok, merampas, korupsi, serta melakukan macam-macam tindak asusila lainnya. Pada masa sekarang ini, khususnya di kota-kota dagang serta industri, norma-norma asusila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial menjadi lemah, keyakinan akan norma-norma religius jadi menipis. Oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak dihiraukan sama sekali. Hal itu disebabkan oleh sebagian masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan, dan lotre. Banyak orang menganggap perjudian sebagai satu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa. Hal ini merupakan suatu anggapan yang keliru.

Ditinjau dari segi moral, judi yang bersifat untung-untungan, di samping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sering menjadi korban dari perjudian ini.

Pendidikan bangsa bermaksud selain mencerdaskan kehidupan masyarakat juga bertujuan meningkatkan budi pekerti dan akhlak yang luhur. Keadaan sosial yang dihasilkan oleh perjudian sangat merusak kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan dan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan norma kesusilaan ini dapat menanggulangi masalah perjudian sebagai penunjang salah satu sarana di samping norma-norma yang lain. Jadi norma kesusilaan ini harus dipegang teguh dalam masyarakat agar tingkah laku tersebut tidak mengarah kepada perbuatan perjudian.

## 2. Analisis tentang Perjudian

Pada perjudian terdapat unsur minat dan pengharapan yang tinggi, juga unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini menumbuhkan perasaan tegang dan gembira, afek-afek (rasa hati) yang kuat, dan rangsangan-rangsangan besar untuk terus bermain bagi individu. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan yang sedemikian ini tampaknya (tidak pada tempatnya) pada abad sekarang ini, tetapi tidak

urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang. Nafsu berjudi semakin tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal akan rasa jera.

Amat sulit sekarang ini untuk menarik garis pemisah tegas antara perjudian atau aktivitas-aktivitas lainnya karena adanya faktor spekulasi. Kemungkinan mendapatkan untung rugi itu berperan penting dalam aktivitas manusia. Jika dalam usaha tadi hanya ada unsur untung-untungan, aktivitas itu disebut perjudian. Contohnya sebagai berikut, apabila transaksi komersial berdasarkan dari rasional yang dikaitkan dengan harga pasaran di masa mendatang itu tidak disertai kalkulasi yang tepat dan tindakan yang tegas, dan didominasi oleh semangat untung-untungan saja, transaksi tersebut dapat disamakan dengan perjudian. Jadi, elemen-elemen perjudian sukar dibedakan dari elemen-elemen nonperjudian dalam transaksi-transaksi spekulatif.

Dalam bentuk yang paling sederhana, spekulasi ini berupa perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan hak-hak tertentu, dengan pengharapan mendapatkan laba sebesar-besarnya atas dasar untung-untungan yang membuta, disertai pengharapan bursa pasar bisa berubah menguntungkan dirinya. Aktivitas spekulasi sedemikian ini bisa disebut sebagai perjudian. Sebaliknya, bila spekulasi tersebut berlandaskan pada kalkulasi rasional dan data faktual, transaksi tadi disebut komersial. Klasifikasi perjudian ialah peristiwa-peristiwa seperti:

a. transaksi-transaksi yang didasari pertaruhan dan spekulasi;
b. aktivitas-aktivitas agen-agen totalisator;
c. macam-macam lotre;
d. bentuk permainan dan undian yang legal dengan izin pemerintah;
e. bentuk permainan dan undian yang ilegal.

Ada bentuk perjudian yang legal atau diizinkan oleh pemerintah. Kegiatannya memiliki lokasi resmi, keamanan beroperasinya terjamin, dan diketahui oleh umum. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial. Contoh, dana sosial tertentu yang antara lain diperoleh dengan jalan mengadakan undian.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Pasal 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut.

**Pasal 1**

(1) Barang siapa mengadakan undian harus terlebih dahulu mendapat izin dari yang terwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 2.
(2) Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan dan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang, atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
(3) Bilamana timbul keragu-raguan apakah suatu permainan untung-untungan bersifat undian menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka Menteri Sosial berhak memutuskan.

**Pasal 2**

Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian yang diadakan:

1. oleh negara;
2. oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikitnya satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah.

Bentuk perjudian yang paling sederhana ialah macam-macam pemainan yang bisa dikuasai dengan cepat dan mudah oleh pelakunya. Akan tetapi, unsur keterampilan bermain atau kepandaian menebak serta mengira-ngirakan hasilnya dapat direduksi seminimal mungkin. Contoh permainan tersebut ialah dadu, yang sangat digemari orang dari dahulu kala hingga sekarang. Juga permainan kartu, misalnya kartu Belanda (*bridge cards*), kartu lintrik atau kartu cina, dan domino, di mana unsur-unsur menang dan untung sangat bergantung pada distribusi kartu dan oleh faktor kebetulan. Sementara itu, kepandaian/keterampilan main kartu kurang berperan dalam kesempatan semacam ini.

Di antara membagi kartu atau dadu dengan hasil mendapatkan keuntungan atau rugi, ada jarak waktu relatif pendek yang penuh karena ketegangan. Ketegangan-ketegangan tersebut menjadi semakin memuncak oleh tidak adanya kepastian menang atau kalah, tetapi masih ada kemungkinan dan harapan untuk

menang. Emosi-emosi akan lebih memuncak penuh ketegangan, yang disertai perasaan-perasaan tidak menentu yang kontradiktif, tetapi tetap saja masih ada kemungkinan untuk menang. Semua itu memberikan rangsangan atau nafsu untuk terus bermain dan berjudi sehingga muncul pola tingkah laku kebiasaan dan menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan untuk bermain judi. Bahkan pola tersebut bisa menghanyutkan dan membius kesadaran manusia.

Pada masa sekarang, banyak permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan yang dijadikan alat judi. Misalnya, pertandingan-pertandingan atletik, badminton, sepakbola, tinju, gulat, dan jenis olahraga lainnya. Selain itu juga pacuan-pacuan, seperti pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk hiburan yang menyenangkan, sebagai pelepas ketegangan setelah bekerja. Di kemudian hari, pada kegiatan ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Pada peristiwa semacam ini, sering terjadi penyuapan dengan jumlah uang yang cukup besar untuk merangsang pemain sehingga ada pemain yang mau melakukan kecurangan, atau mengalah demi keuntungan komersial satu kelompok penjudi atau petaruh tertentu. Uang suap/sogok tersebut mentransformasikan keahlian dan keterampilan pemain dalam bentuk kesalahan-kesalahan yang aneh, *blunders*, atau macam-macam hambatan lainnya. Akibatnya, peristiwa semacam ini sering kali diakhiri dengan kerusuhan, serangan impulsif secara massal oleh publik, dan perkelahian-perkelahian, baik oleh pengikut maupun para pendukungnya.

### 3. Penyebab Perjudian di Masyarakat

Dapat dipahami, bahwa apabila rakyat, khususnya rakyat kecil dan miskin, merasa tidak pasti akan hari esoknya dan tidak pasti bahwa dengan usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah berjudi.

Selain itu, apabila mereka tidak mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak yang berwajib (dalam hal ini pemerintah) dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional

atau primer. Apabila pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk ”memecahkan” kesulitan hidup sehari-hari, berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder.

## 4. Pandangan Masyarakat terhadap Perjudian

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta globalisasi, tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik dan segi kualitas maupun kuantitas. Pada hakikatnya, judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi memberikan pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, yang terlibat dengan perjudian akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan pada berjudi. Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.[56]

Dari sisi budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi. Pulau Sumbawa terkenal dengan lomba pacuan

56 Nurdin H. Kistanto, “Kebiasaan Masyarakat Berjudi”, *Harian Suara Merdeka*, 4 November 2001.

kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali terkenal dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai mereka yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Varian perjudian menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Tiongkok yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya, perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis, perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah didapat, orang bisa melakukan perjudian kapan saja mulai dari kartu maupun dadu. Metode penyebaran perjudian semakin bervariasi. Sebagai contoh yang paling banyak diminati adalah jenis togel, yakni semacam undian SDSB, tetapi nomornya lebih sedikit.[57]

Pelaksanaan perjudian ada yang secara terang-terangan di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon. Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak. Mereka yang suka berjudi cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian, judi sudah menjadi penyakit sosial dan tetap ada mengisi kebutuhan manusia. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan judi menurut masyarakat mengandung unsur yang meliputi:

a. ada permainan atau perbuatan manusia;
b. bersifat untung-untungan atau tidak; dan
c. menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Jadi, dikatakan judi harus memenuhi tiga unsur di atas. Selanjutnya mengenai bagaimana masyarakat menilai, atau memandang terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi, terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali ditemukan.

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan judi tetapi di lain pihak terdapat juga pihak yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai

57 Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat, *Harian Wawasan*, 11 November 2001.

menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikategorikan sebagai berikut.

a. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima perjudian.
b. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak perjudian.

Golongan pertama, yaitu yang senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Mereka hanya memandang dan memerhatikan pada segi keuntungannya saja dan menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya, ingin kaya secara cepat dan mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang sedikit. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari.

Ada pandangan lain yang cenderung memandang judi ditinjau dari segi ekonomi semata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga judi dianggap benar dan harus diterima karena tidak ada cara lain yang memungkinkan. Walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, cara lain tersebut dianggap secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan. Dengan demikian, cenderung digunakan falsafah menghalalkan segala cara. Pemikiran dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya penghasilan

Golongan kedua, yaitu yang tidak senang atau menolak perjudian. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi. Karena judi merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu kesusilaan, kesopanan, dan agama. Pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada hakikatnya judi bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Semua akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi. Akibat perjudian antara lain harus dilakukannya rehabilitasi masyarakat.

## 5. Macam-Macam Perjudian

Berikut ini macam-macam perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1). Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksudkan dalam pasal ini, meliputi:

a. Perjudian di kasino:
   1) Roulette;
   2) Blackjack;
   3) Baccarat;
   4) Creps;
   5) Keno;
   6) Tombala;
   7) Super Ping-Pong;
   8) Lotto Fair;
   9) Satan;
   10) Paykyu;
   11) Slot Machine (Jackpot);
   12) Ji Si Kie;
   13) Big Six Wheel;
   14) Chuc a Cluck;
   15) Lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran);
   16) Pachinko;
   17) Poker;
   18) Twenty One;
   19) Hwa-Hwe;
   20) Kiu-Kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri atas perjudian dengan:
   1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
   2) Lempar gelang;

3) Lempar uang (koin);
4) Kim;
5) Pancingan;
6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
7) Lempar bola;
8) Adu ayam;
9) Adu kerbau;
10) Adu kambing atau domba;
11) Pacu kuda;
12) Karapan sapi;
13) Pacu anjing;
14) Hailai;
15) Mayong/Macak;
16) Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
1) Adu ayam;
2) Adu sapi;
3) Adu kerbau;
4) Pacu kuda;
5) Karapan sapi;
6) Adu domba atau kambing;
7) Adu burung merpati.

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

## 6. Akses Perjudian

Pada dasarnya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan akibat kerja sehari-hari. Namun, kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan untuk aktivitas perjudian serta taruhan.

Kebiasaan berjudi mengondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengalami risiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan melakukan tindak korupsi.
b. Berkurangnya energi dan pikiran karena sehari-harinya didera oleh nafsu dan kerakusan ingin menang dalam waktu singkat.
c. Merasa lesu dan mudah sakit, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang dan tidak imbang.
d. Timbulnya kekacauan pikiran, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tertentu.
e. Terlantarnya pekerjaan karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
f. Tidak lagi diperhatikannya anak, istri, dan rumah tangga.
g. Keadaan hati yang menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung, dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
h. Terganggunya mental dan kepribadiannya menjadi sangat labil.
i. Mudah terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna ”mencari modal” untuk pemuas nafsu judi yang tidak terkendalikan itu.
j. Terjadinya keguncangan pada ekonomi rakyat, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

## 7. Problematika dalam Pemberantasan Perjudian

Berjudi adalah tindakan spekulatif terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Memang, sifat spekulatif itu sedikit banyak terdapat pada setiap orang. Buktinya, setiap orang pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk energi, pikiran, aktivitas, uang, harta, bahkan hidupnya demi pencapaian satu tujuan hidup. Akan tetapi, semua perbuatan tadi masih dalam batas-batas, kemauan, serta hati nurani. Semua itu berbeda dengan perbuatan judi karena judi menggiring orang ke padang nafsu buruk yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah sudah berkali-kali melarang dengan undang-undang, sanksi, dan hukuman, bahkan buku-buku agama juga menurunkan ayat-ayat pelarangan berjudi, tetap perjudian tidak bisa diberantas selama nafsu bermain dan berspekulasi masih bersarang di hati manusia.

Berkenaan dengan masalah perjudian ini, selamanya orang dihadapkan kepada dilema. Jika judi diperkenankan berlangsung sebagai pereda ketegangan dan nafsu manusiawi, peristiwa ini akan menumbuhkan ekses-ekses, kenaikan jumlah kriminal, dan penyimpangan tingkah laku (deviasi sosial). Sebaliknya, melarang sama sekali perjudian dan menutup kasino, lalu menangkapi

bandar dan agennya bisa dikatakan kurang manusiawi. *Pertama*, karena kita tidak bisa menyalurkan dorongan-dorongan bermain dan berspekulasi yang sifatnya universal. *Kedua*, pelarangan tersebut justru mengembangkan judi, pertaruhan pada macam-macam olahraga dan permainan, serta lotre tidak resmi. *Ketiga*, kerugian materiil yang harus disandang oleh pemerintah untuk jalan menggusur dan mengadili bandar serta agen judi. Lagi pula, tidak cukup rasanya jumlah ruang penjara untuk menampung penjudi dan para bandar yang ditangkap.

Sesungguhnya, walaupun bandar dan agen itu sering menderita rugi, didenda, dihukum, serta masuk penjara, mereka tidak pernah jera. Mereka tetap melanjutkan melakukannya, baik secara legal maupun secara ilegal dengan sembunyi-sembunyi. Perlukah pemerintah memberikan sanksi yang berat kepada para pemain judi? Cukupkah penjara serta sentral rehabilitasi untuk menampung penjudi-penjudi kronis dan bandar-bandar yang tidak jera itu?

Upaya menanggulangi perjudian antara lain sebagai berikut.

a. Mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan cara menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, memperluas lapangan pekerjaan, dan lain-lain.
b. Adanya keseimbangan antara bujet di pusat dan daerah. Adanya diskriminasi pemberian bujet, akan menimbulkan rasa tidak puas.
c. Menyediakan tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama.
d. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, turunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu tambahkan jumlah hadiah hiburan lainnya sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali saja harga kertas lotre.
e. Lokalisasi perjudian khususnya bagi wisatawan-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat, dan warga negara keturunan asing.

Dari sisi yuridis (hukum), kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana). Adapun beberapa alternatif kebijakan formulasi yang akan dilakukan pembenahan sebagai berikut.

a. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak

untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.

b. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertangggungjawaban, melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu, juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan suatu pemidanaan.

## C. KORUPSI

Tampaknya korupsi telah menjadi masalah nasional bahkan internasional yang sulit untuk diberantas di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Bahkan ironisnya Indonesia telah menerima penghargaan sebagai salah satu negara terkorup di dunia.[58] Untuk kawasan Asia, Indonesia termasuk kelas atas negara korup.

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

### 1. Pandangan Hukum terhadap Korupsi

Delik korupsi, menurut KUHP[59] adalah kejahatan atau kesalahan ataupun perbuatan yang bisa dikenai tindakan sanksi hukum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

58 Http://www.indonesiamedia.com/2012/05/18/negara-negara-terkorup-di-dunia/.

59 R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 439–444.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Pasal 5**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
   b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
   b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Korupsi bisa dimasukkan dalam kategori perbuatan kejahatan. Praktik-praktik yang dapat dimasukkan dalam perbuatan korup antara lain penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan tujuan mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan/atau kekuatan bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan "sepermainan" untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam penjualan "pengampunan" pada oknum yang melakukan tindak pidana agar tidak dituntut oleh yang berwajib dengan imbalan uang suap, eksploitasi, dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi, dan lain-lain.

Apabila kita melihat ke belakang, sebenarnya korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, sampai abad pertengahan dan sekarang. Para pendeta di zaman Mesir Kuno memeras rakyatnya dengan alasan keharusan menyajikan kurban kepada para dewa. Jenderal-jenderal pada zaman kerajaan Romawi memeras daerah jajahannya guna memperkaya diri. Pada abad pertengahan banyak bangsawan korup di istana para raja di Eropa. Bahkan sekarang pun, di Amerika Serikat yang begitu makmur dan modern masih banyak berjangkit praktik-praktik korupsi.

Dalam masyarakat primitif, korupsi jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh dominasi dari tradisi dalam penentuan tingkah laku manusia dan adanya kontrol langsung oleh segenap anggota masyarakat kecil. Korupsi berkembang dengan semakin majunya dunia ekonomi dan politik, serta bersamaan pula dengan percepatan modernisasi ekonomi dan sosial. Sejalan dengan perkembangan demokrasi parlementer dan semakin majunya usaha pembangunan dengan pembukaan sumber-sumber alam baru, ikut berkembang pula praktik korupsi dan tindak manipulatif. Dengan bertambahnya kekayaan dan keuangan negara, semakin kuat pula dorongan individu, terutama kalangan pegawai negeri untuk melakukan korupsi dan usaha penggelapan.

Pemberian hak monopoli dan macam-macam hak istimewa oleh para penguasa, baik yang ada di pusat maupun di daerah, biasanya diperlicin dengan jalan penyuapan. Bertambahnya proyek-proyek pembangunan negara yang bernilai miliaran rupiah, menimbulkan relasi yang akrab antara pemerintah dengan para pelaku bisnis melalui kontrak yang berakseskan tindakan koruptif.

Kontrak ini hampir selalu diberikan kepada mereka yang sanggup memberikan uang komisi yang paling tinggi atau diberikan kepada kalangan sendiri. Hal ini menyuburkan sistem sogok dan penyuapan. Terutama sekali banyak terjadi pada kontrak besar untuk persediaan keperluan militer, khususnya di masa perang.

## 2. Korupsi dan Masalah Modernisasi

Korupsi memang berlangsung pada semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, paling banyak terjadi pada masyarakat yang tengah melaksanakan modernisasi. Biasanya, korupsi itu bersamaan dengan pembangunan industri, perkembangan sumber kekayaan dan kekuasaan baru, serta bersamaan pula tampilnya kelas-kelas baru yang banyak mengajukan tuntutan baru kepada pemerintah. Korupsi merupakan salah satu akibat dari tidak adanya institusionalisasi politik yang efektif dan kurang berfungsinya sistem kontrol dan yudikatif. Banyak pegawai negeri dan pejabat yang tidak lagi mempunyai otonomi (karena sudah terbelenggu oleh suap dan sogokan), dan pertalian dengan rakyat yang harus diberi layanan sosial. Mereka justru mengaitkan peranan kelembagaannya dengan tuntutan eksternal, yaitu pihak yang bersedia menyuap dan memberikan hadiah.

Hasil penelitian membuktikan, pada fase-fase yang paling intensif dalam aktivitas modernisasi, korupsi ini paling subur perkembangannya. Apakah sebabnya modernisasi menelurkan banyak praktik korupsi? Sebabnya adalah sebagai berikut.[60]

a. Modernisasi menimbulkan perubahan nilai yang primordial (paling mendasar) di masyarakat, khususnya dalam hal norma, harapan, prestasi, dan ambisi materiil. Standar dan kriteria baru mengenai baik-buruk, mendorong orang mengutuk dan meninggalkan beberapa pola tingkah laku tradisional serta tata susila tertentu, lalu adanya transformasi pada pola-pola korup. Konflik antara norma modern melawan norma tradisional itu membuka kesempatan bagi individu-individu untuk bertindak korup dengan cara masing-masing dan demi kepentingan sendiri.

   Para pegawai dan pejabat resmi mencampuradukkan tugas dan tanggung jawab (terhadap negara atau pemerintah dan umum) dengan kepentingan pribadi. Dengan kata lain, sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, para pejabat merasa berhak untuk mendapatkan hadiah-hadiah tertentu. Mereka diperbolehkan mengangkat saudara sendiri menjadi pegawai atau pejabat. Jadi, tidak ada pembatasan antara kewajiban formal

60 Kartini Kartono, *op.cit.*, hlm. 83–88.

terhadap negara dengan loyalitas terhadap keluarga sendiri sehingga memudahkan timbulnya nepotisme dan korupsi.

Sebenarnya, standar-standar baru mengenai prestasi hidup "modern" dan makmur bergelimang dalam kesejahteraan materiil itu merangsang kuat dorongan identifikasi *familial* dan personal (misalnya kepada pribadi pemimpin yang kaya). Lalu muncul kebutuhan untuk melindungi kepentingan-kepentingan serta melindungi harta kekayaan yang baru diperoleh dari serbuan dan rampasan oleh pihak-pihak luar. Kejadian sedemikian banyak itu selalu terdapat dalam era-era modernisasi.

b. Modernisasi selalu menelurkan sumber kekuasaan dan kekayaan baru tanpa menyertakan tegaknya lembaga kontrol yang seimbang. Dalam keadaan sedemikian, korupsi merupakan hasil langsung dari kemunculan orang kaya baru dan kelompok pendatang baru, dengan sumber kekayaan baru dan metode baru untuk memperkaya diri sendiri. Banyak usaha lalu ditujukan ke arah usaha penyejahteraan diri sendiri, keluarga sendiri, dan kelompok sendiri seefektif mungkin dalam iklim ekonomi dan politik baru untuk menimbun harta kekayaan. Jabatan dan fungsi formal dimanfaatkan untuk tindak manipulatif, praktik nonreguler, serta macam-macam bentuk penyimpangan tingkah laku. Jabatan resmi dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.

c. Modernisasi juga memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah, serta melipatgandakan aktivitas pembangunan dan pengaturan, yang semuanya memberikan celah kemungkinan bagi tindak korup penindasan, serta penekanan terhadap pihak yang lemah dan bodoh. Sebagai produk sampingannya, sentralisasi politik dan pembengkakan tanggung jawab regulatif pemerintah bisa menciptakan penindasan dan korupsi. Dengan begitu, kesejahteraan bagi kelompok-kelompok lainnya disebabkan oleh tindak operasi dan korupsi tersebut.

   Secara implisit, undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah itu juga mengandung banyak kemungkinan potensial untuk melakukan korupsi. Bertambahnya peraturan dan undang-undang, memungkinkan bertambahnya celah untuk tindak korupsi dan pemerasan, yaitu bergantung pada sukar atau mudahnya melanggar peraturan dan undang-undang tadi, tanpa bisa dibuktikan kesalahan dan pelanggarannya. Bersamaan dengan itu juga memunculkan macam-macam kontraksi untuk melumpuhkan segala macam undang-undang dan peraturan formal yang ada.

d. Pergeseran nilai dan norma etis dalam periode transisional dan modernisasi dengan perubahan-perubahan yang cepat jelas memunculkan bentuk mentalitas baru, yaitu mentalitas menempuh jalan pintas, serta melanggar peraturan dan hak orang lain.

   Pola hidup sederhana dan jujur yang diagung-agungkan di masa lalu, pada periode modernisasi menjadi bahan cemoohan dan sindiran satiris. Sebaliknya, cara hidup elite dengan konsumsi mewah dan pola *jet set*, menjadi modus tingkah laku. Hal yang dianggap sebagai asusila pada zaman dahulu, misalnya menerima, suap, menggelapkan uang negara, dan lain-lain, pada zaman modern sekarang ini dianggap biasa. Hal tersebut merupakan gejala sosial yang terjadi di mana-mana.

Di negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia, modernisasi pada umumnya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga politik, bahkan bersamaan dengan melemahnya institusi politik. Lemahnya lembaga politik ini disebabkan karena mudahnya lembaga tersebut dibeli oleh kekuatan sosial tertentu, yaitu dibeli oleh kelompok bisnis atau ekonomi, sosial, agama, kedaerahan, kesukuan, kasta, profesi atau pekerjaan, asosiasi, serta kekuatan asing tertentu dengan dolar atau rupiah sehingga kehilangan otonominya. Dengan kata lain, lembaga politik tadi disebut korup.

Pada setiap masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan perubahan yang cepat, selalu muncul kelompok sosial yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik. Akan tetapi, mereka tidak mampu mengidentifikasikan diri dengan nilai dan prosedur politik yang ada. Mereka justru ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadi. Di samping itu, lembaga politik dijadikan alat pemuas ambisi pribadi dan tidak jarang dimanipulasi oleh tokoh-tokoh politik baru. Lembaga tersebut tidak mampu mempertahankan otonomi, kewajiban, dan identitasnya, serta tidak mampu bertahan terhadap pengaruh oknum politik dengan ideologi serta kepentingan pribadi yang ekstrem.

Berikut ini adalah contoh-contoh dari dampak korupsi.

a. Partai politik tidak memiliki konsistensi, selalu berubah-ubah pendirian dan ideologi, serta mudah dibeli.
b. Kepentingan pribadi pemimpin lebih dominan daripada kepentingan umum.
c. Kesejahteraan umum mudah dikorbankan demi kepentingan pemimpin partai politik tertentu.

d. Lembaga politik tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan menjadi alat untuk dimanipulasi oleh oknum pemimpinnya.

e. Sebagai akibat dari keterbelakangan lembaga politik itu, masyarakat jadi tidak mempunyai kesadaran politik.

f. Setiap pemimpin politik, partisipan politik, dan kelompok berlomba-lomba dengan caranya sendiri dalam mencapai "objek politik" dalam bentuk keuntungan materiil, yang ingin dicapainya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tidak pernah memperhatikan kebutuhan rakyat banyak. Sebagai akibatnya, ada "kehampaan motivasi perjuangan" pada partai dan lembaga politik, yang menghambat pelaksanaan demokrasi dan pembangunan pada umumnya.

g. Timbul proses erosi pada demokrasi kekacauan dan perpecahan. Terjadi pula erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, yang lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan.

h. Kelompok orang-orang kaya baru berambisi besar untuk mendapatkan status sosial dan kekuasaan politik yang seimbang dengan posisi ekonominya yang baru. Pada umumnya, orang-orang yang menguasai sumber penghasilan akan menguasai juga pemerintahan. Bisa juga sebaliknya, mereka yang menguasai pemerintahan, menguasai juga sumber kekayaan dan pendapatan. Semuanya terkonsentrasi pada satu atau beberapa kelompok elite. Dengan begitu, kekayaan dan pendapatan umum didistribusikan secara tidak merata. Kekayaan dan kesejahteraan yang melimpah terkonsentrasi pada kelompok kecil yang menguasai sumber pendapatan dan tampuk pemerintahan. Sedangkan kerugian berupa derita dan kemiskinan dibagikan kepada kelompok sosial/rakyat yang besar (sangat luas).

i. Melalui mentalitas korup, kekayaan dan pendapatan dibagikan secara tidak merata dan tidak adil. Sehingga ada perbedaan pendapatan dan jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin melebar. Ada pengembangan kumulatif dari kekayaan dan kesejahteraan pada puncak piramid sosial. Secara relatif berlangsunglah stagnasi pada alas-dasar dari piramida sosial, lalu semakin luaslah kemiskinan.

j. Pada banyak negara berkembang, politik itu menjadi jalan bagi pencapaian kekayaan. Penyebabnya adalah sebagai berikut.
   1) Kesempatan untuk menghimpun kekayaan melalui usaha privat sangat dibatasi oleh norma tradisional.

2) Monopoli ekonomi hampir seluruhnya ada di tangan kelompok minoritas etnis (warga negara keturunan asing).
3) Oleh karena itu, politik menjadi satu-satunya jalan bagi pencapaian kekayaan dalam waktu singkat, khususnya bagi oknum yang berbakat dan mempunyai ambisi.

k. Politik dijadikan idola dan menjadi dewa yang dipuja-puja. Politik menjadi sarana untuk berkuasa, memiliki kekuatan sosial, serta mengumpulkan kekayaan. Dalam waktu singkat bisa terhimpun banyak harta kekayaan melalui penguasaan politik (daripada kekuasaan lainnya). Penggunaan lembaga politik sebagai sarana untuk mencapai harta kekayaan itu mencakup pengertian adanya dwi aliansi di antara bidang politik dengan sektor ekonomi. Bahkan tidak jarang nilai politik dan lembaga politik itu menjadi bawahan dari nilai dan ambisi lembaga ekonomi. Tujuan politik yang prinsipil bukanlah kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak, tetapi promosi kepentingan pribadi dan golongan.

l. Jumlah pelaku-pelaku yang korup berbeda pada masyarakat satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, korupsi akan meningkat kualitasnya seiring semakin meningkatnya jabatan dalam hierarki politik. Dalam taraf dan frekuensi, para legislator (para pembuat undang-undang) tingkat nasional pada umumnya lebih korup daripada pejabat lokal. Pada birokrat tingkat atas atau puncak piramid sosial lebih korup daripada pejabat eselon bawahan.

m. Dalam pemerintahan yang korup, mereka yang mendapatkan kekuasaan politik tertinggi memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan paling banyak. Korupsi "berat di puncak" itu hampir selalu disebabkan oleh adanya kelembagaan politik yang sangat lemah. Kelembagaan semacam ini tidak mampu berdiri secara otonom, dan tidak mampu membebaskan diri dari macam-macam pengaruh penyogokan dan pembelian.
Sebaliknya, dalam masyarakat yang sangat modern, seperti di Amerika Serikat maupun India (yang tengah memodernkan diri dengan bantuan lembaga politik yang sangat kuat), pemimpin politik yang baru muncul bisa tersosialisasi dalam kode-kode nilai yang mengabdi pada kepentingan umum. Dalam keadaan ini, tingkah laku korup itu akan lebih banyak berlangsung pada tingkat hierarki birokrasi atau hierarki politik yang lebih bawah (pada eselon yang lebih rendah).

Korupsi merupakan produk serta meluasnya partisipasi politik di kalangan masyarakat luas, berkat meningkatnya taraf pendidikan dan sistem informasi, tetapi mereka tidak tersosialisasi dalam lembaga politik yang ada. Dengan kata lain, apabila proses mobilitas vertikal ke atas dalam mesin politik dan birokrasi politik tidak mungkin berlangsung, akan terjadi banyak korupsi.

Korupsi juga banyak berlangsung dalam masyarakat yang mengutamakan egoisme atau kepentingan diri sendiri, yaitu kepentingan individual, keluarga, dan kelompok. Pada umumnya peristiwa ini disebabkan oleh tidak adanya partai-partai politik yang efektif.

### 3. Korupsi Akibat Iklim Politik yang Tidak Sehat

Partai politik memegang peranan penting dalam penentuan haluan negara dan jalannya pemerintahan pada saat itu. Sayangnya, perjuangan antarpartai dilakukan secara tidak wajar dan tidak sehat. Kepentingan nasional semakin terdesak ke belakang dan partai politik yang muncul bagai cendawan di musim hujan. Pada saat itu lebih banyak menonjolkan kepentingan kelompok sendiri. Kehidupan politik yang tidak sehat itu menyuburkan berkembangnya praktik penyuapan, intimidasi, taktik kekerasan, dan pemalsuan hasil pemilihan umum agar bisa mendudukkan wakil partainya menjadi pejabat yang bisa dijadikan sumber kekayaan. Tujuan utama menduduki fungsi jabatan ialah menambah kas partai dan kekayaan pribadi.

Situasi semakin meruncing, penuh pertentangan dan perang konsepsi di antara partai politik sehingga timbul krisis nasional pada tahun 1957–1965. Dalam kondisi krisis sedemikian itu semua energi dipusatkan pada perjuangan partai. Segala cara dan taktik, termasuk tangan-tangan kotor digunakan secara intensif untuk memenangkan partai sendiri. Sebagai akibatnya, praktik korupsi menjadi semakin merajalela.

Dampak buruk dari multipartai ialah sebagai berikut.

a. Sistem multipartai tidak mampu membangun kelembagaan pemerintahan yang efektif dan stabil dan memberi banyak insentif untuk praktik-praktik korupsi.
b. Partai politik menjadi wahana bagi para politisi dan ambisius untuk mengembangkan karier politik pribadi dan memperjuangkan kepentingan pribadi. Apabila mereka tidak sukses menggalang karier, mereka keluar dari partai, lalu membentuk partai sendiri, dan mencari pengikut baru. Sebagai

akibatnya, terjadi banyak fraksi yang menggunakan "metode pencapaian tujuan politik" sendiri-sendiri sehingga mereka sering saling berbeda pendapat. Praktik korupsi pun menjadi salah satu modus operandi (cara kerja) yang dihalalkan.

c. Partai menjadi agen pemecah-belah bagi rakyat. Rakyat menjadi terbelah dalam kelompok-kelompok sosial yang saling bertentangan serta perpecahan ini mendominasi sistem kepartaian. Partai tersebut menjadikan rakyat irasional dan sangat membingungkan rakyat kecil. Perpecahan yang mendalam mengakibatkan instabilitas dan kelemahan politik.

d. Loyalitas partai dan kepentingan diri sendiri ada di atas loyalitas terhadap negara dan bangsa. Ada banyak identitas agama etnis, kedaerahan, dan personal (pada pribadi pemimpin tertentu). Akibatnya, terjadi banyak perpecahan. Serikat buruh, kelompok kaum pengusaha, tuan tanah, petani, golongan kelas menengah, kelompok religius, para mahasiswa, dan kelompok sosial lainnya menggunakan praktik politik sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan masing-masing, dalam waktu sesingkat mungkin.

e. Partai-partai dijadikan alat yang efektif bagi demagog-demagog politik untuk mengeksploitasi "kebodohan" rakyat demi kepentingan pribadi para pemimpin.

f. Partai-partai yang sangat banyak jumlahnya membuka pintu negara untuk pengaruh-pengaruh penetrasi dan subversif dari kekuatan-kekuatan luar. Dengan kata lain, partai yang tidak mempunyai konsep nasional yang tegas itu mudah disuap oleh agen-agen asing dan dijadikan instrumen oleh kekuatan-kekuatan asing.

Gagalnya demokrasi parlementer dengan sistem multipartai dicoba diatasi dengan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959–1965, dengan harapan mampu menciptakan kehidupan demokrasi dan mekanisme pemerintahan yang sehat. Akan tetapi, realitasnya Demokrasi Terpimpin itu tidak bisa menenangkan keadaan. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem *balance of power*, guna mempertentangkan partai yang satu melawan lainnya. Sebagai akibatnya, bukan persatuan dan pembangunan yang dicapai, tetapi justru semakin meruncingnya rivalitas antarpartai, dan semakin membesarnya aspirasi politik, baik yang legal maupun yang ilegal atau non konvensional dihalalkan. Dengan begitu praktik-praktik korupsi mendapat tempat persemaian subur untuk terus berkembang biak.

Kekuasaan mutlak dari Presiden Soekarno pada saat itu tidak ada batasnya. Tidak ada orang yang berani mengontrol dan mengajukan kritik terhadap keputusan-keputusannya. Kemudian timbul sistem favoritisme dengan jalan menghadiahkan jabatan dan dukungan tinggi kepada anak-anak emas yang disukai.

Praktik pengangkatan pegawai di pusat pemerintahan yang tidak wajar, memunculkan sistem nepotisme yang membawa kita pada periode "neo-feodalisme". Jabatan diduduki oleh kawan separtai dan keluarga sendiri, yang pada umumnya kurang mempunyai kemampuan teknis dalam bidangnya. Dengan sendirinya, praktik demikian itu mengakibatkan administrasi negara menjadi carut-marut, karena dikendalikan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai keterampilan teknis.

Akibat dari kehidupan politik multipartai yang tidak sehat sampai tahun 1958 itu masih kita rasakan hingga sekarang. Antara lain berupa administrasi negara yang masih kusut dan birokrasi yang terlalu ketat kaku. Kabinet berganti-ganti tanpa kesinambungan kebijakannya dan kurang adanya koordinasi antar-departemen. Disiplin pegawai tampak menurun. Banyak orang bekerja tanpa gairah, tanpa dedikasi (pengabdian) kepada bangsa dan negara. Bahkan lebih mengutamakan kepentingan golongan kecil atau pribadi. Mental mereka cenderung menjadi korup.

## 4. Tanggapan Pemerintah dan Rakyat terhadap Korupsi

Di Indonesia, korupsi berkembang subur di segala bidang pemerintahan dan sektor kehidupan (1983). Rakyat kecil yang tidak memiliki alat guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Di satu pihak mereka merasa hormat dan takjub akan kemewahan dan cara hidup golongan *jet-set* dan para koruptor. Namun, di balik itu juga merasa dongkol terhadap tingkah laku mereka yang berlebih-lebihan. Selanjutnya sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa pejabat lokal, regional maupun nasional.

Sebaliknya, para mahasiswa menanggapi korupsi dengan emosi meluap-luap dan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup, juga sangat mengutuk perbuatan yang merugikan negara dan bangsa. Melalui aspirasi sosialnya yang sehat dan tidak memiliki *vested interest*, tidak henti-hentinya mereka melontarkan kritik. Lalu memberikan sugesti kepada pemerintah untuk melakukan tindakan korektif tegas terhadap perbuatan korupsi.

Para mahasiswa pada umumnya tidak melakukan identifikasi terhadap strata ekonomi atau strata etnis tertentu sehingga pengaruh edukatif yang intensif, memunculkan kesadaran politik dan timbul pula aspirasi politik. Mereka mampu melihat secara kritis dan sangat tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif dari banyak pejabat. Idealismenya tinggi, sedangkan tujuan yang ingin dicapai sifatnya utopian dan difusi (menyebar), juga bersifat jauh menjangkau masa depan.

Kritik-kritik dan oposisi mahasiswa pada umumnya tidak bersumber pada kekurangan materiil atau kemiskinan, tetapi adanya rasa ketidakpuasan dan kegelisahan psikologis (*psychological insecurity*). Selain itu, juga didorong oleh progres dan ide modernisasi, keinginan untuk berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintah secara menyeluruh. Mereka mencita-citakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang lebih merata. Intinya, mereka mengidentifikasikan diri dengan standar abstrak dan prinsip modernitas yang dengan sendirinya tidak akan bisa terpenuhi seluruhnya oleh pihak pemerintah yang mana pun juga.

Setiap demonstrasi yang dilancarkan oleh para mahasiswa, secara implisit selalu menyelipkan tindakan antikorupsi, pemberantasan tindakan manipulatif, dan reformasi sosial secara menyeluruh. Semboyan demokrasi yang mereka dengung-dengungkan itu mengandung maksud: (a) pembagian atau pendistribusian kekuasaan pada pluralitas kelompok pemimpin elite tradisional dan lokal yang lebih luas; serta (b) redistribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kawasan tanah air. Tidak mengherankan jika kritik serta demonstrasi mahasiswa di satu pihak menumbuhkan dan menularkan kesadaran politik di lapisan rakyat, tetapi di pihak lain juga bisa menimbulkan kejengkelan pada pihak pemerintah.

Tanggapan pemerintah terhadap korupsi juga cukup serius. Sejak tahun 1960-an telah dilancarkan tim-tim pemberantasan korupsi, Undang-Undang Korupsi, Komisi Empat, serta OPSTIB (operasi tertib) Pusat dan Daerah. Secara maraton OPSTIB memeriksa peristiwa-peristiwa korupsi, baik yang berlangsung di daerah maupun di pusat pemerintah.

Perkembangan sumber kekayaan serta kekuasaan yang baru memang memberikan banyak celah untuk berlangsungnya tindakan korupsi, terutama korupsi materiil dari kelas sosial menengah dan tinggi. Namun, jelas bagi kita bahwa korupsi itu menjadi tanda pengukur bagi:

a. tidak adanya perlembagaan politik yang efektif;
b. tidak adanya partisipasi politik dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin dan masyarakat di daerah pedesaan;
c. tidak adanya badan hukum dan sanksi yang mempunyai kekuatan riil.

## 5. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi

Apabila ada pertanyaan tentang apa penyebab hancurnya perekonomian negara Indonesia, sebagian besar masyarakat akan menjawab "korupsi". Memang tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab hancurnya perekonomian bangsa Indonesia. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengenalkan nama khusus untuk korupsi, yaitu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)[61]. Barangkali istilah ini sangat cocok dan logis sebab akan berdampak pada citra sebuah negara. Berbeda dengan kejahatan perampokan atau penjambretan yang tidak mengganggu stabilitas nasional. Korupsi benar-benar telah menghancurkan martabat bangsa secara dominan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi tak kunjung membuahkan hasil. *Indonesian Corruption Watch* (ICW)[62] melaporkan beberapa tim pemberantas korupsi di Indonesia telah dibentuk sejak tahun 1960, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Tim-tim tersebut adalah sebagai berikut.

### *a. Tim Pemberantas Korupsi (TKP)*

Merujuk pada UU No. 24 Tahun 1960 dan Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, pemerintah telah membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TKP) yang bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif. Akan tetapi, upaya TKP untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat (elite) kurang memberikan hasil yang menggembirakan. Akibatnya, pada tahun 1970 pemerintah membentuk tim baru menggantikan TKP.

### *b. Komisi Empat (KE)*

Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 berkenaan dengan pembentukan badan pemberantas korupsi yang dinamakan Komisi Empat (KE). Dinamakan KE karena badan ini beranggotakan empat orang. Dalam kenyataannya keberadaan dan fungsi KE sama dengan TKP, tetapi tidak memberikan hasil yang berarti.

---

61 *Suara Karya*, "Semangat Memberantas Korupsi Menurun", Tajuk Rencana, Edisi I Oktober 2003.

62 *Republik*, "Harapan pada Komisi Anti Korupsi", Fokus, Edisi 3 Februari 2003.

### *c. Komisi Anti Korupsi (KAK)*

Komisi Anti Korupsi beranggotakan cukup banyak jika dibandingkan dengan tim sebelumnya dengan merujuk pada Keppres No. 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970. Kehadiran KAK kurang memberikan hasil yang diharapkan. Komisi tersebut tidak bertahan, kemudian peranannya diganti dengan OPSTIB pada tahun 1977.

### *d. OPSTIB*

OPSTIB menangani berbagai penyalahgunaan keuangan mulai dari penertiban di kalangan pejabat pemerintah sampai pada penertiban pungutan liar di jalan-jalan. OPSTIB dibentuk berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) No. 9 Tahun 1977. Namun, keberadaan OPSTIB untuk memberantas korupsi ternyata hanya isapan jempol saja.

### *e. Tim Pemberantas Korupsi (TPK)*

Tim ini dibentuk pada tahun 1982 sebagai pengganti dari OPSTIB dan masyarakat menaruh harapan yang besar kepada badan ini. Namun, hasilnya tidak jauh berbeda dengan tim-tim terdahulu, yaitu tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia yang sudak berurat dan berakar.

### *f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)*

Dari tahun ke tahun korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Bahkan mencapai puncaknya sebab Indonesia tercatat sebagai negara terkorup di dunia. Pada tahun 2000 dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang memiliki payung hukum UU No. 31 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2000. TGPTPK bertugas untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung dan Polri. Dari sekian banyak badan pemberantasan korupsi, semuanya gagal. Tidak ada satu pun tim yang dapat menembus kuatnya benteng korupsi di Indonesia.

### *g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas KPK adalah pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Lembaga negara ini bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun.

Kinerja KPK sudah lumayan terlihat dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara terkuak dan diselesaikan di meja hijau. Walaupun demikian, masih banyak elemen-elemen di masyarakat yang belum puas akan kinerja KPK dan mengharapkan peningkatan.

### *h. Partisipasi Masyarakat*

Untuk memberantas korupsi yang sudah berurat berakar dalam sendi-sendi masyarakat kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan rakyat. Tanpa partisipasi dan dukungan mereka, segala usaha undang-undang dan komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan. Beberapa upaya tersebut ialah sebagai berikut.

1) Adanya kesadaran rakyat ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dan tidak bersikap acuh tak acuh. Kontrol sosial baru bisa efektif apabila dilaksanakan oleh dewan-dewan perwakilan yang benar-benar representatif dan otonom mulai dari taraf desa sampai taraf pusat/nasional.
2) Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara, juga melalui sistem pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan agama.
3) Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan baik dengan mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki rasa tanggung jawab susila.
4) Adanya sanksi kekuatan untuk menindak, memberantas, dan menghukum tindak korupsi. Tanpa kekuatan riil dan berani bertindak tegas, semua undang-undang, tim, komisi, dan operasi menjadi sia-sia.
5) Reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan-jawatan sebawahannya. Adanya koordinasi antardepertemen yang lebih baik, disertai kontrol yang teratur terhadap administrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
6) Adanya sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip *achievement* atau keterampilan teknis dan bukan berdasarkan prinsip norma sehingga memberikan keluasan bagi berkembangnya nepotisme. Sebaiknya dilakukan pencatatan terhadap pegawai-pegawai yang jelas melakukan korupsi dan bukan hanya memindahkan atau ”mempromosikan” mereka ke tempat lain.
7) Adanya kebutuhan pada pegawai-pegawai negeri yang nonpolitik demi kelancaran administrasi pemerintah. Ditunjang oleh gaji yang memadai bagi para

pegawai, dan ada jaminan masa tua sehingga berkuranglah kecenderungan untuk melakukan korupsi.

8) Ciptakan aparatur pemerintahan yang jujur. Kompleksitas hierarki administratif harus disertai disiplin kerja yang tinggi. Sementara itu, jabatan dan kekuasaan didistribusikan melalui norma-norma teknis.

9) Sistem bujet dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. Selenggarakan sistem pemungutan pajak dan bea cukai yang efektif dan ada supervisi yang ketat, baik di pusat maupun di daerah.

10) Lakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi disita oleh negara.

Tindakan korup merupakan tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara serta menjadi hambatan utama bagi pembangunan. Walaupun demikian, korupsi juga mempunyai fungsi yang ”positif”, yaitu mencegah meluasnya ketidakpuasan karena adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata, serta menjadi pengaman bagi munculnya revolusi sosial, khususnya mencegah keresahan dan revolusi di daerah urban.

Salah satu tugas negara ialah menghadapi bahaya-bahaya subversi dan ancaman dari luar dengan sarana angkatan bersenjata. Tugas lainnya yang teramat penting ialah mampu menyusun gugus/kekuatan riil untuk menanggulangi bahaya dari dalam, yaitu korupsi.

## D. MINUMAN KERAS

Ada beberapa istilah dalam kehidupan sosial, di perkotaan, maupun pedesaan untuk menamai minuman keras ini, antara lain minuman beralkohol, *khamar* (khusus masyarakat Islam), atau minuman yang memabukkan. Untuk mendapatkan pemahaman definisi minuman keras dari perspektif yuridis (hukum) perlu merujuk kepada peraturan yang telah ada, misalnya Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997. Di dalam Permen RI No. 86 Tahun 1997 dijelaskan bahwa minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol, tetapi bukan obat dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. Dari definisi yang diberikan tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman keras adalah segala yang memabukkan, termasuk obat-obat yang terlarang lainnya.

Sedangkan dalam Islam minuman keras dikenal dengan istilah *khamar*. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti "menutup", kemudian dijadikan nama untuk segala yang memabukkan dan menutup aurat.[63] Kata *khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Apabila kita tarik sejarah ke belakang, pola mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada zaman modern ini benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair, dan gas kemudian dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.

## 1. Perspektif Hukum terhadap Pengguna Minuman Keras

Di dalam hukum, meminum minuman keras tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran atau tindak pidana. Pelaku yang minum minuman keras tidak dihukum hanya karena minum minuman keras yang memabukkan. Hukum memandang suatu perbuatan pelanggaran atau tindak pidana hanya dari sisi kerugian yang ditimbulkan pelakunya. Dalam kasus pelaku yang meminum minuman keras dalam ruangan tertutup dan hanya dia seorang diri minum sampai mabuk, sulit sekali mencari kerugian akibat perbuatan tersebut. Lain halnya apabila ia melakukannya di tempai ramai atau tempat di jalan umum, barulah hal tersebut diperhitungkan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 536 ayat (1) KUHP. Pemberian sanksi bagi pemabuk bukanlah karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena akibat dari perbuatan itu dilakukan di keramaian dan merugikan orang banyak.[64]

Pemberian sanksi tersebut sama saja halnya walaupun dia tidak mabuk karena telah berbuat sesuatu yang mengganggu ketenangan umum. Jadi, unsur mabuk itu sendiri sama sekali tidak tersentuh undang-undang. Hal tersebut merupakan sesuatu yang ironis mengingat hukum hanya menghukum dampaknya tanpa menghukum penyebabnya. KUHP memberikan sanksi atas pelaku (pengguna minuman keras) hanya jika sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, yaitu kurungan paling lama tiga hari hingga paling lama tiga bulan (Pasal 536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau

63 Direktorat Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama, 1998, hlm. 537.

64 R. Sugandhi, *op.cit.*, hlm. 543.

menjual minuman keras. Sanksi hukumannya adalah kurungan paling lama tiga minggu (Pasal 357), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak di bawah umur 16 tahun (Pasal 538 dan 539).[65]

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 1997 tentang minuman yang memabukkan, masih memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengedarkan dan mengonsumsi barang yang memabukkan tersebut. Peraturan Menteri tersebut, menyatakan pelarangan memproduksi dan mengimpor hanya bagi orang yang tidak memiliki izin. Hal ini berarti orang yang memiliki izin bebas memproduksi dan mengedarkan barang. Di samping itu, yang dilarang hanya anak di bawah umur 16 tahun.[66]

Selain itu, ketentuan mengenai penyalahgunaan minuman memabukkan juga telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi lebih berat untuk mereka yang memproduksi serta mengedarkan narkotika. Terhadap pengolah narkotika, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat aktivitasnya dan jenis narkotika yang diproduksinya (Pasal 80).[67] Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pengguna narkotika untuk dirinya akan dijatuhi sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun, sesuai dengan jenis narkotika yang dikonsumsinya (Pasal 85).[68]

Lain halnya dengan hukum Islam. Pelaku adalah mereka yang sudah sejak meminumnya tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, di tempat sepi atau di keramaian umum, merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukkan sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan *akhlakul karimah*. Apalagi jika menyebabkan akibat negatif bagi orang lain. Minuman keras dapat merusak akal, sedangkan akal itu sendiri sebagai pengendali akhlak. Apabila akal rusak, fungsi pengendalikan menjadi rusak pula. Dengan demikian, pemberi hukuman bagi pelaku mabuk itu merupakan upaya menjaga kesehatan akal.

---

65 *Ibid.*, hlm. 544–545. Lihat juga Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 212–213.

66 Widia L.Z., *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995, hlm. 44.

67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

68 *Ibid.*

## 2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Keras

Permasalahan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu berkaitan dengan faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras, di mana bukanlah suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, Dwi Yanny L. mengemukakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras adalah faktor individu dan lingkungan.[69] Hal ini diuraikan sebagai berikut.

### *a. Faktor Individu*

Sudah merupakan suatu kodrat manusia terdiri atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa, dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), afeksi (emosi dan perasaan), konasi (kehendak, kemauan, serta psikomotor).[70] Di dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Manusia dilahirkan ke dunia dalam bentuk fitrah yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian, sehingga bisa berubah menjadi buruk, baik pengaruh lingkungan dan faktor individu itu sendiri.

Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras, faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain adalah adanya gangguan kepribadian, yang terdiri atas sebagai berikut.

*1) Gangguan cara berpikir: keyakinan atau cara berpikir salah*

Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya, membuat alasan yang dianggap benar menurut penalarannya sendiri guna membenarkan perilakunya yang menyalahi norma hukum yang berlaku. Adanya cara pandang dan cara berpikir yang keliru sehingga menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak wajar. Mengabaikan norma yang ada dan membenarkan dirinya atas perilakunya yang salah itu berdasarkan alasan yang dibuat-buat sekehendak hatinya.

---

69 Dwi Yanny L., *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 81

70 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 81.

*2) Gangguan emosi: emosi labil, kurang percaya diri, atau terlalu percaya diri*

Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, marah, sedih, dan putus asa, maka pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Gangguan emosi terwujud melalui perasaan rendah diri, tidak dapat mencintai diri dan orang lain, tidak mengenal kasih sayang sehingga terkadang memicu tindakan, seperti meminum minuman yang memabukkan.

*3) Gangguan kehendak dan perilaku: kemalasan, motivasi rendah, dan tidak tekun*

Kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi psikologi fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan emosi yang sudah mengalami gangguan sehingga dapat dipastikan perilaku atau keinginannya akan mengalami dampak akibat gangguan pada pikiran dan emosinya tersebut. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh serta dapat kehilangan kontrol sehingga bertindak tidak terkendali atau tidak sesuai dengan masyarakat dan lingkungannya.

### *b. Faktor Lingkungan*

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak remaja penyalahguna minuman keras, terutama faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal (tetangga), keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan, dan keadaan masyarakat pada umumnya.

*1) Keluarga*

Keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Anak sejak lahir diasuh oleh orang tua di dalam keluarga sehingga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya tidak akan terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan oleh keluarganya.

Keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tidak harmonis, atau mempunyai tuntutan yang terlalu tinggi, tidak ada dorongan dan bimbingan bagi anak-anaknya, tidak mengenal rasa cinta dan kasih sayang, kurang perhatian orang tua, keuangan berlebihan atau keadaan kekurangan adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak secara kejiwaan atau secara emosi tidak berkembang dengan baik. Pada saat anak mencapai usia remaja, yaitu berumur 12–15 tahun,[71] apabila kurang rasa percaya diri, emosi masih labil ditambah lagi kurang mendapat pendidikan moral (akhlak), tidak dapat berinteraksi dengan baik

71 Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 123.

di dalam lingkungannya, sosialisasi norma-norma agama kurang, anak akan mengalami frustrasi. Akibatnya, anak akan merasa tidak puas terhadap keadaan dirinya dan lingkungannya.

Pada masa tersebut, anak masih mempunyai keinginan yang tidak menentu, dan sering merasa kecewa karena yang didapatkan berbeda dengan yang diinginkan. Sering juga anak merasa ragu-ragu dan khawatir serta ada kecemasan yang tidak disadari, ditambah dengan emosinya yang labil, sehingga anak atau remaja pada saat ini sering menjadi emosi yang akhirnya mudah terjerumus kenakalan remaja.

*2) Tempat tinggal*

Daerah yang padat penduduk seperti kota besar memiliki suasana hiburan yang menggoda bagi remaja. Hal ini sudah jelas bisa menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh anak-anak dari keluarga mampu dengan mudah membuang uang dengan mencari hiburan baik dalam negeri maupun luar negeri, atau mengadakan pesta-pesta di rumah sendiri maupun rumah temannya. Hidupnya dapat lepas kendali dan terjerumus dalam kenakalan remaja dan tersesat ke penyalahgunaan minuman keras.

*3) Sekolah*

Sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar.[72] Oleh karena itu, ketika anak tidak lagi mendapat pendidikan budi pekerti dan pengenalan terhadap Allah ﷻ, ditambah dengan perkembangan sosial di Indonesia yang tidak menentu saat ini, tawuran dan kenakalan remaja sudah dapat dikatakan mewabah ke sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai ke tingkat sekolah menengah atas (SMA), bahkan ke perguruan tinggi. Jadi bukan merupakan jaminan, bahwa anak pergi ke sekolah akan kembali lebih baik, justru dari teman sekolahnya anak-anak atau remaja mengenal minuman keras dan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja.

Mengingat bahwa sekolah-sekolah juga menjadi target sasaran perdagangan minuman keras, di samping adanya kemungkinan pihak sekolah berusaha melindungi diri agar mendapat predikat baik sekolahnya, meskipun mengetahui adanya siswanya (peserta didik) yang menyalahgunakan minuman keras, bukan mencoba membuka permasalahannya, tetapi yang dilakukan sebaliknya, yaitu menutupi demi nama baik sekolah, kredibilitas guru, dan pimpinan sekolah.

72 Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 36.

*4) Teman sebaya*

Selain teman di sekolah, anak-anak mempunyai pergaulan dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya. Teman-teman dimaksud mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja. Mereka merasa dekat satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, serta rasa solidaritas yang tinggi. Dengan demikian, mereka akan mudah melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya. Mereka tidak memikirkan baik buruknya, tetapi memikirkan apakah itu menyenangkan atau tidak kepada teman sebayanya. Dalam mekanisme kejadian penyalahgunaan minuman keras, teman kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalahgunaan minuman keras.

*5) Masyarakat pada umumnya*

Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi informatika berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan media audiovisual memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Akibatnya adalah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Bagi para remaja yang belum matang dan belum kuat iman dan masih kurang memahami nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia, mereka mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang kadang-kadang kurang pas bagi para remaja.

Para ahli psikologi menyatakan bahwa perubahan-perubahan nilai sosial sebagai konsekuensi modernisasi merupakan faktor yang turut berperan pada penyalahgunaan minuman keras. Realita di Indonesia menunjukkan bahwa pada umumnya yang terlibat melakukan penyalahgunaan minuman keras adalah generasi muda.[73] Akan tetapi, sifat dan bentuknya beragam serta mempunyai alasan yang berbeda-beda sebagai berikut.[74]

a) Keingintahuan atau ingin coba-coba. Manusia memiliki sifat ingin selalu mencoba hal-hal baru, apalagi jika hal itu dapat diperoleh dengan mudah.
b) Tekanan dari teman. Dalam pergaulan sehari-hari khususnya pada generasi muda, loyalitas terhadap teman-teman sangat tinggi sehingga kalau tidak berbuat sesuai dengan keinginan teman-teman, dianggap tidak toleran dan bersahabat.

---

73 Tanra A. Jayalangkara, *Dampak Penggunaan Obat Psikotropika Remaja*, Makassar, Makalah disampaikan dalam rangka Jambore Kesehatan FK UMI, 3 Juni 2000, hlm. 2

74 *Ibid.*

c) Mengurangi perasaan yang tidak enak. Ada anggapan bila mengonsumsi minuman keras, perasaan akan menjadi tenang dan gembira sehingga hidup menjadi lebih nikmat.
d) Meningkatkan kemampuan. Ada anggapan tertentu dalam masyarakat bahwa dengan mengonsumsi minuman keras, pergaulan menjadi luas dan meningkat. Perasaan malu berkurang sehingga apa saja dapat dilakukan tanpa kendali.
e) Sebagai rekreasi. Bahwa saat muda ada yang menganggap di kalangan tertentu tidak lengkap kalau tidak mengonsumsi minuman keras.
f) Sosial ekonomi. Ada anggapan dalam masyarakat tertentu bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, harus berdagang minuman keras dengan lebih dahulu mengonsumsi kemudian menjadi pengedar.
g) Keluarga yang tidak stabil. Pada umumnya generasi muda yang mengonsumsi minuman keras memiliki latar belakang orang tua yang tidak harmonis (hubungan orang tua dan anak tidak langgeng).
h) Perilaku melalui pembiasan, yaitu mula-mula hanya ingin mencoba-coba yang akhirnya terbiasa.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dikemukakan pendapat lain yang mengatakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras, di antaranya sebagai berikut.[75]

a) Adanya kepercayaan bahwa mengonsumsi minuman keras dapat mengatasi masalah, di samping harapan memperoleh kenikmatan baru dari efek alkohol itu.
b) Adanya anggapan bahwa alkohol dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau keadaan ketidaksenangan.
c) Adanya anggapan bahwa alkohol dapat digunakan untuk memperoleh ide dan ilham.
d) Adanya anggapan bahwa alkohol dapat digunakan sebagai pernyataan tidak puas terhadap sistem dan nilai sosial yang berlaku baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat dapat juga dikatakan ikut era. Dalam hubungan ini, ada pula yang berpendapat bahwa terjadi penyalahgunaan sesuatu zat

75 Kundrat Darmono, *et.al., Panduan Penanggulangan Narkoba, Psikotropika, Alkohol, serta Bahan Psikoaktif Lainnya*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1985, hlm. 88

tertentu disebabkan oleh adanya gangguan kepribadian, sehingga mereka melakukan kompensasi dalam penggunaan alkohol atau zat adiktif lainnya.[76]

Gangguan kepribadian dimaksud apabila dihubungkan dari sudut pandang psikologis yang mengatakan bahwa lebih mudah terjadi penyalahgunaan pada tipe-tipe kepribadian tertentu, yaitu:[77]

a) mudah frustrasi;
b) ingin melanggar;
c) cenderung untuk merusak dirinya sendiri;
d) ingin dianggap sebagai orang hebat, perasaan superior dalam mengontrol lingkungannya;
e) ada rasa ingin tahu dan coba-coba;
f) mudah bosan sehingga memberikan kesan malas; dan
g) psikotik (gila).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa orang yang memiliki tipe-tipe dimaksud mudah terpancing untuk melakukan sesuatu pelanggaran, seperti terlihat dalam penyalahgunaan minuman keras.

### *c. Dampak Minuman Keras*

Minuman keras mengandung zat kimia alkohol yang memiliki ekses atau berdampak baik kepada peminum itu sendiri maupun dalam kehidupan sosial. Setidak-tidaknya ada beberapa dampak dari mengonsumsi minuman keras, antara lain sebagai berikut.

*1) Dari sisi kesehatan*

M. Ridha Ma'roef mengemukakan tentang bahaya minuman keras terhadap kesehatan manusia, yaitu[78]

a) dapat mengurangi kemampuan tubuh memproduksi glukosa dari lemak dan protein yang dapat menyebabkan pingsan;
b) dapat mengakibatkan ketidakstabilan tubuh dan tidak sadarkan diri;
c) menimbulkan racun dalam tubuh akibat tumpukan alkohol yang overdosis dan tidak sempat dioksidasikan;

---

76 Widia L.Z., Satya Joewana, dan Erwin Wijono, *Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1985, hlm. 3.

77 *Ibid*.

78 M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangan*, Jakarta: Karisma Indonesia, 1996, hlm. 95.

d) mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung yang membuat pencernaan makanan menjadi tidak sempurna sehingga menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin dan protein;
e) merusak serta terganggunya sel-sel hati, dan akan terjadi penimbunan lemak dalam tubuh;
f) memengaruhi kerja otak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa alkohol ternyata tidak hanya merusak pada organ tubuh (jasmani), tetapi juga sangat memengaruhi kesehatan rohani, seperti menderita kekalutan, bahkan bisa mengganggu pola berpikir sehat.

Masalah ini juga dikemukakan Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qulqus yang mengatakan bahwa alkohol secara kedokteran ada dua,[79] yaitu keracunan alkohol terbatas dan keracunan secara terus-menerus (berkesinambungan) yang dapat dinamakan alkoholisme. Dua keracunan yang dimaksud dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut.

a) Keracunan terbatas
   Keracunan terbatas adalah keracunan alkohol pada bagian otak. Reaksi alkohol pada otak adalah seperti pada depresan akan membuat mabuk yang dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut.
   (1) Kemungkinan si pemabuk tertabrak motor, jatuh ke sumur (kali) atau jurang karena berjalan yang tidak stabil.
   (2) Terjadi perkelahian karena sudah tidak ada perhitungan akal lagi.
   (3) Melakukan kejahatan.
   (4) Melayang atau *fly*.
   (5) Paru-paru sudah bergerak dan bisa menyebabkan kematian.
   (6) Bisa menimbulkan kematian karena pernapasan berhenti seketika, begitu juga jantung dan hati.

b) Keracunan terus-menerus (alkoholisme)
   Keracunan terus-menerus merupakan keracunan yang menahun atau ketagihan. Ketagihan ini terbagi tiga, yaitu
   (1) ketagihan yang meminta terus, terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun;

79 Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qulqus, *Alquran dan Alkohol: Tinjauan Ilmu Kedokteran*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1999, hlm. 52.

(2) kembali ketagihan meminta terus, terdapat pada orang keracunan alkohol 14 kali dalam setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih dari seminggu sekali; dan
(3) *addiction*, yaitu peminum yang sudah sangat tergantung pada alkohol dan tak kuasa hidup tanpa alkohol meskipun sehari.

Ketagihan alkohol semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh, antara lain menimbulkan:

(1) sakit saraf baik beberapa saraf atau satu saraf saja yang menyebabkan kelumpuhan, misalnya pada mata, penyakit kudis kering, mengeringnya sumsum, dan otak;
(2) sakit pada daerah mulut, tenggorokan merah dan pecah-pecah, muntah darah (karena pecah atau rusak kerongkongan dan daerah perut), juga buruknya pengisapan pada usus karena hati, perut, usus, dan pankreas keracunan;
(3) sakit jiwa seperti pikiran kacau, kehilangan arah, dan mudah terpengaruh (*delirium tremens*), sangat lemah ingatan, berkurang pemandangan (sindrom) kerusakan otot mata, serta sulit dalam berpikir.

*2) Dari sisi sosial*

Dampak minuman keras dari sisi sosial ialah sebagai berikut.

1) Mudah terlibat yang berkaitan dengan kriminal, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan.
2) Nama baik keluarga tercemar dalam kehidupan sosial.
3) Terisolasi dari keluarga dan kehidupan sosial.
4) Dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.[80]

## 3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Minuman keras mempunyai dampak negatif dan semakin meluas penyalahgunaannya di kehidupan sosial. Minuman keras tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah merambah ke tingkat sosial yang paling bawah. Minuman keras merupakan penyimpangan dan masalah yang harus segera ditanggulangi dalam kehidupan sosial sebab dapat merusak masa depan generasi muda penerus dan kelangsungan hidup bangsa di Indonesia. Dalam masalah tersebut perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan.

80 Jayalangkara Tanra, *op.cit.*, hlm. 4.

### *a. Upaya Pencegahan*

Menurut WHO (*World Health Organization*) upaya pencegahan meliputi tiga bagian sebagai berikut.[81]

1) Pencegahan primer.
   Pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan dengan mencegah sedini mungkin agar seseorang tidak melakukan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.
2) Pencegahan sekunder.
   Pencegahan sekunder adalah suatu pencegahan di mana seseorang yang telah terlibat penyalahgunaan mendapatkan perhatian, serta perawatan atau terapi sehingga mereka tidak akan terjerumus lagi.
3) Pencegahan tersier.
   Pencegahan tersier adalah suatu upaya yang dilakukan terhadap seseorang yang sudah sadar dan berhenti menyalahgunakan minuman keras agar betul-betul berhenti.

Upaya pencegahan yang paling efektif menurut sebagian kalangan ahli ilmu sosial adalah sebagai berikut.

1) Pencegahan dengan mediasi religius.
   Metode ini sangat efektif dalam menyentuh kesadaran umat manusia terutama apabila dikaitkan dengan ajaran agama. Dalam hal ini yang perlu konsentrasi adalah pembinaan iman dan takwa kepada Allah ﷻ dengan menjelaskan berbagai dalil yang berhubungan dengan dampak minuman keras dan sanksi hukuman yang diterimanya. Untuk itu, perlu kesadaran yang mapan bahwa di dalam hidup ini setiap insan hendaknya memiliki rasa cinta terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga di dalam langkah dan perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama. Dengan demikian, akan terpolarisasi kepribadian yang taat kepada Tuhan, juga di dalam sikap hidupnya akan mempunyai landasan rasa kasih sayang di segala bidang kehidupannya. Di samping itu, dijelaskan pula bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih senantiasa memberikan hikmat dan petunjuk bagi orang-orang beriman yang setia menyembah dan memuji-Nya sehingga akan lebih tawakal dan benar-benar akan menggantungkan atau bersandar pada-Nya di dalam melaksanakan tugas di sepanjang hidupnya.

81 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 105.

2) Penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik yang berisi pesan-pesan mengenai masalah minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya, di samping memperlihatkan kasus-kasus penyalahgunaan serta sanksi hukuman yang dikenakannya.
3) Penayangan informasi dalam bentuk spanduk dan poster lalu ditempelkan di pertokoan, jalan raya, dan lainnya yang berisikan hal-hal yang menakutkan, seperti kata-kata awas serta waspada terhadap minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan mengatakan bahwa pencegahan terhadap ketergantungan obat atau zat terlarang, dilakukan instansi-instansi terkait khususnya kementerian dalam negeri, dengan menetapkan undang-undang tentang transaksi dan peredaran obat-obatan terlarang dan zat yang berbahaya lainnya termasuk minuman keras yang dibolehkan dan yang dilarang terhadap seluruh warga negara. Kemudian, diharapkan pula pihak berwajib di perbatasan, bea cukai, imigrasi laut, udara, darat, dan lainnya turut mengawasi keluar masuknya barang-barang haram tersebut ke dalam negeri, sehingga dengan pengawasan ketat, warga negara dapat terlindungi dari ancaman barang-barang terlarang.

Di samping itu, lembaga instansi yang berkompeten melakukan koordinasi untuk melaksanakan beberapa hal berikut.[82]

1) Pencekalan dan penangkapan terhadap pemasok dan pedagang barang terlarang, serta mengajukan ke pengadilan untuk diambil tindakan hukum.
2) Penangkapan terhadap pemakai obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan minuman keras dan menjatuhkan sanksi yang berat.
3) Segera bertindak setelah menerima informasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan, penyelundupan, dan peredaran barang-barang terlarang.
4) Mengadakan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat yang ditengarai sebagai terminal peredaran barang-barang terlarang serta membongkar sindikat pemasok.
5) Mengadakan bimbingan agama (rohani), sebagai media yang paling ampuh dalam pembinaan umat melalui bimbingan kerja sama dari berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, kedokteran, dan bidang lainnya. Untuk itu, peran ulama sangat diharapkan dalam pembinaan umat untuk membawa umatnya

82 Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *op.cit.,* hlm. 106.

ke jalan yang benar dan jalan yang baik. Mereka mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* (mengajak kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan yang jahat).

### *b. Upaya Penanggulangan*

Upaya penanggulangan yang akan diuraikan di sini bertumpu pada tiga aspek penanganan sebagai berikut.

*1) Penegakan hukum*

Penegakan hukum bagi orang yang terlibat penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya dilakukan pemberian sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya agar mereka berhenti dari penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya dan tidak kembali kepada penyimpangan yang salah tersebut, serta tidak terjerumus kedua kalinya ke dalamnya.

*2) Perawatan medis*

Bagi para korban penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. Hal yang dimaksudkan tuntas, adalah korban tidak terjerumus kembali ke dalam masalah penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Untuk itu, bagi semua pihak yang terkait hendaknya dapat menyadari dan melakukan perencanaan yang baik, jadi bukan hanya melakukan penghentian penyalahgunaan, tetapi juga melakukan perawatan penghentian penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya. Selain para dokter yang melakukan tindakan pengobatan bagi korban yang mengalami kerusakan organ tubuh serta merawat mereka yang sakit hingga sembuh, diperlukan pula pertolongan dari psikolog atau psikiater untuk membangun kepribadian korban serta mengobati luka hatinya, menanamkan rasa percaya diri dan pengenalan kasih sayang.

*3) Proses rehabilitasi*

Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mereka yang pernah melakukan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali ke dalam kehidupan sosial. Rehabilitasi yang diterapkan,[83] adalah sebagai berikut.

83 Dwi Yanny L., *op.cit.*, hlm. 69–74.

a) Rehabilitasi kehidupan beragama.
Di dalam rehabilitasi, para korban, diutamakan mendapatkan pendidikan spiritual agar mereka dapat mengenal akan Tuhan, memahami akan cinta kasih sayang Tuhan dan pengampunan-Nya sehingga selanjutnya dapat benar-benar bertaubat (tidak akan mengulangi kembali). Hal yang penting adalah mereka diajar untuk mengenal Tuhan dalam makna yang benar bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun, sehingga tertanam di dalam hatinya mengenai dan dekat Tuhan sehingga akhirnya tidak mengulangi perbuatannya yang penuh dengan dosa.

b) Rehabilitasi fisik.
Bagi yang masih menderita penyakit, selain perlu penanganan dokter, juga perlu diberikan latihan jasmani agar badan menjadi sehat dan bugar sehingga mudah mengikuti pendidikan agama maupun pendidikan umum. Untuk itu, perlu diberikan olahraga yang cukup dan teratur. Selain baik untuk fisik, berolahraga juga sangat mendukung dalam menumbuhkan rasa percaya dirinya.

c) Rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri.
Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan memiliki harga dirinya, perlu diberikan pendidikan yang dapat mengembangkan rasa percaya diri. Maka konsep kejujuran perlu diajarkan secara konsisten kepada mereka di dalam kehidupan sosialnya. Perasaan kejujuran yang dilatih, dipupuk, dibentuk, atau diatur akan mampu membuat seseorang berkembang secara optimal. Kemudian, mampu mengatur sehingga bisa memiliki rasa mencintai diri sendiri secara wajar dan mempunyai rasa percaya diri, mencintai orang lain, serta lingkungannya.

d) Rehabilitasi keterampilan.
Terapi keterampilan bertujuan untuk melatih para mantan korban minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya melalui keterampilan baru sehingga dengan cara mengembangkan kemampuan baru tersebut, mereka dapat menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya. Akan tetapi, ini juga melatih rasa tanggung jawab di dalam pekerjaan sehingga menambah kesiapan mereka untuk terjun kembali ke tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan yang diperoleh ini kelak dapat digunakan untuk mencari nafkah secara halal. Dengan ada pekerjaan yang mantap bekas korban ini tidak lagi melakukan penyalahgunaan minuman

keras dan obat-obatan lainnya. Keterampilan yang dapat dipelajari, antara lain perbengkelan, pembukuan, pertukangan, dan lain-lain.

e) Rehabilitasi pendidikan.
Rehabilitasi pendidikan berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan jalan mengusahakan pendidikan lebih lanjut dan bimbingan untuk memilih sekolah yang sesuai. Untuk kebutuhan tersebut, sudah sepantasnya instansi-instansi yang berhubungan dengan pendidikan memberikan dukungan secara luas. Dalam hal ini terutama sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agar bersedia menerima mereka yang sudah benar-benar bertaubat. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya sehingga kelak dapat menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat mencari nafkah dengan halal atau menyumbangkan tenaganya untuk ikut membangun bangsa dan negara.

f) Rehabilitasi sosial.
Rehabilitasi sosial meliputi segala usaha yang bertujuan untuk memupuk, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran serta tanggung jawab bagi keluarga dan masyarakat. Untuk itu, perlu campur tangan pihak pemerintah, dan semua pihak yang terkait di dalam penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.

Berkaitan dengan ketiga cara penanganan, yang menjadi sasaran upaya penanggulangan secara global ditunjukan kepada tiga sasaran berikut.[84]

*1) Keluarganya*

Keluarga memiliki peran dalam penanggulangan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya. Keluarga, dalam hal ini orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Kepala keluarga perlu mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya serta bahaya yang ditimbulkannya. Ayah dan ibu mempunyai kewajiban untuk membentuk pribadi yang terbaik terhadap anaknya. Dalam usaha penanggulangan minuman keras dan sejenisnya, para orang tua wajib melarang anak-anaknya untuk tidak membiasakan minuman keras dan sejenisnya, juga memerhatikan pergaulan anaknya. Apabila anak sudah terjerumus minuman keras dan sejenisnya, akan sulit untuk menghadapi, mengontrol, dan mengawasinya.

84 M. Ridha Ma'roef, *op.cit.*, hlm. 266.

*2) Sekolah*

Sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk manusia berbudaya serta berilmu pengetahuan. Sekolah merupakan tempat yang strategis dalam pencegahan dan penanggulangan minuman keras dan sejenisnya dengan cara para guru memberikan penyuluhan dan bimbingan yang berkaitan dengan zat-zat yang berbahaya untuk dikonsumsi. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh para guru seperti mengadakan pelatihan-pelatihan dengan bekerja sama, baik dengan pihak kepolisian maupun dinas kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang minuman keras dan obat-obatan yang terlarang lainnya.

*3) Masyarakat*

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat yang berbahaya dengan cara melakukan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang bersih dari minuman yang memabukkan. Masyarakat di sini pada umumnya terdiri atas berbagai pemuka, baik pemuka agama, adat, maupun pimpinan organisasi massa lainnya, seperti alim ulama, pimpinan organisasi, pimpinan perusahaan, pimpinan masyarakat (RT/RW), pemuda, wanita, dan sebagainya. Apabila semuanya mengambil bagian dan berperan aktif membentengi masyarakat dari segala ancaman obat-obatan yang berbahaya dan minuman keras, cita-cita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehat, dan tangguh, serta berkualitas dapat terealisasikan sebagaimana mestinya.

Berkaitan hal di atas, cara atau jalan yang terbaik dalam mengatasi masalah ini, yaitu kembali kepada ajaran agama yang diyakini masing-masing untuk dijadikan sebagai pedoman, benteng, atau pertahanan dalam melindungi diri terhadap hal-hal yang berbahaya. Tidak ada satu pun agama di dunia yang memerintahkan umatnya untuk berbuat dosa, tetapi semua menganjurkan untuk berbuat baik agar dapat selamat di dunia dan di akhirat kelak.

## E. NARKOBA

Narkoba merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia, tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan

hukum. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan memengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat baik yang penggunaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur, tetapi sering disalahgunakan seperti alkohol, nikotin, kafein, dan inhalansia atau solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat memengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba adalah obat, bahan, dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, diisap, ditelan, atau disuntikkan, ia akan memengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain, seperti jantung, pernapasan, peredaran darah, dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengonsumsi serta akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).[85]

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.[86] Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut *Ensiklopedia* Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral serta dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika, selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga sering kali dikelompokkan menjadi satu.

85 Harlina Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 5.

86 Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung:Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa terdapat dua macam narkotika, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Narkotika yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hasis, kodein, dan kokain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit, sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah halusinogen, depresan, dan stimulan.[87]

Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. obat narkotika seperti candu, morfin, dan heroin;
2. obat halusinogen seperti ganja, LSD, dan meskalin;
3. obat depresan seperti obat tidur (hipnotika), obat pereda (sedativa), dan obat penenang (*tranquilizer*);
4. obat stimulan seperti amfetamin, *phenmetrazine*.

## 1. Cara Kerja Narkoba

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung, kemudian ke pembuluh darah. Sementara itu, jika diisap atau dihirup, narkoba akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan, zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkoba akan mengubah perasaan dan cara pikir orang yang mengonsumsinya. Suasana hatinya menjadi tenang, rileks, gembira, dan terasa bebas. Stres pada pikiran menjadi hilang dan daya khayal meningkat. Terjadi perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan *high* dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem limbus (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, di mana dalam limbus ini terdapat hipotalamus yang disebut neurotransmitter.

Otak manusia memang dilengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit, serta rasa-rasa yang lain yang tidak enak guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar kita mencari makanan yang kita

87 M. Ridha Ma'roef, *op.cit.*, hlm. 34.

butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengonsumsi narkoba. Hal yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada hipotalamus. Jika merasa nikmat, otak akan mengeluarkan neurotransmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh. Jadi, seseorang kembali merasakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya, otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut.[88]

a. Bebas dari rasa kesepian.
   Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, narkoba mampu menjadi "obat yang manjur" karena pada tahap jangka pendek, narkoba memberikan rasa keakraban dengan sesama serta menghilangkan rasa kesepian. Namun, dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya, yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

b. Bebas dari perasaan negatif lain.
   Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya sehingga ia merasa tidak perlu memerhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan, bahkan konflik.

c. Kenikmatan semu.
   Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolok ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

d. Pengendalian semua.
   Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

e. Krisis yang menetap.
   Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

f. Meningkatkan penampilan
   Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

88 *Ibid.*, hlm. 6–7.

g. Bebas dari perasaan waktu.
   Pada saat mengonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

## 2. Pola Penggunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Karena pengaruhnya tersebut, narkoba banyak disalahgunakan. Pengaruh pada narkoba bersifat sementara sebab setelahnya akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut, seseorang harus mengonsumsi narkoba lagi hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani, serta fungsi sosial. Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika, tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan. Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan sebagai berikut.[89]

### *a. Ajang Uji Coba*

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengonsumsi narkoba.

### *b. Pola Pemakaian Sosial*

Dalam hal ini narkoba digunakan untuk kepentingan pergaulan dan adanya keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

### *c. Pola Pemakaian Situasional*

Dalam hal ini narkoba digunakan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian atau stres. Narkoba dikonsumsi untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengonsumsi secara aktif.

### *d. Pola Habituasi (Kebiasaan)*

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

89 *Ibid.*, hlm. 15.

### *e. Pola Ketergantungan (Kompulsif)*

Pada tahap ini terdapat gejala yang khas, misalnya timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu, dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindrom) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada tiga atau lebih gejala seperti berikut ini.[90]

1) Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali.
2) Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat penggunanya.
3) Adanya toleransi, yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.
4) Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba.
5) Terus memakai, meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan.
6) Menyangkal adanya masalah.

Ketergantungan terhadap narkoba merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan adanya gangguan fisik, psikologis, dan sosial sebagai akibat pemakaian narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba, akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya gejala putus zat ini akan sangat tergantung pada jenis, dosis, dan lamanya pemakaian narkoba yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lama pemakaian, akan menimbulkan rasa sakit yang hebat. Jika pemakaian heroin dihentikan, akan timbul rasa nyeri di seluruh tubuh (otot, sendi, dan tulang), perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur, dan takut air. Di samping itu, terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyut nadi semakin meningkat. Gejala sakit karena sakau dimulai 3–4 jam dari pemakaian terakhir dan berlangsung selama 4–5 hari.

Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang atau obat tidur, akan timbul rasa mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan, lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil, mudah tersinggung, dan cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung

90 *Ibid.*, hlm. 16.

24 jam setelah pemakaian terakhir hingga 3–10 hari. Kemudian, jika pemakaian stimulansia (amfetamin, ekstasi, dan sabu) dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan tidur, nafsu makan turun, dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24 jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2–4 hari. Gejala putus zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu makan turun, dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan.

### 3. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari tiga faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu, serta lingkungan. Faktor pertama, yaitu narkoba berkaitan dengan farmakologi zat yang meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh, serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu, dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selain faktor keturunan (keluarga), ada lima faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu

a. keyakinan adiktif, yaitu keyakinan tentang diri sendiri serta dunia di sekitarnya;
b. kepribadian adiktif, dengan cirinya adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan;
c. ketidakmampuan mengatasi masalah;
d. tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru;
e. kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga tidak mampu menghadapi masalah yang timbul dan mencari penyelesaiannya dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Apabila seseorang telah ketergantungan narkoba, akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga keluarga, bangsa, dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:

a. terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
b. intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
c. overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan atau pendarahan otak;

d. gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
e. gangguan perilaku mental dan sosial;
f. gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh serta penyakit kulit dan kelamin;
g. masalah ekonomi dan hukum, yakni ancaman pidana kurungan bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalinnya hubungan antara bandar, pengedar, dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Begitu pasar gelap tersebut terbentuk, akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif. Angka tindak pidana pun akan meningkat.

## 4. Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan

### *a. Opioid (Morfin, Heroin, dan Putau)*

Opioid merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetis, serta semi sintetis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendeknya adalah hilangnya rasa nyeri, dan timbulnya rasa mengantuk. Pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. Pengaruh jangka panjangnya adalah kecanduan, ancaman HIV/AIDS, dan lainnya.

### *b. Ganja (Marijuana, Cimeng, Gelek, dan Hasis)*

Ganja mengandung THC (*Tetrahydro Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting, dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek adalah rasa gembira dan peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjangnya adalah perubahan permanen pada sel-sel otak.

### *c. Kokain (Kokain, Crack, Daun Koka, dan Pasta Koka)*

Berasal dari tanaman koka golongan stimulansia yang digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok, atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendeknya

adalah rasa percaya diri serta gairah seksualnya meningkat. Pengaruh jangka panjangnya adalah rusaknya sekat hidung dan timbulnya gangguan kejiwaan.

### *d. Alkohol*

Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1–5% seperti bir, golongan B dengan kadar etanol 5–20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20–45% seperti vodka, rum, gin, *manson house*. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendeknya adalah mabuk. Pengaruh jangka panjangnya adalah kerusakan hati, jantung, otak, dan adanya risiko kanker.

### *e. Golongan Amfetamin (Amfetamin, Ekstasi, dan Sabu)*

Cara pemakaian dengan diminum, diisap melalui hidung, dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendeknya adalah perasaan menjadi riang dan nyaman, tetapi tidak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung serta gemetar. Pengaruh jangka panjangnya adalah penyakit jantung dan gangguan psikotik.

### *f. Golongan Halusinogen (Lysergic Acid/ LSD)*

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendeknya adalah mengalami halusinasi. Pengaruh jangka panjangnya adalah dapat merusak sel-sel otak, timbulnya kejang-kejang, serta mengalami gagal jantung dan pernapasan.

### *g. Sedativa dan Hipnotika (Obat Penenang dan Obat Tidur)*

Jenis obat ini tidak boleh diperjualbelikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol, yaitu menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah adanya risiko kematian.

### *h. Solven dan Inhalansia*

Solven dan inhalansia merupakan sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor, dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, *spray,* dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak. Pengaruh jangka pendek dapat mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjangnya adalah kerusakan sistem tubuh secara permanen.

### *i. Nikotin*

Nikotin terdapat pada tembakau di dalam rokok. Nikotin mudah terserap dalam darah yang dapat memengaruhi otak untuk merasa senang dan cemas apabila tidak merokok. Hal ini menyebabkan perokok sulit untuk berhenti merokok. Perokok aktif mempunyai risiko akan beberapa penyakit, seperti kanker paru-paru, tekanan darah tinggi, jantung, diabetes, serta keguguran dan kematian bayi pada ibu hamil yang merokok dan risiko bayi lahir cacat.

### *j. Kafein*

Kafein biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh, dan *soft drink*. Konsumsi kafein dengan takaran yang berlebihan memiliki efek samping, seperti gangguan tidur, masalah pencernaan, sakit kepala, menimbulkan perasaan waswas dan cemas, tekanan darah tinggi, osteoporosis, dan lain-lain.

## 5. Jenis Perbuatan yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Narkoba

Dalam UU No. 22 Tahun 1997, pengaturan tentang narkotika ditujukan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1997). Berbeda dengan obat-obat psikotropika, yang ukuran penggolongannya didasarkan pada sindrom ketergantungan, narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika seperti berikut ini.

a. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1997).

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa zat atau narkotika Golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh sebab itu, penggunaannya hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya adalah untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian serta pengembangan. Bahkan di dalam penelitian pun jenis narkotika Golongan I hanya dapat digunakan secara terbatas. Penggunaan narkotika golongan ini di luar kepentingan ilmu pengetahuan merupakan tindak pidana seperti berikut.[91]

a. Dengan tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, serta menguasai narkotika Golongan I.
b. Dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk kepentingan sendiri atau untuk persediaan atau untuk menguasai narkotika golongan I. Kedua perbuatan di atas diancam dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
c. Dengan tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I (disebut dalam Pasal 9). Perbuatan ini diancam dengan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.
d. Dengan tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut narkotika golongan I. Perbuatan ini diancam dengan Pasal 81 ayat (1) huruf a.
e. Dengan tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I. Diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a.
f. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I. Diancam dengan Pasal 84 ayat (1) huruf a.
g. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Diancam Pasal 85 huruf a.

91 Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 47.

h. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Diancam dengan pidana Pasal 99 huruf c dan d.

## F. PROSTITUSI

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang juga berarti pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan PSK.[92]

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, dan buruk laku. Pelacuran merupakan perihal menjual diri sebagai pelacur.[93] Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas)[94] untuk imbalan berupa uang.[95] Sedangkan secara terminologi, pelacuran atau prostitusi merupakan penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.[96] Menurut Mulia, T.S.G., *et.al*., dalam *Ensiklopedia Indonesia* dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar pernikahan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan seksual lainnya.[97]

---

92 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, Jilid I Edisi 2, hlm.177.

93 W.J.S Poerwadarminta, Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 548.

94 Promiskuitas adalah hubungan seks secara bebas dan ketidakacuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria mana pun juga dengan banyak laki-laki.

95 Thanh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES, 1992, hlm. 115.

96 Robert P. Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987, hlm. 134.

97 Mulia, T.S.G, *et.al.,* dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 184.

Selanjutnya, Kartini Kartono memberikan definisi pelacuran sebagai berikut.

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.[98]

G. May dalam buku *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah, atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif komersil atau alasan keuntungan material. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu seksual.[99]

Menurut masyarakat luas prostitusi merupakan hubungan persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan tidak pantas menurut penilaian budaya masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.[100] Seiring kemajuan zaman muncul istilah prostitusi *online*. Internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Berbeda seperti PSK pada umumnya yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat dijelaskan, yakni bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, serta mata pencaharian. Dalam

98 *Ibid.*, hlm. 185.

99 G. May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jilid I Edisi 2, 1997, hlm. 184.

100 Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994, hlm. 95.

pembahasan literatur, uang adalah alasan utama dalam dunia pelacuran. Perbuatan zina merupakan salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktik hidup bersama tanpa ikatan yang sah baik agama dan hukum. Dengan demikian, zina merupakan sebab utama kemelaratan, pemborosan, pencabulan, serta pelacuran.[101] Karena hal tersebut maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut memang berat, tetapi masih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini, Islam memilih mana yang lebih ringan di antara memberikan hukuman berat kepada pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.[102]

## 1. Fenomena Prostitusi

Masalah prostitusi merupakan masalah klasik yang sudah lama menjadi polemik. Permasalahan prostitusi mengalami dilema yang menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro mengkaitkan prostitusi sebagai hak ekonomi bagi pelaku bisnis prostitusi itu sendiri sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi[103] sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat. Salah satu cara yang digunakan pemerintah dalam menekan bertambahnya jumlah PSK di antaranya dengan mencatat rutin jumlah PSK dan muncikari.[104] Dari aspek kuantitatif semacam ini sudah menunjukkan adanya perbedaan perlakuan pemerintah pada pihak-pihak yang bermain di bisnis prostitusi. Pemerintah mempunyai catatan jumlah PSK atau muncikari yang dilokalisir, tetapi tidak pernah punya catatan tentang jumlah makelar pensuplai PSK apalagi jumlah konsumen pemakai jasa PSK meski *stakeholder* tersebut sangat berkaitan dengan keberadaan para PSK.

---

101 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh. Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif, 1995, hlm. 87.

102 *Ibid*., hlm. 88.

103 Secara garis besar lokalisasi adalah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur dan pekerja seks komersial (PSK). Salah satunya beberapa contoh tempat lokalisasi di kota-kota besar di Indonesia, seperti Saritem yang merupakan lokalisasi yang terletak di Bandung, Pasar Kembang di Yogyakarta, Doly dahulu merupakan lokalisasi atau tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara terletak di Surabaya, Sunan Kuning di Semarang, Sintai di Kepulauan Batam, Kampung Baru di Palembang, dan lain-lain.

104 Muncikari (germo) adalah induk semang bagi PSK.

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual karena adanya motif uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut PSK. Pekerjaan melacur sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan seputar prostitusi dari masa ke masa. Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan hubungan sebab akibat dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling memengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat. Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial dalam masyarakat.

Adaptasi dan kebingungan, kecemasan serta konflik-konflik, baik yang bersifat eksternal, maupun internal dalam batin sendiri. Pada kenyataannya banyak orang mengembangkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum yang sering disebut dengan masalah sosial. Pembangunan sosial di Indonesia hakikatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan dengan pergantian rezim pemerintahan Indonesia. Mulai dari rezim Soekarno sampai Presiden Joko Widodo. Realitasnya setelah beberapa kali pergantian rezim pemerintahan, proses taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal sehingga suatu upaya perlindungan yang diberikan pun belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekadar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunasosialan maupun perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau mendadak. Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis, yaitu era globalisasi yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek kehidupan. Jadi, kita tidak bisa menutup mata atas pergaulan sekarang ini yang begitu bebas mengakses segala kultur barat secara subjektif tanpa menyadari

beragamnya dampak yang timbul. Efek yang ditimbulkan salah satunya pergaulan bebas tanpa batas yang melanggar etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya, merupakan salah satu solusi dari sekian cara untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling baik tanpa menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk penyimpangan itu sendiri, yakni meningkatnya perilaku tindak pidana asusila (pelacuran) sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Kartini Kartono prostitusi itu sendiri merupakan bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.[105]

Menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. Banyak hal yang memengaruhi kriminalitas di antaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial. Banyak faktor dalam masyarakat yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Dalam hal ini, menjadi PSK adalah jalan keluar untuk menghasilkan uang, baik wanita maupun pria.

Kondisi sebagaimana di atas sangat tidak kondusif untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

> "... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...."

Mengingat substansi pembangunan sejatinya diarahkan dengan maksud untuk membangun manusia secara utuh, telah menjadikan pembangunan fisik menjadi penting guna kesuksesan pembangunan manusia. Dengan kata lain, pembangunan fisik harus mengabdi dan berorientasi pada penciptaan kondusif

105 Kartini Kartono, 2001, *op.cit.*, hlm. 185.

demi terbangunnya manusia sebagai makhluk bermartabat paling tinggi. Kebijakan pembangunan bermartabat manusia secara fungsional berlaku sama, antara penghargaan terhadap warga negara. Pertumbuhan populasi pelacuran di berbagai daerah, cenderung semakin meningkat. Penyebabnya antara lain adanya industrialisasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya serta pola hidup masyarakat akibat pengaruh negatif globalisasi dan modernisasi. Meningkatnya PSK menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat memprihatinkan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga fenomena yang muncul salah satunya adalah meningkatnya prostitusi atau pelacuran.

## 2. Sejarah Prostitusi

Dari berbagai pengamatan dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sebagai akibat urbanisasi yang tanpa diikuti urbanisasi secara sosial (perubahan pola pikir dan perilaku urbanisan) terdapat beberapa dampak negatif dalam aspek fisik lingkungan, aspek ekonomi, maupun aspek sosial dan hukum, yang salah satunya adalah timbulnya prostitusi. Dengan modal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, tanpa mengetahui perbedaan yang sangat kontras antara perdesaan dan kota-kota kecil merupakan kendala utama dalam memperoleh pekerjaan yang diimpikan sebelumnya. Keadaan terpaksa oleh kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan legal, keengganan untuk kembali ke desa, ditunjang dengan tipuan dan rayuan para lelaki hidung belang merupakan langkah awal menuju dunia prostitusi.

### *a. Asal Mula Prostitusi*

Keadaan kondisi masyarakat kota yang sistem solidaritasnya lemah, merupakan faktor yang memengaruhi masyarakat untuk melupakan ajaran agamanya. Masyarakat cenderung melupakan ajaran agama dan beralih pada pemuasan nafsu. Oleh karena itu, pada saat yang sama, peluang pemuasan nafsu sangat beragam dan mengakibatkan pengabaian ajaran agama. Perzinaan dan homoseksual menjadi bagian tradisi masyarakat ini dan mengakibatkan rusaknya spesies manusia.

### *b. Batas Usia Para Pelaku Prostitusi*

Di Indonesia, sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30% pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000–70.000

anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk ke dalam perdagangan seks.[106]

Pada tanggal 18 Januari 2009, koran Suara Pembaharuan memberitakan sebuah fakta hukum tentang prostitusi di kalangan remaja dengan judul "Pelacur Remaja Menggurita". Di mana diberitakan sekurangnya 18 siswi sebuah SMP negeri di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), memilih bekerja sebagai PSK. Tergiur memperoleh uang lebih banyak ketimbang yang diberikan orang tua, remaja-remaja berusia 16 tahun itu pun memutuskan menjual diri. Jumlah remaja perempuan berstatus siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/(SMK) yang terlibat pelacuran seperti fenomena gunung es. Para anak baru gede (ABG) ini untuk sekali kencan singkat, mematok tarif Rp200.000,00–Rp300.000,00. Yang lebih menyedihkannya, saat orang tua siswi tersebut dipanggil pihak sekolah ternyata tidak ada di antara mereka yang terkejut. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan para ABG tersebut diketahui dan mendapat restu dari orang tua masing-masing.

Sebuah penelitian mengungkap fakta bahwa jumlah anak dan remaja yang terjebak dunia prostitusi di Indonesia semakin meningkat dalam empat tahun terakhir ini, terutama semenjak krisis moneter terjadi. Setiap tahun sejak terjadinya krisis moneter, sekitar 150.000 anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Prostitusi[107]

Faktor-faktor penyebab prostitusi antara lain sebagai berikut.

a. Faktor moral atau akhlak
   1) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya.
   2) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
   3) Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

b. Faktor ekonomi
   Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

106 UNICEF, "Lembar Fakta tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak", diakses dari www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf.

107 Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 70.

c. Faktor sosiologis
   Ajakan dari teman-teman sedaerahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran. Pengalaman dan pendidikan yang sangat minim, akhirnya dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

d. Faktor psikologis
   Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan, dan mengalami kekerasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal, seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

e. Faktor kemalasan
   Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis serta mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

f. Faktor biologis
   Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan satu istri/suami.

g. Faktor yuridis
   Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan sedangkan yang dilarang dalam undang-undang adalah muncikari dan germo.

h. Faktor pendukung
   Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat memengaruhi mereka yang bekerja di bidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung, seperti *internet* maupun ponsel membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi.

Faktor yang disebutkan di atas adalah yang secara umum dijadikan alasan oleh seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang di dalam masyarakat sangat dianggap miring dan mengganggu struktur sosial. Peran media komunikasi merupakan hal yang sering digunakan dalam transaksi-transaksi prostitusi.

## 4. Dampak Sosial Prostitusi

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, dicemooh, dihina, dan diusir dari tempat tinggalnya. Mereka seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek Kamtibmas praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Semua perilaku pasti memiliki efek, entah itu efek positif maupun negatif. Begitu pun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif sebagai berikut.

a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, terutama sifilis dan gonore (kencing nanah).[108]
b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan.
c. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolesensi.
d. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
f. Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, anorgasme, nimfomania, satyriasis, dan ejakulasi dini.

## 5. Perilaku Seks di Indonesia

Perilaku seks di Indonesia menunjukkan perubahan pada masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu dinamika penduduk, ekonomi, industrialisasi,

108 Ahmad Shams Madyan, *AIDS dalam Islam Krisis Moral atau Krisis Manusia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009, hlm. 186.

dan apresiasi masyarakat melalui media. Hasil penelitian memberikan gambaran pengaruh iklan obat kuat menstimulasi persepsi masyarakat terhadap seks, selain beberapa faktor tadi. Secara nyata, dunia seks di perkotaan Pulau Jawa berkembang melampaui batas-batas normatif. Pada sisi lain, aborsi dan penyakit kelamin mewarnai kehidupan masyarakat Jawa masa itu, yang semuanya membuktikan perilaku seks semakin terbuka menjelang akhir kolonial Belanda di Jawa. Bentuk dan perilaku prostitusi menurut berbagai pendapat meningkat drastis pada abad ke-19 terutama setelah 1870 sampai menjelang awal abad ke-20 ketika ekonomi kolonial dibuka untuk modal swasta. Selanjutnya, penerapan sistem pendidikan Barat yang telah merebak di perkotaan semakin mempercepat lajunya proses modernisasi yang mengubah struktur lapisan sosial tertentu di masyarakat Jawa pada awal abad ke-20. Tentu saja hal ini membawa implikasi secara tidak langsung pada gaya hidup, termasuk perubahan perilaku seksualitas. Kenyataannya, rangkaian proses perubahan-perubahan yang berkembang telah mereduksi struktur masyarakat agraris, feodalisme, serta tradisional menuju masyarakat perkotaan yang bersifat modern.

Perubahan masyarakat sudah berlangsung sebelum abad ke-20. Hanya yang membedakan adalah perilaku ini semakin terbuka di tengah masyarakat yang sedang mengalami transisi secara demografis akibat dari ekonomi liberal, industrialisasi, dan modernisasi. Transisi masyarakat juga dikarenakan populasi dan tingkat kelahiran. Mengindikasikan bahwa perilaku seksual sudah semakin terbuka dalam kehidupan masyarakat. Makna seks semula bersifat privat menjadi perbincangan publik, karena adanya iklan yang setidaknya mengarah pada pergeseran makna dan fungsi seks itu sendiri.

Makna dan fungsi seks bagi masyarakat Jawa dianggap suatu esensi yang sesungguhnya adalah sebagai sarana reproduksi untuk mendapatkan keturunan pada ruang domestik dan bersifat sakral. Namun selain tujuan esensial itu, seks sekaligus dinikmati dan diritualisasi sebagai sarana penikmatan hidup, menyimpan tujuan-tujuan yang bersifat hedonisme,[109] serta dapat juga melahirkan gejala anormatif. Bentuk dan perilaku prostitusi menurut berbagai pendapat meningkat drastis pada abad ke-19 terutama setelah 1870 sampai menjelang awal abad ke-20 ketika ekonomi kolonial dibuka untuk modal swasta, pada tahun 1906 warga Batavia melaporkan bahwa pelacuran di Indonesia meningkat ketika dibangun rel kereta api antara Karawang dan Padalarang. Berbagai lapisan status sosial para

109 Otto Sukatno C.R., *Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002, hlm. 3.

seniman wanita dalam seni pertunjukan tradisional di Jawa, khususnya para penari seperti ledek, tandak dombret, cokek, atau ronggeng yang mengundang hasrat para lelaki.[110]

Kebutuhan hiburan dan kecenderungan perilaku seks tersebut merupakan esensi manusia dalam pemaknaan hidupnya, sebagai pelampiasan dari rutinitas, kejenuhan, konflik diri, dan gaya hidup. Menurut Michel Foucault, dalam hal ini dikaitkan seks bagian dari kekuasaan yang dipahami sebagai hubungan kekuatan yang imanen.[111]

Perspektif hukum mencakup peristiwa pidana (*straafbaarfeit*), yaitu suatu sikap perilaku manusia yang masuk lingkup perumusan kaidah pidana yang melanggar hukum serta didasarkan pada unsur kesalahan. Oleh karena itu, unsur-unsur pidana mencakup perilaku manusia di antaranya di bawah ini.

***Prostitusi dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi***

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan undang-undang yang cukup menarik perhatian banyak pihak. Terbentuknya undang-undang ini yang begitu rumit dikarenakan isi undang-undang ini sendiri. Sebenarnya dilihat dari sejarah pembentukannya, sudah dibahas oleh pemerintah kita semenjak tahun 1997. Akan tetapi perlu kita ingat, dilihat dari zaman saat itu, aksi pertunjukan dan penyebaran video serta gambar dan aksi erotis masih sangatlah kurang. Dilihat dari namanya saja, kita sudah mengetahui secara sekilas apa yang menjadi bahasan undang-undang itu. Mendengar kata pornografi yang terlintas di pikiran kita tentu mengenai hal-hal yang berkonotasi negatif. Undang-undang ini secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis pornografi, pihak yang terlibat dalam pornografi, serta media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi. Mengenai prostitusi *online*, undang-undang ini memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi *online*, tetapi ternyata dalam undang-undang inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktik prostitusi *online* dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

110 Mengenai Ronggeng lihat juga Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, Vol. I, London: Black, Parbury and Allen, 1817, hlm. 342–344. Dalam *Serat Centhini,* Jilid V ada uraian yang menggambarkan seorang mantan ronggeng Ni Daya melakukan hubungan seksual dengan Ki Adipati. Lihat Marsono, dkk., *Centhini Tambangraras-Amongraga*, Jilid V, Disadur dalam bahasa Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 161–162.

111 Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 113–127.

Pada UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, di dalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi *online* yang banyak melibatkan banyak pihak, undang-undang ini lebih tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Sebelum lebih jauh membahas, undang-undang ini memberikan penjelasan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pornografi, di Pasal 1 ayat (1) penjelasan tersebut diberikan secara terperinci sebagai berikut.

> *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*[112]

Dari semua yang disebutkan di atas, hanya membatasi pada hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalahan prostitusi pasal ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2), yaitu jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Praktik prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yakni:

> *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*[113]

Melihat kembali Pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktik prostitusi *online* dapat dipidanakan karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada Pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi *online*, seperti muncikari, pemilik *website* atau forum, PSK, dan pemilik *server*.

---

112 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1).

113 Pasal 4 ayat (2) huruf d.

Undang-undang pornografi lebih jelas dan tegas telah menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada Pasal 7 menyebutkan:

> *Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*

Sehingga yang dimaksud di sini, yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada Pasal 4 undang-undang prostitusi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan di sini adalah mengenai prostitusi, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi *online* ini adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktik prostitusi *online* yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik *website* pun dapat dipidana karena menawarkan PSK. Selain itu, muncikari yang memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual, sepertinya sudah cukup untuk menjerat pemilik *website* dengan undang-undang pornografi ini khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7. Begitu juga mereka pemilik *server*, tempat bagi pemilik *website* menempatkan data-data.

Kata "memfasilitasi" pada Pasal 7 Undang-Undang Pornografi sangat berarti luas, bisa berarti memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik *server* di sini menjadi pihak yang tidak secara langsung menjadi pihak yang memfasilitasi sehingga terjadi praktik prostitusi *online* karena mereka membiarkan pemilik *website* prostitusi menempatkan data-datanya. Permasalahan yang kembali timbul jika ternyata pemilik *server* adalah orang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, jika situs prostitusi tersebut berada di luar negeri, hal ini dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat di mana pun orang itu berada.

Dalam hukum pidana, status pendudukan ini dikenal dengan prinsip nasionalitas aktif. Pada Pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia maka terhadap pelaku, dapat ditarik dengan mengunakan hukum pidana Indonesia. Memang dalam pasal itu diisyaratkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana di negara lain sehingga ada salah satu masalah terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi di Indonesia, kemungkinan berbeda dengan negara lain. Di Belanda,

misalnya sudah melegalkan praktik prostitusi sejak bulan Oktober 2000.[114] Tentu jika *server* tersebut berada di Belanda, maka akan sulit untuk menindaknya. Kemudian juga dimungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia untuk dipidana dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Proses yang harus dilakukan jika ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjaring pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku.

Di sinilah letak permasalahan yang ada, jika Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pihak pemilik *server*, maka pelaku tetap lolos begitu saja tanpa terkena sanksi. Akan tetapi, semua pemilik server atau website yang terdapat konten-konten pornografi atau memfasilitasi prostitusi *online* tidak dapat dipidanakan begitu saja, seperti pada jejaring sosial *Facebook* atau aplikasi obrolan *Yahoo Messenger*. Hal ini dikarenakan kebijakan atas *website* atau aplikasi tersebut memang melarang segala aktivitas yang berbentuk transaksi seks. Bahkan untuk *Facebook* sendiri, melarang adanya gambar ibu sedang menyusui berada di *website*-nya karena menurut mereka mengandung unsur pornografi.[115] Kemudian jika ada yang menyalahgunakan *Facebook* untuk melakukan transaksi seks, maka itu di luar kendali. Dengan jumlah pengguna ratusan juta dan tersebar di seluruh dunia, maka untuk menyaring penggunaannya adalah hal yang sangat sulit. Jika ditemukan hal-hal yang bersifat pornografi baik itu berupa gambar ataupun transaksi seks maka *Facebook* akan langsung menghapus akun tersebut.

Untuk PSK sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8, yaitu "setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".[116] Maksud pasal tersebut, yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri.

Dalam praktik prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini terjadi pada media aplikasi obrolan, seperti *Yahoo Mesenger*, *mIRC*, atau jejaring sosial, dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti

114 Redaksi, "Mempertanyakan Legalitas Prostitusi", diakses 20 Januari dari http://us.dunia.vivanews.com/news/read/27402-legalisasi_prostitusi_tak_menjamin_perempuan.

115 Djunaedi, "Gambar Menyusui Bayi Itu Adegan Porno", diakses 20 Januari 2001 dari http://djunaedird.wordpress.com/2009/01/03/gambar-menyusui-bayi-itu-adegan-porno/.

116 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 8.

pada *website* dan forum-forum. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan kepada kedua hal tersebut untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media *online*. Ketentuan sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada Pasal 30 undang-undang pornografi, yang isinya yakni:

> *Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Kata "setiap orang" pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara Indonesia atau bukan adalah pihak pemilik *website* atau forum yang memfasilitasi praktik prostitusi. Untuk pemilik *website* dikenakan pula Pasal 35. Karena muncikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana termuat pada Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Isi dari Pasal 35 Undang-Undang Pornografi, yakni:

> *Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Hukuman maksimal bagi muncikari menurut pasal tersebut, yaitu penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam undang-undang ini adalah pemilik *server*, satu pasal yang menjeratnya, yaitu Pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktik prostitusi ini seperti dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Pornografi. Dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 7,5 miliar. Secara lengkap isi Pasal 33 tersebut, yakni:

> *Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).*

Sebagai objek dari berlikunya praktik prostitusi *online*, PSK pun ikut dijerat dalam undang-undang ini. Pada Pasal 34 yang isinya, yaitu:

> *Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Dalam pasal tersebut, pekerja seks komersial dihukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 5 miliar. Dengan dua model pekerjaan yang berbeda, yaitu pekerja seks komersial menawarkan jasanya sendiri ataupun ada pihak lain yang memfasilitasinya, hukuman pekerja seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi objek prostitusi atas dasar paksaan dari pihak lain, seperti muncikari.

## 6. Sanksi Pidana Prostitusi

Bukan suatu rahasia lagi bahwa praktik/bisnis prostitusi di kota besar di Indonesia, sekarang ini sudah secara gamblang/terang-terangan beroperasi ditengah-tengah masyarakat, bahkan dalam menjalankan bisnisnya para pelaku praktik prostitusi seolah-olah tidak takut terhadap adanya penindakan hukum oleh aparat, maupun adanya reaksi keras dari masyarakat yang menolak adanya praktik prostitusi tersebut.

### *a. Prostitusi dalam KUHP*

Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang para pelaku pebisnis praktik prostitusi secara jelas dan tegas termuat dalam Pasal 506 KUHP yang berbunyi: ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Artinya, unsur-unsur perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan menjalankan bisnis praktik prostitusi (muncikari/germo/mami) secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat terjaring delik pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 KUHP tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya praktik tempat pelacuran/prostitusi tetap saja marak dan tumbuh subur terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Menurut teori hukum dari Soejono Soekamto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang memengaruhi berhasil/tidaknya penegakan hukum itu sendiri, yaitu

1) faktor hukum yang ditegakkan itu sendiri,
2) faktor petugas, yaitu aparatur penegak hukumnya,
3) faktor masyarakat di mana hukum itu berada, dan
4) faktor kebudayaan.

Faktor petugas dan faktor masyarakat sangat berperan dalam memengaruhi sulitnya penegakan. Hal ini karena faktor hukum dan faktor kebudayaan sebagaimana teori hukum tersebut, dari sudut pandang hukum/faktor hukum, kepastian akan adanya hukum positif yang mengatur tentang praktik prostitusi dan sanksi pidananya telah jelas dan tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 KUHP, sehingga seharusnya faktor hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghambat penindakan terhadap praktik prostitusi tersebut. Sedangkan dari sudut pandang faktor kebudayaan, budaya dan norma masyarakat Indonesia pada umumnya tidak ada yang menghalalkan praktik prostitusi, sehingga faktor kebudayaan tidak dapat dijadikan sebagai argumen sebagai faktor yang memengaruhi sulitnya penegakan hukum khususnya menyangkut praktik prostitusi.

Prostitusi apabila kita lihat dalam KUHP maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Dilihat dari delik-delik kesusilaan dalam KUHP Pasal 281–Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak ditujukan pada PSK, melainkan ditujukan kepada pemilik rumah bordil, yaitu para germo/muncikari dan para calo. Para germo dan calo dapat dihukum pidana apabila perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 296 yang berbunyi:

> *Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*[117]

Hal ini berarti bahwa pelacuran apakah dia laki-laki atau perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis. Sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, para pengguna PSK pun belum diatur secara tegas dalam KUHP. Melihat delik-delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, yakni Pasal 281–Pasal 303, amat sulit diterapkan pada PSK dan penggunanya. Apabila hal tersebut akan dikenakan pada mereka, tentunya dalam kasus yang sangat khusus.

117 *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Permata Press, 2013.

Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari Pasal 281–Pasal 303 adalah sebagai berikut.

1) Pasal 281, diancam dengan hukuman, barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara. Hal ini sulit diterapkan pada tamu karena dalam kenyataannya tamu yang mendatangi para pelacur melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup.
2) Pasal 282, memuat ancaman hukuman, terhadap mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, memasukkan ke dalam negeri atau dengan terang-terangan menawarkan tidak atas permintaan orang, tulisan atau gambar yang merusak kesusilaan.
3) Pasal 283, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang memperlihatkan, menyerahkan, menawarkan baik suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang yang patut atau dapat diduga orang tersebut masih di bawah umur.
4) Sedangkan dalam Pasal 284, memuat ancaman hukuman kepada laki-laki atau perempuan yang beristri atau bersuami yang melakukan perzinaan. Ancaman tersebut ditunjukkan kepada perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan dia sudah beristri. Kejahatan yang disebutkan dalam pasal ini, merupakan delik aduan. Artinya, penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan baik suami atau istri atau wakilnya yang sah. Pasal ini memberikan kesempatan pula untuk menarik kembali pengaduan tersebut, selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.
5) Pasal 285, membuat ancaman kepada seseorang yang melakukan pemerkosaan perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini tidak mungkin dapat diterapkan, karena PSK tidak pernah merasa terpaksa untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang datang, karena kebanyakan para pelaku melakukan persetubuhan dilandasi oleh rasa suka sama suka. Meskipun ada pemaksaan terhadap PSK untuk melakukan persetubuhan, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan jarang kita ditemui di lapangan.
6) Sedangkan Pasal 286, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan pingsan.

7) Pasal 287, memuat ancaman kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau patut disangka bahwa perempuan tersebut belum patut umur atau belum pantas untuk dikawini, penuntutan dalam pasal ini hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali bila umur perempuan tersebut belum mencapai 12 tahun, atau menimbulkan luka berat pada si korban.
8) Pasal 288 memuat ancaman hukuman kepada siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang patut disangka bahwa perempuan itu belum pantas dikawini dan perbuatan itu menimbulkan luka-luka.
9) Pasal 289 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membiarkan perempuan itu mendapat luka-luka.
10) Pasal 290 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau patut disangka belum cukup 15 tahun, juga perbuatan pembujuk diancam dalam pasal ini dengan hukuman penjara.
11) Pasal 291 menurut ancaman hukuman yang lebih berat lagi apabila perbuatan tersebut pada pasal-pasal diatas, mengakibatkan luka-luka berat atau matinya si korban.
12) Pasal 292 memuat ancaman hukuman kepada orang yang sudah sampai umur, yang melakukan perbuatan homoseksual terhadap anak yang belum cukup umur.

Dari semua persoalan tersebut apabila dilihat di masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman. Pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ditujukan kepada PSK, tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan. Padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam KUHP yang tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi di Indonesia.

### *b. Prostitusi dalam Hukum Pidana Khusus*

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan/atau UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundang-undangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Berkaitan dengan anak, dalam Pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Akan tetapi, dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2002 serta UU No. 21 Tahun 2007, maka batas umur dalam Pasal 287 KUHP harus ditafsir dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun, penafsiran semacam ini masuk dalam kategori penafsiran sistematis.

Manakala kita menilik UU No. 21 Tahun 2007, dari judulnya saja sudah dapat diketahui, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Membicarakan undang-undang ini tentu memerlukan bahasan yang panjang, namun demikian dapatlah kita coba menarik pangkal kontensnya saja.

Apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam undang-undang tersebut? Perdagangan orang menurut ketentuan undang-undang tersebut adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),[118] tergantung pada kategori tindakannya.

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, haruslah memenuhi unsur-unsur, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

118 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya, perbuatan tersebut harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi menurut UU No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Perlu dipahami bahwa kedudukan perempuan sebagai yang 'melakukan' prostitusi dalam ketentuan undang-undang ini adalah sebagai korban. Bagaimana jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi? Apabila demikian adanya, maka perbuatan atau peristiwa/tindak itu tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2007.

## 7. Prostitusi dalam Perspektif Sosiologi

Menurut teori sosiologi, yang dikemukakan oleh Prof. Rony Nitibaskara, bahwa "setiap kejahatan atau perilaku penyimpangan mempunyai fungsi atau tugas dalam masyarakat di mana salah satu fungsinya adalah sebagai alat penyeimbang". Maksudnya dalam setiap perbuatan kejahatan selain ada pihak yang dirugikan, terdapat pula pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya kejahatan tersebut. Contoh konkret dari teori sosiologi di atas dikaitkan dengan praktik bisnis prostitusi. Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, praktik prostitusi memang sangat bertentangan dengan normatif dan norma-norma agama, tetapi terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan dengan adanya praktik prostitusi tersebut, yaitu masyarakat yang berdomisili sekitar lokasi praktik prostitusi dengan mencari mata pencaharian di sekitar lokasi. Selain kelompok masyarakat tersebut terdapat juga oknum-oknum petugas hukum yang mendapatkan keuntungan dengan adanya kolusi (setoran uang rutin sehingga

mendapatkan uang setoran) dari para pelaku bisnis prostitusi dengan kesepakatan bahwa praktik bisnis prostitusi yang dikelolanya terbebas dari tindakan-tindakan hukum.

## 8. Penanggulangan Prostitusi

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, tetapi mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan sosial. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seorang individu terhadap individu lain yang berada di sekelilingnya akan membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan satu-kesatuan manusia yang hidup bersama, maka ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat[119] sebagai berikut.

a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
b. Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga lainnya (interaksi).
c. Terdapat satu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain.
d. Ada struktur.
e. Ada perangkat kaidah-kaidah.
f. Menghasilkan sistem tertentu.

Sampai saat ini memang belum ada formula ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Bahkan menutup lokalisasi sekalipun tidak menjadi jalan keluar yang efektif karena justru akan menimbulkan persoalan baru. Namun beberapa pemikiran berikut ini mungkin bisa dipikirkan sebagai solusi di mana baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk 'disalahkan', termasuk diberi label yang sama (tidak bermoral). Jika paradigmanya demikian bukan tidak mungkin jika para pengguna jasa PSK liar juga harus ditangkap, diadili, bahkan jika perlu dikirim ke panti rehabilitasi.

119 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980, hlm. 73.

Ini mungkin akan berdampak secara psikologis kepada pengguna atau calon pengguna untuk berpikir ulang dalam melakukan tindak prostitusi. Pemerintah dalam menerapkan program penanggulangan prostitusi tidak menempatkan perempuan sebagai masalah, tetapi melihat secara proposional sehingga pembinaan sosial, kesehatan, dan agama yang dilakukan tidak hanya disasarkan pada penjual, tetapi juga pembeli. Para pengguna PSK juga harus mendapat pantauan karena mereka juga berpeluang besar untuk menularkan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya pada istri dan calon anaknya. Pemerintah harus memiliki data yang meliputi seluruh *stakeholder* di bisnis prostitusi, apakah pekerja, muncikari, makelar, centeng-centeng sampai pemakai jasa mereka. Dengan demikian pembinaan tidak hanya sasaran para PSK, tetapi seluruh *stakeholder* sehingga jika ada anggapan penting menyadarkan PSK untuk kembali ke jalan yang benar, lebih penting lagi adalah menyadarkan pengguna PSK untuk insyaf. Ibarat jual beli jika tidak ada pembeli maka tidak ada penjual.

Pendekatan terhadap permasalahan prostitusi yang lebih holistis mengingat masalahnya yang begitu kompleks. Perlu ada kerja sama yang sinergi antarwilayah yang menjadi pengirim dengan wilayah penerima/penyalur, sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan maupun pemulihan/penanggulangan. Memang tidak penting mencari siapa yang salah atau yang benar dalam hal ini. Yang terpenting dalam penanggulangan prostitusi adalah bagaimana pemerintah menggunakan cara berpikir yang lebih adil dan tidak hanya merugikan satu pihak.

## G. PORNOGRAFI

### 1. Latar Belakang

Saat ini masyarakat marak memperbincangkan tentang pornografi yang sedang merajalela di kalangan masyarakat beserta problematikanya. Dampak arus global pornografi tak urung merambah Indonesia. Beberapa waktu lalu "terdengar" berita, majalah *Playboy* yang berkantor pusat di Amerika akan terbit serta beredar dalam *versi* Indonesia. Kenyataan ini cukup menggelisahkan sehingga memicu gelombang protes di berbagai tempat. Protes masyarakat tersebut menegaskan bahwa jenis kejahatan di bidang kesusilaan ini dipandang cukup serius untuk ditanggulangi. Sebenarnya, upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi. Di samping itu, terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dan sebagainya.

Upaya lain yang saat ini sudah terbentuk adalah undang-undang tentang pornografi walaupun dalam proses pembentukannya terdapat pro dan kontra. Dalam KUHP, tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan, serta Pasal 532 KUHP untuk pelanggaran kesusilaan. Unsur pernyataan pornografi disampaikan lewat tulisan, lisan, gambaran atau benda, termasuk pula peredarannya. Delik-delik tersebut termasuk dalam pengertian *sex related oriented*, yang terdiri dari dua perbuatan, yakni mengeluarkan pernyataan secara lisan ataupun secara tulisan maupun dengan mempergunakan sebuah benda.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita terdapat istilah baru, yaitu pornoaksi. Hal yang dimaksudkan dengan pornoaksi adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian yang terkait dengan alat kelamin. Akan tetapi, tidak semua penonjolan atau penyingkapan itu dapat disebut sebagai pornoaksi, di kolam renang misalnya, siapa pun bebas untuk berpakaian mini. Jadi, soal pornoaksi itu sangat relatif, tergantung motif manusianya.

Pornografi biasanya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *hardcore* dan *softcore*. *Hard core pornography* adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau tidak senonoh. Sementara itu, *softcore pornography* sebaliknya. Bentuk pornografi yang dinyatakan ilegal biasanya adalah *hardcore pornography* yang termasuk dan terbatas pada:

1. deskripsi dalam bentuk film atau gambar genitalia manusia atau kontak antargenitalia, anus, dan mulut (dalam berbagai kombinasi), atau deskripsi dari aktivitas seperti itu;
2. deskripsi persetubuhan homoseksual; dan
3. deskripsi aktivitas seksual antara manusia dan hewan.

Mengenai *hardcore pornography* orang jarang berbeda pendapat tentang definisinya. Ukurannya adalah dalam gambar bergerak (film) atau gambar diam (foto) terekam alat kelamin manusia, laki-laki atau perempuan, alat kelamin bertemu alat kelamin, alat kelamin bertemu dengan anus, alat kelamin bertemu dengan mulut, mulut bertemu dengan anus. Film, video, majalah, atau karya

lainnya juga dinyatakan sebagai *hardcore pornography* jika menampilkan secara grafis perbuatan seksual, seperti masturbasi dan kekerasan seksual yang dipandang sebagai ofensif oleh masyarakat.

Dari segi etika atau moral, pornografi dapat merusak tatanan norma dalam masyarakat, keserasian hidup keluarga serta masyarakat pada umumnya, serta nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, serta kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat agar tercipta dan terjamin hubungan yang sehat dalam masyarakat. Masyarakat yang sakit dalam nilai dan norma akan mengalami kemerosotan kultural dan akhirnya akan runtuh dan *chaos*.

Batasan pornografi merupakan bagian yang paling sulit untuk ditentukan. Hal itu dikarenakan batasan pornografi menyangkut masalah pandangan yang sangat dipengaruhi oleh budaya dari suatu bangsa. Persoalan pornografi merupakan sisi pribadi dari setiap orang sehingga sulit untuk menentukan ukuran porno atau tidaknya suatu kata, gambar, atau perpaduan dari keduanya. Meskipun batasannya belum jelas, dalam peraturan hukum di Indonesia pornografi dianggap sebagai satu dari sebagian tindakan yang tergolong pelanggaran susila. Pornografi diartikan sebagai:

1. tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral;
2. bahan/materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual; dan
3. tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[120]

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang berkenaan dengan pornografi dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) adalah "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

120 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1).

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".[121] Ketentuan pasal ini jelas mengatur mengenai muatan yang melanggar kesusilaan berupa pornografi, yang dilarang oleh ketentuan pasal ini untuk ditransaksikan atau didistribusikan.

Muatan yang melanggar kesusilaan berupa pornografi yang diatur dalam undang-undang ini adalah muatan yang diinformasikan dalam bentuk dokumen elektronik. Informasi elektronik yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[122]

Sementara itu, dokumen elektronik sebagai bentuk penyajian pornografi di *internet* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[123]

Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan wujud transaksi pornografi melalui media internet yang lebih modern. Karena sifat media dalam transaksi pornografi yang modern ini, aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam hal menindak pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu penjual atau perusahaan yang menawarkan pornografi dan konsumen atau perorangan. Dalam hukum bisnis di Indonesia perdagangan yang semacam ini biasa disebut dengan "*Bussiness to Consumer* (B to C) yang merupakan transaksi jual beli melalui *internet* antara penjual barang dengan konsumen (*end user*)".[124] Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi.

121 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1).

122 *Ibid.*, ketentuan Pasal 1 ke-1.

123 *Ibid.*, ketentuan Pasal 1 ke- 4.

124 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 151.

Produsen harus siap menerima respons dari konsumen. Pada umumnya, sistem yang digunakan adalah sistem *website* karena sistem ini yang sudah umum dipakai.[125]

Dalam lingkup hukum, transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Suatu perikatan atau perjanjian dalam pengertian Hukum Perdata Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[126] Perjanjian yang dimaksud tersebut adalah perjanjian timbal balik di mana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. Sementara itu, hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 *juncto* 1320 KUH Perdata. Dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[127] Lebih lanjut mengenai pengaturan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 dalam undang-undang ini.

Pemberantasan pornografi di dunia maya masih menjadi suatu kendala oleh aparatur penegak hukum karena keterbatasan pengetahuan mengenai bentuk dan wujud transaksi pornografi itu sendiri. Transaksi pornografi dengan *E-Commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu *website* melalui *server* yang berada di Indonesia. Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, konsumen tersebut akan mengisi *order mail* yang telah disediakan oleh pihak penjual. Konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit untuk pembayarannya dan akan dimasukkan dalam tagihan kartu kredit tersebut. Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, proses selanjutnya adalah pengiriman barang dan caranya disesuaikan dengan jenis produk yang diperdagangkan. Mekanismenya adalah sebagai berikut.

1. Untuk produk *online* yang berupa *software*, gambar, video, dan lain sebagainya yang sejenis yang berwujud dokumen elektronik, pembeli diizinkan untuk mengunduhnya.

125 Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 228.
126 *Ibid*., hlm. 216.
127 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, ketentuan Pasal 1 ayat (2).

2. Untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang akan dilakukan sampai pada alamat yang dituangkan dalam kontrak.
3. Untuk pembelian jasa, pemasok menyediakan pelayanan bagi konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam kontrak.

Baik penyebaran pornografi maupun transaksi pornografi melalui media internet dewasa ini sudah sangat memprihatinkan jumlahnya. Dilaporkan majalah *Good Magazine*, sebanyak 12% situs di dunia adalah situs porno. Di mesin-mesin pencari, sebanyak 25% pemakai mencari kata yang berbau seks. Untuk mengunduh, 35% data yang diunduh adalah pornografi. Setiap detiknya, sekitar 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setiap detik 89 dolar AS atau sekitar Rp1.200.000,00 dihabiskan untuk berbelanja pornografi.[128]

## 2. Dampak dan Upaya Penanggulangan Pornografi

Percepatan globalisasi semakin lengkap ditunjang penemuan di bidang teknologi, komunikasi, serta telekomunikasi. Kemajuan di bidang telekomunikasi menciptakan globalisasi informasi, globalisasi peredaran modal, globalisasi perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, harus ada usaha bersama di seluruh masyarakat untuk melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kita kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Berikut ini dampak dan penanggulangan pornografi.

### *a. Dampak Pornografi*

Pornografi memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia dan juga menimbulkan berbagai macam kejahatan lain sehingga dapat merugikan orang banyak. Karena perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, dan kesusilaan masyarakat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Pornografi memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan otak melebihi narkoba. Jika narkoba dapat merusak tiga bagian dalam otak, maka pornografi

128 Http://yudhim.dagdigdug.com, tanggal 3 Desember 2009.

dapat merusak lima bagian otak. *Pre frontal cortex* (PFC) adalah bagian otak paling dirusak yang membuat seseorang sulit dalam membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impuls-impuls. Pecandu pornografi akan memiliki gairah seks yang tidak terkendali sehingga menimbulkan perilaku seks menyimpang dan buruk, seperti berganti-ganti pasangan dan melakukan seks dengan kekerasan. Selain itu, pornografi juga merusak keseimbangan hormon dalam tubuh. Hormon-hormon tersebut adalah dopamin, neuropiniphrin, serotonin, dan oksitosin.

***b. Upaya Penanggulangan***

Dalam KUHP, tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 532 KUHP untuk pelanggaran kesusilaan. Terminologi kesusilaan mempunyai pengertian yang luas. Pasal 282, 283, dan 532 KUHP lebih pada eksibisionisme. Unsur pernyataan pornografi disampaikan lewat tulisan, lisan, gambaran atau benda, termasuk pula peredarannya. Delik-delik tersebut termasuk dalam pengertian *sex related oriented* yang terdiri atas dua perbuatan, yakni mengeluarkan pernyataan secara lisan ataupun secara tulisan atau dengan menggunakan sebuah benda.

Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Dengan fungsi dan peran yang demikian, hukum telah ditempatkan sebagai variabel penting setiap program pembangunan dan fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan (Andi Ayub Saleh 2006: 76). Kelompok politik yang berkuasa akan berusaha menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperalat hukum. Akan diciptakan berbagai perangkat hukum yang dapat memperkuat kekuasaan dari kelompok yang berkuasa (Pramudya, 2007: 13).

Kaidah hukum pidana merupakan suatu bentuk perintah yang bernilai tentang kelakuan yang telah ditentukan dan diharapkan dilakukan oleh orang lain. Kaidah hukum tidak hanya memainkan peran dalam hubungan antara pemberi perintah dan penerima perintah, melainkan mempunyai jangkauan yang lebih luas, dan asas hukum berfungsi di dalam maupun belakang sistem hukum positif. Kaidah hukum yang ditujukan kepada para warga, sebagai pedoman untuk kelakuannya di kemudian hari (R. Soema Dipraja, 1982: 6).

Peraturan hukum dapat efektif apabila memenuhi tiga unsur kaidah hukum sebagai berikut.

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, artinya menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa, walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku karena diterima serta diakui oleh masyarakat (teori pedoman).
3) Kaidah tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi (Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989: 72).

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai dengan ancaman pidana, yaitu barangsiapa melanggar larangan tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, serta terhadap pelanggaran bisa dibenarkan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (Soejono, 1967: 158).

Relevansi dalam hal ini dimaknai sebagai masih perlunya pornografi dijadikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana disebut kriminalisasi. Berikut ini terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan untuk dikriminalisasikan (Sudarto, 1986: 44).
1) Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat.
3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4) Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum.

Dari aspek hukum pidana materiil, berdasarkan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, jenis perbuatan yang dilarang antara lain:
1) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan, dan sebagainya;

2) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
3) dengan terang-terangan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Tulisan, gambaran, benda atau barang yang melanggar kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, film yang isinya cabul.

Dalam hal *cyberporn*, KUHP tidak bisa menjangkau (memiliki keterbatasan) hal yang berkaitan dengan yurisdiksi teritorial dan subjek hukum korporasi (Barda Nawawi Arief, 2006; Barda Nawawi Arief, 1997). Dalam hal yurisdiksi, dibatasi oleh masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Artinya, hukum pidana hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif). Selain KUHP, walaupun jangkauannya terbatas, masih ada beberapa undang-undang khusus lainnya, antara lain:

1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (larangan bagi penyelenggara komunikasi untuk melakukan usaha penyelenggaraan komunikasi yang bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 21);
2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (kewajiban memberitakan peristiwa dan opini yang menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1)); larangan memuat iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan [Pasal 13);
3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (larangan siaran yang menonjolkan kecabulan (Pasal 57); larangan memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun (Pasal 58);
4) UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklasi film yang tidak disensor atau ditolak lembaga sensor);
5) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (larangan pornografi dan jasa pornografi (Pasal 4);
6) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (larangan mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)).

*c. Peran Masyarakat (UU No. 44 Tahun 2008)*

**Pasal 20**

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

**Pasal 21**

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
   a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
   b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
   c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
   d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## H. GENG MOTOR

Terjadi fenomena sosial di kalangan anak muda akibat tindakan anarkis geng motor. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan mereka tersebut sangat tidak terpuji dan mengganggu ketenangan masyarakat. Sebaliknya, mereka merasa bangga jika masyarakat takut. Terdapat rasa bangga pada anggota geng motor yang mampu merobohkan lawan, merusak harta benda orang lain, merampok, merusak fasilitas umum. Hal tersebut merupakan musibah bagi masyarakat. Masyarakat sudah jenuh dengan perilaku destruktif yang dipertontonkan anggota geng motor. Sudah banyak korban atas aksi kawanan geng motor yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Ketakutan atas geng motor sudah menghantui masyarakat. Tak ada lagi kedamaian di keheningan malam, karena selalu pecah oleh raungan motor dan suara ribut tawuran.

Geng motor yang sudah terlanjur berbuat anarkis menjadi tidak takut untuk mengulanginya lagi. Lama-kelamaan geng motor ini akan tumbuh menjadi sebuah kelompok besar. Kelompok tersebut menjalani atau mengisi kehidupannya berdasarkan peraturannya sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang dibuat pemerintah. Mereka ada bukan sebagai pendukung pemerintah. Dampak yang kian meluas akibat tindakan geng motor ini telah mulai mengusik kenyamanan masyarakat di mana kepercayaan terhadap pihak keamanan yang berwenang mulai diragukan dengan kenyataan belum dapat mengatasi yang namanya geng motor ini.

Geng motor merupakan wadah yang mampu memberikan gejala watak keberingasan anak muda. Perkembangannya tak lepas dari tren dan mode yang sedang berlangsung saat itu. Oleh karena itu, aksi brutal ini perlu diredam. Geng motor kini memang menjadi salah satu perhatian utama pihak berwenang karena tindakan mereka kian berani.

Selain meminta korban sesama anggota geng, tindakan mereka juga memakan korban masyarakat umum. Tak salah jika masyarakat menyebut geng motor tersebut tidak berbeda dengan perampok atau pencuri. Tindak kejahatan yang dilakukan sebagian besar merupakan perampasan barang berharga milik korban, seperti uang, ponsel, dompet, hingga motor. Dalam aksinya, mereka tak segan-segan menganiaya korban.

Jika geng motor tersebut tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut bisa kian besar menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Indikasi itu mulai muncul dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor. Jika mereka tidak segera dibubarkan, akan sangat membahayakan karena terdapat solidaritas sempit yang telah didoktrinkan kepada setiap anggota geng motor tersebut sehingga mengarah pada tindakan kriminal.

## 1. Geng Motor dari Segi Sosiologis dan Yuridis

Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban, tetapi hubungan tersebut bersifat negatif dan tidak teratur, serta cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu pendorong munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*).

Di media massa dijelaskan bahwa geng motor sangat efektif menanamkan citra, persepsi, pengetahuan ataupun pengalaman bersama tadi. Oleh karena itu, sesuatu yang mulanya kasus individual, setelah disebarluaskan oleh media massa lalu menjadi pengetahuan publik serta siap untuk disimpan dalam memori seseorang. Memori tersebut pada suatu waktu kelak dapat dijadikan referensi oleh yang bersangkutan dalam memilih model perilaku. Adanya keyakinan bersama tentang suatu hal tersebut amat sering dibarengi dengan munculnya geng, simbol, tradisi, grafiti, ungkapan khas dan bahkan mitos serta fabel yang bisa diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik. Pada dasarnya, kemunculan hal-hal seperti simbol geng, tradisi dan lain-lain itu mengonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendukung perilaku tertentu, bahkan juga bila diketahui bahwa itu termasuk sebagai perilaku yang menyimpang. Adanya dukungan sosial terhadap suatu penyimpangan, secara relatif, memang menambah kompleksitas masalah sekaligus kualitas penanganannya. Secara perilaku, dukungan itu bisa juga diartikan sebagai munculnya kebiasaan yang telah mendarah daging di kelompok masyarakat itu. Adanya geng-geng motor seperti "XTC, BRIGEZ, GBR, M2R". Menimbulkan kecenderungan peningkatan anarkis di masyarakat. Pencegahan tindakan anarkis perlu dilakukan sebelum tindakan itu tumbuh sebagai kebiasaan baru di masyarakat.

Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tetapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan, apalagi jika yang melakukannya adalah anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan sehingga diperlukan penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja hal tersebut masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau dapat diselesaikan secara musyawarah (*out of court settlement*) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan. Walaupun dalam sistem hukum pidana positif kita, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.

Mengenai betapa rentan dan lemahnya anak-anak atau remaja yang melakukan kejahatan dapat dilihat dari bunyi Pasal 45 KUHP. KUHP kita tidak memberi ruang sedikit pun untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak selain melalui sistem peradilan pidana yang sering dikatakan selalu memberikan penderitaan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,

khususnya pelaku kejahatan baik pelaku dewasa maupun pelaku anak-anak dan remaja. Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi sebagaimana diakui konvensi anak-anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus.

Sedangkan di sisi lain, penjahat anak-anak ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku jahat dari anak-anak dan remaja tersebut. Kemudian juga anak-anak dan remaja ini akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang sehingga pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap pelaku anak, rentan terjadi. Sebetulnya perhatian kita terhadap perlindungan anak-anak dan remaja pelaku kejahatan harus semakin meningkat.

Dunia internasional pun sejak tahun 1924 dalam Deklarasi Hak-Hak Anak kemudian diperbarui pada tahun 1948 dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan mencapai puncaknya dalam Deklarasi Hak anak (*Declaration on The Rights of Child*) tahun 1958 menegaskan karena alasan fisik dan mental serta kematangan anak-anak, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum. Manakala anak-anak dan remaja pelaku kejahatan tersebut bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, masyarakat meyakini bahwa mereka sedang belajar di akademi kriminalis. Hasil yang dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana hanya akan menghasilkan kriminalis-kriminalis baru. Kegetiran ataupun masalah-masalah yang dihadapi anak dalam menghadapi sistem peradilan pidana tentu harus ada perhatian dan penyelesaian yang baik, tetapi masyarakat tidak perlu mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan, sebab peradilan menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan dilakukan secara benar (*due process of law*) demi kepentingan pelaku anak-anak dan remaja, serta masyarakat.

Satu hal penting dalam peradilan anak adalah segala aktivitas harus dilakukan atau didasarkan prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak itu sendiri tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat mengingat setiap perkara pidana yang diputus pengadilan tujuannya adalah demi kepentingan publik. Akan tetapi, kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Dalam dunia akademis penanganan delik anak selalu terfokus kepada usaha penalti dengan cara menggunakan hukum pidana dan usaha nonpenal yang lebih mengedepankan usaha-usaha di luar penggunaan hukum pidana (preventif). Pendekatannya lebih mengedepankan pendekatan khusus dengan

alasan: *pertama,* bahwa anak yang melakukan kejahatan jangan dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dipandang sebagai anak yang memerlukan kasih sayang. *Kedua*, kalaupun akan dilakukan pendekatan yuridis, hendaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, serta psikologi karena pendekatan penegakan hukum sejauh mungkin dihindari sebab akan menjatuhkan mental dan semangat anak tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. *Ketiga*, tata cara peradilan pidana, kalaupun akan dilakukan, haruslah benar-benar mencerminkan peradilan yang dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan remaja tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dan remaja yang melakukan tindak pidana telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di samping instrumen hukum internasional berupa konvensi-konvensi yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Beijing Rules. Akan tetapi, secara substansi masih terlihat bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak ini masih mengedepankan penggunaan sanksi pidana baik pidana badan maupun pidana lainnya sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasif dan edukatif belum terlihat. Dalam pengadilan anak semestinya dikembangkan konsep-konsep seperti model keluarga dalam sistem peradilan pidana. Pelaku kejahatan apalagi anak-anak diperlakukan sebagai sebuah anggota keluarga yang tersesat dalam mengarungi kehidupan sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan pemberian kesempatan dan membimbing pelaku kejahatan supaya kembali lagi kepada kehidupan yang sejalan dengan norma masyarakat dan norma hukum.

Tidak kalah pentingnya dalam penanganan anak-anak apabila menggunakan sarana penalti melalui sistem peradilan pidana adalah kesempatan menggunakan penasihat hukum, di samping hak-hak lain yang harus dibedakan dengan pelaku dewasa. Kesempatan anak-anak pelaku kriminal menghubungi keluarganya harus dibuka lebar oleh polisi, jaksa, maupun pengadilan mengingat seluruh subsistem peradilan pidana ini pun mempunyai kewajiban memikirkan nasib anak-anak dan remaja pelaku kriminal ini baik ketika menjalani hukuman maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Sebetulnya, ruang pengadilan yang ada sekarang ini tidak kondusif bagi peradilan pidana terhadap anak-anak. Harus diciptakan suasana ruang pengadilan yang betul-betul mencerminkan perlindungan hukum dan mental dan suasana kasih sayang terhadap anak-anak dan remaja pelaku kejahatan sehingga peristiwa peradilan anak-anak yang menangis di pengadilan tidak terulang lagi.

Pengadilan harus bisa menciptakan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak dan remaja ke arah putusan yang menjadikan pelaku anak itu menjadi baik serta menjamin hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

## 2. Peranan Keluarga dalam Geng Motor

Untuk memberantas wabah geng motor ini, kita tidak boleh hanya mengandalkan tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat. Tindakan tegas dan represif kepada anggota geng motor yang sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal memang sangat diperlukan. Namun, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab moral melakukan kontrol sosial untuk mencegah berkembangnya geng motor di sekitar lingkungannya.

Dalam ilmu sosiologi, kontrol sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai harapan atau kaidah dalam masyarakat. Proses kontrol sosial ini tidak harus melalui suatu paksaan, melainkan melalui tindakan terencana serta terus-menerus sehingga dapat menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai-nilai hidup berkelompok. Bentuk-bentuk kontrol sosial dapat bersifat dari kelompok ke kelompok; kelompok ke individu; maupun individu dengan individu. Semakin banyaknya tindak kejahatan yang melibatkan remaja belasan tahun merupakan indikasi dari menurunnya fungsi-fungsi dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Menurut Allender (1998), salah satu fungsi keluarga, yaitu fungsi sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan kultur (nilai dan perilaku) serta sebagai peraturan/pedoman hubungan internal dan eksternal. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama dan norma sosial agar sang anak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai kontrol, dengan cara mempertahankan kontrol sosial yang ada di keluarga. Apabila melihat karakteristik anggota geng motor yang rata-rata berusia belasan tahun, disadari atau tidak, peran orang tua turut serta dalam ”membiayai” aktivitas geng motor sebab pada usia sekolah hingga kuliah, kebutuhan ekonomi anak (kebutuhan uang saku, transportasi, hingga kendaraan) sangatlah bergantung ke orang tua.

Oleh karena itu, upaya pencegahan maraknya geng motor maupun kenakalan remaja yang lain harus dimulai dari revitalisasi fungsi-fungsi dalam keluarga. Salah satu fungsi keluarga yang harus kembali diperkuat adalah fungsi kontrol sosial. Hal ini bukan berarti kembali kepada metode diktator. Melainkan lebih

pada memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang diberikan tetap harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Menunjukkan rasa kasih sayang bukan berarti harus memenuhi segala permintaan dan keinginan sang anak. Fasilitas (hak) yang kita berikan kepada anak harus diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, kita mendidik anak untuk lebih bertanggung jawab. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain menerapkan metode imbalan dan hukuman (*reward and punishment*), memberlakukan jam khusus belajar dan jam malam, dan lain-lain.

Setelah keluarga, fungsi pembinaan dan pengawasan di lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) juga harus dioptimalkan. Anak didik diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat dengan memfasilitasi pengembangan unit-unit kegiatan siswa. Peran lembaga pendidikan bukan sekadar meluluskan murid dengan nilai tinggi, tetapi juga membentuk karakter dan menyiapkan fondasi yang kuat bagi pengembangan diri anak didik. Dengan adanya sinergi antara tindakan tegas dari aparat kepolisian, tanggung jawab dan kontrol sosial dari keluarga, serta pembinaan oleh lembaga pendidikan, diharapkan wabah geng motor dapat berkurang juga mewujudkan generasi muda lebih berkualitas.

### 3. Penanggulangan Geng-Geng Motor

Mengapa ada sebagian kalangan remaja yang mudah terbujuk untuk mengikuti geng motor? Benarkah seluruh fenomena itu sekadar persoalan psikologis, ataukah justru lebih bercorak sosiologis? Apabila problem sosial itu dilihat dari perspektif psikologis, penilaian yang muncul adalah kaum remaja yang menjadi anggota geng motor tersebut sedang melampiaskan hasrat tersembunyinya.

Dalam bahasa psikoanalisis Sigmund Freud (1856–1939), kaum remaja lebih mengikuti dorongan agresif ketimbang hati nurani. Keberadaan ego mereka gagal untuk memediasi agresivitas menjadi aktivitas sosial yang dapat diterima dengan baik dalam kehidupan sosial (sublimasi). Pendekatan psikologis hanya mampu mengungkapkan persoalan dalam lingkup individual. Itu berarti nilai-nilai etis yang berdimensi sosial cenderung untuk dihilangkan, padahal kehadiran geng motor lebih banyak berkaitan dengan masalah sosiologis.

Definisi tentang geng itu sendiri sangat jelas identik dengan kehidupan berkelompok. Hanya saja geng memang memiliki makna yang sedemikian negatif. Geng bukan sekadar kumpulan remaja yang bersifat informal. Geng atau *gang* dalam bahasa Inggris adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi. Dalam konsep yang lebih moderat, geng merupakan sebuah kelompok kaum

muda yang pergi secara bersama-sama dan sering kali menyebabkan keributan. Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa disebabkan terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah untuk mereka mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan mereka.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ajang perlombaan balap yang legal sangat jarang digelar, padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya. Selain dapat memotivasi untuk berprestasi, ajang seperti ini juga sebagai aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Salah satu solusi yang bisa memperbaiki keadaan mereka secara efektif adalah kepedulian dan kasih sayang orang tua mereka sendiri. Solusi ini akan lebih efektif, mengingat penyebab utama mereka memilih geng motor sebagai bagian kehidupannya adalah karena mereka merasa jauh dari kasih sayang orang tua. Dalam menerapi seorang anak yang sudah terlanjur terlibat anggota geng motor, orang tua bisa bekerja sama dengan psikolog yang mereka percayai sehingga secara psikologis sedikit demi sedikit anak akan mendapatkan kembali kenyamanan berada dalam kasih sayang orang tua serta penanaman nilai-nilai agama sebagai upaya preventif. Dengan demikian, anak akan mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga pada saat mereka sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat, mereka tahu batasan-batasan dan aturan yang harus dipatuhi.

Bagaimana melakukan pengendalian atau kontrol sosial atas merebaknya geng motor? Dalam literatur sosiologi, ada cara yang dapat dikerahkan untuk mengatasi deviasi sosial. *Pertama,* internalisasi atau penanaman melalui nilai sosial melalui kelompok informal atau formal. Lembaga sosial, seperti keluarga dan sekolah, merupakan kekuatan yang dapat membatasi meluasnya geng motor. Mekanisme pengendalian itu lazim disebut sebagai sosialisasi. Dalam proses sosialisasi itu, setiap unit keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab membentuk, menanamkan, dan mengorientasikan harapan, kebiasaan, serta tradisi yang berisi norma sosial kepada remaja. Bahkan, hal yang harus ditegaskan adalah sosialisasi yang bersifat informal dalam lingkup keluarga jauh lebih efektif, sebab dalam domain sosial terkecil itu terdapat jalinan yang akrab antara orang tua dengan remaja. *Kedua*, melalui penerapan hukum pidana yang dilakukan secara formal oleh pihak negara. Dalam kaitan itu, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemenjaraan, digunakan untuk mengatasi geng motor.

Keuntungannya adalah penangkapan dan pemberian hukuman kepada anggota geng motor yang melakukan tindakan kriminal mampu memberikan efek jera bagi anggota atau remaja lain. Kerugiannya adalah aplikasi hukum pidana membatasi kebebasan pihak lain yang tidak berbuat serupa. Bukankah dalam masyarakat ada kelompok pengendara sepeda motor yang memiliki tujuan-tujuan baik, misalnya untuk menyalurkan hobi otomotif. *Ketiga*, diskriminasi yang berarti bahwa eksistensi geng motor justru diakui secara hukum oleh negara. Tentu saja, diskriminasi bukan bermaksud untuk melegalkan kejahatan, kekerasan, dan berbagai pelanggaran norma sosial yang dilakukan remaja. Diskriminasi memiliki pengertian sebagai "kejahatan yang tidak memiliki korban". Prosedur yang dapat ditempuh adalah pihak pemerintah dan masyarakat membuka berbagai jenis ruang publik yang dapat digunakan kaum remaja untuk mengekspresikan keinginannya, terutama dalam menggunakan kendaraan bermotor. Lapangan terbuka atau arena balap bisa jadi merupakan jalan keluar terbaik.

## I. KONFLIK SOSIAL DAN PREMANISME

### 1. Konflik Sosial

Pengalaman umum, yang diperkuat oleh kesaksian sejarah menunjukkan bahwa relasi sosial yang ditandai dengan kompetisi yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi penentangan dan jika penentangan ini menegang tajam akan

memunculkan konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere*, yang berarti pertarungan. Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu "proses sosial" di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Wujud konflik yang paling jelas adalah perang bersenjata, di mana dua atau lebih bangsa atau suku bangsa saling tempur dengan maksud menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya. Pihak-pihak yang terlibat konflik dikuasai oleh keinginan untuk mencapai suatu hasil yang dipersengketakan. Fokus perhatian masing-masing pihak terarah pada dua hal, yaitu adanya lawan yang menghalangi dan adanya nilai lain yang hendak dicapai. Sejarah memberikan kesaksian kepada kita bahwa pada peperangan yang terjadi di masa lalu ditemukan adanya nilai sebagai motif perjuangannya, misalnya nilai demokrasi untuk meraih kebebasan dan persamaan hak, perbaikan nasib kaum buruh, ekspansi wilayah/daerah, nilai keagamaan (Perang Salib), nilai kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa.

### *a. Konflik dari Perspektif Teori*

Teori konflik menurut Robert L. Barker adalah:
*Explanations about the nature, progress, and consequences of social conflict. The most prominent theories have been developed by Karl Marx, Georg Simmel, Lewis Coser, and others. Marx hypothesized that conflict would eventually lead to an overthrow of the power group, leading to a classless, conflict-free society. Simmel and Coser sugest that conflict is not inherently bad and serves such important functions as solidifying the in-group, increasing group cohesiveness, and mobilizing the energies of group members.*[129]

Sebagian ahli berpendapat bahwa konflik memiliki fungsi yang positif. Bahkan para penganut Marxisme memilih pendiriannya yang cukup ekstrem, yaitu bahwa konflik merupakan satu-satunya syarat mutlak dan eksklusif untuk mencapai kemajuan masyarakat. Pendirian ini didukung oleh filsafat Karl Marx, yaitu filsafat materialisme dialektik dan materialisme historis. Namun, hal ini tidak dapat diterima oleh sarjana-sarjana non-Marxis yang menyatakan bahwa konflik mempunyai fungsi positif (di samping fungsi negatif), tetapi bukan dalam arti yang absolut. Konflik sosial yang menjadi objek ilmu-ilmu

129 Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, NASW, Silver Spring, Maryland, 1987, p. 31.

sosial adalah konflik sosial sebagai suatu fakta sosial, artinya sungguh terjadi dan dapat diobservasi. Konflik sosial ini melibatkan dua pihak dan masing-masing pihak berusaha membuat pihak lain tidak berdaya.

Teori konflik dibangun atas dasar "paradigma fakta sosial" serta tidak berbeda dengan teori fungsional struktural. Namun demikian, pola pikir teori konflik bertentangan dengan teori fungsional struktural. Tokoh teori konflik yang hasil pemikirannya secara ekstrem berseberangan dengan teori fungsional struktural adalah Ralf Dahrendorf, dengan pendapatnya sebagai berikut.[130]

1) Menurut teori fungsional struktural, masyarakat berada dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, sedangkan menurut teori konflik justru sebaliknya, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya.
2) Dalam teori fungsional struktural, setiap elemen dianggap memberikan dukungan terhadap stabilitas, sedangkan teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.
3) Teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma, nilai dan moralitas umum, sedangkan teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Selain para pengikut teori konflik yang pemikirannya cukup kontras terhadap teori fungsional struktural, ada juga ahli teori konflik yang lebih bersifat moderat dalam hubungannya dengan teori fungsional struktural tersebut. Di antaranya Lewis A. Coser, menurutnya konflik dapat bersifat fungsional baik secara positif maupun negatif. Konflik bersifat fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya konflik bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur.

Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok.

130 George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 8.

Ahli lain adalah Piere Van den Berghe,[131] Berghe mencoba mempertemukan kedua perspektif tersebut. Dia menunjukkan beberapa persamaan analisis antara kedua pendekatan itu, yaitu sama-sama bersifat holistis karena sama-sama melihat masyarakat sebagai terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain, serta perhatian pokok ditujukan kepada hubungan antarbagian itu. Baik teori fungsional struktural maupun teori konflik cenderung sama-sama memusatkan perhatian terhadap variabel-variabel mereka sendiri dan mengabaikan variabel yang menjadi perhatian teori lain. Sebagai upaya untuk mempertemukan kedua teori tersebut, Berghe beranggapan bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula melahirkan konflik.

Pandangan konflik nilai muncul setelah Perang Dunia II. Pandangan ini memberikan kritik terhadap pandangan patologi sosial serta perilaku menyimpang. Menurut pandangan konflik nilai, konsep *sickness* ataupun *social expectation* merupakan konsep yang subjektif sehingga sulit untuk dijadikan acuan dalam memahami masalah sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyimpangan terhadap peraturan tidak selalu sama dengan kegagalan peraturan tersebut dalam mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat bersifat dinamis, terus berkembang dan menjadi semakin kompleks sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan peraturan karena pelaku terbiasa hidup dalam kelompok lain yang nilainya berbeda, bahkan saling bertentangan. Pola pikir ini menjelaskan bahwa masalah sosial terjadi apabila dua kelompok atau lebih dengan nilai yang berbeda saling bertemu dan berkompetisi. Untuk menjelaskan pengertian tersebut, dapat diambil contoh kasus pemilik rumah dengan penyewa rumah. Pemilik rumah menghendaki sewa rumah dinaikkan, sementara penyewa rumah mengharapkan sewa rumah yang rendah. Situasi semacam ini dapat mendatangkan konflik dan konflik tersebut disebabkan karena nilai dan kepentingan berbeda. Konsekuensi lebih lanjut dalam masyarakat adalah timbulnya polarisasi.

Masalah sosial mungkin tidak akan terjadi jika yang kuat bersedia berkorban untuk yang lemah (kompromi). Masalah sosial justru akan timbul ketika yang kuat menggunakan kekuatannya untuk membela kepentingannya. Dalam kenyataannya, situasi konflik tersebut dapat berkembang menjadi tiga kemungkinan, yaitu konsensus, *trading* (pertukaran), dan *power* (kekuasaan). Contoh kasus, seperti

131 *Ibid.*, hlm. 63.

hubungan antara pemilik rumah dengan penyewa rumah, alternatif konsensus terjadi apabila pemilik rumah dan penyewa rumah sepakat bahwa kenaikan sewa rumah dalam jumlah yang tidak terlalu besar masih dapat dipahami bersama. *Trading* dapat terjadi apabila pemilik rumah bersedia menekan kenaikan sewa rumah dengan kompensasi tertentu. *Power* terjadi apabila pemilik rumah mengusir penyewa rumah yang tidak memenuhi tuntutan kenaikan sewa.

Dalam format yang berbeda, situasi konflik sebagaimana digambarkan dalam kasus antara pemilik rumah dengan penyewa rumah tersebut, juga dapat terjadi dalam bentuk kehidupan sosial yang lain. Konflik antargenerasi misalnya, dapat terjadi karena perbedaan orientasi nilai antara generasi tua dengan generasi muda. Di satu pihak, generasi tua masih berpegang pada nilai-nilai lama sehingga memandang hal yang dilakukan oleh generasi muda sebagai penyimpangan nilai. Di lain pihak, generasi muda dengan menggunakan orientasi nilai yang baru memandang generasi tua bersikap kolot. Situasi semacam ini banyak dijumpai dalam masyarakat yang sedang berada pada proses transformasi dan proses perubahan sosial yang pesat. Pada umumnya bagi generasi tua, karena proses sosialisasinya telah lebih lama, nilai-nilai lama telah terinternalisasi dan mengakar dalam kehidupannya. Di lain pihak, generasi muda, karena usianya, belum cukup mapan dalam mengadopsi nilai lama serta berkenaan dengan perkembangan kejiwaannya yang masih labil, menjadi lebih mudah menerima anasir baru termasuk nilai-nilai baru.

Masalah sosial yang berasal dari konflik nilai juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang kompleks yang mengenal adanya isu minoritas dan mayoritas. Minoritas adalah sekelompok orang yang tidak menerima perlakuan yang sama dibandingkan dengan kelompok yang lain dalam masyarakat yang sama. Sehubungan dengan pembahasan tentang masalah ini dikenal tiga terminologi, yaitu minoritas rasial, etnis, dan asimilasi. Minoritas rasial terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik yang merupakan pembawaan biologis, seperti warna kulit. Minoritas etnis terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai penampilan budaya yang berbeda dengan yang digunakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Aspek etnis yang dapat membentuk minoritas tipe ini adalah bahasa, agama, asal kebangsaan, kesamaan sejarah, dan sebagainya. Apabila anggota dari kelompok minoritas baik dari latar belakang ras maupun etnis, menggunakan atau mengadopsi karakteristik budaya yang merupakan arus utama dalam lingkungan masyarakat yang luas, melalui adaptasi pola kultural mereka yang "unik" ke dalam pola kultur kelompok mayoritas, atau

melalui perkawinan silang, terjadilah proses asimilasi. Sudah barang tentu di antara ketiga fenomena tersebut yang potensial menumbuhkan konflik adalah minoritas rasial dan minoritas etnis, sedangkan asimilasi cenderung fungsional terhadap struktur karena mendorong integrasi.

### *b. Penyelesaian Konflik*

Penyelesaian konflik secara sosiologis, dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) serta proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat disosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi, proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang disosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), serta *detente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal jika cara pertama tidak membawa hasil.

#### *1) Konsiliasi*

Konsiliasi berasal dari bahasa Latin *conciliatio* atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses, pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga. Namun, dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas, tetapi hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Contoh yang lazim terjadi misalnya perdamaian antara serikat buruh dan majikan. Pihak yang hadir dalam pertemuan konsiliasi ialah wakil dari serikat buruh, wakil dari majikan/perusahaan serta ketiga, yaitu juru damai dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Langkah-langkah untuk berdamai diberikan oleh pihak ketiga, tetapi yang harus mengambil keputusan untuk berdamai adalah pihak serikat buruh dan pihak perusahaan sendiri.

*2) Mediasi*

Mediasi berasal dari bahasa Latin *mediatio*, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang perantara (mediator). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan Keputusan yang mengikat. Keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

*3) Arbitrasi*

Arbitrasi berasal dari kata Latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Dalam hal persengketaan antara dua negara, dapat ditunjuk negara ketiga sebagai arbiter atau instansi internasional lain seperti PBB.

Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit, pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan dan pertandingan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit.

*4) Koersi*

Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Apabila paksaan psikologis tidak berhasil, maka digunakan paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, yaitu pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah. Misalnya, dalam Perang Dunia II, Amerika memaksa Jepang untuk menghentikan perang dan menerima syarat-syarat damai.

*5) Detente*

*Detente* berasal dari kata Prancis yang berarti mengendurkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk

mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Jadi, hal ini belum ada penyelesaian definitif. Belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang. Dalam praktik, *detente* sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing. Perang fisik diganti dengan perang saraf. Lama masa "istirahat" itu tidak tentu. Jika masing-masing pihak merasa diri lebih kuat, biasanya mereka tidak melangkah ke meja perundingan, melainkan ke medan perang lagi.

## 2. Premanisme

### *a. Realitas Premanisme di Indonesia*

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Faktor utama munculnya premanisme di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Namun, jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan premanisme adalah karena minimnya pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci munculnya tindakan premanisme.

Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada kematian. Fakta ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat di tanah air. Kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan, cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut di tengah masyarakat. Keributan antarpreman di ruang-ruang publik tak pelak menebar ketakutan. Premanisme merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan umumnya disertai tindak pemaksaan, kekerasan, hingga pembunuhan.

Evolusi premanisme sekarang ini mematahkan definisi asal premanisme sebelumnya. Premanisme sebelumnya masih berkutat di wilayah pasar, terminal, dan tempat umum lainnya. Akan tetapi, untuk saat ini, premanisme menjangkau ke jajaran pemerintahan dan menjadi lebih kompleks. Perkembangannya hampir meliputi berbagai bidang, mulai dari birokrasi, agama, hukum, hingga dunia maya.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena premanisme yang mengganggu kestabilan keamanan dan kenyamanan Negara Indonesia ini dan juga tentunya sangat meresahkan masyarakat akan berdampak besar bagi psikologis masayarakat sehingga juga menghambat perkembangan SDM dan kemajuan Negara ini. Maka, hendaknya aparat dan pemerintah bertindak tegas dan konsisten dalam melakukan pemberantasan fenomena premanisme ini dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai langkah yang harus diambil dalam mengatasi fenomena premanisme di Indonesia.

### *b. Kajian Teoretis*

*1) Pengertian premanisme*

Premanisme yang berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman*, yang berarti orang bebas, merdeka dan kata isme yang berarti sistem kepercayaan, merupakan sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri, yaitu (1) partikelir, swasta, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras, dan lain-lain). Dalam level sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapa pun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, dan sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka dari itu, premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Penekanan preman adalah pada perilaku seseorang yang membuat suasana tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari Bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, orang bebas di sini diartikan sebagai orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, orang bebas berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian orang bebas ini lebih jelas karena ada pembedaan antara militer dan sipil.

Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itu pun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku. Anggota militer (TNI), walaupun tidak sedang dalam tugas dan tidak memakai seragam militer, tidak mau mengikuti aturan sipil (KUHAP). Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil, (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi), tetapi dibawa ke pengadilan militer.

Dalam perkembangan selanjutnya, perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya, seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

*2) Macam-macam premanisme*

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia sebagai berikut.

a) Preman yang tidak terorganisasi, mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, tetapi hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas.
b) Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan.
c) Preman terorganisasi preman dalam kelompok ini seperti berada di bawah suatu organisasi, yang para anggotanya wajib menyetorkan uang kepada pimpinan.
d) Preman berkelompok: dengan menggunakan bendera organisasi, preman seperti ini biasanya dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman terorganisasi, preman jenis ini dibayar atau digaji oleh pimpinannya.

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan yang mengatakan bahwa ada empat kategori preman yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai berikut.

a) Preman tingkat bawah
   Preman dalam kelompok ini biasanya melakukan tindakan kriminal ringan, misalnya memalak, memeras, dan melakukan ancaman kepada korban.

b) Preman tingkat menengah
Preman dalam kelompok ini berpenampilan lebih rapi dan mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dalam suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka menggunakan cara-cara premanisme, bahkan lebih "kejam" dari preman tingkat bawah karena mereka merasa "legal". Misalnya agen *debt collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih utang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun utang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

c) Preman tingkat atas
Preman tingkat atas adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa, bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka "disewa" untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang "dilegalkan".

d) Preman elit
Preman kelompok ini adalah oknum aparat yang menjadi *backing* perilaku premanisme. Biasanya perilaku mereka tidak tampak karena mereka merupakan aktor intelektual perilaku premanisme

*3) Memberantas akar premanisme di Indonesia*

Pemberantasan akar premanisme di Indonesia masih menjadi polemik dikarenakan masih maraknya tindak kriminalitas yang terjadi. Jika kita berpegangan pada konsep *The Secret*, langkah ini tidak akan berhasil karena kita berpikir negatif dengan melakukan perang terhadap premanisme di Indonesia.

Hal ini akan berakhir sama dengan program-program anti lainnya, seperti antikemaksiatan, antipornografi, antikemiskinan, dan lain-lainnya. Cara berpikir ini membawa pikiran kita ke pikiran negatif. Dan hasilnya adalah semakin banyak hal negatif yang akan datang ke kehidupan kita. Ketika polisi kehabisan tenaga untuk memberantas premanisme, saat itu pula akan muncul lagi premanisme di Indonesia dengan skala yang lebih mengkhawatirkan.

Premanisme menyebabkan hukum sulit untuk ditegakkan, dan keadilan serta hak warga negara juga sulit ditegakkan jika mereka dibiarkan berkembang. Untuk itu, perlu dipikirkan cara mengatasi premanisme di Indonesia. Setiap masalah pasti memiliki akar. Jika kita menelusuri dan melakukan pengamatan

terhadap fenomena premanisme di Indonesia kita akan bertemu penyebabnya. Ada baiknya dilakukan pendataan kemudian dilakukan penelitian mengapa mereka menjalani profesi itu.

Preman yang sering kali tertangkap adalah mereka yang juga berprofesi sebagai pengamen, tukang parkir, dan *backing* wilayah. Mungkin operasi ini belum menjangkau preman kelas kakap, tetapi pemblokiran terhadap beberapa jasa keamanan, seperti jasa pengamanan truk akan mengurangi ruang gerak premanisme untuk saat ini. Seperti kita ketahui tumbuhnya premanisme juga karena ada yang membutuhkan, seperti jasa rentenir ataupun jasa pengamanan acara. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan di tengah harapan masyarakat untuk kinerja yang lebih baik ternyata banyak yang belum percaya dengan cara kerja pemerintah sehingga mereka mencari jalan yang tidak biasa dalam menyelesaikan masalah.

Namun, premanisme itu sendiri lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat kecil. Ini dikarenakan tekanan hidup dan kebutuhan untuk hidup membuat mereka mencari pekerjaan yang tidak halal. Jika saja pemerintah bisa menurunkan beban masyarakat dan memberikan kesempatan kerja bagi rakyatnya, premanisme dapat ditekan walaupun tidak seratus persen karena di setiap masyarakat manapun pasti ada penyakit ini. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat Indonesia, generasi muda akan dibekali pendidikan yang cukup karena mereka mendapat pemahaman yang baik tentang kehidupan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdussalam, H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Adjis, Chairil A. dan Dudi Akasyah. 2007. *Kriminologi Syariah: Kritik terhadap Sistem Rehabilitasi.* Jakarta: RMBOOKS.

Adz Dzahabi, Syamsudiin. 1987. *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman.

Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Wakil, Muhammad Sayyid. 2002. *Ususu ad–Da'wah wa Adabu ad Duad*, (*Prinsip-Prinsip dan Kode Etik Dakwah*). Jakarta: Akademi Pressindo.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Algra, N.E dan RR.W. Gokkel. 1983.*Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Jakarta: Bina Cipta, An-Nur, al-Ahmady Abu. 2000. *Narkoba*. Jakarta: Darul Falah.

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Arrasjid, Chainur. 1998. *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.

Atmasasmita, Romli, 1997. *Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju,

Barker, Robert L. 1987. *The Social Work Dictionary*. NASW, Maryland: Silver Spring.

Bawengan, G.W. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Comte, Auguste. 1989. *The Positive Philosophy*. H. Martineau, London: George Bell & Sons.

Darmono, Kundrat, *et.al.* 1985. *Panduan Penanggulangan Narkoba, Psikotropika, Alkohol, serta Bahan Psikoaktif Lainnya*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

D. Soedjono. 1976. *Sosio Kriminologi*. Bandung: Alumni.

_____. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara.

_____. 1977. *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.

David, Kingsley. 1960. *Human Society*. New York: The Macmillan Company.

Departemen Kesehatan. 1993. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*. Jakarta: Departemen Kesehatan.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dipraja, R. Soema. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.

Direktorat Perguruan Tinggi Agama. 1998. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama.

Diyab, Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus. 1999. *Alquran dan Alkohol: Tinjauan Ilmu Kedokteran*. Jakarta: Panji Masyarakat.

Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), Jakarta, 2002.

Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ghanim, Shalih. 2000. *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Darul Haq.

Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik*. Bandung: Angkasa.

Hamalik, Oemar. 1995. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamzah, Andi. 2000. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasan, Fuad. 2003. Seminar "Mencari Akar Persoalan untuk Menemukan Jalan Keluar", Jakarta, 9–11 Oktober.

Hartono, Dimyati. 1990. *Hukum sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*. Semarang,

Indiarto. 2004. *Sosiologi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga.

Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 2001. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kusumah, Mulyana W. 1982. *Kejahatan dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Koening, Samuel. 1957. *Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology*. New York: Barners & Noble Inc.

Lefebvre, Henri. 1969. *The Sociology of Marx, A Vintage Book*. New York: A Vintage Book.

Ma'roef, M. Ridha. 1996. *Narkotika Bahaya dan Penanggulangan*. Jakarta: Karisma Indonesia.

Madyan, Ahmad Shams. 2009. *AIDS dalam Islam: Krisis Moral atau Krisis Manusia*. Bandung: Mizan Pustaka.

Mahfudz, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis.

Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

Martono, Harlina. 2005. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Balai Pustaka, Jakarta.

Maryati, Kun. 2006. *Sosiologi X*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Masland, Robert P., Jr. David Estridge. 1987. *Apa yang Ingin Diketahui Remaja tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara.

Merton, Robert K. 1967. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.

Moore, Wilbert E., 1965. *Sociale Verandering*. Dalam *Social Change*. Ultrecht: Prisma Boeken.

Mutiara, Dali. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia.

Noach, Simanjuntak.B. dan Pasaribu I.L. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.

Nufaizi. 1998. *Megatrend Kriminilitas*. Jakarta: Jakarta Citra.

Ogburn, William F. and Meyer F. Nimkoff. 1964. *Sociology*. Boston: A Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company.

Pelly, Usman. 1992. *Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pramudya. 2007. *Hukum itu Kepentingan*. Salatiga: Sanggar Mitra Sabda.

Prodjodikoro, Wiryono. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Purnomo, Tjahyo, dan Ashadi Siregar. 1982. *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Surabaya-Yogyakarta: Grafiti Pers.

Rafiuddin, Maman Abd Jalil. tt. *Prinsip-Prinsip dan Strategi Dakwah*. Semarang: Pustaka Setia.

Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. 1989. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remadja Karya.

Raharjo, Satipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali.

Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

Salmadanis. tt. *Patologi Sosial dalam Perspektif Dakwah Islam* (Studi Kasus di KODI DKI).

Sandora, Lisna. 2006. *Fenomena Berlaku Salah (Chil Abuse) Pada Anak Jalanan di Kota Padang*. Padang: Hayfa Press.

Saleh, Andi Ayub. 2006. *Tamasya Perenungan Hukum* dalam *Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Santoso, Topo. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sayyid Al-Wakil, Muhammad. 2002. *Prinsip-Prinsip dan Kode Etik Dakwah*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Sedyaningsih, Endang. 1999. *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Semiun, Yustinus, OFM. 2006. *Kesmen I: Pandangan Umum Mengenai Penyesuaian Diri dan Kesehatan Mental serta Teori-Teori yang Terkait*. Yogyakarta: Kanisius.

Shadily, Hasan. 1984. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Simuh. 2002. *Islam dan Hegemoni Sosial: Islam Tradisional dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. Depag RI.

Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Pelita.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
Sukatno, Otto C.R. 2002. *Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*. Yogayakarta: Bentang Budaya.
Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
Sutherland, Edwin H. 2005. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung.
St. Vebrianto. 1984. *Patologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama.
Tas, Van Der. 1961. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Timun Mas.
Tantra, Jayalangkara. 2000. *Dampak Penggunaan Obat Psikotropika Remaja*. Makalah disampaikan dalam rangka Jambore Kesehatan FK UMI, Makassar, 3 Juni.
Truong, Thanh-Dam. 1992. *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organizations*. The Free of Glencoe.
West, Michael. 1970. *An International Reader's Dictionary*. London: Longman Group Limited.
Widia L.Z. 1995. *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: Pradya Paramita.
Yanny, L. Dewi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Yunus, Mahmus. 2004. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.

**Majalah dan Koran**

"Wawasan Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat". 11 November 2001.
Kistanto, Nurdin H. "Kebiasaan Masyarakat Berjudi". Suara Merdeka, 4 November 2001.
"Harapan pada Komisi Anti Korupsi". Republika, 3 Februari 2003.
"Semangat Memberantas Korupsi Menurun". Suara Karya, 1 Oktober, 2003.

***Internet***

Chandra, L. Suryanth. *Ada Proses Pembelajaran*. (http://www.republika.co.id, diakses 18 Maret 2007).
Dwi Haryadi, Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Bangka Belitung, http://cetak.bangkapos.com/opini/read/69.html. Akses: 09/03/2011.

Gani, Ascobat. http://www.kompas.co.id.

Gunawan. *Stigma Gangguan Jiwa*. (http://www.tempo, co.id/medika/arsip/032002/sek2,html, di akses 18 September 2007).

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengaruh Opini Publik terhadap Teori, Diagnosis dan Terapi Gangguan Jiwa*. Disampaikan dalam acara Konferensi Nasional Skizofrenia. (http://psikologi.ums.ac.id/modules.php? Name=news & life = article & sid = 36, di akses 18 Maret 2007(.

Suryani, Luh Ketut. *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gangguan Jiwa*. (http://www.balipost.co.id./BaliPostcetak/2005/8/3/K4.html, diakses 19 Desember 2007).

Http://gilangkurnia.blogspot.com/2009/04/tugas-makalah-kriminologi.html ditampilkan pada tanggal 11 Feb 2010.

Http://umum.kompasiana.com/2009/07/06/masalah-masalah-sosial.

Http://umum.kompasiana.com/2009/07/06/masalah-masalah-sosial/.

"Masih Ada Perlakuan Salah terhadap Penderita Gangguan Mental", http://www.kompas.com, diakses 18 Maret 2007.

"Stigma (*Sosiological Theory*)," http://www.wikipedia.org/stigma(*sosiological theory*).html.

Www.niafitriya-netriza.blogspot.co.id/2014/11/kriminalitas.html.

**Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 dan 283 tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 532 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

# TENTANG PENULIS

Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M. Hum., merupakan tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang.

Pendidikan tinggi formal yang pernah ditempuhnya adalah pada tingkat strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, Palembang jurusan Perdata dan Pidana Islam (1991) dan Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (1999), Magister Humaniora (S-2) diselesaikan pada tahun 2003 di Universitas Sriwijaya, Palembang dengan Program studi Hukum Pidana, dan tingkat Doktor (S-3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, diselesaikan pada tahun 2013 dengan kepakaran bidang perundang-undangan (legislasi).

Penulis pernah menulis berbagai buku, jurnal, dan media massa serta tampil sebagai pemakalah di berbagai seminar dan pelatihan. Karya tulis yang telah diterbitkan berupa buku, antara lain: *Alquran dalam Versi Akhlak, Mentradisikan Hukum Islam Suatu Langkah Menuju Islamisasi Hukum Nasional*. Sementara itu, karya tulis yang dimuat dalam jurnal, yaitu "Peluang dan Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Indonesia", "*Islamic Law and Social Tranformation: Historial Analysis Towards Egalitarian Characters*", "Peranan Da'i di Era Otonomi Daerah, Musuh dan Tantangan Dakwah", "Musuh dan Tantangan Dakwah", "Aspek Hukum dan Teknologi", "Mencari Titik Temu dalam Alquran", "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral", dan "Dakwah Islamiyah Pada Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi".

Penulis, di samping sibuk menulis juga menyempatkan diri dalam berorganisasi, baik di organisasi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, antara lain: sebagai Sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Palembang, Ketua Bidang Avokasi Hukum BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Prov. Sumatera, Anggota DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia) PGRI Kota Palembang, Ketua Umum Majlis Ta'lim Nurul Iman Pusat, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Umat BAMUKOI (Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir) Pus, Ketua Umum Yayasan Qolbun Salim Pusat, dan Wakil Ketua II Shalat Center Kota Palembang.

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Penerbit
BUMI AKSARA